SISTEM EKONOMI PANCASILA

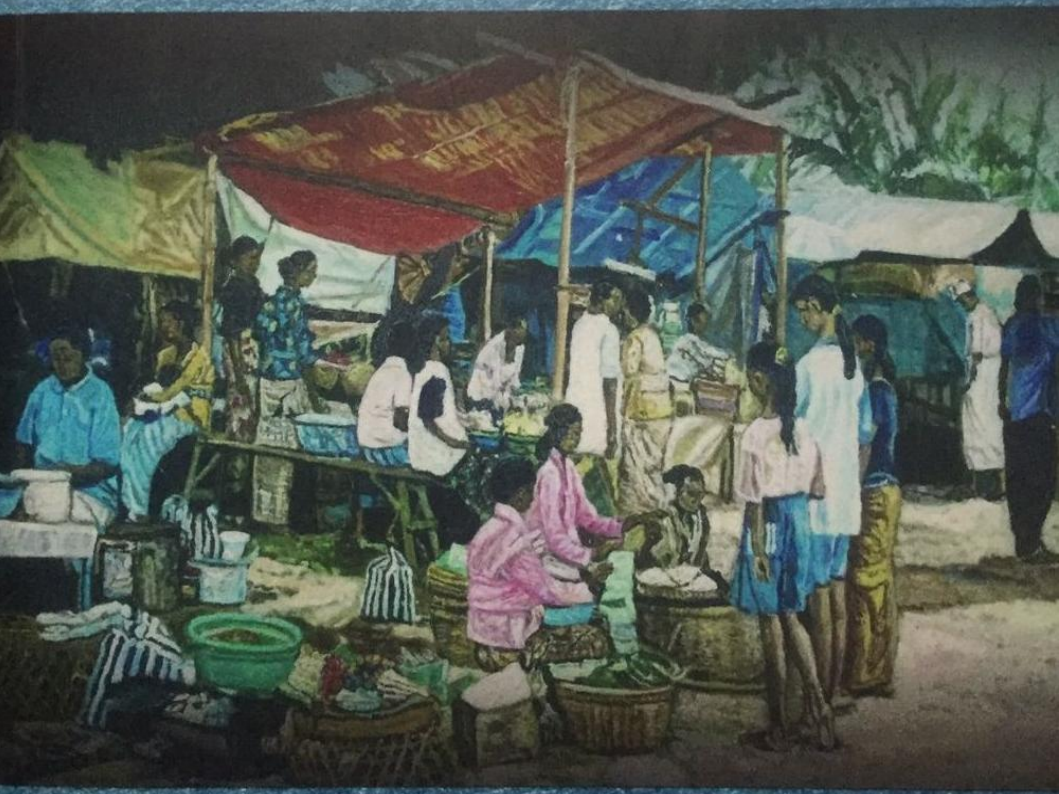

UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur | Kolaborasi | Kemandirian

SISTEM EKONOMI PANCASILA

PENULIS:
Subiakto Tjakrawerdaja
Soenarto Soedarno
P. Setia Lenggono
Budhi Purwandaya
Muhamad Karim
Lestari Agusalim

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana
Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SISTEM EKONOMI PANCASILA

PENULIS:
Subiakto Tjakrawerdaja
Soenarto Soedarno
P. Setia Lenggono
Budhi Purwandaya
Muhamad Karim
Lestari Agusalim

UNIVERSITAS TRILOGI
2016

Sistem Ekonomi Pancasila
Diterbitkan pertama kali oleh Universitas Trilogi tahun 2016

Cetakan pertama Agustus 2016
All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang
Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penulis: Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, Muhamad Karim, Lestari Agusalim

Perancang sampul: Muhammad Iqbal
Penata letak: Qiki Qilang

Sistem Ekonomi Pancasila
xii + 387: 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-14680-3-6

Penerbit Universitas Trilogi
Jl. TMP Kalibata, Jakarta 12760 Indonesia
Telp. (021) 7980011, 7981350, Faks. (021) 7981352
www.universitas-trilogi.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL		**vi**
DAFTAR GAMBAR		**vii**
KATA PENGANTAR		**ix**
PENGANTAR SISTEM EKONOMI PANCASILA		**1**
BAGIAN 1	**ASAL-USUL EKONOMI PANCASILA**	**13**
Bab I	Hakekat Manusia Indonesia	17
Bab II	Paham Kekeluargaan	39
Bab III	Dasar Kebangkitan Bangsa	65
BAGIAN 2	**PENALARAN SISTEM EKONOMI PANCASILA**	**91**
Bab IV	Sistem Ekonomi	93
Bab V	Pemikiran Tentang Sistem Ekonomi Pancasila	109
Bab VI	Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial	137
Bab VII	Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai "Sistem Sendiri"	165
BAGIAN 3	**GAGASAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA**	**201**
Bab VIII	Pembangunan Sistem Industri	205
Bab IX	Sistem Perdagangan	251
Bab X	Sistem Keuangan dan Moneter	279
Bab XI	Sistem Fiskal	307
Bab XII	Model-Model Ekonomi Alternatif yang Relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila	349
INDEKS		**376**
BIODATA KONTRIBUTOR		**383**

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dan Demokrasi Ekonomi	17
Tabel 7.1	Tipe-Tipe Rezim Hak Kepemilikan Berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajiban	169
Tabel 7.2	Perbandingan antara Paradigma Ekonomi Kapitalisme, Ekonomi Sosialisme, Alternatif/Jalan Ketiga, dan Ekonomi Pancasila	182
Tabel 7.3	Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Menurut Pemikir	184
Tabel 8.1	Tata Peran Koperasi, BUMN dan Usaha Swasta dalam System Ekonomi Pancasila	237
Tabel 9.1	Neraca Perdagangan Indonesia dengan Dunia (Juta USD)	271
Tabel 9.2	Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara Asean (Ribu USD)	271
Tabel 9.3	Peringkat Daya Saing, Indeks Kemudahan Berbisnis dan Indeks Pembangunan Indonesia	273
Tabel 9.4	10 Besar Ekspor Impor Hasil Industri, 2014 (Juta USD)	274
Tabel 10.1	Proporsi Masyarakat Indonesia dalam Pelayanan Perbankan	292
Tabel 12.1	*Overview* Model-Model Ekonomi Alternatif yang Relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila	372

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bangunan Sistem Ekonomi	106
Gambar 10.1	Nilai Gross Domestic Product dan Composite Stock Price Index 2000-2014	288
Gambar 10.2	Laju Pertumbuhan Uang Beredar dan Nasional Output 1970-2014	302
Gambar 11.1	Posisi Anggaran	312
Gambar 11.2	Konstruksi Sistem Fiskal Nasional	320
Gambar 11.3	Jumlah dan Presentasi Rakyat Miskin di Indonesia 1970-2014	332
Gambar 11.4	Perkembangan Pendapatan Negara	336
Gambar 11.5	Realisasi Pengeluaran Negara 2007-2014	341

KATA PENGANTAR

Buku yang diterbitkan Universitas Trilogi ini, berjudul "Sistem Ekonomi Pancasila" (SEP), dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan bahan rujukan bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Universitas Trilogi, Jakarta yang menjadikan "Sistem Ekonomi Pancasila" sebagai mata kuliah wajib universitas. Sejak tahun 2016, Universitas Trilogi telah mempelopori diajarkannya Sistem Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya di Indonesia. Pengajaran mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila di Universitas Trilogi diharapkan, tidak hanya menjadi ciri khas (keunikan) yang membedakan Universitas Trilogi dengan universitas lain di Indonesia. Namun juga menjadi bahan pembelajaran betapa Sistem Ekonomi Pancasila, bukanlah sebuah sistem yang selama ini dianggap sebagai "jalan tengah" dari sistem kapitalisme dan sosialisme ataupun sistem alternatif/ jalan ketiga. Sistem Ekonomi Pancasila, sebagaimana dimaknai para pendiri NKRI merupakan "Sistem Sendiri", yang dalam buku ini berhasil direkonstruksi ulang dengan pelacakan historis dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu (dengan tiga tahap pembahasan; ontologis, epistemologis dan aksiologis).

Buku yang hadir dihadapan pembaca ini, dibagi atas tiga bagian yang berjumlah 12 Bab. Bagian pertama buku ini diberi judul "Asal Usul Ekonomi Pancasila", yang memuat tiga Bab, meliputi; Hakekat Manusia Indonesia; Paham Kekeluargaan; dan Dasar Kebangkitan Bangsa. Inti pokok dalam bagian ini adalah memberikan analisis mendalam dan tajam terkait landasan ontologis dari lahirnya pemikiran Ekonomi Pancasila. Selanjutnya bagian kedua buku ini diberi judul "Penalaran Sistem Ekonomi Pancasila", yang memuat empat Bab, meliputi; pemahaman Sistem Ekonomi; Pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila; Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial; serta Sistem Ekonomi Pancasila sebagai "Sistem Sendiri". Secara substansial bagian kedua buku

ini, menyajikan epistimologi dari Sistem Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Sendiri. Terakhir, merupakan bagian ketiga dari buku ini, sebagai Gagasan dan Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila. Memuat lima Bab, meliputi; Pembangunan Sistem Industri; Sistem Perdagangan; Sistem Keuangan dan Moneter; Sistem Fiskal; dan Model-Model Alternatif yang Relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Pada bagian ini secara substansial menyajikan aksiologi dari Sistem Ekonomi Pancasila. Satu Bab terakhir yang berjudul Model-Model Alternatif yang Relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila menyajikan bentuk aplikasi pada tataran implementatif tentang SEP.

Terbitnya buku Sistem Ekonomi Pancasila ini, akan menjadi cacatan sejarah bagi Universitas Trilogi (khususnya) dan dunia pendidikan Indonesia (umumnya), karena telah melahirkan sebuah karya nyata tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang beberapa tahun silam masih dalam tataran wacana, debat publik dan dialektika intelektual. Diajarkannya mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila, sekaligus menandai upaya "kerja-kerja intelektual" untuk sampai pada melahirkan sebuah konsep yang komperhensif dari aspek filosofis, teori ilmu pengetahuan hingga implementasinya pada tataran empiris. Pada tempatnya, jika buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia yang hendak mengajarkan mata kuliah ini. Kehadiran buku ini akan memperkaya khazanah pemikiran ekonomi di Indonesia khususnya dan bahkan dunia, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila merupakan cara pandang baru dalam Ekonomi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Pembukaan dan pasal 33 UUD 1945, serta penjelasannya.

Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dari semua pihak, terutama dorongan dan motivasi dari Bapak Subiakto Tjakrawedaja (Ketua YPPIJ) dan Soenarto Soedarno yang juga menjadi penulis buku ini dalam mendorong teman-teman dosen Universitas Trilogi, khususnya Pusat

Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) dan Prodi Ekonomi Pembangunan (EKP) untuk terlibat secara aktif dalam proses penyiapan materi, diskusi formal dan informal, penyusunan hingga penulisan buku ini hingga final. Semoga hadirnya buku ini menjadi "*oase*" dan gerbang pencerahan dalam pemikiran ekonomi di Indonesia yang sudah terlalu "liberal" dan jauh dari cita-cita konstitusi UUD 1945. Sementara, bagi mahasiswa Universitas Trilogi selain sebagai bahan rujukan pengajaran juga menjadi pegangan bagi generasi penerus bangsa yang akan berkiprah dalam berbagai profesi kehidupan di masa datang demi mencapai perwujudan kemakmuran seluruh rakyat.

Tak ada gading yang tak retak. Penulisan buku ini tak luput dari segala kekurangan sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman untuk menyempurnakannya dimasa mendatang amat diperlukan.

Jakarta, Agustus 2016
Rektor Universitas Trilogi Jakarta

Prof. Dr. Asep Saefuddin

PENGANTAR

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Semua negara bangsa yang ada di dunia ini memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut dilatarbelakangi oleh variasi akar budaya, sistem sosial ekonomi dan geografis yang membedakannya dengan bangsa lain dan berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Sebagai "sistem nilai tertentu", yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh anggota masyarakatnya, sekaligus sebagai suatu realitas objektif. Perbedaan pandangan dan sistem kehidupan tersebut akhirnya mengkristal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan yang pada gilirannya membentuk sebuah peradaban tersendiri yang khas. Kekhasan peradaban tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal (budaya, etnik, sistem sosial dan geografi) yang bersifat orisinil, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang telah berinteraksi dan berakulturasi dengan beragam sistem filsafat,

sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baru. Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan mampu bertahan sebagai sebuah bangsa pun karena memiliki sistem nilai khas tersebut (Mubiarto, 1990).

Dengan keyakinan seperti itulah, --para pendiri negara ini, ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia-- memikirkan dan melahirkan "sistem sendiri" dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam sistem pemerintahan, politik maupun ekonominya. "Sistem sendiri" tersebut tidak hanya didasarkan sistem yang telah berkembang sebelumnya di dunia ini, melainkan juga digali dari akar-akar budaya (adat), sistem sosial, serta sistem ekonomi yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun yang melekat dalam falsafah hidup setiap individu manusia ataupun komunitas masyarakat yang membentuk negara bangsa Indonesia. Menjadi pijakan berpikir bagi para pendiri republik dalam membangun dan menjalankan sistem kenegaraan, politik maupun sistem ekonominya. Sistem nilai yang kini telah disepakati menjadi falsafah dasar, serta menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa Indonesia itulah yang menjadi perekat kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Yakni Pancasila! Ia menjadi moral kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan hankam.

Sejak Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di awal Pelita IV (1983), maka secara ideologis[1] seharusnya sudah mantab diejawantahkan. Seluruh bangsa seharusnya mampu menggunakan ukuran-ukuran baku dalam berprilaku ataupun berusaha, baik secara perorangan, dalam kelompok ataupun dalam organisasi dan lembaga sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Panca-

[1] Ideologi menurut Mubyarto (1990), adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa ini.

sila, yang kelima silanya menjadi landasan etika politik ekonomi bangsa, dan sebagai landasan moral-spiritual yang menjadi pedoman strategi bagi kebijakan pembangunan nasional. Namun ironisnya, sebagaimana disinyalir Kaelan (2015) dalam bab awal bukunya, nampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri, serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri hampir selama 14 tahun. Pancasila sebagai flosofi bangsa dan dasar negara Indonesia yang telah dengan susah payah, dengan segala pengorbanan dan hati yang bersih dirumuskan dan diperjuangkan oleh pendiri bangsa, namun dewasa ini hanya ditenggelamkan, dimarginalkan dan dalam realisasi kenegaraan hanya sebatas menjadi rumusan verbal dalam pembukaan UUD 1945, sedangkan realisasi normatif dan praksisnya justru mengagungkan dan mendasarkan pada filsafat liberal. Akibatnya pasca reformasi terjadi keresahan sosial hingga kekacauan-kerusuhan sosial, karena melemahnya nilai-nilai kebersamaan dan peluruhan semangat nasionalisme. Suatu keadaan yang oleh Emile Durkheim disebutnya sebagai *anomie*. Untuk menggambarkan keadaan sosiologis masyarakat yang kehilangan konsensus pasca Revolusi Prancis, yaitu nilai-nilai kebersamaan serta nilai-nilai tujuan kolektif dalam kehidupan yang lebih luas, sehingga terjadi disorientasi nilai. Yang pada gilirannya memicu terjadinya ketegangan sosial, masyarakat kehilangan arah hingga mudah disulut untuk bertindak a-sosial/a-moral. Sebuah situasi yang hingga saat ini masih dihadapi bangsa ini.

Lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa, tampak dari semakin menguatnya wabah materialism, individualism, hedonisme, serta pragmatisme yang dipraktikkan masyarakat. Namun ironinya, sejumlah elit bangsa ini malah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah terjadi dalam iklim demokrasi. Padahal jelas tidak relevan dengan deklarasi bangsa Indonesia yang terumuskan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Jika dalam teori ekonomi "Barat" (Klasik – Neoklasik – Keynesian) diasumsikan bahwa hakekat

manusia adalah egois dan *selfish*, sehingga moralitasnya adalah kebebasan (liberalisme). Sedangkan dalam teori ekonomi "Timur" (Marxian) manusia dianggap bersemangat kolektif, sehingga moralitasnya adalah kesejahteraan bersama, dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh negara (partai yang berkuasa). Sementara perpektif "Jalan Ketiga" ataupun "Jalan Tengah" merupakan perpaduan diantara kedua teori besar tersebut. Maka dalam masyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat/negara, antara kehidupan materi dan kehidupan rokhani. Manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, selain *homo – economicus*, sekaligus *homo – metafisikus* dan *homo – mysticus* (Mangunpranoto, 1981). Ini berarti munurut Mubyarto (1988), dalam Ekonomi Pancasila manusia tidak hanya dilihat dari *instink* ekonominya belaka, tetapi sebagai manusia yang utuh. Ia berpikir, bertindak dan berbuat, tidak hanya berdasarkan rangsangan ekonomi semata, namun juga terangsang oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada dan faktor moral dalam hubungan manusia sebagai titah Tuhan dengan penciptanya. Dimana moralitas ekonominya mencakup seluruh asas dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Sebagai "sistem ekonomi tersendiri", yakni sistem Ekonomi Pancasila!

Bung Hatta dengan tegas memisahkan pengertian sistem ekonomi dengan politik ekonomi atau politik perekonomian (Mubyarto, 1988). Jika politik ekonomi disusun oleh pemerintah secara realistik berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang berlaku pada waktu tertentu, maka sistem ekonomi Indonesia telah digariskan oleh penjelasan Pasal 2 dan tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Yaitu sistem Ekonomi Pancasila atau sistem Ekonomi Koperasi. Sebagaimana juga ditegaskan Presiden ke-2 Indonesia (Soeharto), bahwa *"Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem Ekonomi Koperasi. Bahwasannya pada*

saat sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya kita akan melaksanakan sistem Ekonomi Koperasi secara penuh"[2]. Secara implisit, Soeharto sebenarnya hendak mengatakan bahwa Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sistem tersebut. Dengan menunjukkan perhatiannya yang besar kepada koperasi dan mengimbau pihak swasta untuk memberi kesempatan kepada koperasi untuk untuk berkembang. Itu artinya menurut Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila telah dipahami juga sebagai praktek, khususnya praktek pembangunan ketika itu.

Baik bung Hatta ataupun Soeharto, tampaknya sama-sama menekankan perbedaan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dimana tujuan jangka panjang dari sistem ekonomi ideal adalah sistem Ekonomi Koperasi (sistem Ekonomi Pancasila), sementara tujuan jangka pendeknya adalah sistem ekonomi yang sifatnya "berlainan daripada ideal" selama ia mampu memperbaiki kemakmuran rakyat ketika itu. Hal ini menurut Mubyarto (1988), dikarenakan sistem Ekonomi Pancasila tidaklah mudah dikembangkan, mengingat sistem ekonomi nasional hampir tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sistem ekonomi internasional. Meskipun demikian, berbagai kemungkinan mencari jalan pintas (politik ekonomi jangka pendek), tidak boleh menyebabkan bangsa ini mengabaikan (meskipun untuk sementara) masalah sistem ekonomi jangka panjang (sistem Ekonomi Pancasila). Apalagi sampai larut dengan kesadaran palsu, dalam keteraturan sistem mekanisme pasar yang hingga kini membelenggu bangsa ini!

Pembangunan ekonomi nasional, karenanya juga berarti pembangunan sistem Ekonomi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri republik. Dimana sistem Ekonomi Pancasila dibangun secara beriringan dengan upaya membangun perekonomian nasional yang tangguh dan kuat. Dengan menempatkan keunggulan komparatif bangsa, yaitu

[2] *Sinar Harapan*, 9 Agustus 1984, Hal. I dan XII

faktor manusia dan sumberdaya alam sebagai komponen utama dalam sistem ekonomi yang terbangun. Namun, adanya kesadaran bahwa sistem ekonomi bekerja dalam konteks ekonomi pasar, maka bangun usaha koperasi lah yang dikehendaki oleh UUD 1945 Pasal 33 sebagai *Soko Guru* perekonomian nasional. Mengedepankan arti penting pengem-bangan sistem ekonomi yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Pergulatan pemikiran Ekonomi Pancasila dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi topik yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Tarli Nugroho (2014) dengan sangat baik merangkum perdebatan akademis tersebut, menurutnya jika menyimak riwayatnya yang cukup panjang, ditambah dengan sejumlah polemik yang pernah menyertainya, gagasan Ekonomi Pancasila sebenarnya bisa dikatakan telah "memiliki sejarah sendiri" dan merupakan salah satu *milestone* dari pemikiran kaum intelektual Indonesia. Meskipun Sistem Ekonomi Pancasila hingga kini masih merupakan gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Secara teoritis, gagasan keilmuan Ekonomi Pancasila yang dibangun dari beberapa komponen teori, seperti teori tentang konsep manusia, teori sistem ekonomi, teori ekonomi (murni) dan teori ilmu pengetahuan masih belum terlihat padu. Setidaknya sejak 1980 hingga 1981, telah digelar empat seminar penting yang membicarakan topik tersebut di Yogyakarta maupun di Jakarta. Melibatkan sarjana-sarjana terkemuka Indonesia yang mencoba mengambil tempat untuk merumuskan lebih jelas gagasan Ekonomi Pancasila. Hingga memancing perhatian sejumlah Indonesianis untuk mengutarakan pendapatnya di sejumlah jurnal internasional. Meskipun hasilnya hingga kini masih jauh untuk bisa dikatakan selesai.

Secara substansi, seminar "versi Yogyakarta" yang digelar pada 19 September 1980 dan 19 September 1981 lebih banyak menekankan pada aspek teoritis keilmuan, sedangkan seminar "versi Jakarta" yang digelar pada 19-20 Oktober 1980 dan 23-26 Juni 1981, terutama mengelaborasi Ekonomi Panca-

sila sebagai gagasan mengenai sistem ekonomi dan bukan sebagai teori ekonomi (baru). Meski sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila oleh Emil Salim dan "versi Jakarta" sebagai gagasan mengenai sistem perekonomian atau politik perekonomian. Sementara menurut Mubyarto dan seminar "versi Yogyakarta" menggunakannya sebagai sebentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (*mainstream economics*). Bagi Emil Salim Cs, jika terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dengan praktik, maka kekeliruan itu terletak dipraktik. Jadi, tidak ada gunanya menyusun teori baru, karena ilmu ekonomi tidak ada yang keliru, hanya penerapannya saja yang mungkin keliru. Berbeda secara mendasar dengan Mubyarto Cs yang beranggapan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Menggugat keberadaan ilmu ekonomi yang cende-rung mengikuti aliran neoklasik yang sudah terpisah dari moral, padahal ketika dilahirkan pada abad-18 ilmu ekonomi masih disebut *moral science*. Dalam pandangan Mubyarto, teori ekonomi neoklasik (*mainstream economics*) bukan hanya tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata, sebuah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sejak masa kolonial dan tetap permanen hingga hari ini. Teori tersebut secara konseptual dianggapnya juga tidak bersifat mendukung terhadap gagasan keadilan sosial. Dengan demikian, yang diperlukan bukan hanya perubahan kebijakan untuk mendistri-busikan kue ekonomi nasional, melainkan diperlukan juga sebuah teori ekonomi baru untuk melakukannya.

Demikianlah, sejak tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an perdebatan akademis di media dan diskusi publik tetang sistem Ekonomi Pancasila semakin menarik perhatian. Baik yang bersifat mendukung dengan memberikan saran-saran konkrit untuk pengembanganya lebih lanjut, maupun yang berupa kritik yang bernada pesimis dan skeptis (Rahardjo, 2004). Hingga muncul kritikus Ekonomi Pancasila seperti Prof.

Sarbini Sumawinata dan Dr. Arief Budiman. Juga intelektual asing yang ikut meramaikan perdebatan, seperti Prof. William R. Liddle dengan "*The Politics of Ekonomi Pancasila*" dan McCawley dengan "*The Economics of Ekonomi Pancasila*" dalam "*The Bulletin of Indonesian Economic Studies*" ANU, Canberra, Vol. XVIII No. 1 *March*, 1982.

Prof. Sarbini Sumawinata, menilai sistem Ekonomi Pancasila semakin banyak diperdebatkan semakin kabur. Terkesan para penulisnya masih "mencari-cari", yang lebih nampak adalah kritik terhadap ekonomi konvensional ataupun *mainstream*. Ia menuduh, penguasa ketika itu hendak memonopoli penafsiran mengenai Pancasila dan UUD 1945. Sekalipun pemerintah mengklaim menerima dan melaksanakan Ekonomi Pancasila, namun tidak ada tanda-tanda pemerintah merubah strategi pembangunannya yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara Arief Budiman, menandaskan bahwa kelemahan gagasan sistem Ekonomi Pancasila, karena tiadanya asumsi dasar mengenai manusia. Mengapa? Karena objek kajian ekonomi bukanlah kekayaan (*wealth*), melainkan manusia, idealnya konsep manusia menjadi dasar bagi telaah ilmu ekonomi. Pada sistem kapitalis maupun sosialis asumsi dasar itu menurut Arief Budiman sangat jelas, sehingga gambaran mengenai bekerja-nya sistem ekonomi juga jelas. Dengan asumsi sifat dasar manusia kapitalis dan sosialis yang bertentangan satu sama lain, maka mengkombinasikan dua asumsi dasar tersebut sangat problematik. Sebagai konsep yang abstrak dan a-historis, menurutnya, gagasan sistem Ekonomi Pancasila akan sulit dikembangkan dan akan "kempes" seperti ban, jika konsep manusia tidak dikemukakan terlebih dahulu. Namun demikian, sebagai konsep yang utopis, tidak berarti tidak bisa dicapai. Sebagaimana kapitalisme dan sosialisme yang pada mulanya juga sebuah utopia, tapi kedua gagasan tersebut suatu ketika ternyata bisa diwujudkan. Ketika konsep mengenai bagaimana mencapainya dapat dioperasionalkan. Namun sayangnya, perdebatan publik mengenai Eko-

nomi Pancasil tidak berlangsung lama. Hal ini menurut Dawam Rahardjo, mencerminkan sikap pragmatis, terutama yang timbul dikalangan praktisi dan juga sebagian besar kalangn akademisi pembangunan dan ekonomi-bisnis. Perhatian mereka mulai bergeser pada topik-topik yang dipandang lebih konkret.

Meski bisa dikatakan gagasan sistem Ekonomi Pancasila bukanlah gagasan murni Emil Salim yang mula-mula memperkenalkan gagasan tersebut pada 1966 ataupun Mubyarto semata, namun gagasan mereka telah memberikan pijakan bagi pengembangan konsep-konsep Ekonomi Pancasila di masa-masa kemudian. Secara umum, Ekonomi Pancasila, sebagaimana terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi aplikatif dengan perspektif Indonesia. Dalam konteks inilah Universitas Trilogi yang memiliki Visi *"Menjadi Universitas yang Inovatif dengan Mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada Tahun 2020"*, merasa berkepentingan untuk ikut berkontribusi, menyumbangkan gagasan dan pemikiran terkait dengan pengembangan sistem Ekonomi Pancasila. Khususnya dalam pengembangan materi pengajaran berupa buku "Bab" bahan ajar (bagi mahasiswa S1/ sederajat), sehingga mampu meningkatkan kualitas, sekaligus kuatintas "masyarakat kampus", dalam memahami pergulatan pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila (baca, SEP) dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat SEP tidak sekedar memiliki otentitas sebagai gagasan khas Indonesia atau "sistem ekonomi tersendiri", namun juga memiliki relevansi dengan persoalan-persoalan aktual perekonomian nasional dewasa ini, terutama dalam menghadapi masalah kemiskinan, kesenjangan dan ketergantungan, serta dominasi kekuatan ekonomi asing. Memiliki "kesejajaran" dengan pemikiran-pemikiran baru mengenai pembangunan internasional yang mengandung nilai aktualitas dan relevansi dengan gagasan "jalan ketiga"

(*the third way*) yang mengatasi pemikiran kiri-kanan (*beyond right and left*), namun otentik Indonesia. Seperti halnya teori "Dependencia" dari Amerika Latin, hanya saja Ekonomi Pancasila belum mengalami internasionalisasi. Padahal, sebagaimana diungkapkan Prof. Ropke dalam studi komparatif terhadap konsep Ekonomi Pasar Sosial Jerman dengan sistem Ekonomi Pancasila, menunjukkan relevansi sistem Ekonomi Pancasila dengan persoalan mutakhir, bahkan yang terjadi di negara-negara maju (Rahardjo, 2004).

Sekalipun buku ini, "belum sampai" mengkonseptualisasikan SEP sebagai ilmu tersendiri. Namun kami berkeyakinan, kedepannya dimulai dengan "membaca ulang", pelacakan historis dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu, kita akan sampai pada fase tersebut. Melalui apa yang dikatakan Dawam Rahardjo (2004), sebagai pendekatan filsafat ilmu terhadap sistem Ekonomi Pancasila, yang menghendaki tiga tahap pembahasan. *Pertama* adalah pembahasan ontologis mengenai adanya (*being*) "Ekonomi Pancasila". Bagaimana gambarannya, apa ciri-cirinya dan seperti apa konsep tersebut dalam sejarah intelektual Indonesia, apakah telah dipraktikkan? Dengan pendekatan ekonomi-sosiologi atau antropologi-ekonomi, dapat diharapkan gejala tersebut dapat dijelaskan dengan komprehensif. *Kedua*, pembahasan epistemologis yang berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana memahami Ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya. *Ketiga* adalah pembahasan aksiologis yang mempertanyakan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan dari proses pembentukan Ekonomi Pancasila. Dengan pendekatan tersebut, sistem Ekonomi Pancasila akan lebih bisa dipahami dan bahkan dapat diterima sebagai sebuah harapan ditengah dahaga anak bangsa atas perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui proses tahapan seperti itulah buku "Bab" SEP ini disusun, meskipun kami merasa apa yang telah kami rumuskan masih "belum sampai" melahirkan sebuah konsep yang kom-

perhensif dari aspek filosofis, teori ilmu pengetahuan hingga implementasinya pada tataran empiris.

Buku SEP yang disusun oleh Tim Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi dan karya intelektual terkait SEP, namun juga dapat menjadi bahan rujukan untuk materi ajar di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang mengajarkan Mata Kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Memberikan rangsangan berfikir bagi mereka yang berminat mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang otentik dan relevan. Penulisan buku ini juga tak luput dari kekurangan yang tentu membutuhkan masukan dan kritik yang membangun, sehingga dalam edisi berikutnya akan semakin lebih sempurna dan komprehensif. Semoga apa yang disajikan dalam buku ini memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menjadi bahan bacaan yang konstruktif dan mencerdaskan agar meletakan kembali tatanan perekonomian bangsa kita sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta penjelasannya. Sehingga pada gilirannya dapat memberikan orientasi teleologis bagi bangsa Indonesia, selain dapat memantapkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan integrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dawam Rahardjo, 2004. Ekonomi Pancasila; Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Yogyakarta; Adytia Media dan Pustep UGM.

Kaelan, 2015. Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Mangunpranoto Sarino, 1981. “Dasar Falsafah Ekonomi Pancasila” dalam Mubyarto dan Boediono (eds.). Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: BPFE, 1981.

Mubyarto, 1988. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Mubyarto, 1990. “Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi” dalam Moerdiono, Dkk. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat

Sinar Harapan, 9 Agustus 1984, Hal. I dan XII

Tarli Nugroho “Pandangan Historis – Struktural Kerakyatan (Sebuah Pengamatan)” Kata Pengantar Buku Ekonomi Politik Pambangunan Karya M. Dawam Rahardjo, 2014. Jakarta: Fadli Zon Library.

BAGIAN I

ASAL USUL EKONOMI PANCASILA

Bung Karno sebagai pencetus Pancasila menyatakan bahwa beliau hanyalah sebagai perumus dan bukan pencipta Pancasila. Sebab Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila itu telah lama tersurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, upaya untuk mendalami Ekonomi Pancasila (dimensi demokrasi ekonomi) yang menjadi satu kesatuan dengan dimensi demokrasi politik, sebagai prinsip dasar dari Demokrasi Pancasila haruslah dipelajari secara utuh dan menyeluruh. Sebagaimana tergambar dengan lugas dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV yang menjadi tujuan utama dari pendirian NKRI, *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka*

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pokok-pokok pikiran mengenai Demokrasi Pancasila selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Betapa dalam Demokrasi Pancasila, dimensi demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan antara dari dimensi demokrasi politik. Artinya tujuan Sistem Ekonomi Pancasila pada akhirnya tidak mungkin dilepaskan dari sistem ketatanegaraan bangsa ini (demokrasi politiknya).

Untuk itu, upaya mendalami Demokrasi Pancasila perlu didudukkan dalam proporsi yang tepat, dimulai dari asal-usul Pancasila itu sendiri. Uraian Pancasila akan kita mulai dengan mendalami hakekat manusia, menurut pandangan bangsa Indonesia. Selain daripada itu, perlu kita dalami pula gagasan kebangsaan yang muncul di awal abad keduapuluh. Sebab gagasan tadi merupakan gagasan yang membawa pengaruh yang teramat besar terhadap nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa. Awal abad duapuluh memang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena saat itu merupakan titik awal yang mendorong lahirnya kesadaran suku-suku bangsa di nusantara untuk menyatu menjadi sebuah bangsa yang terjajah dan tertindas. Dalam perjalanannya, kesadaran ini makin mengukuhkan pentingnya upaya untuk membangun rasa persatuan sesama bangsa dan merumuskan upaya pergerakan kebangsaan. Bab-bab awal ini akan menjelaskan dengan sangat mendasar dan sistematis (runut), bagaimana asal-usul Demokrasi Pancasila yang diawali dengan rumusan hakekat manusia Indonesia yang melahirkan paham kekeluargaan dan kesadaran kebangsaan pada 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 17

Agustus 1945 dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945.

BAB I

HAKEKAT MANUSIA INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami proses sejarah keberadaan Ekonomi Pancasila.
2. Memahami bagaimana hakekat manusia Indonesia yang terdiri atas beraneka suku bangsa memiliki nilai-nilai kolektivitas yang kental.
3. Memahami hubungan antara keberadaan nilai-nilai hidup masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.
4. Memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan dipraktikkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Penelusuran gagasan Ekonomi Pancasila, membawa kita untuk melihat kembali perjalanan sejarah dan cita-cita bangsa Indonesia. Amat disadari bahwa sumber-sumber sejarah yang

ada menyediakan titik tolak yang begitu penting dalam memahami kembali gagasan Ekonomi Pancasila. Gagasan Ekonomi Pancasila telah mengalami perkembangan dan pada saat yang sama selalu dilihat kembali dalam konteks perjuangan pendiri Bangsa.

Perjuangan para pendiri bangsa yang melahirkan Pancasila tidak datang begitu saja, melainkan dimulai dari pemahaman hakekat keberdaaan manusia yang melatarbelakangi berkembangnya gagasan Ekonomi Pancasila. Sebab secara empiris manusia Indonesialah yang menjadi subjek yang ber-Pancasila dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusian yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia (Kaelan, 2013). Dengan demikian. secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Apakah manusia itu? Dalam konteks inilah ontologi sebagai cabang filsafat yang secara mendalam membahas tentang hakikat keberadaan segala yang ada di alam semesta, cara memperoleh pengetahuan tentang unsur-unsur hakikat, pengertian perubahan dan hubungan antara unsur-unsur hakikat dengan hal-hal yang berwujud, menjadi penting untuk dipahami.

Perumusan landasan ontologis Pancasila memerlukan pemahaman tentang pengertian Ontologi. Ontologi sebagai cabang filsafat yang dianggap paling tepat untuk menganalisis hubungan antara keberadaan nilai-nilai hidup masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkesinambungan (Soeprapto, 2013). Menjadi kepribadian bangsa, yang memberikan corak dan watak khas bagi bangsa Indonesia. Disini, landasan ontologis Pancasila menjadi penting

artinya bagi perencanaan dan penataan hidup berkebangsaan kita, sehingga tetap pada jalur yang tepat dalam meningkatkan kualitas harkat dan martabat manusia Indonesia. Perumusan landasar ontologis Pancasila dapat menjadi bahan untuk merumuskan landasan epistemologis dan aksiologis Pancasila, khususnya bagi Sistem Ekonomi Pancasila. Rumusan tentang landasan epistemologis Sistem Ekonomi Pancasila, akan sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan sistem perekonomian Indonesia. Sedangkan landasan aksiologis Sistem Ekonomi Pancasila jelas akan sangat berguna bagi penyusunan konsep terkait dengan pelaksanaan ide-gagasan dari etika Pancasila, yang berhubungan dengan perilaku moralitas ekonomi bangsa Indonesia di masa-masa mendatang.

Pancasila yang abstrak akan dapat diwujudkan sebagai ilmu pengetahuan dengan objeknya perilaku manusia Indonesia yang Pancasilais. Dengan kata lain ontologi dari Pancasila adalah manusia, yakni manusia Indonesia. Bagaimana manusia Indonesia seharusnya berperilaku sebagaimana perilaku yang diharapkan dalam nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Bagaimana seharusnya manusia Indonesia berperilaku sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana eksistensi manusia sebagai bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia serta perilaku sebagai warga negara Indonesia baik dalam mendukung terwujudnya pemerintahan demokratis dalam mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia.

Namun demikian, untuk mewujudkan objek kongkrit dari Pancasila sebagai ilmu pengetahuan tentu saja membutuhkan perjuangan dengan dukungan empiris dari perilaku bangsa Indonesia yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai objek pengetahuan bersumber dari pemikiran bangsa Indonesia. Ini berarti bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Sebagai sistem pengetahuan, Pancasila memiliki susunan formal yang logis, baik susunan sila-silanya maupun nilai yang terkandung

di dalamnya. Sebagai sistem pengetahuan, nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Notonegoro (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007) memiliki tiga sifat, yaitu:

1. Umum universal, yaitu hakekat nilai Pancasila yang umum universal, merupakan inti sari dari esensi Pancasila yang menjadi pangkal tolak pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dan kongkrit.
2. Sifat umum dan kolektif, bahwa Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dalam tertib hukum Indonesia.
3. Sifat khusus dan kongkrit, bahwa nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, kongkrit dan dinamis.

Mengacu pada Notonagoro (1975), landasan ontologi Pancasila dapat diawali dengan menelusuri asal mula keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, berikut isi artinya yang filsafati. Dengan menjelaskan keberadaan Pancasila melalui teori kasualitas. *Pertama*, asal mula bahan (*causa meterials*) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Yakni unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara telah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan, serta asas-asas hidup keagamaan. *Kedua*, asal mula bentuk (*causa formalis*) Pancasila adalah bentuk rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI. *Ketiga*, asal mula tujuan (*causa finalis*) Pancasila adalah tujuan dirumuskannya dan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara. Dan *keempat*, asal mula karya (*causa effisien*) Pancasila adalah kegiatan di dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI ketika diusulkan sebagai bakal calon dasar negara sampai dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Penjelasan keberadaan Pancasila tersebut dapat dijadikan dasar analisis tentang landasan ontologis Pancasila. Bahwa hakikat keberadaan Pancasila adalah nilai-

nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain dan bukan hasil pemikiran seseorang atau beberapa orang. Nilai-nilai tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, sebagai asas-asas dalam adat istiadat, kebudayaan dan religiusitas yang tumbuh dan hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia.

Di dalam konteks tersebut, kami menyadari sepenuhnya bahwa pendirian kami di dalam buku ini dirasakan cukup problematik, karena mencoba mengusung suatu "ikhtiar akademik transisi" dengan mencoba mereduksi konsepsi-konsepsi yang begitu hegemonik dan *bias* pengetahuan Barat, namun juga memaksa kami untuk "berdiri di atas pundak-pundak raksasa" intektual Barat yang konsepsinya belum tergantikan. Namun demikian, dengan semangat ingin membebaskan diri dari bias-bias Indologi, buku ini ingin mengajukan suatu wacana pendekatan yang kami sebut sebagai pengetahuan eklektis-historis, yaitu upaya untuk menggabungkan hal terbaik dari pengetahuan filsafat lokal (etnik Nusantara) dan pengetahuan filsafat ilmiah dari dunia Barat dan Timur. Dimana hubungan-hubungan sosial lokal/Timur dipandang sebagai *embedded* dalam hubungan-hubungan sosial Barat, begitupun sebaliknya. Notonagoro menyebutnya sebagai metode eklektis inkorporatif. Yaitu langkah-langkah metodis untuk menerima ilmu pengetahuan modern dari luar, tetapi dengan melepaskan dasar sistem filsafatnya dan selanjutnya diinkorporasikan atau disintesiskan ke dalam struktur filsafat Pancasila (Notonagoro, 1975). Dengan membuka kesempatan untuk menjelaskan bagaimana secara historis, nilai-nilai sosial tersebut berkembang dan kepentingan-kepentingan apa yang ada dibelakangnya, memungkinkan pamahaman berbagai aliran filsafat yang berjumpa dengan tradisi budaya (etnik) lokal betul-betul dalam kepluralannya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi masuknya kekayaan campuran pluralitas nilai dan hubungan sosial, meskipun konsekuensinya jatuh pada ketidakjelasan. Sebagaimana dinya-

takan Irwan (1999), salah satu indikator pendekatan bersifat historis adalah semakin tingginya tingkat ketidak-pastian dan semakin terungkapnya kepentingan-kepentingan yang ada dibalik berbagai simbol-simbol budaya dan nilai sosial. Melalui pendekatan seperti itu, menjadi relavan kemudian untuk mempertanyakan kembali bagaimanakah asal-usul Demokrasi Indonesia yang mendasari keberadaan Sistem Ekonomi Pancasila?

Buku ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kemungkinan pilihan-pilihan untuk penerapan sistem ekonomi alternatif. *Founding father* bangsa ini menyebutnya sebagai Sistem Ekonomi Tersendiri! Bahwa di luar sistem kapitalisme/ Sosialisme/perpaduaan diantara keduanya (jalan tengah/alternatif) terdapat model-model lain yang kompatibel dengan sistem sosial budaya nasional yang ditopang budaya lokal. Mendasarkan pembangunan ekonomi pada nilai budaya lokal, mengintegrasikannya ke dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mengembangkan nilai-nilai intrinsik (yakni nilai non-ekonomi, yang dijunjung tanpa memperhitungkan manfaat atau biayanya, misalnya kehormatan ataupun patriotisme/nasionalisme). Bukan sekedar nilai-nilai instrumental, yakni nilai yang secara langsung bermanfaat bagi seseorang! Justru karena bersifat non-ekonomi, nilai-nilai itu tidak akan tergerus kesuksesan ekonomi dan karena sifatnya yang pro-ekonomi, nilai-nilai itu tidak akan berhenti mendorong proses akumulasi. Secara konsepsional, hasil studi dalam buku ini menyediakan peluang yang diharapkan membuka celah-celah untuk menggeser struktur kekuasaan tradisional pro *status-quo* yang sudah berurat-berakar dan mengendap dalam kebudayaan berpikir kita dengan suatu perspektif baru, sehingga secara fungsional mampu berkontribusi bagi pengentasan masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial.

Sebagaimana kita maklumi betapa tingkah laku manusia Indonesia yang telah jauh keluar dari 'khitohnya' sebagai

makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Apakah tingkah lakunya bersumber pada diri sendiri atau dari luar dirinya? Menurut Budiman (1996) setidaknya terdapat dua kelompok teori yang dapat digunakan untuk mengungkap realitas tersebut. *Pertama*, kelompok teori yang menekankan faktor manusia itu sendiri sebagai sumber tingkah lakunya, dengan mencari faktor universal yang bisa menjelaskan tingkah laku manusia. Claude Levi-Strauss, misalnya menganggap variasi kebudayaan dan tingkah laku manusia antar bangsa hanyalah merupakan variasi lokal belaka, yang pada dasarnya bisa dikembalikan kepada struktur dari pikiran manusia yang universal. Sementara Malinowski menyatakan bahwa faktor universal yang ada dalam diri manusia merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu; kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Setidaknya terdiri dari kebutuhan dasar untuk makanan, reproduksi, kenyamanan tubuh, keamanan, kebutuhan gerak dan kebutuhan untuk tumbuh. Dari kebutuhan dasar inilah akan mendorong munculnya kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal inilah yang menimbulkan variasi dalam kebudayaan manusia.

Kedua, kelompok teori yang menekankan faktor luar sebagai sumber tingkah laku manusia. Emile Durkheim dengan konsepnya kesadaran kolektif bisa dianggap sebagai pelopor penolak konsep yang mengatakan bahwa tingka laku manusia ditentukan secara individual oleh manusia. Bagi Durkheim ada suatu kesadaran diluar individu yang tidak terlihat tapi menentukan tindakan individu, yang menjelma dalam benda-benda kebudayaan seperti; totem, tabu, agama, dst. Radcliffe-Brown menamakan kesadaran kolektif ini, sebagai struktur sosial yang mempersatukan masyarakat. Semua tingkah laku manusia difungsikan untuk mempertahankan struktur sosial tersebut. Sementara Max Weber menganggap agama sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Teori ini selanjutnya dikembangkan Geertz menjadi teori kebudayaan sebagai nilai-nilai yang dikembangkan manusia dan kemudian

menjerat manusia itu sendiri, hingga mempengaruhi tingkah laku mereka sendiri.

Menyempal dari kelompok teori *kedua*, muncul varian lainnya yang lebih menekankan pada kondisi kebendaan manusia, sebagai faktor luar yang menentukan. Aliran materialisme yang dimotori Karl Marx ini, berbeda dengan konsep kebudayaan yang abstrak, teori kebendaan manusia merupakan sesuatu yang nyata. Dimana kesadaran manusia tidak ditentukan oleh kebudayaan yang hidup disekelilingnya (semacam idea kolektif) tapi kebudayaan itu ditentukan oleh kondisi material yang ada.

Dengan asumsi *kedua*, Budiman (1994) mensinyalir orang Indonesia menjadi manusia yang materialistis sekarang disebabkan sistem kapitalisme yang kita laksanakan sekarang. Karena banyak orang yang menentukan nasib bangsa ini beranggapan bahwa sistem ekonomi kapitalisme sebagai satu-satunya sistem yang dapat membawa bangsa ini mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan seterusnya. Salah satu dampaknya adalah berubahnya manusia Indonesia, khusunya dalam tingkah laku kesehariannya yang semakin materialistis dan individual. Mengapa sistem kapitalisme menghasilkan manusia yang materialistis? Karena sistem ini memang bertujuan untuk melipat-gandakan materi/modal, sehingga manusia-manusia yang hidup dalam sistem ini dituntut mengutamakan materi dalam hidupnya untuk menggerakkan sistem kapitalisme. Dalam pengembangan pasar, seorang kapitalis akan menyebarkan semangat konsumerisme sebesar-besarnya, dengan mengaitkan martabat/status manusia dengan kepemilikan materi yang banyak dan mahal. Dalam istilah Erich Fromm, kebudayaan "*to have*" menjadi lebih penting daripada "*to be*". Wajar jika dalam sistem sosial seperti ini manusia yang ada di dalamnya sebagaimana dikatakan Herbert Marcuse menjadi manusia satu dimensi.

Dengan asumsi seperti itu umumnya kepribadian manusia sangat banyak ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian bagi Arief Budiman, jelas untuk mengubah kapribadian manusia Indonesia sasaran utamanya adalah mengubah sistem sosial yang ada. Dengan perkataan lain jika bangsa ini masih melaksanakan sistem sosial yang kapitalistis, maka manusia yang dihasilkan adalah manusia Indonesia yang meterialistis dan individual bukan manusia yang Pancasilais sebagaimana diamanatkan para pendiri rebublik ini.

Cara pandang kapitalisme itulah yang menjadi asumsi dasar dalam membangun teori ekonomi arus utama (*mainstream*) yang mengalami kekeliruan fatal akibat dilandasi sebuah pemodelan yang menempatkan manusia sebagai pelaku ekonomi (*homo economicus*), bukannya sebagai mahluk sosial (*homo sapiens/human*). *Homo economicus* digambarkan Richard H. Thaler sebagai sosok fiktif dengan rasionalitas, kecerdasan, obyektifitas dan kontrol diri yang nyaris sempurna. Juga berdarah dingin dan berpikir datar, supersistematis dan nir-emosi, layaknya robot. Padahal dalam kenyataannya, yang ada ialah sosok human yang penuh kekeliruan, kealpaan, kebingungan, kebimbangan, emosional, bias, bahkan kesesatan pikir dalam menetapkan pilihan dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Human adalah sosok irassional yang menjadi obyek beragam bias dan blunder dalam pengambilan keputusan (Kompas, 14 Agustus 2015). *Human* adalah keadaan kita, manusia. Celakanya perilaku ganjil human berlangsung terus-menerus, konsisten dan terprediksi.

Cara pandang perilaku manusia yang digambarkan Thaler dan juga Arif Budiman yang bersumber dari eksternal tadi berbeda dengan Simbolon yang melihatnya secara internal. Menurut Simbolon (1995), terdapat berbagai upaya penelusuran cermat dalam menganalisis perkembangan sejarah lahirnya bangsa Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam "Menjadi Indonesia", yang secara bertahap tumbuh menjadi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Nama Indonesia

memang bukanlah nama asli. Kepulauan ini seringkali disebut dengan Nusantara sebagai istilah yang lebih mendekati pertumbuhan bangsa. Parakitri T. Simbolon dengan tepat menyebutnya "Menjadi Indonesia" karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir melalui perjalanan sejarah dan sebenar-benarnya adalah bangsa yang menuju menjadi bangsa paripurna.

Meskipun demikian, tidaklah mudah bagi kita (kalangan akademisi ataupun praktisi di Indonesia) dalam memahami hakikat keberadaan segala yang ada di alam semesta ketika pengetahuan yang terakumulasi tidak bisa membebaskan diri dari bias-bias Indologi (politik keilmuan kolonial) yang selalu berusaha mengawetkan struktur kekuasaan tradisional dan melembagakan dualisme dalam berbagai sektor, dengan konsepsi-konsepsi yang begitu hegemonik dalam pengetahuan tentang hakekat manusia Indonesia. Jebakan pendekatan dikotomis tampaknya akan sulit untuk dielakkan, sebagaimana *dual economy*, *dual society*, *inner island vs outer island*, ekonomi (kapitalisme modern) dan budaya (Islam), pribumi dan non pribumi, yang lokal dan yang global ataupun sosialisme dan kapitalisme (Lenggono, 2011). Padahal sebagaimana disinyalir Irwan (1998), pendekatan dikotomis selalu bersifat a-historis. Kerancuan berpikir mengenai *one-sided embeddedness* banyak disebabkan oleh pola pikir dikotomis yang masih sangat umum dianut sampai sekarang, bahwa ada yang lokal dan global atau ada yang Barat dan Timur dan seterusnya. Padahal secara historis tidak bisa dibedakan lagi mana yang global dan mana yang lokal, mana yang murni sosialis dan mana yang murni kapitalis.

Keberadaan Nusantara sebagai negeri maritim yang memiliki rangkaian pulau terbanyak di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis, sebagaimana digambarkan Dennys Lombard (1996) dalam "*Le Carrefour Javanais*" atau digambarkan Antony Reid (1998) sebagai "Tanah di Bawah Angin". Tidak hanya membawa berbagai peradaban besar

Timur merasuk ke jantung Nusantara, sebagaimana peradaban Hindu dan Budha dari India yang melakukan penetrasi hampir secara bersamaan. Seiring tumbuhnya Kerajaan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia hingga Kerajaan Taruma Negara, Majapahit, dst. Selanjutnya peradaban Budha India dibawa pengaruh Kerajaan Kalingga, Mataram Budha hingga Sriwijaya. Berikutnya muncul peradaban Islam yang dibawa masuk Kerjaan Perlak – Samudra Pasai, Goa, Demak hingga Mataram Islam, dst. Sementara peradaban China melalui ajaran Taoisme dan Confusianisme ikut mewarnai dihampir semua sendi kehidupan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Kekayaaan sumberdaya alam Nusantara pun menjadi daya pikat masuknya peradaban Barat melalui penetrasi perdagangan dan kolonialisme dengan semangat 3G-nya (*Gold, Glory and Gospel*). Menjadikan Nusantara sebagai tempat yang paling subur diatas muka bumi ini, di dalam "proses pemberadaban" umat manusia.

Peradaban Nusantara dengan segala keunikan karakteristiknya pun, telah menempuh rute/trajektori yang berbeda-beda secara geografis dan historis sejak masa lampau, ikut mewarnai pertumbuhan peradaban lain di dunia. Dick-Read (2008), dengan sangat antusias mengungkapkan bukti-bukti mutkhir bahwa para pelaut Nusantara telah menaklukkan samudra jauh sebelum bangsa Eropa, Arab dan China memulai zaman penjelajahan bahari mereka. Sejak Abad ke-5 M, para pelaut Nusantara telah mampu menyebrangi Samudra Hindia hingga mencapai Afrika. Mereka bukan hanya singgah di Afrika, mereka juga meninggalkan banyak jejak pada kebudayaan di seluruh Afrika. Memperekenalkan jenis-jenis tanaman baru, teknologi, musik dan seni yang pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam kebudayaan Afrika sekarang. Ketika pada abad ke-5 dan ke-7, kapal-kapal Nusantara mendominasi pelayaran dagang di Asia, terungkap betapa perdagangan bangsa China banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Dengan kenyataan seperti itu Dick-Read, bahkan

menggaris bawahi jika sebagian teknologi kapal jung yang dipelajari bangsa China juga berasal dari pelaut-pelaut Nusantara, bukan sebaliknya. Jika mendasarkan pada sebaran *lingua-franca* Indo-Melayu yang dituturkan oleh masyarakat Austronesia – Melanisia yang tersebar dari Madagaskar hingga Fiji, serta dari Taiwan hingga New Zealand, maka bisa dibayangkan betapa luasnya proses diaspora dan daya jelajah para pelaut Nusantara pada masa lampau. Sebuah proses kolosal sejarah yang ikut membentuk manusia Indonesia yang tampak seperti sekarang.

Dengan menggunakan perspektif hukum adat, Nasroen (1967) mencapai satu kesimpulan bahwa filsafat yang mendasari hakeket manusia Indonesia adalah suatu Filsafat khas yang 'tidak Barat' dan 'tidak Timur', yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis *mufakat*, *pantun-pantun*, *Pancasila*, *hukum adat*, *ketuhanan*, *gotong-royong*, dan *kekeluargaan*. Sementara Pramono (1985) dan Sunoto (1987), mendefinisikan Filsafat Indonesia sebagai "*…kekayaan budaya bangsa kita sendiri…yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri…*" atau, dalam ungkapan Pramono, Filsafat Indonesia berarti *"…pemikiran-pemikiran…yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah…*" Jadi, Filsafat Indonesia ialah semua pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan kelompok-kelompok etnis masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Lebih jauh, Sumardjo (2002) mendefinisikan Filsafat Indonesia secara amat gamblang dan lugas sebagai 'Filsafat Etnik' yakni "*…pemikiran primordial…*atau *…pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya…*' dari suatu kelompok etnik di Indonesia. 'Filsafat Etnik' adalah filsafat orisinil dari Indonesia, yang diproduksi oleh *local genius* primitif sebelum kedatangan pengaruh filsafat asing. Dimana pada era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM, penduduk Indonesia asli telah membentuk komunitas berupa desa-desa kecil yang telah mengenal sistem pertanian, sistem irigasi sederhana, sistem peternakan,

pembuatan perahu, sistem pelayaran sederhana, dan seni bertenun. Yang mana jejak-jejaknya masih dapat ditelusuri hingga sekarang dalam kebudayaan suku Sakuddei di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), suku Atoni di Timor Timur, suku Marind-Anim di Papua (Irian Barat), juga di suku Minangkabau, Jawa, Nias, Batak, dan lain-lain (Lubis, 1990).

Dalam tulisan ini, kami menyebutnya sebagai Filsafat Etnik Nusantara, yaitu segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat-istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di Nusantara (sebuah wilayah yang tidak hanya melingkupi NKRI saat ini, tapi juga wilayah negara lain di sekitar lautan pasifik dan Asia Tenggara yang masih mendapatkan pengaruh peradaban Austronesia – Melanisia). Jadi, semua produk filosofis sebelum datangnya filsafat asing (China, India, Persia, Arab, Eropa) ke Nusantara, menurut hemat kami dapat disebut sebagai Filsafat Etnik Nusantara. Sebagaimana dikutip Hidayat (1994) dari N.J. Krom mengenai manusia Jawa primitif yang telah memproduksi banyak budaya asli sebelum dipengaruhi budaya China dan India, tiga diantaranya yang terkenal ialah wayang, orkestra gamelan, dan karya tekstil batik. Semua budaya material itu dapat dikatakan sebagai upaya-upaya paling termula untuk membangun tradisi metafisika, etika, kosmologi, dan kosmogoni spekulatif yang kian kritis dan sistematis di kemudian hari. Padahal Indonesia, memiliki lebih dari 400 bahasa dengan penutur dari beragan etnik yang sama banyaknya, menetap di lebih dari 1.763 pulau dari 17.504 pulau yang membetuk negeri *archipelago* terbesar di dunia. Hilderd Geertz, mengidentifikasi 300 etnis dengan identitas budayanya masing-masing, MA Jaspan, menyebut 366 etnis dengan kriteria pembeda pada bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakatnya. Jika Koentjaraningrat memperkirakan adanya 195 suku bangsa, maka Esser, Berg dan Sutan Takdir Alisyahbana memperkirakan 200-250 suku bangsa hidup di Indonesia.

Sementara Skinner memperkirakan terdapat 35 suku bangsa hidup dalam lingkungan hukum adat yang berbeda-beda di Indonesia. Mengembangkan apa yang telah dilakukan Vollenhoven dengan membagi lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*) dalam satu daerah dengan garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat seragam. Setiap suku bangsa memiliki identitas sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda, seperti bahasa yang berbeda, adat istiadat serta tradisi, sistem kepercayaan, dan seterusmya. Bisa dibayangkan betapa beragam dan kayanya intelektualitas Filsafat Etnik Nusantara, sehingga dapat diasumsikan bahwa Filsafat Etnik Nusantara berbeda dengan filsafat lainnya.

Berdasarkan sudut pandang justifikasi filsafat dan teoritik tersebut, maka menjadi jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan, namun menariknya secara keseluruhan mereka mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan saling menghargai karena adanya persamaan berbagai nilai budayanya. Sebagai perwujudan tersebut, maka bangsa Indonesia sejak lama dikenal oleh bangsa-bangsa manca negara sebagai bangsa yang memiliki sifat khas dengan kepribadian (unik), diantaranya; ramah tamah, religius, suka membantu sesama (solidaritas – gotong-royong), dan mengutamakan musyawarah mufakat. Nilai-nilai tersebut dapat diamati pada hampir semua kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang dalam implementasinya sangat relevan dengan kultur masyarakat yang bersangkutan. Artinya, telah terjadi akulturasi ataupun pertautan antara nilai-nilai budaya yang berkembang pada suatu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya yang hidup di Indonesia.

Berikut adalah sejumlah contoh nilai-nilai Pancasila yang tetap hidup dan dipraktikkan oleh sejumlah suku bangsa di Indonesia. *Tepo seliro* (tenggang rasa); *sepi ing pamrih rame ing gawe* (mau bekerja keras tanpa pamrih); gotong royong

(berat ringan ditanggung bersama), merupakan nilai-nilai budaya Jawa yang mengandung konsep humanitas yang sudah menjiwai bangsa Indonesia. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat; adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah; penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja pada kebenaran merupakan nilai-nilai budaya Minangkabau yang mengadung konsep sovereinitas, religiositas dan humanitas. *Pangilikenta waja si Empung si Rumer reindeng rojor* (sekalian kita maklum bahwa yang memberikan rahmat yakni Tuhan Yang Maha Esa); *tia kaliuran si masena impalampangan* (Jangan lupa kepada "Dia" yang memberi terang), merupakan nilai-nilai budaya Minahasa yang mengandung konsep religiositas. *Tebak cotang di serambi, mupakat dilemsesat* (simpang siur di luar, mufakat di dalam balai), merupakan nilai-nilai budaya Lampung yang mengandung konsep sovereinitas. *Na'buah pinayung* (tetap bersatu dan rukun) merupakan nilai-nilai budaya Bolaang Mangondow yang mengandung konsep persatuan/nasionalitas. *Abantal sadat, sapo'iman, payung Allah* (iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), merupakan nilai-nilai budaya Madura yang mengandung konsep religiositas. *Tak sakrakai allowa ritang ngana langika* (matahari tak akan tenggelam di tengah langit), merupakan nilai-nilai budaya Bugis/Makassar yang mengandung konsep religiositas. *Kalau takut dilambur pasang, jangan berumah di pinggir pantai,* merupakan nilai-nilai budaya Bengkulu yang mengandung konsep humanitas. *Kaulete mulowang lalang walidase nausavo sotoneisa etolomai kukuramese upasasi netane kwelenetane ainetane* (mari kita bersatu baik dilaut maupun di darat untuk menentang kezaliman), merupakan nilai-nilai budaya Maluku yang mengandung konsep humanitas dan persatuan. *Songon siala sampagul rap tuginjang rap tu roru* (berat sama dipanggul, ringan sama dijinjing), merupakan nilai-nilai budaya Mandailing yang mengandung konsep persatuan dan kebersamaan. *Sai masia minaminaan songon lampak ni pisang, masitungkol tungkolan songon suhat dirobean* (biarlah

kita bersatu seperti batang pisang dan mendukung seperti pohon tales di kebun), merupakan nilai-nilai budaya Batak (Toba) yang mengandung konsep persatuan. Dan masih banyak lagi nilai-nilai Pancasila yang semangatnya sejak dulu hingga sekarang, masih tetap hidup dan ditradisikan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya Pancasila telah menjadi *living reality* (kenyataan hidup) jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai segi kebudayaan Indonesia, hukum adat yang masih ditradisikan, merupakan pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia. Sangat beralasan jika F.D. Holleman, guru besar Hukum Adat di Universitas Leiden dalam pidato inagurasinya yang berjudul "*De Commune trek in het Indonesia rechtsleven*" (corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum Indonesia) menyimpulkan adanya empat sifat umum Hukum Adat Indonesia sebagai suatu kesatuan. *Pertama*, Bercorak religius-magis. Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Kedua, Bercorak komunal atau kemasyarakatan. Dimana kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok,

sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. *Ketiga*, bercorak kontan. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat. Dan *keempat*, bercorak konkrit. Adanya tanda yang kelihatan nyata, yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Dari praktik kehidupan yang berdampingan secara damai dan majemuk tersebut, melahirkan pandangan bahwa suku-suku bangsa di Nusantara adalah manusia yang bukan bersifat individu yang berdiri sendiri, bebas dari ikatan kelompoknya dan hanya mencari manfaat bagi dirinya. Melainkan, manusia yang merupakan bagian dari kelompok dan baru mempunyai arti, jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. Sebagai individu, manusia tidaklah berarti banyak. Pandangan seperti ini antara lain dikemukakan oleh Prof. Mr. Supomo, Prof. Mr. Notonegoro, dan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo.

Prof. Mr. Supomo secara tegas menyatakan, bahwa di dalam Hukum Adat, manusia sama sekali bukan individu terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup yang pertama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena menurut hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang

utamanya diperuntukkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat "pengorbanan", yang harus diberikan oleh individu untuk kebaikan umum. Di dalam kesadaran bersama, kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya individu sebagai anggota masyarakat, mempunyai pula hak. Artinya, di dalam cara berpikir orang Indonesia, hak tersebut juga adalah hak-hak kemasyarakatan, dimana hak-hak yang diberikan kepada individu terhubung dengan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, pergaulan hukum mengharap dari individu, bahwa ia akan menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial.

C. RANGKUMAN

Ontologi sebagai cabang filsafat yang dianggap paling tepat untuk menganalisis hubungan antara keberadaan nilai-nilai hidup masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Landasan ontologis Pancasila menjadi penting artinya bagi perencanaan dan penataan hidup berkebangsaan kita, sehingga tetap pada jalur yang tepat dalam meningkatkan kualitas harkat dan martabat manusia Indonesia. Hakikat dasar manusia Pancasila inilah yang menjadi subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, sebagai asas-asas dalam adat istiadat, kebudayaan dan religiusitas yang tumbuh dan hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia.

Filsafat Etnik Nusantara, adalah segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat-istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di Nusantara (sebuah wilayah yang tidak hanya melingkupi NKRI saat ini, tapi juga wilayah negara

lain di sekitar lautan pasifik dan Asia Tenggara yang masih mendapatkan pengaruh peradaban Austronesia – Melanisia). Jadi, semua produk filosofis sebelum datangnya filsafat asing (China, India, Persia, Arab, Eropa) ke Nusantara, dapat disebut sebagai Filsafat Etnik Nusantara. Berdasarkan sudut pandang justifikasi filsafat dan teoritik tersebut, maka menjadi jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan, namun menariknya secara keseluruhan mereka mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan saling menghargai karena adanya persamaan berbagai nilai budayanya.

Sebagai perwujudan tersebut, bangsa Indonesia sejak lama dikenal oleh bangsa-bangsa manca negara sebagai bangsa yang memiliki sifat khas dengan kepribadian (unik), diantaranya; ramah tamah, religius, suka membantu sesama (solidaritas – gotong-royong), dan mengutamakan musyawarah mufakat. Nilai-nilai tersebut dapat diamati pada hampir semua kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang dalam implementasinya sangat relevan dengan kultur masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya Pancasila telah menjadi *living reality* (kenyataan hidup) jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia.

Dari praktik kehidupan yang berdampaingan secara damai dan majemuk tersebut, melahirkan pandangan bahwa suku-suku bangsa di Nusantara adalah manusia yang bukan bersifat individu yang berdiri sendiri, bebas dari ikatan kelompoknya dan hanya mencari manfaat bagi dirinya. Melainkan, manusia yang merupakan bagian dari kelompok dan baru mempunyai arti, jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. Sebagai individu, manusia tidaklah berarti banyak. Di dalam kesadaran bersama, kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya individu sebagai anggota masyarakat, mempunyai pula hak. Artinya, di dalam cara berpikir manusia

Indonesia, hak tersebut juga adalah hak-hak kemasyarakatan, dimana hak-hak yang diberikan kepada individu terhubung dengan tugasnya dalam masyarakat.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan secara ringkas proses sejarah (asal-usul) keberadaan Sistem Ekonomi Pancasila!
2. Mengapa hakekat manusia Indonesia perlu anda ketahui?
3. Apa manfaat memahami hubungan antara keberadaan nilai-nilai hidup masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkesinambungan?
4. Coba anda tunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia!

E. DAFTAR PUSTAKA

Budiman Arief, 1986. "Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Lakunya dalam Teori-Teori Antropologi dan Sosiologi" dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Penyunting Darmanto JT dan Sudharto PH, 1986. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hidayat Ferry, 2004. Sketsa Sejarah Filsafat Indonesia (tidak diterbitkan).

Holleman F.D, 1972. Hukum Adat di Tulungagung. Jakarta: Bhratara.

Irwan Alexander, 1999. "Mencari Pendekatan Yang Lebih Historis" dalam Pengantar "Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia" Baru, Editor Robert W Hefner. Jakarta: LP3ES.

Kaelan (2013). Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Lenggono P. Setia, 2011. *Ponggawa* dan Patronase Pertambakan: Teori Pembentukan Ekonomi Lokal. Bogor: Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB.

Lombard Dennys, 1996 Le Carrefour Javanais (edisi Indonesia: Nusa Jawa Silang Budaya), Jakarta: Gramedia.

Mochtar Lubis, Indonesia: Land under the Rainbow, (Oxford, New York, Singapore: Oxford University Press, 1990).

Nasroen, 1967. Falsafah Indonesia, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Notonagoro, 1975. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta; Penerbit Pantjuran Tujuh.

Parakitri T. Simbolon, 1995. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Pramono, 1985. Menggali Unsur-Unsur Filsafat Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.

Reid Antony, 2011. Asia Tenggara dalam Kurun Waktu Niaga 1450 – 1680 jilid satu: Tanah di Bawah Angin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Robert Dick-Read, 2008. Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika: Penjelajah Bahari. Bandung; Mizan.

Soeprapto Sri, 2013. Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro. Yogyakarta: UNY Press.

Sumardjo Jacob, 2002. Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutik-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.

Sunoto, 1987. Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Pendekatan Metafisika, Logika dan Etika. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.

BAB II

PAHAM KEKELUARGAAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami perbedaan pandang Timur (bangsa Indonesia) dengan Barat dalam memaknai hakekat manusia.
2. Memahami proses hibriditas budaya yang mewarnai pembentukan filsafat Pancasila.
3. Memahami makna hakiki dari "Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan".
4. Memahami Faham Kekeluargaan sebagai salah satu esensi dasar dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Dari cara pandang hakekat manusia Indonesia sebagai-mana telah dijelaskan di atas, selanjutnya melahirkan paham kekeluargaan sebagai esensi dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa manusia Indonesia. Berbeda dengan pandangan

Barat yang didasarkan atas pemikiran bahwa manusia itu dilahirkan dengan bebas dan sama serta masing-masing individu diperlengkapi dengan hak yang sekarang dikenal dengan hak asasi manusia. Adapun pandangan suku-suku bangsa di nusantara didasarkan atas pemikiran bahwa manusia terdiri atas; susunan kodrat jiwa dan raga, serta jasmani dan rokhani dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang bahwa manusia itu dilahirkan dan hidup selalu dalam pergaulan hidup. Manusia ditakdirkan untuk "hidup berkelompok" dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan kelompoknya. Manusia akan kehilangan arti, jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya.

Sementara itu Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya "Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia" memperjelas pemikiran yang dikemukakan Prof. Notonegoro bahwa "hidup berkelompok" itu ternyata merupakan senjata bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam --kelaparan yang harus diberantas dengan mencari dan memperoleh bahan makanan-- maupun yang datangnya dari luar, yang berupa manusia, maupun bukan manusia (hewan buas, bencana alam dan sebagainya). Mengingat keadaan ini, maka dilahirkan dan hidup berkelompok juga merupakan suatu alat perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan untuk mempertahankan kehidupannya, sejajar dengan raga, rasa, rasio dan rukun. Manusia akan mempergunakan keempat unsur tadi sebaik-baiknya secara harmonis, sehingga terdapat ketenteraman, keseimbangan dan harmoni. Inilah yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu; bahagia! Jika tujuan hidup manusia Indonesia sebagaimana tadi kami singgung adalah hidup bahagia, cara yang digunakan untuk memanfaatkan alat kelengkapan hidupnya adalah melalui cara musyawarah. Cara musyawarah untuk mufakat ini merupakan salah satu esensi dasar dari sistem Demokrasi khas

Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu Demokrasi Pancasila.

Kartohadiprodjo (2010) lebih lanjut menyimpulkan, bahwa dunia Barat memandang zaman *Renaissance* sebagai "penemuan kembali oleh manusia dari kepribadiannya" yang menempatkan individu dalam pusat (pangkal) pemikirannya. Kelak melahirkan dogma, bahwa manusia itu dilahirkan terpisah satu sama lain (bebas) dan setaraf (*man are created free and equal*). Mengingat dalam setiap individu, rasio menjadi pengemudinya, maka pemikiran Barat lebih menitik-beratkan pada rasio dan mengabaikan atau tidak memberi tempat sewajarnya pada unsur-unsur lain manusia, seperti; rasa dan raga dalam penghidupannya. Padahal dalam kenyataannya, menurut Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup, --yang mana individu-individu satu sama lain mengadakan perjanjian (kontrak) hidup bersama-- (Hobbes) atau pada diri manusia terlihat adanya suatu sifat untuk mencari sesamanya (sebagai mahluk sosial). Inilah yang menurut Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menimbulkan suatu masalah "kemerosotan" pada masyarakat Barat.

Berpangkal dari kenyataan bahwa manusia selalu berada dalam "pergaulan hidup", maka dapat disimpulkan disini, bahwa cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Barat yang tidak lagi bertolak pangkal pada individu, melainkan pada "ke-dwitunggal-an antara individu dan kesatuan pergaulan hidup". Atas dasar pandangan tentang hakekat manusia yang sedemikian kuatnya dalam memaknai nilai-nilai kebersamaan, menjadi sebuah keniscayaan jika kemudian suku-suku bangsa di nusantara memandang manusia tidak hanya berpangkal tolak pada individu, tetapi pada "kedwitunggalan" antara individu dan kelompoknya. Bersumber dari pandangan demi-kian, maka tumbuhlah pendapat tentang negara kekeluargaan. Perkataan "kekeluargaan" merupakan kata sifat yang berasal dari kata "keluarga" yang merupakan suatu bentuk pergaulan

hidup. Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menyebut "kekeluargaan" sebagai paham yang asalnya dari keluarga, merupakan suatu kesatuan pergaulan hidup yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda satu sama lain. Keluarga biasanya terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Meskipun dalam satu keluarga, tapi tetap terdapat berbagai perbedaan, seperti; perbedaan umur, kelamin, sifat dan sebagainya, karenanya kita sebut perbedaan dalam kesatuan. Sekalipun terdapat perbedaan, namun mereka sebagai keluarga hanya dapat merasa bahagia jika hidup bersama didalamnya.

Bagi suku-suku bangsa di Nusantara yang begitu beragam, tempat individu dalam pergaulan dapat dilukiskan dengan indah, sebagai "Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan". Hal ini membedakan pemikiran Pancasila dengan cara pandang Barat. Jika pemikiran Barat berpangkal pada individu sebagai makhluk bebas, masing-masing dengan kekuasaan penuh, yang kemudian hidup berkumpul. Pemikiran Pancasila berpangkal pada pendirian bahwa manusia dilahirkan, dan hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan, dengan tidak mengabaikan adanya perbedaan yang terdapat di dalamnya. Dalam kaitan tersebut, Bung Karno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 antara lain menyatakan: "Negara Indonesia merdeka itu haruslah negara buat semua, bukan hanya untuk mengagungkan satu orang atau satu golongan, suatu negara semua buat semua".

Namun demikian, menjadi penting untuk ditegaskan disini, betapa keberadaan ratusan etnik di Nusantara yang akan mendasari tumbuh-kembangnya Filsafat Etnik Nusantara tidaklah hidup dalam ruang hampa yang statis, sehingga seperti katak dalam tempurung yang kebal terhadap pengaruh peradaban asing dan 'suci' dari unsur filosofis asing. Artinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya Filsafat Etnik Nusantara berhasil mengadaptasi, mengolah dan berinteraksi (saling mempengaruhi) dengan berbagai aliran filsafat yang berjumpa dengannya diaras lokal, sehingga memunculkan

berbagai faham baru yang berbeda dengan filsafat aslinya (hibriditas budaya). Sebagaimana masuknya filsafat Taoisme dan Konfusianisme pada 1122-222 SM yang saling bercampur dan berbaur bersama filsafat-filsafat lokal, sehingga filsafat-filsafat itu tak dapat lagi dicerai-beraikan (SarDesai, 1989). Salah satu dari sisa membaurnya filsafat-filsafat tadi, yang hingga kini masih dipraktikkan orang Indonesia adalah ajaran hsiao dari Konghucu. Ajaran tersebut menegaskan bahwa seseorang harus menghormati orang tuanya melebihi apapun. Ia harus mengutamakan orang tuanya sebelum ia mengutamakan orang lain.

Senada dengan pemahaman diatas, Ki Hajar Dewantara mencoba mengembangkan sebuah konsep yang disebutnya 'prinsip nasi goreng'. Nasi goreng adalah makanan asli tradisional yang biasanya digoreng dengan minyak kelapa. Namun, jika mentega (*butter*) yang berasal dari Belanda dapat membuat nasi goreng itu bertambah enak, maka tak ada alasan seseorang harus menolak penggunaan mentega itu, selama yang menggorengnya ialah orang Indonesia sendiri. Filsafat Indonesia Tradisional yang 'bermentega Belanda' itu tetap layak untuk disebut 'filsafat buatan orang Indonesia', bukannya plagiarisme filsafat Barat. Dalam perspektif Geerz (1983) ataupun Mulder (1999) fenomena seperti itu disebut-nya *sinkretisme*. *Sinkretisme* adalah upaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan diantara berbagai sekte atau aliran filsafat, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan upaya memadukan berbagai unsur yang terdapat di dalam bermacam pembicaraan sehubungan dengan masalah (keagamaan) tanpa memecahkan berbagai perbedaan dasar dari prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

Hal itu tampak nyata pada fase pra-kemerdekaan, banyak di antara pemikir Indonesia ter-Baratkan yang tidak menerima Filsafat Barat yang asing itu secara *for granted*. Mereka mengkritisinya secara tajam, jika filsafat itu tidak sesuai dengan kondisi obyektif dan sejarah alamiah Indonesia,

akan ditanggalkannya. Sebagaimana Soekarno berusaha menyesuaikan Marxisme dengan kondisi obyektif Indonesia, yang ia sebut dengan *Marhaenisme* (Soekarno, 1964). Sementara Tan Malaka mengembangkan konsepsi *Madilog*: Materialisme, Dialektika, Logika (Malaka, 1999) sebagai bagian dari proses internalisasi Filsafat Marxisme-Leninisme di Indonesia. Juga Filsafat Sosialisme-Demokrat yang dikaji oleh Sjahrir (1953-1953) dalam tulisannya *Sosialisme di Eropah Barat* dan *Masa Depan Sosialisme Kerakyatan*. Begitu pula dengan Tjokroaminoto (2010), yang mengadaptasikan Sosialisme Barat ke dalam situasi Islam Indonesia, sehingga menghasilkan karya Islam dan Sosialisme. Demikianlah Filsafat Etnik Nusantara dipilih-dipilah sebelum diambil manfaatnya. Aspek-aspek lama yang mendukung sistem kenegaraan yang baru, diambil dan dipadukan dengan aspek-aspek Barat Modern, Islam, dan lainnya.

Aspek-aspek dari Filsafat Etnik Nusantara terbaik meresap mendasari pembentukan negara Indonesia modern, seperti; tradisi ketuhanan (*Theisme*) dan permusyawaratan (*demokrasi pramodern*), persatuan antara pimpinan dan rakyat, prinsip kekeluargaan, permusyawaratan dan prinsip gotong-royong. Sementara sejumlah paham Barat Modern yang relevan, seperti; nasionalisme, humanisme universal atau internasionalisme, rasionalisme, sosialisme negara (*staats-socialisme*) dan kesejahteraan sosial (*Social Democracy*) diadopsi dan dicangkokkan. Gagasan dan konsepsi filosofis hibrid, seperti itulah yang mendasari perumusan UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar bagi pembentukan NKRI pada 17 Agustus 1945. Menjadi relevan jika kemudian Filsafat Indonesia (Pancasila) dipahami disini sebagai hasil dari proses adaptasi selektif atas "pertemuan" berbagai faham Filsafat Dunia di Nusantara. Dimana Filsafat Etnik Nusantara menjadi wadah bagi berlangsungnya transformasi, legitimasi dan habitualisasi gagasan dan konsepsi filosofis hibrid yang ikut membentuk

manusia dan bangsa Indonesia sebagaimana yang mewujud saat ini.

Dengan mendasarkan pada kenyataan tersebut, dapatlah dipahami bahwa proses sejarah bangsa Indonesia bersifat internal dalam arti ia bukanlah hanya bentukan dari kekuatan luar, termasuk kekuatan kolonial. Pengaruh berbagai filsafat eksternal diolah sedemikian rupa sebagai proses internal oleh kearifan lokal dari Filsafat Etnik Nusantara. Hasil dari penggalian ragam budaya suku-suku bangsa di Nusantara oleh para pendiri bangsa yang kelak menjadi dasar falsafah negara, menunjukkan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah atau "*weltanschauung*" bangsa dan negara Indonesia merdeka bersumber dari budaya suku-suku bangsa di Nusantara. Tidak hanya menjadikan bangsa Indonesia lebih berciri partisipatif dan emansipatif karena pandangan tentang hakekat manusia Indonesia yang begitu beragam, namun memiliki kesamaan dalam menghargai keberagaman. Menjadikan "perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan" sebagai intuisi yang tidak lagi perlu diperdebatkan. Sebuah pandangan tentang hakekat manusia (suku-suku bangsa di nusantara) yang berbeda dengan pandangan bangsa-bangsa Barat ataupun bangsa-bangsa Timur lainnya.

Filsafat Indonesia (Pancasila) adalah filsafat yang sekurang-kurangnya memiliki segi distingtif dari filsafat lain yang berkembang dimuka bumi ini. *Distinctiveness* menjadi sebuah kenyataan sejarah bagi Filsafat Indonesia (Pancasila), mengingat segi distingtif yang terkandung dalam Filsafat Indonesia (Pancasila) terjadi sebagai manifestasi keberadaan Filsafat Etnik Nusantara yang begitu khas dan menjadi wadah bagi "perjumpaan" berbagai aliran filsafat yang masuk ke Nusantara. Meskipun demikian, harus pula dipahami disini, bahwa hasil pertemuan berbagai aliran filsafat tersebut tidak sebagaimana ditunjukkan Hidayat, lebih banyak *borrowing*-nya daripada otentisitasnya. Lebih banyak segi 'pinjamannya' daripada segi 'aslinya'. Yang asli dalam Filsafat Indonesia hanya Filsafat-

Filsafat Etniknya, sedangkan yang pinjaman cukup banyak, meliputi pinjaman dari 'Filsafat China', 'Filsafat India', 'Filsafat Arab', 'Filsafat Persia', hingga 'Filsafat Barat'(Hidayat, 2004). Pinjaman-pinjaman itu, lanjut Hidayat pada saatnya, akan "dipulangkan" lagi setelah ia berhasil membangun suatu corak lain, apakah dalam bentuk sintesa dialektis, adaptasi, transformasi, metamorfosis, atau malah rejeksi dan objeksi. Melalui pemahaman seperti itu, perjumpaan berbagai aliran filsafat yang masuk ke Nusantara, hasilnya sangat bergantung pada realitas kontekstualnya. Artinya keberadaan Filsafat Indonesia (Pancasila) yang terbungkus dalam bingkai heterogenitas Filsafat Etnik Nusantara dengan berbagai kearifan lokalnya masing-masing, akan mengadaptasi berbagai aliran filsafat manapun yang berinteraksi dengan cara khas dan kontekstual.

Hasilnya, dengan cukup menarik dirangkum Lenggono (2011) bertikut ini; *pertama*, adalah *sinkretisme* sebagaimana dikemukakan oleh Geertz ataupun Mulder, yang terjadi adalah proses saling "mendominasi" atau saling mengalahkan. Dalam hubungan antara Filsafat China, India (Hindu-Budha), Islam dan Barat dengan Filsafat Etnik Nusantara, Geertz mencontohkan Islam-Jawa sebagai perpaduan antara ajaran Islam, Hindu, Budha dengan identitas (etnik) budaya lokal di Jawa dan agama lokal (animisme), dimana yang dominan adalah budaya Jawa dan Islam hanyalah menjadi kulit luarnya. Artinya budaya Jawa yang hegemonik diaras lokal mampu "mendominasi" filsafat luar yang berjumpa dengannya di aras lokal. *Kedua*, adalah Akulturatif sebagaimana dikemukakan Mark Woodward, Muhaimin dan John Ryan Bartolomew, bahwa Islam dan budaya lokal merupakan sesuatu yang akulturatif sesuai dengan prosesnya masing-masing, sehingga antara Islam dan budaya lokal bukanlah sesuatu yang antonim tetapi *compatible*. Di dalam praktiknya, Islam yang bersifat akulturatif dengan budaya lokal, justru Islam sebagai "tradisi besar dunia" yang dimasukkan dari luar menjadi inti, ketika berada ditengah budaya lokal yang bersentuhan dengannya. Meskipun terjadi

proses mengambil dan menerima, namun tidak dalam bentuk saling mengalahkan dan mendominasi, sehingga Islam yang mewujud menjadi agama yang bercorak khas.

Ketiga, adalah Kolaboratif/Konstruktif sebagaimana dikemukakan Nur Syam dan Lenggono, yang memandang hubungan Islam dan budaya lokal bercorak akulturatif-sinkretik sebagai hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakatnya dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus-menerus. Menawarkan konsep bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi secara terus menerus dengan melegitimasinya berdasarkan teks-teks Islam yang dipahami atas dasar interpretasi elit-elit lokal, sehingga menghasilkan konstruksi sosial tentang Islam lokal. Kedatangan Islam bukan menggantikan sistem nilai dan tatanan yang telah ada, tapi mengakomodasi semua tatanan dan nilai itu ke dalam Islam. Berbagai ajaran Islam dan budaya lokal yang mengandung spirit dan unsur-unsur yang sama diadaptasikan dan didialog-kan, yang selanjutnya memunculkan warna-warni kebudayaan Islam dengan pakaian budaya lokal atau budaya lokal muncul dengan pakaian Islam.

Realitas tersebut, seharusnya mampu menghalau secara akademis pandangan-pandangan "sesat pikir" yang hingga kini masih kuat dipertahankan, bahwa hubungan-hubungan sosial lokal (Timur) dipandang sebagai tidak *embedded* dalam hubungan-hubungan sosial Barat. Kapitalisme ataupun sosial-isme misalnya tetap dipandang sebagai roh yang karakternya tidak diwarnai dan dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial lokal (Timur). Sebuah pandangan dengan kesenjangan historis yang serius ini, kemudian diadopsi menjadi ketimpangan konseptual, dimana yang lokal (Timur) didudukkan sebagai "mitra yang lebih muda" dalam konsep pemahaman gejala sosial (Hefner, 1999). Hingga muncul ungkapan "Etika Protes-tannya" Islam sebagai "*second hand*", sementara tokoh-tokoh

penting pembaharuan Islam adalah mereka yang terdidik di Eropa ataupun mereka yang setidaknya menerima tradisi analisis Eropa (Turner, 1984). Penekanan Islam pada ikhtiar dan akan sebagian besar penemuan pun dianggap diimpor dan dikembangkan dari konsep-konsep Eropa pada akhir abad 19. Padahal seperti diketahui, konsep *umran*-nya Ibn Khaldun secara bertahap telah berubah menjadi konsep "peradaban"-nya Guizot. Konsep maslahah-nya ahli *fiqih* Maliki dan Ibn Taymiyah berubah menjadi konsep "*utility*"-nya John Stuart Mill dan *ijma' fiqih* Islam menjadi "pendapat masyarakat" Barat tentang konsep teori demokrasi (Turner, 1984).

Dengan menggunakan pemahaman bahwa tidak mungkin dipisahkan hubungan-hubungan sosial lokal (Timur) sebagai tidak *embedded* dalam hubungan-hubungan sosial Barat. Begitupun sebaliknya! Setiardjo (1986) lebih jauh, mencoba memetakan hakekat manusia Indonesia (melengkapi **Bab Hakekat Manusia Indonesia**) berdasarkan sejumlah aliran teori filsafat Barat berikut ini. *Pertama*; Aliran materialisme yang dikumandangkan sejak masa Epikurus (341-271 SM) beranggapan bahwa manusia itu semata-mata jasmani. Menolak adanya jiwa, menolak keabadian, karena semua itu berasal dari materi, termasuk jiwa dan kesadaran. Gagasan ini selanjutnya dikembangkan oleh berbagai ahli filsafat, salah satu diantaranya yang paling terkenal adalah Karl Marx (1818-1883). Karl Marx mengembangkan pemikiran filsafatnya dengan membalikkan filsafat Hegel. Roh dalam teori Hegel diganti materi, sehingga manjadi materialisme historis. Dalam padangan materialisme, baik yang tradisional/kolot maupun yang termodern, manusia hanyalah resultante atau akibat dari proses unsur-unsur kimia, manusia itu pada hakekatnya adalah benda, sebagaimana benda lainnya dimuka bumi ini.

Kedua; aliran idealisme. Ciri aliran idealisme adalah bahwa manusia tidak dipandang melulu sebagai benda. Artinya dalam diri manusia terdapat suatu prinsip yang bukan *resultante* dari suatu proses kimiawi belaka. Faham ini memiliki

beberapa varian, diantaranya adalah gagasan Plato (429-374 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan Thomas Aquinas (1225-1274 M). Menurut Plato realitas seluruhnya terdiri dari dua dunia. Satu dunia mencakup benda jasmani yang disatukan pada keinderaan manusia, yang serba temporer, majemuk, tidak sempurna dan berubah. Disamping dunia lain yang ideal, idea-idea yang sama sekali tidak berubah, serba abadi, tetap dan tunggal serta sempurna. Jiwa manusia berada di dunia idea, kekal, yang ada sebelum hidup di bumi ini bersatu dengan jasmani/tubuh. Daya tertinggi dalam jiwa adalah budi yang harus memandu daya-daya manusia. Bagi Plato manusia adalah mahluk terpenting diantara mahluk yang terdapat didunia ini, yang digerakkan kearah kebajikan tetapi juga ke arah kejahatan.

Sementara bagi Aristoteles segala sesuatu itu terdiri atas *hyle* – tubuh dan *morfe* – bentuk. Dimana jiwa dan tubuh manusia dianggap sebagai dua aspek yang menyangkut satu substansi saja. Dua aspek ini saling berhubungan sebagai bentuk dan materi. Tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuknya, yang berperan sebagai potensi dan aktus. Tubuh adalah potensi sedangkan jiwa berfungsi sebagai aktus. Karena jiwa sebagai bentuk sama sekali terarah pada tubuh sebagai materi, maka jiwa tidak dapat hidup terus tanpa materi. Ini berarti, ketika manusia mengalami kematian jiwanya pun akan binasa, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan binatang, sehingga tidak bersifat baka/kekal.

Sedangkan Thomas Aquinas yang berusaha menyempurnakan teori Aristoteles berprinsip *agere sequitur esse*, dari kegiatan sesuatu dapat dikenali hakekatnya. Artinya untuk mengerti hakekat manusia dapat diamati dari perilaku dan perbuatannya, berangkat dari pengetahuan indrawi. Kesimpulan dari pengetahuan indrawi inilah esensi jasmani yang disajikan pada budi dan disaringnya untuk menangkap hakekat, hingga muncul pengertian intelektual yang abstrak. Jiwa adalah *forma* (bentuk) yang menjiwai materi (bahan), menjiwainya

sebagai tubuh. Namun jiwa, budi dan kehendak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasi, melebihi yang jasmani, yaitu berfikir dan berkehendak. Itulah kegiatan-kegiatan rohani, karenanya jiwa harus bersifat rohani pula. Maka berbeda dengan Aristoteles, bagi Thomas Aquinas setelah kematian manusia, jiwa akan tetap hidup dan abadi.

Ketiga, aliran eksitensialisme. Merupakan aliran filsafat yang melihat segala sesuatu berpangkal pada eksistensi, yaitu cara khas manusia ada di dunia sebagai subyek. Sebagai reaksi terhadap materialisme yang melihat aspek bawah manusia sebagai keseluruhan, sekaligus reaksi terhadap idealisme yang lebih melihat aspek atas manusia sebagai suatu keseluruhan. Aliran eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang terdiri dari aliran materialisme dan idealisme. Soren Kierkegaard (1813-1855) misalnya, memandang manusia sebagai suatu realitas yang konkrit. Manusia berada, berarti mengalami diri sendiri dalam kompleks yang konkrit, menyadari keadaannya dalam dosa di hadapan Tuhan. Maka manusia dalam ketakutan, selalu tergetar dan kuatir karena dosa-dosanya. Justru dalam keadaan terdapat dalam kegelapan dan kesuraman itulah terasa tangan Tuhan yang diulurkan untuk menolong. Sebaliknya, Jean Paul Sartre (1905-1981) mengembangkan gagasan, bahwa kebenaran mutlak dan pokok eksistensialisme-eksistensialisme adalah pikiran Descartes “Saya berfikir, oleh karena itu saya ada”. Adanya Tuhan ditolak. Manusia menjadi apa yang ia kehendaki sendiri. Semua keadaan yang kita alami, semua barang (materi) dalam kehidupan manusia yang disebut “apapun”, mempunyai tujuan dan arti tertentu yang secara keseluruhan merupakan hasil konstruksi manusia. Artinya, kita sebagai manusia hidup dalam konstruksi yang kita buat sendiri. Manusia menjalankan eksistensinya dalam alam buatan itu, tidak ada ikatan, tidak ada hukum, tidak ada norma dan moral, sehingga pada hakekatnya manusia mengalami kesepian yang hebat, seakan-akan terjun bebas dalam kubur.

Keempat, Aliran Fenomenologi. Merupakan aliran filsafat yang hendak mendapat pengertian yang benar dan sedalam-dalamnya pada realitas – dalam perjumpaan dengan realitas-realitas yang menampakkan diri dan menggejala. Sejauh realitas itu masih menutup atau meyembunyikan diri, manusia akan terus bertanya. Menurut Edmund Husserl (1859-1938), Fenomenologi dapat menjadi ajaran dan metode atau jalan mencapai kebenaran. Umpamanya ketika manusia dikatakan sama seperti kera. Maka tidak harus diakui atau ditolak terlebih dahulu – tapi harus dikurung dulu. Tinggallah manusia seperti gejala yang kita alami, yang harus di analisa dan di saring sampai ke idea tentang manusia. Idea yang pasti tentang hakeket realitas yang kita sebut manusia. Sementara Max Scheler (1874-1928) yang mengikuti filosuf Agustinus menganggap manusia itu harus dipandang sebagai hewan, yang menurut konstitusinya sakit. Akibat manusia memiliki pemikiran. Ia berpikir, karenanya manusia tidak pernah mau menyerah atau tunduk kepada alam. Manusia merubah dan mengolah alam, hingga menciptakan kebudayaan. Inilah ketinggian derajat manusia, transenden terhadap alam.

Metoda fenomenologik mempersyaratkan ditempuhnya suatu prosedur secara ketat dan berurutan, dimana tiap pernyataan (proposisi) fenomenologik; (1) merupakan esensi (muatan khas) dari fenomen; (2) yang didapat melalui intuisi; (3) sebagai hasil dari model refleksi dengan proses yang dinamai variasi imajinasi bebas; (4) yang eksistensi obyeknya ditaruh di dalam kurung (*bracketing existence*); (5) dan dibatasi pada pernyataan mengenai tindak intensional (*intentional act*). Fenomenologi menerangkan secara filsafati bahwa pengetahuan (*human knowledge*) berkualitas sebagai tindak intensionalitas. Arti dari intensionalitas adalah kearahan pada dan keterbukaan pada dunia. Pengetahuan itu bukan ‘suatu yang berada di antara dua hal,’ bukan relasi antara realitas yang terpisah, tetapi terlibatnya si subyek itu sendiri di dalam dunia. Jadi kebenaran dari pengetahuan manusia itu pada saat

dinyatakan oleh subyek yang bersangkutan, ia perlakukan sebagai kearahan pada kebenaran. Kebenarannya sendiri baru akan terbukti oleh realitas yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan horizon dari tindak-intensional adalah; jika tindak intensionalitas itu berseri dan tiap seri tindak intensional berpangkal tolak dari premis, atau nilai, atau suatu kesepakatan bersama, yang sama. Suatu faham yang menekankan bahwa manusia itu dalam kegiatan berpikirnya harus bersedia untuk dibimbing oleh fenomen-fenomen, oleh gejala-gejala, yaitu: oleh semua hal seperti ia menampilkan diri, mengungkapkan diri, seperti apa adanya; manusia harus berusaha "membaca", mengertikan, dan selanjutnya memahaminya. Fenomen-fenomen itu menurut Besar (2005) harus dapat mendesakkan diri demikian rupa pada pikiran manusia, sehingga ia dapat menentukan isi dan arah berpikir manusia dan tidak membiarkan manusia berbicara seenaknya mengenai dirinya (fenomen itu) dengan risikonya yang melekat: bahwa manusia merancukannya, bahwa manusia tidak mendekati fenomen itu sesuai dengan kekhasannya, tetapi sepenuhnya mengarahkan fenomen ke arah dirinya. Jadi, fenomen-fenomen adalah norma atau kriterium dari kebenaran, bukan si manusia, bukan si subyek yang berpikir.

Merujuk pada sejumlah aliran teori filsafat Barat tersebut, pandangan manusia Pancasila yang sesuai dengan konsep hakekat manusia Indonesia dan faham Kekeluargaan, yang mendasari pandangan falsafah Pancasila, menurut pemahaman Setiardjo (1986) tidak sepenuhnya dapat digolongkan ke dalam salah satu aliran filsafat materialism/ idealisme/eksistensialisme sebagaimana diuraikan di atas. Setiardjo dengan tegas memandang filsafat Pancasila; 1) Menolak pendirian materialisme yang menganggap manusia sebagai materi belaka. 2) Tidak dapat menerima visi Plato dengan dualismenya; dan 3) Tidak menerima pendapat Aristoteles bahwa jiwa manusia akan musnah saat kematian. Hal ini didasarkan pada realitas formal bahwa manusia

Indonesia pada hakekatnya adalah mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial, mahluk rohani sekaligus mahluk jasmani. Dimana manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial. Sebagaimana diilustrasikan Serat Centini bahwa "*tunggal tan tunggal lawan ing pesti, loro tan loro, jiwa tinon lawan ragane…* (kita adalah tunggal tetapi tidak tunggal, dua namun tidak dua, jiwa menampakan diri dalam tubuh…)".

Meskipun demikian, realitas tersebut ternyata juga memberikan ruang bagi masuknya kekayaan campuran kebhinnekaan nilai dari sejumlah aliran Filsafat Barat dalam hubungannya dengan realitas sosial lokal (Timur) sebagai *embedded* dalam hubungan-hubungan sosial Barat. Membuka kesempatan untuk menjelaskan bagaimana secara historis nilai-nilai sosial tersebut berkembang dan kepentingan-kepentingan apa yang ada dibelakangnya, sehingga memungkinkan pamahaman Filsafat Pancasila betul-betul dalam kebhinnekaannya. Sekaligus menghindari diri dari jebakan esensi dan dikotomi. Sebagaimana pandangan Descartes yang menggambarkan manusia sebagai mahluk yang "berpikir", mahluk yang membikin "simbol-simbol" atau membuat "berbagai macam alat" produksi atau bahkan bukan hanya mahluk "yang bekerja" semata. Tidak harus dipertentangkan *vis a vis* dengan pandangan Ali (1986), bahwa sebagai manusia beragama, manusia ialah "mahluk yang berpengharapan", "mahluk yang bercita-cita". Artinya hakekat manusia itu selalu berada dalam "harapan yang kreatif", harapan yang menimbulkan perbuatan sekarang untuk membentuk hari depan dan tentu saja dengan memanfaatkan alam pikiran yang telah dilaluinya. Manusia adalah mahluk yang berpengharapan, yang berfantasi, yang bermimpi tentang hari depan dan berusaha mencapainya secara logis. Ini berarti manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (*freedom of will and*

choice), kebebasan untuk bertindak dan memilih itulah yang merupakan *reason d'ertre* dari adanya agama bagi kepentingan manusia. Dimana agama tidak hanya diterapkan pada "situasi" tertentu, tetapi harus diterapkan pada "proses" menjadi, sehingga memberi arah pada proses dan harus menentukan proses-proses itu. Dari *thesa* (dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan) di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat eksistensi manusia Indonesia adalah dalam kebersamaan, dan adanya saling ketergantungan. Terjadinya proses interaksi antar unsur kehidupan bersama. Pancasila memberikan arahan bahwa eksistensi manusia selalu dalam relasi dengan Tuhan-nya, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara-bangsanya dan dengan dunia serta alam semesta.

Untuk sampai pada sebuah realitas yang utuh tentang hakekat manusia Indonesia, 7 (tujuh) konsep dasar yang dengan runut ditelaah secara fenomenologis oleh Abdulkadir Besar, dikemukakan disini sebagai pelengkap materi ini. *Pertama*, konsep tentang hakikat eksistensi manusia. Eksistensi manusia menduduki posisi sangat sentral, karena tanpa mengetahui hakikat eksistensi manusia, tidak mungkin mema-hami/mampu mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan eksistensi manusia tidaklah mungkin dapat dilepaskan dari eksistensi alam semesta. Oleh karena itu untuk memahami hakikat eksistensi manusia perlu memahami hakikat eksistensi alam semesta. Berikut adalah beberapa konsep yang dikembangkan Abdulkadir Besar; 1) Konsep tentang hakekat eksistensi manusia. Dalam memahami hakikat alam semesta, diterima aksioma sebagai berikut; i) Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terlepas dari fenomena lain; ii) Ada itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi; iii) Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan dengannya. 2) Manusia ada sebagai suatu fenomena, selalu dalam relasi dengan fenomena yang lain. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan fenomena lain dalam suatu

integritas. 3) Relasi ini menampakkan diri dalam bentuk suatu interaksi saling memberi antar fenomena, yang berfungsi bagi terciptanya sesuatu yang baru (*novum*). Sehingga suatu totalitas antar fenomena memiliki makna lebih dari keseluruhan kumpulan fenomena tersebut. Dalam alam semesta, fenomena yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral. 4) Pemeliharaan eksistensi alam semesta dimungkinkan adanya relasi kendali a-simetrik, yang didorong oleh energi yang terkandung pada setiap fenomena sesuai dengan fungsi dari setiap fenomena. Rakitan fenomena yang berenergi, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta eksis. 5) Ada adalah memberi dengan asumsi bahwa fenomena yang diberi akhirnya dapat melaksanakan hakikat eksistensinya, yakni memberi pada fenomena yang lain. 6) Hakikat eksistensi manusia bersifat *becoming*, yang akan mengalami perkembangan dengan lingkungannya.

Kedua, konsep pluralistik Pancasila. Mengandung prinsip kehidupan yang pluralistik baik ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya. Sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam keanekaragaman ini terdapat *common* denominator. Bung Karno menyebutnya sebagai *de grootste gemene deler* dan *de kleinste gemene veelvoud* (persekutuan pembagi terbesar dan persekutuan kelipatan terkecil). Dengan kata lain bahwa keanekaragaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, disintegrasi, tetapi terikat dalam persatuan dan kesatuan. Dalam memberi makna akan bhinneka tunggal ika perlu diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan kesatuan, antara kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara proporsional dalam keseimbangan. Dari pandangan konsep pluralistik tersebut di atas maka Pancasila tidak sefaham dengan asas individualisme dan pluralisme yang mengagung-agungkan kepentingan pribadi. Pancasila mendudukkan pribadi sesuai dengan harkat dan martabat

manusia dalam hidup kebersamaan, dan memandang sifat pluralistik masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Segenap faham dan pranata sosial partikular yang mencerminkan nilai kebersamaan, yang berlaku di lingkungan subetnik Nusantara melalui proses sublimasi yang dilakukan Empu Tantular pada abad XV dan oleh Bung Karno pada abad XX, memunculkan faham yang sama, yaitu faham integrasi. Empu Tantular mendapatkan sublimasian paling tinggi, yaitu suatu faham yang diungkapkan dengan bahasa susastera Bhineka Tunggal Ika. Sebuah ungkapan yang diciptakan Empu Tantular untuk digunakan sebagai semboyan yang dimaksudkan memadukan kemajemukan Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia lima abad kemudian, Bhineka Tunggal Ika dijadikan sasanti resmi dari Negara. Bung Karno mendapatkan tiga saf sublimasian secara berjenjang dari bawah ke atas; pada saf pertama didapatkan lima buah sila yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila; pada saf kedua di atasnya, didapatkan tiga sila, yaitu: *socio-nationalisme*, *socio-demokratie*, dan ketuhanan; pada saf ketiga di atasnya lagi, didapatkan satu sila, yakni: gotong-royong.

Ketiga, konsep harmoni atau keselarasan alam semesta. Tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi. Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan

benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan. Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak ada, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Meskipun demikian konsep harmoni bukanlah suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis.

Keempat, konsep gotong royong dan kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, tentang dasar negara (Pancasila) sebagai berikut: “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.” “Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah “Gotong Royong”. “Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang

Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia."

Gotong royong adalah konsep dalam hidup bermasyarakat yang menggambarkan adanya bentuk kerjasama dengan ciri; a) Semua yang terlibat dalam kehidupan bersama, memberikan saham sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing bekerja dengan sepenuh hati dalam kerja sama tersebut. b) Hasil kerja sama ini adalah untuk kepentingan bersama, kebahagiaan bersama. c) Dalam gotong royong tidak terjadi *exploitation de 'l homme par 'l homme*. Faham kekeluargaan merupakan faham yang berkembang pada bangsa Timur termasuk Indonesia. Salah satu ciri faham kekeluargaan ini adalah adanya penghormatan dan penghargaan pada orang tua, guru dan figur yang dipandang sebagai sesepuh, yang memiliki hak-hak tertentu terwujud dalam penghormatan terhadap orang tua. Dengan faham kekeluargaan diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam hidup bersama; dimana kepentingan keluarga lebih utama dari kepentingan pribadi.

Sebagaimana dikatakan Bung Karno ketika beliau mempertahankan rancangan Undang - Undang Dasar yang disusun berdasarkan Pancasila yaitu: "...buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan "*right of the citizen*", maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualism dan liberalisme dari padanya. Keberanian untuk menunjukkan, bahwa kita tidak hanya membebek kepada contoh-contoh Undang-Undang Dasar Negara lain, tetapi membuat sendiri Undang-Undang yang baru, yang berisi kefahaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme; yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong (Pidato Bung Karno dalam rapat BPUPK, 15 Juli 1945 dikutip dari Moh. Yamin, Naskah persiapan

UUD 1945). Dalam pandang Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, Bung Karno dalam pidatonya tersebut jelas menolak konsep hak asasi manusia (*human right*) dan juga individualisme.

Kelima, konsep integralistik. Faham integralistik bermula dari gagasan Prof. Soepomo yang disampaikan di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Konsep yang diajukan oleh Prof. Soepomo ini kemudian terakomodir dalam Penjelasan UUD 1945 dengan rumusan sebagai berikut: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan." Aliran pengertian negara persatuan seperti yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 ini tiada lain adalah faham integralistik seperti yang dimaksud dalam pidato Prof. Soepomo di depan BPUPKI, suatu faham yang mengatasi faham individualisme atau perorangan maupun faham kolektivisme atau faham golongan. Seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara membentuk suatu kesatuan yang integral.

Keenam, konsep kerakyatan. Kerakyatan atau demokrasi adalah suatu konsep yang terjabar dari pandangan bahwa kedaulatan dalam hidup bernegara terletak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan dalam mengatur suatu pemerintahan bersumber atau berasal dari rakyat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana tata cara penyaluran kedaulatan yang ada pada rakyat sampai berupa kewenangan untuk memerintah. Lembaga negara apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat terse-

but, serta bagaimana tata kerja antar lembaga agar kedaulatan yang terletak di tangan rakyat tersebut dapat terealisasi dengan sepatutnya. Di samping itu bagaimana keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan sehingga dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Abdulkadir Besar menyatakan tentang kerakyatan atau demokrasi ini sebagai berikut: a) Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu; b) Kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional; c) Untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat; d) Dengan prinsip saling memberi bermakna ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri; e) Dengan berlangsungnya interaksi saling memberi antar pendapat yang berbeda muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama; f) Selanjutnya dikemu-kakan bahwa kerakyatan adalah berasa, berfikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

Ketujuh, konsep kebangsaan. Proses kristalisasi rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa mulai berkembang sejak abad-20, meskipun perjuangan kebangsaan sebenarnya telah berlangsung sejak masa keemasan Emperium Sriwijaya, Singosari – Majapahit hingga kerajaan-kerajaan pesisir Islam. Ketika cikal-bakal 'kesatuan nusantara' mulai digelorakan, dengan dikumandangkannya "Ekspedisi Pamalayu" oleh penguasa Singosari ataupun "Sumpah Palapa" oleh Maha Patih Majapahit, Gajah Mada. Namun demikian dalam konsepsi akademik, perjuangan rakyat untuk mewujudkan sebuah bangsa, yang menjadi dasar kebangkitan bangsa ini bermula dari lahirnya pergerakan nasional Boedi Oetomo hingga mencapai puncaknya ketika diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

C. RANGKUMAN

Berbeda dengan pandangan Barat yang didasarkan atas pemikiran bahwa manusia itu dilahirkan dengan bebas dan sama serta masing-masing individu diperlengkapi dengan hak yang sekarang dikenal dengan hak asasi manusia. Pandangan suku-suku bangsa di nusantara didasarkan atas pemikiran bahwa manusia terdiri atas; susunan kodrat jiwa dan raga, serta jasmani dan rokhani dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang bahwa manusia itu dilahirkan dan hidup selalu dalam pergaulan hidup. Manusia ditakdirkan untuk "hidup berkelompok", dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan kelompoknya. Manusia akan kehilangan arti, jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya. Berpangkal dari kenyataan bahwa manusia selalu berada dalam "pergaulan hidup", maka dapat disimpulkan disini, bahwa cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Barat yang tidak lagi bertolak pangkal pada individu, melainkan pada "ke-dwitunggal-an antara individu dan kesatuan pergaulan hidup". Dimana tujuan hidup manusia Indonesia sebagaimana hakekatnya adalah hidup bahagia, dan cara yang digunakan untuk memanfaatkan alat kelengkapan hidupnya adalah melalui cara musyawarah. Cara musyawarah untuk mufakat ini merupakan salah satu esensi dasar dari sistem Demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu Demokrasi Pancasila.

Manusia Indonesia pada hakekatnya adalah mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial, mahluk rohani sekaligus mahluk jasmani. Dimana manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial. Atas dasar pandangan tentang hakekat manusia yang sedemikian kuatnya dalam memaknai nilai-nilai kebersamaan, menjadi sebuah keniscaya-

an jika kemudian suku-suku bangsa di nusantara memandang manusia tidak hanya berpangkal tolak pada individu, tetapi pada "kedwitunggalan" antara individu dan kelompoknya. Bersumber dari pandangan demikian, maka tumbuhlah pendapat tentang negara kekeluargaan. Perkataan "kekeluargaan" merupakan kata sifat yang berasal dari kata "keluarga" yang merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Bagi suku-suku bangsa di Nusantara yang begitu beragam, tempat individu dalam pergaulan dapat dilukiskan dengan indah, sebagai "Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan".

Menjadi penting untuk ditegaskan disini, betapa Filsafat Etnik Nusantara tidaklah hidup dalam ruang hampa yang statis, sehingga seperti katak dalam tempurung yang kebal terhadap pengaruh peradaban asing dan 'suci' dari unsur filosofis asing. Artinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya Filsafat Etnik Nusantara berhasil mengadaptasi, mengolah dan berinteraksi (saling mempengaruhi) dengan berbagai aliran filsafat yang berjumpa dengannya diaras lokal, sehingga memunculkan berbagai faham baru yang berbeda dengan filsafat aslinya (hibriditas budaya). Aspek-aspek dari Filsafat Etnik Nusantara terbaik meresap mendasari pembentukan negara Indonesia modern, seperti; tradisi ketuhanan (Theisme) dan permusyawaratan (demokrasi pramodern), persatuan antara pimpinan dan rakyat, prinsip kekeluargaan, permusyawaratan dan prinsip gotong-royong. Sementara sejumlah paham Barat Modern yang relevan, seperti; nasionalisme, humanisme universal atau internasionalisme, rasionalisme, sosialisme negara (*staatssocialisme*) dan kesejahteraan sosial (*Social Democracy*) diadopsi dan dicangkokkan. Gagasan dan konsepsi filosofis hibrid, seperti itulah yang mendasari perumusan UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar bagi pembentukan NKRI pada 17 Agustus 1945.

D. LATIHAN SOAL

1. Apa yang menjadi pembeda cara pandang Timur (bangsa Indonesia) dengan cara pandang Barat dalam memaknai hakekat manusia?
2. Coba anda jelaskan secara singkat proses hibriditas budaya yang mewarnai pembentukan filsafat Pancasila!
3. Apakah makna "Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan" yang anda pahami?
4. Mengapa Faham Kekeluargaan menjadi salah satu esensi dasar dalam Sistem Ekonomi Pancasila?

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali Mukti, 1986. "Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama" dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia. Penyunting; Darmanto JT dan Sudharto PH, 1986. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Besar Abdulkadir, 2005. Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berfikir. Jakarta: Pustaka Azhary.

Clifford Geerz, 1983. Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya.

Ferry Hidayat, 2004. Sketsa Sejarah Filsafat Indonesia (tidak diterbitkan).

Hefner Robert W, 1999. Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru. Jakarta: LP3ES.

Lenggono P. Setia, 2011. *Ponggawa* dan Patronase Pertambakan: Teori Pembentukan Ekonomi Lokal. Bogor: Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB.

Malaka Tan, 1999. Madilog: Materialisme Dialektika Logika, Jakarta: Pusat Data Indikator.

Mulder Niel, 1999. Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya: Jawa, Muangthai dan Filipina, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

SarDesai D.R, 1989. Southeast Asia: Past & Present. San Francisco: Westview Press.

Setiardjo Gunawan, 1986. "Citra Manusia dalam Pandangan Hidup Bangsa Indonesia" dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia. Penyunting; Darmanto JT dan Sudharto PH, 1986. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Soekarno, 1964. Dibawah Bendera Revolusi Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

Soediman Kartohadiprodjo, 2010. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: Gatra Pustaka, 2010.

Sutan Sjahrir; Sosialisme di Eropah Barat *Part* I (12 November 1952), *Part* II *ibid* (13 Desember 1952) dan *Part* III *ibid* (14 Januari 1953), Jakarta: Suara Sosialis.

Tjokroaminoto HOS, 2010. Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Arsy (Bandung).

Turner Bryan, 1984. Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber, Jakarta: Rajawali.

BAB III

DASAR KEBANGKITAN BANGSA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mampu menjelaskan secara runut tonggak sejarah kebangkitan bangsa.
2. Memahami latar belakang heterogenitas masyarakat nusantara yang berusaha bersama-sama merdeka (melepaskan dari belenggu penjajahan), hingga kemudian mewujud menjadi bangsa Indonesia, pada 17 Agustus 1945.
3. Memahami paham nasionalisme, sosialisme dan Islamisme, sebagai gagasan yang hingga kini sedikit banyak memberi nuansa terhadap pertumbuhan dan perkembangan Demokrasi Pancasila.
4. Memahami semangat kebangsaan yang menjadi gagasan dasar Sistem Ekonomi Pancasila.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Kesadaran tentang hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui proses sosial internal dan pengaruh kekuatan luar termasuk kolonialisme, berkembang menjadi padangan tentang jiwa dan semangat kebangsaan. Pandangan inilah yang menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa kekuatan kolonial tidak cukup untuk membenarkan eksistensi bangsa Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, ada ciri pokok yang terus hidup pada bangsa Indonesia, yang mendasari bangkitnya pergerakan kebangsaan Indonesia.

Sekitar tahun 1900, tiga prasyarat bagi bangkitnya pergerakan kebangsaan Indonesia telah terpenuhi. Ketiga prasyarat itu adalah kesatuan ekonomi, kesatuan administrasi politik (pemerintahan), dan kesatuan budaya. Terpenuhinya ketiga prasyarat itu lebih merupakan akibat proses sosial yang mandiri daripada hasil cita-cita, rencana, atau pun rekayasa pemerintah jajahan.

Walaupun demikian, jiwa dan semangat kebangsaan tidaklah bangkit dengan sendirinya. Prasyarat yang terkandung di dalamnya hanyalah peluang bagi terbangunnya kebangsaan, yaitu peluang bagi terlembaganya keseimbangan antara masyarakat dan kekuasaan negara. Karena tak ada peluang tanpa masalah, maka berhasil-tidaknya pelembagaan itu tergantung pada kemampuan kedua pihak mengatasi rangkaian masalah yang timbul dalam peluang tersebut.

Kenyataannya, masyarakat dan pemerintah jajahan gagal secara bersama-sama mengatasi rangkaian masalah yang muncul. Lambat-laun masyarakat Nusantara menuntut bubarnya kekuasaan negara jajahan itu sebagai syarat keseimbangan untuk membangun kebangsaannya. Masyarakat Nusantara berjuang ke arah terbentuknya kekuasaan negara yang sama sekali baru berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

Mengapa kegagalan itu terjadi, dan bagaimana cita-cita kebangsaan yang lain diperjuangkan, akan dipaparkan dalam bab ini. Jika disederhanakan, proses "mengapa" dan "bagaimana" hal itu terjadi, menurut Simbolon (1995) dapat dibedakan dalam empat tahap.

Tahap pertama, 1900-1912. Dalam peluang selama kurun waktu ini timbullah rangkaian masalah yang bersifat sangat berat sebelah. Mirip dengan masa VOC, masyarakat merasa asing sama sekali, dan bingung, dengan kesempatan serta kesulitan yang harus dihadapi, sementara pemerintah jajahan bergelimang *triomfalisme*, yakni sikap serba tahu, serba mampu, dan serba kuasa menentukan arah perkembangan yang harus ditempuh oleh masyarakat.

Tahap kedua, 1912-1921. Ketika pemerintah tampak semakin tahu betul apa yang harus dilakukan, masyarakat baru mulai meraba-raba ujung-pangkal masalah yang timbul, dan dengan demikian sedapat mungkin mengatasinya. Masuk akal bahwa masyarakat terpecah sekalipun hanya karena pengertian yang berbeda-beda mengenai rangkaian masalah yang muncul selama periode ini. Juga bisa dimengerti bahwa pemerintah jajahan memanfaatkan perpecahan tersebut untuk kepentingan kekuasaannya.

Tahap ketiga, 1921-1927. Masyarakat yang sebelumnya meraba-raba, akhirnya mengira sedang menemukan hakikat masalah yang dihadapi. Yang dikira hakikat itu pada dasarnya bersifat "modern dan revolusioner" sekaligus. "Modern", karena melintasi penggolongan sempit; "revolusioner", karena menolak cara-cara lama yang lambat-laun, cara-cara Politik Etis. Walaupun demikian, mungkin karena baru menemukannya, baik sifat "modern" maupun "revolusioner" itu cenderung diyakini tanpa melewati ujian kenyataan. "Melintasi penggolongan sempit" dapat berarti percaya pada pertolongan dari dunia internasional. Keanggotaan dalam *Pan-Islamisme* dan *Comintern* merupakan wujudnya. "Menolak cara-cara lama, cara-cara Politik Etis" bisa berarti kekerasan. Kerusuhan PKI-

Sarekat Ra'jat merupakan pantulannya. Bahkan sintesa dari keduanya, yang menjelma dalam faham kebangsaan Perhimpoenan Indonesia (PI) di Nederland, pada awalnya masih sukar lepas dari internasionalisme dan radikalisme.

Tahap keempat, 1927-1942. Pemahaman masyarakat atas rangkaian masalah yang dihadapi makin mendalam. Perlengkapan teorities kebangsaan Indonesia makin canggih. Yang masih harus dilakukan adalah mengujinya dalam kenyataan, dalam hidup keseharian masyarakat. Dengan demikian, sepak terjang perjuangan masyarakat cenderung menjadi lebih tenang, akan tetapi, sebelum jelas betul arah perkembangannya, Jepang datang dan kekuasaan Belanda runtuh.

Eksistensi bangsa Indonesia ini terus mencari cara dan bentuk hidup. Inilah yang menjelaskan mengapa bangsa Indonesia kemudian memperjuangkan kemerdekaannya. Penjajahan bukan hanya merupakan suatu bentuk penghambaan satu manusia atas manusia lain, tetapi juga karena bukan merupakan bentuk dari kebangsaaan Indonesia. Indonesia merdeka, kemudian, menjadi pewujudan bangsa dan negara Indonesia.

1908, Tonggak Kebangkitan Nasional

Tonggak dan konsep "kebangkitan nasional" terkait dengan kelahiran perhimpunan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908. Perhimpunan ini merepresentasikan:

- ide yang diorganisir melalui praktek sosial politik
- bentuk perhimpunan yang mewakili semangat dari tanah nusantara, dan yang berlawanan dengan semua nilai dan praktek kolonialisme saat itu.
- Gerakan yang menghimpun pemuka-pemuka pemuda dan masyarakat untuk tujuan emansipatif dan bukan suatu kumpulan untuk hobi, atau kumpulan dari alat kolonial (*ambtenaar*). Latif (2005) mencatatnya sebagai berikut: "Berawal dari kelompok pelajar Jawa di

> Batavia, perhimpunan ini lahir karena terinspirasi oleh kemenangan Jepang atas Rusia (1905) dan karena adanya berbagai bentuk diskriminasi yang berlangsung dalam kehidupan kolonial. Namun yang menjadi motivasi aktual bagi para pelajar ini ialah ide-ide Wahidin Sudiro Husodo, seorang pensiunan Dokter-Djawa dan redaktur majalah *Retnodhoemilah*, dan merupakan *"bangsawan pikiran"* pada masanya. Ide pendirian perhimpunan ini pada awalnya beredar di kalangan para siswa STOVIA, seperti Sutomo, Suradji, Mohammad Saleh, Suwarno, dan Gunawan Mangunkusumo (adik laki-laki Tjipto), dan kemudian menyebar ke siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain. Para wakil dari sekolah-sekolah yang lain ini berkumpul bersama di gedung aula STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908 untuk mendeklarasikan berdirinya perhimpunan tersebut."

Volksraad dan Kesadaran Kebangsaan

Apa yang diperjuangkan oleh Budi Utomo sebagai tonggak lahirnya rasa kebangsaan lebih pada upaya untuk mengangkat martabat kemanusiaan rakyat Indonesia. Mereka masih belum berbicara mengenai sistem ketatanegaraan. Baru ketika kerajaan Belanda akhirnya menerima usulan untuk membentuk Volksraad, kesadaran mengenai ketatanegaaan mulai tumbuh. *Volksraad* menjadi tonggak penting dalam perjalanan kesadaran kebangsaan yang lebih tinggi. *Volksraad* sendiri dibentuk pada tahun 1917, namun baru menjalankan sidang pertamanya pada tahun 1918.

Menurut Ricklefs pembentukan Volksraad ini menjadi peristiwa penting dalam upaya desentralisasi Hindia Belanda dan memajukan peran masyarakat dalam pemerintahan. Memang peran yang dimainkan oleh Volksraad hanya sebatas memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Dalam cata-

tannya, anggota Volksraad pada awalnya terdiri dari 19 anggota yang dipilih (*elected members*) dan 19 anggota yang diangkat (*appointed members*). Dari 19 anggota yang dipilih sepuluh di antaranya adalah pribumi. Sementara 19 anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*appointed member*) ada 5 orang yang berasal dari pribumi, serta 1 orang ketua yang diangkat langsung oleh raja. Dengan demikian, pada susunan keanggotaan *Volksraad* pertama pada tahun 1918 ada 39 orang anggota Dewan Rakyat dengan 15 orang pribumi dan 25 orang lainnya adalah orang golongan Eropa dan Timur Asing (Ricklefs, 2005).

Kekuasaan Volksraad mulai sedikit diperlebar pada tahun 1927 dengan adanya wewenang bersama Gubernur Jenderal untuk membuat undang-undang meskipun dalam hal ini Gubernur Jenderal memiliki hak *veto*. Pada tahun ini komposisi keanggotaan *Volksraad* bertambah menjadi 55 orang dan satu orang ketua. Dari 55 orang anggota, 25 di antaranya berasal dari kelompok pribumi. Pada 1930 anggotanya kembali bertambah menjadi 60 orang dan separuhnya, 30 orang berasal dari pribumi. Dengan bertambahnya komposisi pribumi dan semakin meningkatnya kesadaran kebangsaan dan kenegaraan, tuntutan yang diajukan oleh anggota *Volksraad* pun semakin radikal. Salah satu petisi anggota *Volksraad* yang cukup terkenal karena keberaniannya adalah "Petisi Soetardjo". Petisi ini diajukan oleh Soetardjo Kartohadi-koesoemo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan *Staten General* atau parlemen Belanda. Petisi ini diajukan menyusul ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan Gubernur Jenderal de Jonge yang berkuasa pada masa itu. Isinya adalah permohonan melakukan suatu musyawarah bersama antara pihak Belanda dan Indonesia dengan posisi yang setara untuk memberikan hak pemerintahan otonomi kepada Indonesia. Selain Soetardjo, petisi ini juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Ko Kwat Tiong. Meski pada akhirnya petisi ini ditolak oleh Ratu Wilhelmina

karena bangsa Indonesia dianggap masih belum mampu, namun perjuangan yang dilakukan melalui *Volksraad* menjadi semakin signifikan dalam proses pembentukan gagasan mengenai Indonesia merdeka.

Sumpah Pemuda: 28 Oktober 1928

Bangsa Indonesia mengelola Demokrasinya sebagai sebuah demokrasi pembebasan, dalam arti menjadikan demokrasi sebagai alat untuk membangun rasa kebangsaan dan untuk membebaskan diri dari kolonialisme sebagai tujuan akhirnya. Momentum ini dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Deklarasi sebagai "satu bangsa, satu tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan: Indonesia" menjadi tonggak penting. Demokrasi pembebasan yang dimaksud merujuk pada para pemuda yang *nekad* mencetuskan ide dan praktek kebangsaan yang baru, padahal penjajahan dan dominasi masih menjadi kenyataan sehari-hari. Nama Indonesia kemudian menggantikan nama negara yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda.

Kesadaran akan hakikat manusia yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Nusantara dan pengaruh demokrasi pembebasan merangkum dan merangkul peberbedaan di nusantara. *Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon*, dan banyak lainnya direfleksi bukan sebagai halangan, melainkan sebagai titik tolak untuk bersatu. Di saat negara Indonesia belum lagi mempunyai bentuk, kebangsaannya sudah lebih dulu memulai sejarah.

Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dasar kebangsaan Indonesia diletakkan dan format kebangsaan yang mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dimulai. Sebagaimana dikatakan oleh Simbolon, fase ini merupakan fase dimana bangsa Indonesia sudah memiliki pemahaman yang baik atas apa yang terjadi, dan ini merupakan efek lanjutan dari adanya kebijakan Politik Etis oleh penguasa Belanda di awal

abad kedua puluh yang dianggap sebagai kebijakan balas budi dari pemerintah Belanda kepada rakyat Hindia Belanda. Karena adanya kesadaran ini maka pergerakan politik yang menuntut adanya pemenuhan hak bagi rakyat Hindia Belanda semakin meluas di mana-mana, khususnya di Jawa. Kaum pribumi terdidik yang sadar politik semakin bertambah dan ini memberikan dorongan yang luar biasa bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan rakyat Hindia Belanda saat itu. Cita-cita paling moderat dari para aktivis yang masih melihat kolonialisme sebagai sesuatu yang diterima begitu saja adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan kaum pribumi. Sementara pandangan yang melangkah lebih jauh dari itu adalah bagaimana melepaskan masyarakat Indonesia dari sistem penjajahan Belanda. Meski awalnya hal itu dilihat sebagai sesuatu yang sulit karena berada di dalam cengkraman kolonial yang sangat kuat, namun seiring waktu dan terlebih karena diinspirasi keberhasilan revolusi Soviet dalam merobohkan kekuasaan Tsar pada 1917, banyak aktivis melihat bahwa dunia akan segera berubah dan bukan sesuatu yang mustahil bagi rakyat Hindia Belanda untuk lepas dan menumbangkan penjajahan di bumi nusantara. (Simbolon, 1995)

Kebulatan tekad yang kemudian menghasilkan sumpah sebagai satu bangsa, satu tanah air dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928, terus bergulir hingga berdirinya negara Indonesia. Kelak, ketika kenegaraan Indonesia dinyatakan mulai 17 Agustus 1945, peristiwa 28 Oktober tetap dijadikan sebagai rujukan dan alat pemersatu jiwa kebangsaan dan kenegaraan. Sebagaimana kita ketahui Sumpah Pemuda 28 Oktober telah mampu membangun rasa persatuan melalui kesamaan tanah air, kesamaan bangsa dan komitmen terhadap bahasa Indonesia sebagai wujud dari paham kekeluargaan, seperti yang dapat kita lihat dalam putusannya:

Poetoesan Congres Pemoeda Pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoenan pelajar-pelajar Indonesia;

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 October tahoen 1928 dinegeri Djakarta;

sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi;

sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

kerapatan laloe mengambil poetoesan;

PERTAMA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MANGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATU, TANAH INDONESIA.
KEDUA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MANGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
KETIGA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOEN-DJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas yang wajib dipakai oleh segala perkoempoelan perkempoelan kebangsaan Indonesia; mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja:

kemaoean
hoekoem – 'adat

pendidikan dan kepandoean
dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan perkoempoelan kita.

Sumpah para pemuda pada saat itu adalah suatu peristiwa sejarah yang menandai bahwa Indonesia adalah sebuah kenyataan sejarah. Indonesia lama telah menjadi jalinan kehidupan antar kelompok, suku bangsa, lapisan sosial, dan unit pemerintahan. Tidak ada nama untuk ini semua, namun ia hidup dan dapat dirasakan. Sejak 28 Oktober 1928, rasa itu menggumpal menjadi nama: Indonesia.

Dari titik ini, gelombang pemikiran tentang kebangsaan mengalir deras dan semakin menumbuhkan semangat kebangsaan dengan membangun strategi untuk memuluskan jalan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dalam banyak tulisan yang menggemakan pentingnya persatuan bangsa dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk agama dan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia.

Gagasan Yang Mengiringi Kemerdekaan 1945

Pasca sumpah pemuda, konsentrasi perjuangan untuk kemerdekaan semakin massif dan terorganisir. Pada tahun 30-an, organisasi yang ada di Hindia semakin diperkuat dengan kembalinya pelajar-pelajar Indonesia dari Belanda. Sjahrir tiba di Batavia pada akhir 1931 disusul kemudian oleh Hatta yang kembali di tahun berikutnya. Di akhir tahun 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara dan meneruskan perjuangan membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Ini semua menjadi bagian dari proses massifikasi perjuangan yang sudah dipancangkan oleh para aktivis pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Dalam upaya peneguhan rasa persatuan, kita juga perlu melihat beberapa ide yang berkembang pada saat itu. Paling tidak ada tiga paham penting yang masing-masing gagasan ini saling berkelindan dan saling mendukung. Ketiga paham tersebut adalah nasionalisme, sosialisme dan Islamisme. Ketiga gagasan ini sedikit banyak juga akan memberi nuansa terhadap pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia di kemudian hari. Meski semua paham ini bukan sesuatu yang murni berasal dari kultur bangsa Indonesia, namun para pembawa gagasan berusaha mencari titik temu dari ketiga paham tersebut dengan pandangan dan budaya yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Maka tidak heran bila dalam perkembangannya, seluruh paham yang awalnya dianggap datang dari luar ini berhasil diterima sebagai sesuatu yang inheren dari kebudayaan dan alam pikiran masyarat Indonesia.

Nasionalisme dan Islam

Nasionalisme, senyatanya merupakan sebuah paham yang datang dari masyarakat Eropa modern. Munculnya negara-bangsa di Eropa tidak bisa lepas dari pergulatan pemikir Eropa mengenai apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara yang menjadi jajahan bangsa Eropa, termasuk Hindia Belanda atau yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia. Imaginasi masyarakat Indonesia mengenai sebuah bangsa sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah mengalami pasang surut seturut dengan relalitas politik, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di tengah pasang-surut tersebut, hal yang tidak bisa dimungkiri dari paham nasionalisme di awal abad keduapuluh adalah kenyataan bahwa paham ini telah memberikan kontribusi besar bagi semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda.

Dalam satu artikel tulisan yang kemudian menjadi bagian dari buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno mendefinisikan nasionalisme sebagai paham kebangsaan atau perasaan segolongan dari sebuah komunitas bangsa. Nasionalisme, menurutnya, mengatasi paham kedaerahan yang mungkin lebih dekat dengan etnisitas atau kesukuan. Rasa kebangsaan yang dimaksud oleh Bung Karno adalah rasa kebangsaan yang didasari pada hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan, bukan lokalitas atau kesamaan ras yang sempit. Nasionalisme macam ini yang akan mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Asia lainnya bisa lepas dari kolonialisme. Ia sering menyebutnya sebagai nasionalisme ketimuran untuk membuat diferensiasi dari nasionalisme Barat yang cenderung saling serang kepada bangsa lain yang dianggap lebih rendah. Nasionalisme semacam itu dianggap tidak cocok dengan watak kebangsaan masyarakat Indonesia. (Soekarno, 1964).

Nasionalisme yang berpijak pada semangat kemanusiaan, menurut Bung Karno, tidaklah bertentangan sama sekali dengan paham Islam, meski Islam memiliki karakter internasionalisme yang cukup kuat. Menurutnya, menjadi seorang muslim tidak berarti anti nasionalis dan anti sosialis. Bila seorang muslim memiliki pandangan anti nasionalis atau anti sosialis, maka keislamannya oleh Bung Karno patut diragukan. Karena dapat dianggap sebagai Islam yang tidak berjalan di *Shiratal Mustaqim* atau jalan lurus.

Islam memang dianut oleh seluruh bangsa dan ras, dan karenanya ia mengatasi komunitas kebangsaan dari bangsa Indonesia. Islam dianut oleh bangsa Arab, bangsa India dan bangsa-bangsa lainnya. Namun, katanya, meskipun Islam dianut oleh banyak bangsa di dunia, Islam juga memiliki anjuran kuat kepada para penganutnya untuk membela bangsa dan negara di mana ia berada. Umat Islam yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk membela bangsa Indone-sia secara tulus. Dalam prakteknya, hal tersebut sudah dilakukan oleh

orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Organisasi pergerakan Islam seperti Sarikat Islam memiliki misi untuk membebaskan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Dengan demikian menurut Bung Karno, adalah sesuatu yang sangat mungkin bila paham nasionalisme dan Islamisme bersatu padu sehingga dapat menjadi alat perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Sosialisme dan Islam

Sosialisme di era pergerakan menuju Indonesia merdeka dianggap sebagai paham yang mencoba mengimbangi kekuatan kapitalisme yang menjadi cap bagi negara-negara imperialis. Namun posisi paham sosialisme tidak seekstrem posisi komunisme yang terang-terangan mengambil blok tersendiri sebagai paham yang bersebarangan dengan kapitalisme. Paham sosialisme yang didasari oleh paham kekeluargaan saat itu adalah sebagai paham ekonomi yang bercorak pada semangat ekonomi kerakyatan. Ekonomi sebagai sebuah sistem, praktik dan keyakinan harus diarahkan pada upaya untuk memakmurkan rakyat sebanyak-banyaknya, bukan untuk segelintir orang atau satu orang yang dianggap sebagai pemilik. Paham sosialisme, pada level tertentu, mampu menjadi jembatan antara paham komunisme dengan paham Islam yang secara teologis sering dianggap bertentangan. Misi sosialisme yang mengutamakan rakyat banyak sebagai subjek kemakmuran menjadi titik temu dari perbedaan pandangan antara sosialisme dan Islam.[3]

[3] Cokroaminoto pernah menguraikan dasar-dasar sosialisme di dalam Islam. Menurutnya dasar-dasar sosialisme itu dapat dilihat dalam beberapa ayat di dalam Alquran. Salah satu diantaranya adalah ayat *Kaana al-Nasu Ummatan Wahidah* (Manusia adalah umat yang satu). Ia menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahwa perikemanusiaan adalah satu persatuan, karenanya sudah menjadi keharusan bagi seluruh umat manusia untuk mengupayakan keselamatan bagi semua manusia bukan sekelompok saja. Untuk menunjuk-

Menurut Tjokroaminoto, hal konkrit dari sosialisme di dalam ajaran Islam adalah aspek kedermawanannya. Bagi Tjokroaminoto, sedekah dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kebajikan (sunnah) tetapi menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang mampu. Untuk perintah ini, ada banyak ayat di dalam Alquran yang menerangkan soal sedekah atau berderma. Ia juga kerap mengutip hadis Nabi yang mengatakan bahwa memberi sedekah adalah sesuatu yang wajib bagi kamu. Sedekah hendaklah diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin. Islam sebagaimana dipahami oleh Tjokroaminoto adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kewajiban sedekah wajib (zakat) untuk mereka yang berhak.

Menurutnya, sedekah atau kedermawanan di dalam Islam memiliki tiga makna: Pertama, membangun rasa ridha dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Kedua untuk menutupi kekurangan (dalam bidang ekonomi) kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi jarak perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Ketiga, dengan prinsip kedermawanan sebagai sesuatu yang wajib, Islam juga ingin menyampaikan bahwa kemiskinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang hina. Bagi Tuhan, masih lebih baik hidup miskin dari pada hidup dengan melakukan kejahatan. Bagi Tjokro, semua ini menjadi dasar penting adanya semangat sosialisme di dalam Islam. (Tjokroaminoto, 2010).

---

kan hal yang sama, Cokroaminoto juga mengutip ayat lain yang berbunyi "kita ini telah dijadikan dari seorang-orang laki-laki dan seorang-orang perempuan" dan "bahwa Tuhan telah memisah-misahkan kita menjadi golongan-golongan dan suku-suku, agar supaya kita mengetahui satu sama lain". Dengan ayat ini ia ingin menunjukkan bahwa perbedaan suku, golongan dan jenis kelamin tidak boleh menghalangi semangat persaudaraan di antara sesama umat manusia. Semua manusia di hadapan Tuhan adalah setara, dan yang paling mulia di hadapan Tuhan adalah yang paling bertaqwa di mana hanya Tuhan yang tahu mengenai ketaqwaan hamba-Nya. (Sosialisme dan Islam, 2010)

Dalam relasi antar sesama manusia, Islam selalu mengajarkan semangat egalitarianisme yang sangat kuat. Islam menghapus batas warna kulit, etnis dan bahasa. Allah tidak memandang hambanya dari sudut warna kulit, etnis atau bahasa yang dimilikinya, namun ia lebih melihat prestasi ketaqwaan yang sudah diupayakan oleh sang hamba. Karenanya, Nabi Muhammad tidak segan untuk memberikan kepemimpinan kepada mereka yang memiliki prestasi ketaqwaannya, bukan karena etnis atau hubungan keluarga. Hal itu telah dibuktikan dengan sangat jelas ketika kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh sahabatnya yang dianggap lebih berkompeten. Selain itu, dalam masalah perbudakan, Islam juga telah melakukan perubahan yang sangat mendasar, yakni dengan memerdekakan banyak budak belian meski tidak bisa dihapus sepenuhnya. Dengan ini, Islam memberikan pesan yang sangat jelas kepada seluruh penganutnya bahwa di hadapan Tuhan, seluruh umat manusia adalah setara. Yang terbaik di mata Tuhan adalah orang yang memiliki prestasi ketaqwaan (Tjokroaminoto, 2010).

Lebih dari itu, dalam pandangan Tjokroaminoto, semangat revolusi Perancis, *liberte*, *egalite* dan *fraternite*, sebenarnya sudah terkandung di dalam ajaran Islam jauh sebelum revolusi tersebut terjadi di abad kedelapan belas. Di dalam Islam, menurutnya, manusia tidak boleh tunduk kepada selain Tuhan. Bahkan menurutnya, Islam tidak mengajarkan manusia untuk takut atau tunduk kepada seorang raja dalam arti yang dapat merendahkan derajat kemanusiaannya. Sementara dalam menjelaskan semangat persamaan dan persaudaraan, Tjokroaminoto menunjukkan dengan jelas prinsip kesatuan di dalam Islam sebagai satu organ di mana bila yang satu sakit maka yang lain akan merasakan rasa sakit tersebut. Seperti yang telah ia tunjukkan sebelumnya, Islam telah menghapus sekat-sekat yang kerap menjadi pengalang antara yang satu dengan lainnya. Islam dapat mempersatukan umat manusia di dalam persaudaraan yang sejati.

Dari uraian di atas tergambar bahwa Islam sebagaimana dipahami oleh Tjokroaminoto adalah Islam yang sangat menjunjung tinggi semangat persaudaraan, keseteraan dan kebebasan manusia dari segala bentuk tirani. Pandangan mengenai relasi Islam dengan sosialismenya ini menjadi catatan atas paham sosialisme yang berkembang di Barat pada saat itu yang berkolaborasi dengan ajaran Marxis dan sangat mengagungkan materi serta tidak memberikan tempat bagi Tuhan. Menurutnya, "sosialisme kita bukanlah sosialisme semacam itu, melainkan sosialisme Islam yang berusaha mencapai keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat". Selain itu, meski ia dan kawan-kawan seperjuangannya yang berpikiran modern dan terbuka terhadap segala pandangan dan paham yang datang dari luar, ia juga termasuk orang yang sangat percaya bahwa demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi haruslah menjadi dasar bagi perjuangan Islam. Ia pernah mengatakan "jika kita, kaum muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati (Latif, 2005).

Sosialisme Kerakyatan

Paham sosialisme yang diusung oleh Sjahrir adalah paham yang peduli pada masalah bersama sebagai makhluk sosial, namun tetap menghormati kemerdekaan dan kebebasan warga masyarakat (kelompok). Sjahrir menolak paham sosialisme dalam arti bahwa negara mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan meniadakan hak milik pribadi sebagaimana yang dipraktikkan sosialisme *ala* komunis di Russia. Paham semacam itu hanya akan menempatkan negara sebagai institusi totaliter yang mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan bahkan juga berupaya untuk mengontrol apa yang dipikirkan oleh warganya. Dengan demikian, paham sosialisme yang di cita-citakan oleh Sjahrir, sebagaimana juga oleh Hatta,

adalah sosialisme yang berupaya mengangkat derajat manusia dalam kesetaraan sebagai manusia melalui sistem relasi ekonomi bersama (*kooperatif*) namun tetap memberi ruang pada kebebasan dan kemerdekaan setiap individu. Lewat pilihannya atas sosialisme, ia juga memahami demokrasi sebagai pembebasan individu dari segala bentuk kekangan tradisi dan mendorong perkembangan diri serta memberi penghargaan pada prestasi yang diraih (Feith, 1962).

Sjahrir menyebut sosialismenya sebagai sosialisme kerakyatan, di mana di dalamnya rakyat mendapat tempat khusus sebagai pihak yang berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyat, bukan para raja atau kelompok tertentu. Sjahrir bersikap kritis terhadap gejala keningratan (feodalisme) yang menggejala pada masa pasca kemerdekaan yang dapat merongrong cita-cita bangsa Indonesia mengenai kesetaraan derajat semua elemen bangsa. Proses pencerahan dan pendidikan ia lakukan lewat Pendidikan Nasional Indonesia dan Jurnal *Daulat Ra'jat* yang ia asuh bersama Bung Hatta. Menurutnya Pendidikan Nasional Indonesia adalah upaya untuk memberikan kejernihan pikiran pada rakyat Indonesia bukan upaya agitasi. Melalui *Daulat Ra'jat*, ia memberikan pencerahan mengenai demokrasi, sosialisme dan sejarah kapitalisme. Selain Jurnal *Daulat Ra'jat*, ia juga memberikan sekolah malam dan kursus surat menyurat sehingga rakyat mampu membaca dan menulis.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dengan meletusnya perang dunia kedua dan diiringi oleh masuknya Jepang ke wilayah nusantara dengan menaklukan Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun semakin membuka harapan anak bangsa bahwa kemerdekaan Indonesia telah di depan mata. Tidak lebih dari tiga tahun, kekuasaan Jepang di nusantara akhirnya tidak bertahan karena kekalahan mereka dari tentara sekutu dan secara resmi mere-

ka menyerah pada 14 Agustus 1945. Sebelum itu, pemerintah Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji itu yang ditandai dengan pembentukan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 April 1945. Situasi perang yang membuat banyak hal menjadi tidak pasti tidak menyurutkan semangat para peserta sidang untuk menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari proses sidang yang diisi dengan eksplorasi persiapan kemerdekaan dan capaian-capaian konsensus yang bijak yang kemudian selalu menjadi rujukan ketika kita menghadapi ancaman disintegrasi sebagai sebuah bangsa. Apa yang dicapai dalam sidang-sidang BPUPK adalah sesuatu yang sangat penting karena telah berhasil menancapkan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern.

Dalam sidang-sidang yang dilakukan BPUPK, para peserta mempersiapkan berdirinya negara Indonesia dan di atas dasar apa negara itu berdiri. Di sini kita melihat bahwa para pendiri negara menuangkan seluruh gagasan tentang Indonesia yang sudah menggumpal sebelumnya. Pidato Bung Karno pada 1 Juni berhasil memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Dasar negara yang akan didirikan tadi beliau sebut sebagai Pancasila. Pancasila adalah lima dasar yang meliputi: dasar pertama, adalah dasar kebangsaan. Dasar yang kedua adalah dasar internasional. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan rakyat. Dasar yang keempat, adalah dasar kesejahteraan sosial. Dan dasar yang kelima, adalah Ketuhan. Sidang akhirnya mengusulkan untuk membentuk tim yang akan menyusun kembali pidato Bung Karno dan kemudian menjadikannya sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Dan di dalamnya, prinsip demokrasi menjadi salah satu dasar negara yang harus diperjuangkan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dianggap sebagai demokrasi yang paling cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Bagi

para pendiri bangsa, hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru karena tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat mengenai urusan yang bersifat publik adalah tradisi yang sudah membatin di dalam jiwa bangsa Indonesia.

Salah satu isu yang sempat menghambat terwujudnya konsensus nasional adalah isu mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang tercantum dalam Undang-undang Dasar. Karena isu ini, para peserta sidang sempat terbelah dua antara kelompok yang mendukung dijalankannya syariat Islam sebagaimana tertulis dalam Piagam Jakarta dan mereka yang menolak. Perselisihan ini berhasil diselesaikan dengan keinsafan para peserta mengenai pentingnya persatuan bangsa dibanding mempertahankan ego keagamaan yang malah dapat menimbulkan perpecahan antarsesama bangsa yang baru mau didirikan. Prinsip persatuan sebagai sebuah bangsa menjadi prioritas, namun tanpa mengorbankan kelompok yang mendukung dijalankannya syariat Islam, karena dalam perjalannya, bangsa Indonesia tetap menempatkan agama dan prinsip ketuhanan sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi keberhasilan besar pertama bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan sesuatu yang lebih besar melalui jalan mufakat dan kesepakatan bersama di antara semua elemen yang memiliki kepentingan (Kusuma, 2004).

Setelah Jepang secara resmi menyerah dari sekutu pada 14 Agustus 1945, sempat muncul ketidakpastian di kalangan Pejuang Kemerdekaan mengenai status kekuasaan yang akan ditinggalkan Jepang. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ben Anderson, pihak Pejuang Kemerdekaan menganggap pasca menyerahnya Jepang maka seluruh kekuasaannya akan menjadi hak Republik. Namun pihak Belanda menganggap dengan kekalahan Jepang dari sekutu maka kekuasaan Hindia Belanda dapat tegak kembali setelah sempat direbut. Situasi ini menjadi bagian dari keadaan yang tidak menentu di masa itu. Menyikapi hal itu, para pemuda saat itu meminta dua tokoh

penting Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia (Anderson, 1988). Maka, Jumat pagi sekitar pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, dalam suasana yang cukup sederhana, ratusan orang berkumpul di depan rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56 untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi moment sejarah penting dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah dimulai sejak awal abad kedua puluh lewat kebangkitan nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928.

Puncak kulminasi dari pertautan rasa "kesatuan dalam perbedaan, dan perbedaan dalam kesatuan" akibat kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang intinya adalah pernyataan "kemerdekaan Indonesia". Sebelum membacakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno memberikan pengantar yang bunyinya sebagai berikut:

> "*Saudara-saudara sekalian! Saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade kita, Rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita-bahkan selama ratusan tahun! Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik, dan ada yang jatuh, namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami. Juga selama zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya, kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri, kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan*

kita sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena semalam kami telah ***musyawarah*** *dengan* ***tokoh-tokoh Indonesia*** *dari seluruh Indonesia. Bahwa* ***pengumpulan deliberatif dengan suara bulat*** *berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan.*

Saudara-saudara: Bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkan Proklamasi kami :

"Proklamasi"

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.

Jadi, Saudara-saudara! Kita sekarang sudah bebas! Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara Republik Indonesia-lamanya dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini".

Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia atau PPKI melakukan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden pertama republik Indonesia. Sidang akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara, mengesahkan UUD '45, sebagaimana yang sudah disusun oleh Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan secara aklamasi memilih Soekarno - Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

C. RANGKUMAN

Kesadaran tentang hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan sebagaimana yang diuraikan di atas, melalui proses sosial internal dan pengaruh kekuatan luar termasuk kolonialisme, berkembang menjadi padangan tentang jiwa dan semangat kebangsaan. Pandangan inilah yang menjadi dasar untuk memahami Demokrasi Pancasila. Selanjutnya eksistensi bangsa Indonesia terus mencari cara dan bentuk untuk tetap bisa bertahan. Inilah yang menjelaskan mengapa bangsa Indonesia kemudian memperjuangkan kemerdekaannya. Melalui tonggak dan konsep "kebangkitan nasional" seiring lahirnya perhimpunan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908. Hingga pembentukan *Volksraad* pada 1917 yang menjadi peristiwa penting dalam upaya desentralisasi Hindia Belanda dan memajukan peran masyarakat lokal dalam pemerintahan. Menjadi tonggak penting dalam perjalanan kesadaran kebangsaan yang lebih tinggi.

Selanjutnya "embrio" bangsa Indonesia mengelola demokrasinya sebagai sebuah demokrasi pembebasan, dalam arti menjadikan demokrasi sebagai alat untuk membangun rasa kebangsaan dan untuk membebaskan diri dari kolonialisme sebagai tujuan akhirnya. Momentum ini dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Deklarasi sebagai "satu bangsa, satu tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan: Indonesia" menjadi tonggak penting keberadaan Indonesia sebagai cikal-bakal sebuah bangsa. Demokrasi pembebasan

yang dimaksud merujuk pada para pemuda yang *nekad* mencetuskan ide dan praktek kebangsaan yang baru, padahal penjajahan dan dominasi masih menjadi kenyataan sehari-hari. Pasca sumpah pemuda, konsentrasi perjuangan untuk kemerdekaan semakin massif dan terorganisir. Paling tidak ada tiga paham penting yang masing-masing gagasan ini saling berkelindan dan saling mendukung. Ketiga paham tersebut adalah nasionalisme, sosialisme dan Islamisme. Ketiga gagasan ini sedikit banyak juga akan memberi nuansa terhadap pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia di kemudian hari. Meski semua paham ini bukan sesuatu yang murni berasal dari kultur bangsa Indonesia, namun para pembawa gagasan berusaha mencari titik temu dari ketiga paham tersebut dengan pandangan dan budaya yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Maka tidak heran bila dalam perkembangannya, seluruh paham yang awalnya dianggap datang dari luar ini berhasil diterima sebagai sesuatu yang inheren dari kebudayaan dan alam pikiran masyarat Indonesia.

Meletusnya perang dunia kedua dan diiringi oleh masuknya Jepang ke wilayah nusantara dengan menaklukan Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun semakin membuka harapan anak bangsa bahwa kemerdekaan Indonesia telah di depan mata. Tidak lebih dari tiga tahun, kekuasaan Jepang di nusantara akhirnya tidak bertahan karena kekalahan mereka dari tentara sekutu dan secara resmi mereka menyerah pada 14 Agustus 1945. Sebelum itu, pemerintah Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji itu yang ditandai dengan pembentukan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 April 1945. Menghadapi situasi yang tidak menentu ketika itu, para pemuda meminta dua tokoh penting Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Maka, Jumat pagi sekitar pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, dalam suasana yang cukup sederhana, ratusan orang

berkumpul di jalan Pegangsaan Timur 56 untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan secara rumut tonggak-tonggak sejarah kebangkitan nasional!
2. Coba anda terangkan dengan ringkas, apa yang menjadi latar belakang masyarakat nusantara yang sangat heterogen, untuk bersama-sama merdeka lepas dari belenggu penjajahan, hingga mewujud menjadi bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945!
3. Seperti apakah paham nasionalisme, sosialisme dan Islamisme dalam mempertahankan eksistensinya hingga saat ini, sehingga memberi nuansa terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan Demokrasi Pancasila?
4. Semangat kebangsaan seperti apakah yang menjadi gagasan dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila?

E. DAFTAR PUSTAKA

Parakitri T. Simbolon, 1995. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Latif Yudi, 2005. Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung: Mizan Pustaka.

Ricklefs MC, 2005. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Anderson Ben, 1988. Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Sinar Harapan.

Kusuma AB, 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Feith Herbert, 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca (N.Y.); London: Cornell *University Press*.

Tjokroaminoto HOS, 2010. Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Arsy (Bandung).

Soekarno, 1964. Dibawah Bendera Revolusi Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

BAGIAN II

PENALARAN
SISTEM EKONOMI PANCASILA

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, merupakan pandangan hidup (*weltanchaung*) bagi bangsa Indonesia. Adapun UUD 1945 merupakan konstitusi yang menjabarkan Pancasila. Karena itu Sistem Ekonomi Pancasila haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945[4]. Penalaran tentang "Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)" dilakukan berdasarkan pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 (pasal, 23, 27 ayat (2), 33 dan 34).

Sebagai suatu sistem, Sistem Ekonomi Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme maupun ekonomi alternatif yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi Pancasila memiliki landasan filosofis yang tidak mengadopsi landasan pemikiran maupun sintesa pemikiran

[4] Setiap penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 di dalam buku ini berarti UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 atau sebelum amandemen lengkap dengan Penjelasannya.

barat. Penalaran sistem ekonomi Pancasila lebih memilih "jalannya sendiri" sebagai sebuah sistem ekonomi dengan asal-usul filosofis yang khas Indonesia, sehingga disebut Sistem Sendiri.

Pada bagian awal tulisan ini akan disampaikan beberapa pemikiran yang menganalisis dan menguraikan Sistem Ekonomi Pancasila yang menggunakan teori dan konsep pemikiran ekonomi yang telah berkembang. Walaupun semua uraian teori dan konsep tersebut tidak menjadi landasan Sistem Ekonomi Pancasila, Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran yang menganalisis Sistem Ekonomi Pancasila dengan menggunakan berbagai teori dan konsep-konsep yang telah dan sedang berkembang.

Berdasarkan berbagai tinjauan teori maupun konsepsi yang dilakukan para pemikir dan penggagas sistem ekonomi Pancasila, hampir semuanya menyimpulkan bahwa SEP mendekati teori maupun konsep yang sudah berkembang di dunia. Dalam uraian berikut ini, kami jelaskan landasan konsep sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem sendiri. Konsep ini diawali dengan paham kekeluargaan yang melahirkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dan diakhiri dengan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila.

BAB IV

SISTEM EKONOMI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Sistem Ekonomi.
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami perbedaan sistem ekonomi dan teori ekonomi.
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami komponen sistem Ekonomi.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Perekonomian suatu masyarakat atau bangsa yang bersangkutan merupakan proses pemikiran dan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat atau bangsa dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonominya. Oleh karena itu, setiap bangsa memiliki pedoman dan tata caranya sendiri guna mewujudkan suatu tatanan ekonomi agar perkembangannya bergerak sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi mempunyai pengertian yang luas yang tidak dapat dilepaskan dari terminologi sistem itu sendiri. Secara umum pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang sifatnya menyeluruh yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri sendiri, dan antar bagian-bagian itu memiliki keterkaitan yang saling mendukung, sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu. Dengan demikian, sistem adalah suatu bangunan atau entitas yang tersusun dari sub-sub sistem yang saling berkaitan, sehingga membentuk pola kerja yang holistik (Ismail, dkk, 2014). Soetrisno (1980) mendefenisikan sistem ekonomi sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ia juga mendefenisikan bahwa lembaga atau institusi ekonomi adalah pedoman, aturan atau kaidah yang dipakai oleh seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang-barang dan jasa.

Pengertian sistem ekonomi tidak berbeda jauh dengan pengertian sistem secara umum. Hal ini berarti, sistem ekonomi juga merupakan entitas yang disusun dari elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga sampai batas tertentu akan membentuk sebuah jaringan kerja yang konsisten dalam kehidupan ekonomi.

Dalam kenyataannya, setiap bangsa atau negara memiliki sistem ekonomi yang khas. Sistem ekonomi tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan diciptakan secara sengaja. Di dalam sistem ekonomi itu, terkandung tatanan bagi setiap elemen untuk bertindak serta menjadi pedoman bagi seluruh elemen tatkala mereka berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan ekonomi.

Dilihat dari perspektif ini, sistem ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu metode atau cara yang dipilih dan digunakan oleh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ekonominya Jadi, sistem ekonomi memiliki peran sebagai pedoman bagi masyarakat atau negara untuk menyelenggarakan kegiatan ekonominya secara baik.

Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah bangunan, sistem ekonomi merupakan sebuah wadah tempat para pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu yang dicita-citakan. Di samping itu, sebagai sesuatu yang secara sengaja diciptakan, sistem ekonomi merupakan metode atau cara yang digunakan masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Fungsi Sistem Ekonomi

Menurut Lampert (1994), sistem ekonomi digunakan sebagai tatanan untuk mencapai tujuan yang setidaknya dapat memerankan dua fungsi sekaligus yaitu: *pertama,* memberikan arahan bagaimana semestinya menjalankan roda perekonomian, *kedua*, memberikan pijakan bagaimana mengkoordinasikan kegiatan ekonomi.

Menjalankan Perekonomian Nasional

Setiap aktivitas perekonomian melibatkan jutaan pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait. Meskipun jumlah pelakunya sangat banyak, pada dasarnya pelaku ekonomi dikelompokkan dalam tiga kelompok saja, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga merupakan entitas ekonomi yang memiliki kegiatan utama yaitu mernbeli barang dan jasa untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Di samping itu, rumah tangga juga berperan untuk menyediakan kebutuhan faktor produksi

(seperti tenaga kerja) bagi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan adalah sebuah entitas ekonomi yang aktivitas utamanya adalah membeli atau menyewa faktor produksi yang dimiliki rumah tangga untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan perekonomian. Peranan yang sama juga dilaksanakan oleh pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Di satu sisi, pemerintah melalui lembaga-lembaganya membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, di sisi lain, ia menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan laut, bandara udara, keamanan, dan sebagainya. Jadi, pemerintah dapat berperan scbagai konsumen maupun produsen.

Bekerjanya perekonomian tidak hanya disebabkan adanya pelaku ekonomi asing yang berperan dalam kegiatan perekonomian nasional. Akan tetapi bekerjanya perekonomian juga disebabkan adanya pelaku ekonomi lain di luar rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sebagai contoh, dalam bekerjanya setiap perekonomian terdapat lembaga keuangan, seperti bank dan pasar modal (bursa). Sebagai pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan. Rumah tangga berperan untuk menyimpan dananya, sedangkan perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari lembaga keuangan tersebut. Pemerintah juga peranan yang sama dengan lembaga keuangan. Di luar lembaga keuangan, masih ada lembaga lain, seperti koperasi dan lembaga swadaya ekonomi lainnya yang juga menggerakkan perekonomian. Kesemuanya itu membuat aktivitas perekonomian menjadi semakin rumit. Agar semua aktivitas ekonomi yang rumit tersebut dapat bekerja, maka diperlukan pasar yang berperan dalam menjembatani para pelaku ekonomi tersebut. Para pelaku ekonomi melakukan pertukaran di pasar. Namun, tidak semua pelaku ekonomi yang melakukan pertukaran di pasar saling mengenal satu sama lainnya. Seseorang yang membeli barang dan jasa di pasar tidak selamanya mengenal siapa yang memproduksinya, siapa yang mendistribusikannya,

dan siapa yang menjualnya. Dengan demikian, aktivitas yang berlangsung di pasar sesungguhnya mengandung risiko yang sangat besar, seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Oleh karena itu, agar aktivitas ekonomi berlangsung secara tertib, lancar, tepat, dan aman, maka dibutuhkan tatanan, baik dalam bentuk aturan maupun norma-norma, sehingga menjamin terciptanya kepastian ekonomi. Tak dapat dibayangkan apa yang terjadi jika suatu perekonomian dijalankan tanpa memiliki tatanan yang jelas.

Dalam konteks nasional, tatanan itu dibutuhkan tidak hanya sekadar mengatur agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi berjalan aman dan lancar. Lebih dari itu, tatanan dibutuhkan agar perjalanan perekonomian tetap bermuara pada titik yang dicita-citakan, yaitu tercapainya tujuan ekonomi nasional. Jadi, berdasarkan uraian ini, fungsi dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila adalah menjaga dan mengarahkan agar perekonomian nasional yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi memiliki kepentingan yang saling terkait, sehingga mendorong terwujudnya pencapaian tujuannya (SEP).

Mengkoordinasikan Kegiatan Ekonomi

Dalam kaidah ekonomi, sumber daya yang dimiliki jumlahnya relatif terbatas apabila dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang hendak dicapai. Kaidah ini mengandung pesan penting bahwa penggunaan sumber daya ekonomi harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Di samping itu, alokasi penggunaan sumber daya harus memiliki keterkaitan dengan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan perhatian (Ismail, dkk, 2014):

1. *Kemana mengalokasikan sumber daya*? Mengalokasikan sumber daya yang tersedia seharusnya dipriori-

taskan terlebih dahulu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dan bersifat mendasar. Jangan sampai sumber daya tersebut mengalami misalokasi karena digunakan untuk menghasilkan barang-barang mewah guna memenuhi kebutuhan segelintir orang, sementara di sekitarnya banyak orang yang menderita kelaparan, serba kekurangan, dan hidup di tempat yang kumuh.

2. *Bagaimana mendistribusikan hasil produksi*? Hasil produksi harus didistribusikan kepada mereka yang terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Namun, perlu mendapatkan perhatian bahwa bagi orang yang tidak terlibat secara langsung karena rnemang tidak bisa aktif (orang cacat atau yatim), tetap mendapatkan bagian kontribusi melalui mekanisme redistribusi antar pelaku ekonomi.
3. *Di mana dan bagaimana menghasilkan sumberdaya tersebut*? Hal ini menjadi penting karena keduanya memiliki implikasi terhadap distribusi kesejahteraan. Distribusi kesejahteraan ini sangat vital dalam ekonomi, terutama bagi indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tingkat keragaman tinggi, baik dalam hal kesejahteraan maupun potensi ekonominya. Di masa depan, aktivitas dan kesejahte-raan ekonomi harus bersifat lebih merata dan menyebar ke seluruh wilayah nusantara.
4. *Apa saja sumber daya yang dimiliki dan bagaimana mendistribusikan sumberdaya tersebur?* Indonesia harus memiliki catatan tentang data kepemilikan sumber daya. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki wilayah luas dan sumber daya alam yang melimpah, namun belum didokumentasikan dengan baik. Padahal, masalah ini sangat krusial karena menyang-kut jumlah dan besarnya nilai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Di samping itu, dibutuhkan kejela-

san tentang aturan kepemilikan sumber daya yang adil. Oleh karena, dengan adanya kejelasan aturan kepemilikan sumberdaya yang adil, maka akan berdampak terhadap aplikasi kesejahteraan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan koordinasi dalam kegiatan ekonomi adalah: (a) produksi apa yang dihasilkan (kebutuhan primer, sekunder, atau tersier), (b) siapa yang menghasilkan (oleh swasta, koperasi, atau pemerintah), (c) bagaimana menghasilkan (dengan patungan/mandiri, padat karya/padat modal), dan (d) di mana produksi dihasilkan (di kota atau desa, pusat atau pinggiran, pusat atau daerah). Oleh karena itu, koordinasi dalam aktivitas perekonomian dibutuhkan agar menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, baik secara sektoral/regional maupun secara keseluruhan/nasional, baik antara masyarakat lapisan bawah maupun lapisan menengah dan atas, baik keseimbangan saat ini maupun keseimbangan masa depan.

Di samping itu, koordinasi juga dibutuhkan dalam menyeimbangkan antara kaidah efisiensi dan *equity*. Kaidah efisiensi sangat krusial untuk menciptakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Sementara, kaidah *equity* dibutuhkan untuk menjamin terjadinya distribusi pendapatan yang merata. Dengan demikian, kaidah efisiensi dan *equity* tidak selamanya bertentangan dalam hal ini pengalaman negara lain telah membuktikannya. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kaidah efisiensi dan *equity s*angat tergantung dari bagaimana mengimplementasikan kualitas koordinasi dalam kegiatan ekonomi.

Komponen Sistem Ekonomi

Berdasarkan uraian di atas disebutkan bahwa, sistem ekonomi dibangun oleh elemen-elemen (sub-sistem) yang

kemudian membentuk satuan kerja yang menyeluruh (Holesovsky, 1977). Pertanyaan selanjutnya adalah apa dan bagairnana wujud dari elemen-elemen yang membentuk sistem ekonomi tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak bersifat tunggal. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penulis memiliki jawaban yang berbeda-beda. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang telah disepakati secara umum. Berangkat dari yang terakhir ini, secara sederhana dapat dikatakan bahwa elemen pokok dari sistem ekonomi yaitu:

a) Kepemilikan sumber daya
b) Pelaku ekonomi
c) Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi
d) Tujuan yang ingin dicapai

Kepemilikan Sumber Daya

Sumber daya rnerupakan unsur penting dalarn sistem ekonomi karena setiap aktivitas ekonomi melibatkan sumber daya. Orang bekerja membutuhkan sumber daya, sehingga orang yang tidak memiliki sumber daya tidak mungkin dapat bekerja. Contohnya, bagi seorang petani, untuk bisa bekerja ia rnembutuhkan tenaga di sawah, alat untuk mengolah tanah, dan sebagainya. Kegiatan konsumsi bagi seseorang juga membutuhkan sumber daya. Seseorang tidak akan pernah bisa mengkonsumsi, jika tidak tersedia barang/jasa yang dikonsumsi. Begitu juga dengan kegiatan pertukaran dan jual beli membutuhkan sumberdaya. Pada dasarnnya, setiap pertukaran merupakan perpindahan sumber daya. Untuk mendapatkan barang yang dihasilkan oleh seorang produsen, seorang konsumen harus melepaskan sumberdaya yang dimiliki untuk diberikan kepada produsen. Seorang pekerja yang mendapatkan upah dari pemilik perusahaan, harus mengorbankan sumber dayanya (tenaga atau keahliannya) kepada perusahaan tersebut. Jadi, sumber daya dibutuhkan dalam setiap aktivitas

ekonomi, yang meliputi konsumsi, produksi, maupun pertukaran (Ismail, dkk, 2014).

Kepemilikan sumber daya sangat penting dalam sistem ekonomi. Dengan kata lain, setiap sistem ekonomi harus memiliki tatanan yang tegas tentang kepemilikan sumber daya. Sebelum menyelenggarakan aktivitas ekonomi, masalah kepemilikan sumber daya harus sudah diselesaikan. Hal ini disebabkan bahwa kejelasan dan kepastian atas kepemilikan sumber daya akan berimplikasi terhadap kejelasan dan kepastian klairn pendapatan maupun klaim sumber daya dari pihak lain, seperti upah, sewa, bunga, dan profit. Sebaliknya, ketidakjelasan atas kepemilikan sumber daya akan berakibat pada ketidakpastian klaim pendapatan maupun klaim-klaim balas jasa lainnya (Ismail, dkk, 2014).

Sumber daya memiliki bentuk yang sangat luas dan beragam. Contohnya, sumber daya alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti tanah, air, udara, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sumberdaya tersebut merupakan salah satu bentuk sumber daya ekonomi yang sangat penting dan berharga. Ada pula sumber daya ekonomi yang berasal dari hasil karya manusia, misalnya mesin, bangunan pabrik, rumah, dan berbagai bahan baku dari kegiatan industri. Sumber daya semacam ini merupakan sumber daya ekonomi yang penting dalam perekonomian modern berbasiskan pada kegiatan industri barang dan jasa. Selain itu, kekayaan yang melekat pada badan seseorang, seperti kemampuan intelektual dan hasil karya intelektual, keterampilan, kejujuran, daya juang dan daya tahan, kesehatan, keimanan, juga termasuk kategori sumberdaya. Sumberdaya semacam ini semua dikategorikan sebagai sumber daya manusia dalam arti luas.

Dalam hal kepemilikan sumber daya sekurang-kurangnya meliputi tiga tatanan, yaitu (Ismail, dkk, 2014):

- Tatanan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kepemilikan dalam perekonomian. Misalnya, Kepemilikan pribadi (*private property*), kepemilikan umum

(*public property*), dan kepemilikan negara (*state property*).
- Di samping bentuk-bentuk kepemilikan, tatanan kepemilikan harus menjelaskan bagaimana kepemilikan atas sumber daya itu diperoleh, yakni cara-cara apa yang dibenarkan dan cara-cara apa yang dilarang.
- Tatanan mengenai hak dan kewajiban terhadap pemilik sumber daya. yaitu ketika pemiliknya memanfaatkan dan mengembangkan kekayaannya.

Pelaku atau Partisipan

Di samping sumber daya, sistem ekonomi hanya akan berfungsi dan berjalan apabila memiliki partisipannya (pelakunya). Para pelaku ekonomi menjadi bagian penting dari sistem ekonomi, karena merekalah yang menggerakan terselenggaranya aktivitas ekonomi. Tinggi rendahnya frekuensi aktivitas para pelaku ekonomi akan menentukan baik buruknya kinerja perekonomian. Sebab, tanpa peningkatan aktivitas ekonomi, perekonomian akan statis.

Pada dasarnya partisipan atau pelaku ekonomi adalah orang. Sebagai pelaku ekonomi, ia bisa berbentuk individu atau kumpulan individu. Selanjutnya, kumpulan individu tersebut bisa dapat berperan sebagai rumah tangga, perusahaan, pemerintah, negara, asosiasi, koperasi, dan sebagainya. Dilihat dari segi statusnya, pelaku ekonomi itu bisa berbentuk swasta, koperasi, publik/negara, atau gabungan dari semua itu.

Perlu ditegaskan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki tujuan dan preferensi yang berbeda-beda. Misalnya, pelaku ekonomi swasta memiliki preferensi yang kuat terhadap mengejar keuntungan (*profit oriented*), sedangkan pelaku ekonomi publik memiliki preferensi tinggi terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat. Para pelaku ekonomi bergerak sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Meskipun kepentingan dan preferensi para

pelaku berbeda-beda, namum kegiatan yang dilakukan harus dikoordinasikan dan dibingkai dalam satu sistem ekonomi sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa diwujudkan. Oleh karena itu, agar perekonomian yang digerakkan para pelaku ekonomi itu menuju pada sasaran yang diinginkan, maka pelaku dalam sistem ekonomi harus diatur. Di sinilah pentingnya keberadaan tatanan mengenai pelaku ekonomi.

Proses atau Mekanisme Bekerja

Elemen proses juga menjadi bagian penting dari sistem ekonomi. Proses bukan objek atau identitas fisik seperti halnya partisipan maupun sumber daya. Proses merupakan aturan main (*rule of the game*) bagi para partisipan untuk berperan dalam perekonomian. Dalam bentuknya yang nyata, elemen proses akan diwujudkan pada mekanisme bekerjanya perekonomian. Mekanisme kerja sistem ekonomi akan mengubah dan/atau mentransformasikan keadaan tertentu (*input*) menjadi keadaan yang lain (output) bagi sebuah perekono-mian. Elemen proses menjadi krusial karena akan berdampak langsung terhadap kualitas kinerja sistem ekonomi (misalnya, pola distribusi pendapatan serta tinggi rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran). Semua berharap agar setiap proses aktivitas ekonomi memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pembagian dan pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan ekonomi menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem ekonomi (Ismail, dkk, 2014).

Secara garis besar, ada dua alternatif pilihan dalam menyelenggarakan perekonomian. Di dalam sistem kapitalisme murni, terselenggaranya aktivitas ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Keputusan tentang barang dan jasa yang dihasilkan serta bagaimana meng-hasilkannya, dan kepada siapa mendistribusikan barang dan jasa tersebut, semuanya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam sistem pasar, semua keputusan ekonomi diserah-

kan kepada masing-masing pelaku ekonomi (keputusan ekonomi yang terdesentralisasi), Kondisi sebaliknya terjadi pada sistem ekonomi perencanaan terpusat. Dalam sistem perencanaan terpusat, aktivitas ekonomi berdasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh negara, sehingga pelaku ekonomi tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan memutuskan kepentingan masing-masing.

Dalam kenyatannya, tidak ada sistem ekonomi yang murni, baik sistem kapitalisme maupun sistem perencanaan terpusat (sosialisme). Justru yang ada adalah campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Ada mekanisme pasar dan perencanaan terpusat. Derajat dan intensitas kombinasi antara peranan pasar dan perencanaan pusat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi.

Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Komponen terakhir dari sistem ekonomi adalah tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, di samping sebagai sasaran akhir, juga berperan sebagai rujukan bagi tiga komponen sistem ekonomi lainnya. Hal ini berarti tatanan dan implementasi dari komponen sumber daya, komponen partisipan, dan komponen proses penyelenggaraan ekonomi, harus berorientasi pada tujuan akhir. Oleh karena itu, sistem dan cara kerja dari semua komponen sistem ekonomi harus berlangsung secar holistik (Ismail, dkk, 2014).

Tujuan akhir dari semua sistem ckonomi pada dasarnya sama adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bisa saja memiliki tatanan yang berbeda mengenai kepemilikan dan proses penyelenggaraan ekonomi, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan. Hanya saja, karena nilai-nilai dasarnya berbeda, maka ukuran dan definisi kesejahteraan dari dua sistem ekonomi tersebut sangat berbeda. Sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan “kesejahteraan individu”, sedang-

kan sistem ekonomi sosialis lebih menekankan “kesejahteraan kolektif/bersama”.

Di samping berbeda kepada siapa kesejahteraan itu ditujukan, yaitu kepada individu atau masyarakat, setiap sistem ekonomi memiliki definisi yang berbeda mengenai dimensi dan cakupan kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, keduanya menafsirkan kesejahteraan sebagai ukuran material semata, karena kedua sistem ekonomi tersebut tidak didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila yang memiliki dimensi yang lebih luas. Bagi sistem ekonomi Pancasila kesejahteraan tidak hanya memiliki dimensi material tetapi juga dimensi spiritual, tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Jadi, nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan membangun sistem ekonomi memiliki peranan yang menentukan dalam merumuskan tatanan tentang komponen-komponen dalam sistem ekonomi (Ismail, dkk, 2014).

Rancangan Bangunan Sistem Ekonomi

Bangunan sistem ekonomi akan terbentuk apabila menyatukan semua komponen sistem ekonomi tersebut. Gambar xx di bawah ini menyajikan penyatuan komponen sistem ekonomi menjadi bangunan sistem ekonomi. Dari gambar ini menunjukkan bahwa dimensi yang paling penting dari sistem ekonomi adalah nilai-nilai dasar kehidupan yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang berlaku dan dianut masyarakat tersebut akan mewarnai dan sekaligus menjiwai bagaimana mendefenisikan dan menjiwai empat komponen sistem ekonomi sebagai diuraikan di atas (ditunjukkan oleh garis panah).

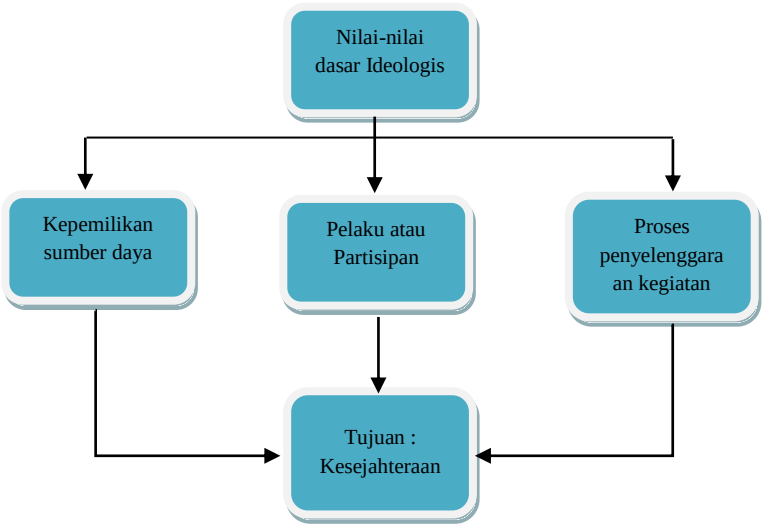

Gambar 4.1 Bangunan Sistem Ekonomi (Sumber: Ismail, dkk, 2014)

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan pada nilai-nilai individualisme, nilai-nilai itulah yang menjadi ruh dari setiap komponen sistem. Penjelmaan nilai-nilai individualisme dalam sistem ekonomi kapitalisme tercermin dari (i) pentingnya kepemilikan individu dalam sistem kepemilikan, (ii) pentingnya peranan pasar yang kompetitif sebagai panduan dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi, dan, (iii) menonjolnya peranan pelaku swasta dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun nilai pasar yang terkandung dalam setiap komponen sistem ekonomi sama, bukan berarti bahwa tatanan dan jam kerja dari semua komponen tersebut juga sama. Masing-masing komponen tetap memiliki aturan dan tata kerja sendiri-sendiri. Misalnya, tatanan kepemilikan memiliki pola yang berbeda dengan tatanan pelaku maupun tatanan penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kegiatan masing-masing komponen sistem ekonomi menggerakan perekonomian dan melakukan interaksi dari semua komponen tersebut.

Dalam gambar gambar di atas menunjukkan bahwa interaksi antara komponen kepemilikan, pelaku, serta proses yang ditunjukkan oleh garis panah akan menghasilkan komponen kesejahteraan (tujuan).

Dengan mengacu pada gambar xx, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai tatanan mengenai *manfaat semua sumber daya (komponen sumber daya) oleh seluruh partisipan (komponen pelaku agen) melalui mekanisme tertentu (komponen penyelenggara) untuk mencapai tujuan yang diinginkan (komponen tujuan*) (Ismail, dkk, 2014). Keterkaitan empat komponen dalam definisi tersebut menggambarkan adanya bangunan yang holistik dari sistem ekonomi. Definisi inilah yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun dan membangun konsepsi Sistem Ekonomi Pancasila yang disajikan dalam buku ini.

C. RANGKUMAN

Dalam rangkuman Bab ini disajikan beberapa hal-hal pokok terkait dengan pengertian sistem ekonomi. Secara definisi, sistem ekonomi adalah sebuah tatanan atau model yang dipilih dan digunakan oleh masyarakat (negara) untuk mewujudkan 'cita-cita ekonomiya. Sebagai sebuah bangunan yang utuh, sistem ekonomi dibangun oleh empat komponen (sub-sistem) utama, yaitu (i) tatanan tentang kepemilikan; (ii) tatanan pelaku/partisipan; (iii) tatanan tengang proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan, (iv) tatanan tentang tujuan yang hendak dicapai.

Sistem ekonomi berbeda dengan teori ekonomi. Teori ekonomi adalah petunjuk atau kaidah praktis untuk menjelaskan gejala ekonomi, sehingga teori ekonomi bersifat universal. Teori ekonomi dapat digunakan oleh siapa pun dan di mana pun. Di lain pihak, sistem ekonomi bersifat spesial, sebab keberadaanya memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. Apabila suatu negara memiliki panda-

ngan hidup yang berbeda dengan negara lain, maka berlainan pula sistem ekonominya.

Keberadaan sistem ekonomi sangat penting karena memiliki dua fungsi yang strategis, yaitu: (a) sebagai instrumen menjaga dan menjalankan perekonomian, dan (b) sebagai sarana untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi sangat penting karena perekonomian digerakkan oleh pelaku yang sangat banyak jumlahnya dan masing-masing memiliki preferensi dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap perekenomian membutuhkan sistem ekonomi agar menuju pada arah dan pencapainan tujuan yang diinginkan.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Sistem Ekonomi?
2. Apa perbedaan sistem ekonomi dan teori ekonomi?
3. Sebutkan kompenen bangunan dari sistem ekonomi!

E. DAFTAR PUSTAKA

Mubyrato dan Boediono (Editor), 1980. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM

Ismail Munawar, Dwi Budi Santoso dan Ahmad Erani Yustika 2014. Sistem Ekonomi Pancasila. Jakarta: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945.

BAB V

PEMIKIRAN TENTANG SISTEM EKONOMI PANCASILA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa dapat mengenal tokoh-tokoh dan konsep pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menjelaskan ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila dari pemikir Sistem Ekonomi Pancasila

B. MATERI PEMBELAJARAN

Pemikiran para tokoh maupun ahli tentang Sistem Ekonomi Pancasila dimulai sejak Indonesia merdeka dan mengalami perkembangan hingga saat ini. Para tokoh bangsa dan pemikir yang menganjurkan Sistem Ekonomi Pancasila telah memberikan penafsiran dan ciri-ciri dari sistem yang akan dibangun tersebut. Bahkan pemikiran Sistem Ekonomi Panca-

sila ini memunculkan kritik dan tanggapan dari pemikir dalam negeri maupun asing. Berikut ini disajikan beberapa pemikiran, tafsiran dan tanggapan dari para tokoh bangsa maupun pemikir ekonomi tentang Sistem Ekonomi Pancasila.

Penafsiran Wilopo[5]

Ismail dkk (2014) juga mengulas pendapat Wilopo tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Sebagai seorang Sarjana Hukum yang pernah menduduki jabatan penting di jaman Orde Lama (sebagai Menteri, Perdana Menteri dan Ketua Konstituante), Wilopo berpendapat bahwa asas dasar pere-konomian nasional adalah Pasal 38 UUD Sementara. Hal itu karena hanya pasal itu yang menunjuk pada sistem ekonomi. Pasal 38 UUD Sementara sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam menafsirkan ayat 1 pasal 38 UUDS yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", Wilopo lebih menyoroti "istilah usaha bersama" dan "asas kekeluargaan".

Wilopo memaknai kata "usaha bersama" dengan membandingkannya dengan kata "usaha swasta". Menurutnya, istilah usaha bersama menunjukkan perbedaannya dengan usaha swasta. Dalam usaha swasta "segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja tergantung pada majikan" (Wilopo, 1985). Wilopo berpendapat bahwa usaha swasta mencerminkan semangat liberalisme dan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Menurutnya, dalam liberalisme mengandung dua unsur yang sangat berbahaya yaitu inisiatif swasta dan kekuatan hak milik. Kedua unsur tersebut ditengarai sudah menyatu dalam tubuh usaha swasta.

[5] Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso dan Ahmad Erani Yustika 2014. Sistem Ekonomi Pancasila. Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Hal 6-7

Wilopo merindukan jenis usaha bersama yaitu suatu jenis usaha "dalam mana semua pesertanya dengan bebas diberlakukan asas kepada semua orang sesuai dengan sifat, bakat dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan sumber-sumber kemakmuran negaranya". Selanjutnya, kekeluargaan menurut Wilopo merupakan asas untuk membangun usaha bersama, dan sifat kekeluargaan (kolektivitas) sangat berbeda dengan asas *individualism*.

Wilopo menafsirkan esensi "usaha bersama" yang menunjukkan adanya perbedaan dengan usaha swasta. Sementara, esensi asas kekeluargaan menegaskan adanya ide tanggungjawab bersama dalam menjamin kemajuan bagi semua orang, sehingga tujuan memajukan usaha bersama bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat. Selanjutkan Wilopo menyatakan bahwa untuk mengembangkan usaha bersama memerlukan kewajiban Negara melaksanakan pasal – pasal yang lain, utamanya jaminan kebebasan berkumpul (pasal 20), mendapat pengajaran (pasal 30 ayat 1), dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 28 ayat 1) UUD Sementara. Pendek kata, esensi sistem usaha bersama dalam Sistem Ekonomi Pancasila Pancasila mesti dibangun dan diarahkan bukan terbangun dengan sendirinya.

Penafsiran Wilopo yang menyamakan liberalisme dengan usaha swasta mendapatkan kritikan tajam dari Widjojo Nitisastro (1985). Widjojo tidak sepakat menyamakan liberalisme dengan usaha swasta. Sebab, inti liberalisme tidak terletak pada bentuk usahanya (usaha swasta), melainkan pada landasan pokoknya yaitu kebebasan, kebebasan dalam berkonsumsi, berproduksi, tukar-menukar, dan bebas bersaing. Widjojo berpendapat bahwa jika menyamakan liberalisme dengan usaha swasta, maka Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menghadapi dilema besar yaitu bagaimana memosisikan usaha swasta dalam sistem tersebut. Masalahnya, di satu sisi SEP anti-liberalisme, tapi di sisi lain menerima kehadiran usaha

swasta (sebagai cerminan liberalisme). Widjojo beralasan bahwa usaha swasta dalam sejarahnya secara faktual menjadi bagian penting (bahkan terpenting dibandingkan badan usaha lainnya), dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam membahas sistem ekonomi, Widjojo tidak menekankan bentuk-bentuk usaha, melainkan memfokuskan pada bekerjanya aktivitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa inti dari sistem ekonomi terletak pada proses bekerjanya aktivitas ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam pandangannnya, usaha bersama mesti diartikan dari perspektif proses bekerjanya sistem ekonomi, bukan semata-mata dari perspektif bentuk usaha pelaku ekonomi. Berdasarkan argumentasi tersebut, Widjojo menafsirkan "usaha bersama" dalam pasal 38 ayat 1 dan juga pasa-pasal terkait lainnya dalam UUDS adalah suatu:

> "*Sistem ekonomi didasarkan kepada usaha bersama sekuruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata daripada dari apa yang diperoleh dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dengan Negara memainkan peranan aktif dalam memimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi*".

Jadi, dari pandangan Widjojo, proses bekerjanya Sistem Ekonomi Pancasila sebagai suatu kesatuan utuh yang mesti menggambarkan sifat-sifat hubungan kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan aktivitas ekonomi yang dikerjakan para pelaku ekonomi mesti berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Di samping itu, Widjojo pun menyetujui adanya peran Negara yang penting dalam Sistem Ekonomi Pancasila (Ismail. Dkk, 2014).

Dari pemikiran kedua tokoh tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan penting antara lain, *pertama*, Widjojo

benar dalam arti bahwa proses bekerjanya aktivitas ekonomi menjadi unsur penting dalam sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti proses bekerjanya ekonomi merupakan satu-satunya komponen dalam sistem ekonomi. Masih ada komponen lain dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, usaha swasta juga penting karena bersama agen-agen ekonomi lainnya akan menjadi penggerak utama aktivitas dalam sistem ekonomi. Kedua, Wilopo juga menyinggung pentingnya peranan hak milik dalam sistem ekonomi yang jarang disinggung pemikir-pemikir lain secara tegas (Ismail, dkk, 2014)

Pemikiran Emil Salim[6]

Sebagaimana dijelaskan Ismail dkk (2014) bahwa Emil Salim merupakan sosok pertama yang memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila (Harahap, 1985). Mubyarto kemudian menggunakan istilah ini secara meluas dalam mengembangkan Sistem Ekonomi Pancasila lewat karya-karyanya. Penafsiran Emil Salim ini berbeda dengan Wilopo yang memusatkan hanya pada satu pasal dalam UUDS dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN. Emil Salim (1985) lebih menonjolkan penafsiran sistem ekonomi Pancasila dengan mengungkapkan lima ciri yaitu:

Pertama, peranan Negara dan aparaturnya adalah penting. Tetapi pentingnya Negara harus dicegah tumbuhnya sistem etatisme. Peranan swasta juga penting tetapi tidak dominan sehingga tidak menimbulkan *free fight liberalism*. Usaha Negara dan swasta hidup berdampingan tanpa dominasi yang berlebihan antara satu terhadap lainnya. Sistem ekonomi Pancasila memuat dasar demokrasi ekonomi, dimana kekuatan ekonomi tersebar di masyarakat dan hubungan antar ekonomi dan politik tidak vertical tapi horizontal.

[6] Ibid hal 7-8

Kedua, hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal (seperti dalam kapitalis) dan dominasi buruh (seperti dalam komunis), melainkan pada asas kekeluargaan yang berdasarkan keakraban hubungan antar manusia. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku manusia, sehingga pengembangan diri manusia memegang posisi sentral dalam sistem Ekonomi Pancasila menuju pada derajat manusia seutuhnya.

Ketiga, masyarakat sebagai satu kesatuan memeganng peranan sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Penekanan pada masyarakat tidak mesti mengorbankan peranan individu, namun langkahnya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila perlu dibuka kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pintu masuk ini harus terbuka secara adil bagi semua terlepas dari perbedaan suku, agama, rasa tau daerah.

Keempat, Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan "hak menguasai" harus dilihat dari peranan dan kewajiban Negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan pengawas. Ramuan kelima peran tersebut dengan bobot yang berbeda dapat menempatkan Negara untuk menguasai lingkungan alam. Dalam sistem ekonomi Pancasila, Negara tidak perlu memiliki semua sumberdaya alam, tetapi yang terpenting bisa menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

Kelima, sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Sistem nilai tersebut memengaruhi perilaku manusia dan harus dikembangkan dari idiologi Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila secara utuh harus dijadikan bintang penerang ke arah mana sistem nilai itu akan dikembangkan.

Ismail dkk (2014) menyatakan bahwa penafsiran Emil Salim tersebut memberikan arahan "normative" bagaimana

semestinya membangun Sistem Ekonomi Pancasila. Selanjutnya dikatakan bahwa hal-hal penting dalam penafsiran ini antara lain terkait: (i) peranan Negara dalam perekonomian, dan penguasaan sumberdaya alam; (ii) posisi manusia yang lebih tinggi dari faktor produksi yang lain (misalnya modal), dan (iii) peran nilai-nilai dasar yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Pancasila.

Pemikiran Soemitro Djojohadikoeseomo[7]

Soemitro Djojohadikoesoemo dikenal sebagai arsitek ekonomi Indonesia modern. Ia memberikan defenisi pembangunan ekonomi sebagai proses transformasi yang terjadi dalam perjalanan waktu yang ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka pada susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Soemitro Djojohadikoesoemo juga termasuk pemikir yang menganjurkan Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam pidatonya di hadapan *School of Advanced International Studies* di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran, tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan Sistem Ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ekonomi tersebut mengandung unsur Demokrasi Ekonomi. Dalam perspektif Soemitro, Sistem Ekonomi Pancasila meru-pakan doktrin yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila, menjadi sistem ekonomi moral, sistem ekonomi humanis, kesatuan ekonomi nasional, sistem ekonomi demokrasi berda-sarkan kedaulatan rakyat, dan sistem ekonomi yang berkea-dilan sosial (Rahardjo, 2011).

[7] Lihat Mudrajat Kuncoro, 2001. Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 16. No.1. 88-96. http://pdfsr.com/pdf/sistem-ekonomi-pancasila-antara-mitos-dan-realitas. Dibaca 2 Januari 2016.

Dari pandangannya ini, Prof. Soemitro menguraikan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa
2. Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat
3. Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan Negara
4. Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
5. Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah dan kota- desa

Selanjutnya dalam kuliah perdana di Universitas Terbuka, 4 September 1984, Prof. Soemitro memberikan makalah yang berjudul "Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila" yang oleh Mubyarto dinilai sebagai bahan kuliah yang bermilai penting. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian Ia mengawali gelombang tranformasi ekonomi dengan Program Benteng yang digagas pada tahun 1950. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Prof. Soemitro merupakan salah satu pemikir yang menganjurkan Sistem Ekonom Pancasila. Praktek Sistem Ekonomi Pancasila Ia praktekan pada masa Orde Lama melalui Program Benteng dan berlanjut pada masa Orde Baru yang tercermin dalam tulisannya yang berjudul "Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila".

Pemikiran Mubyarto[8]

Mubyarto merupakan salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan terwujudnya Sistem Ekonomi Pancasila sebagai

[8] Ibid hal 9-10

sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik tajam dari pengkritiknya seperti Arif Budiman dan Sarbini Sumawinata, Ia tetap bersemangat mengembangkan gagasan-gagasannya hingga akhir hayatnya. Mubyarto juga memberikan ciri-ciri spesifik Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu:

Pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Argumentasi ini berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama, bahwa dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ia yakin manusia Indonesia adalah manusia yang percaya kepada Tuhan sehingga moral, (terutama moral agama), akan menjiwai setiap gerak langkah ekonominya. Lebih dari itu moral agama ini menjadi pembeda penting dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang berdasarkan materialism.

Kedua, kehendak luar dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan dan saling cinta mencintai merupakan semangan yang ada sejak lama, sehingga kalau sudah merata ke seluruh masyarakat akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial untuk menuju pada kemerataan sosial. Dalam pandangan Mubyarto, sifat manusia semacam ini merupakan perwujudan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Dalam sejarahnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik sangat tinggi. Hal ini terbukti dari kuatnya perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan 1945. Dalam bidang ekonomi, semangat nasionalisme ditunjukkan oleh kuatnya penolakan terhaap dominasi asing. Ia juga mengambarkan bahwa ekonomi barat juga menanamkan semangat nasionalisme meskipun harus merugikan Negara lain.

Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkret dari usaha bersama. Meskipun banyak yang menyangsikan peranan koperasi dalam perekonomian, Mubyarto sangat mendukung rumusan Bung Hatta yang termuat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tentang kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Hanya saja seperti diingatkan Mubyarto, mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian memang berat.

Kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Indonesia adalah Negara yang luas dan memiliki potensi ekonomi beragam untuk setiap wilayah regionalnya. Oleh karena itu desentralisasi menjadi instrument penting untuk mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah nusantara. Tetapi, agar desentrallisasi itu masih tetap terlaksana dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka harus ada perimbangan sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pandangannya, perencanaan pusat adalah sarana yang bagus untuk menciptakan efisiensi (yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan), sedangkan desentralisasi adalah sarana untuk menciptakan pemerataan (yang sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan sosial).

Dalam pandangan Ismail dkk (2014) melihat bahwa terdapat dua hal yang mesti digarisbawahi dalam pemikiran Mubyarto yaitu, *pertama*, pentingnya aspek moral dan sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini dikarenakan aspek moral dan ekonomi menjadi penggerak dan peransang ketika manusia Indonesia berekonomi. Implikasinya, motivasi ekonomi tak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, melainkan menyangkut aspek moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan sila pertama Pancasila yang mengandung arti sebagai manusia beragama, tindakan ekonomi tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi semata,

melainkan juga dimensi sosial dan moral yang bersumber dari agama. *Kedua*, egalitarianism dan rasionalisme mesti menjadi warna penting dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

Pemikiran Boediono[9]

Sebagaimana Emil Salim dan Mubyarto, Boediono (2009) dalam bukunya berjudul "Ekonomi Indonesia, Mau Kemana?" mengajukan lima ciri Ekonomi Pancasila yaitu:

1. Peranan dominan dari Koperasi, bersama dengan perusahaan-perusahaan Negara dan swasta. Kuncinya adalah bahwa "semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan". Dengan demikian Koperasi adalah sebagai sokoguru perekonomian nasional.
2. Memandang manusia secara utuh. "….manusia bukan melulu "***economic man***" tetapi juga sebagai "***social and religious man***" dan sifat manusia yang terakhir ini bisa dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
3. Ada "kehendak sosial" yang kuat ke arah **egalitarianisme dan kemerataan sosial**.
4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu p**enyusunan perekonomian nasional yang tangguh**. Konsep perekonomian nasional ini ditafsirkan sebagai

[9] Mubyrato dan Boediono (Editor), Ekonomi Pancasila, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Hal 10-11. Pemikiran Budiono ini pertama kali dimuat dalam buku kumpulan tulisan "Ekonomi Pancasila" ini pada tahun 1981. Kumpulan tulisan ini bersumber dari makalah-makalah yang didiskusikan dalam seminar dalam rangka Peringatan 25 Tahun Fakultas Ekonomi UGM pada tanggal 19 September 1980. Kemudian dimuat kembali dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Indonesia, Mau Kemana? Penerbit Gramedia 2009.

pemupukan ketahanan nasional dan pemberian prioritas utama pada kepentingan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional dan didasarkan atas solidaritas dan harmoni di alam negeri.

5. "Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi"

Secara substansi ciri-ciri yang dikemukakan Boediono ini sejatinya sama dengan yang dikemukakan Mubyarto. Dengan demikian keduanya memiliki cara pandang yang sama tentang Sistem Ekonomi Pancasila.

Tafsiran Dawam Rahardjo[10]

Dawam Rahardjo yang telah menulis buku Sistem Ekonomi Pancasila dan juga tulisan-tulisan lainnya tetapi belum sampai mengeluarkan ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila. Dawam bahkan menggunakan beberapa teori barat maupun konsep ekonomi alternative untuk menjelaskan dan menganalisis Ekonomi Pancasila. Contohnya, Dawam menggunakan teori Galtung dan konsep aliran ekonomi alternative yang telah dijelaskan secara komprehensif dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur" yang diterbitkan PUSTEP UGM pada tahun 2004. Meskipun belum mengeluarkan ciri-cici Sistem Ekonomi

[10] Baca Dawam Rahardjo 2004 mengutip Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978, TAP MPR No. II/MPR/1978. Penerbit BP-7 Pusat hal. 54-55 dalam Bukunya "Ekonomi Pancasila. Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Penerbit PUSTEP-UGM. Hal. 48-49 Dijelaskan bahwa dalam dokumen ini terdapat kalimat-kalimat, seperti "Sistem Ekonomi Nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" atau "Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila".

Pancasila, Dawam telah memberikan analisis yang komprehensif mengenai aspek ontologis, epistimologis hingga aksiologinya. Dawam dalam bukunya ini pun menyepakati delapan ciri positif dan tiga ciri negatif demokrasi ekonomi yang termuat dalam GBHN tahun 1973-1998 dan GBHN 1999. Delapan ciri positif sistem ekonomi Pancasila tersebut adalah:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya yang ada pada lembaga perwakilan rakyat pula
5. Warga negara memiliki kekebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
8. Fakir miskin dan anak –anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Sedangkan, tiga ciri negatifnya yaitu:

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang di dalam

sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia
2. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pemikiran Sri-Edi Swasono[11]

Sebagai orang yang memiliki hubungan special dengan Bung Hatta (Proklamator sekaligus konseptor Pasal 33 UUD 1945), Sri Edi Swasono memiliki banyak publikasi yang berkaitan dengan sistem Ekonomi Pancasila. Beberapa pokok pikiran penting yang dikemukakan Sri Edi Swasono adalah: *Pertama*, sebagai tanggapannya atas penafsiran dari Paton A. Harahap, Sri Edi Swasono (1985) memulainya dengan menyebut landasan yuridis Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya, landasan hukum Sistem Ekonomi Pancasila adalah pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh pasal 23, 27, ayat 2, dan 34. Disebutkan juga bahwa pasal 33 memiliki posisi sentral sebagai penjabaran Ekonomi Pancasila. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat 1 pasal 33 UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap ayat 2 dan 3 dimana bangun perusahaan non-koperasi berkewajiban hidup dalam semangat usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Jika tidak demikian, Ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian dari perekonomian nasional yang berakibat disfungsional terhadap Sistem Ekonomi Pancasila. Ditegaskan pula, istilah “disusun” dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945

[11] Sri Edi Swasono, 2003. Ekspose Ekonomika, Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi. Penerbit Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.

menunjukkan pentingnya peranan Negara dalam Sistem Ekonomi Pancasila, dimana perekonomian sebagai kesatuan harus secara sadar diatur sehinga tidak dibiarkan tumbuh dan tersusun dengan sendirinya. Pemikiran ini sejalan dengan penafsiran Wilopo. Oleh karena itu, Sri Edi Swasono menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan perizinan menjadi sangat penting dalam menyusun perekonomian nasional dan membentuk sistem ekonominya.

Kedua, Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem yang berorientasi pada sila-sila Pancasila. Maknanya, Sistem ekonomi ini berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti berlakunya etik dan moral agama dan bukan materialism; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga tidak mengenal pemerasan, dan penghisapan; Persatuan, yaitu memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak saling mematikan, dan nasionalisme; Kerakyatan yaitu adanya demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, serta mengutamakan hajat hidup orang banyak; dan, Keadilan sosial yang berarti adanya persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. Selanjutkan Sri Edi Swasono juga menggarisbawahi bahwa dalam Sistem Ekonomi Pancasila keadilan sangatlah penting. Oleh karena itu keadilan merupakan hal utama yang mesti didahulukan sehingga semua orang memiliki sifat adil. Hal ini disebabkan sifat adil merupakan perintah agama. Ia pun menyimpulkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila pada dasarnya merupakan Ekonomi Sosialis Indonesia (Ismail, dkk, 2014). Namun demikian, Sri-Edi Swasono dalam tafsirannya tidak memberikan ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila melainkan memetakan perbedaan paradigma Ekonomi Kovensional dan Demokrasi Ekonomi Indonesia sebagaima digambarkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dan Demokrasi Ekonomi

Konvesionalisme/Ekonomi Neo-Klasik; Neoliberalisme/Kapitalisme	**Kotemporer/Demokrasi Ekonomi**
• Liberalisme • Individualisme • Kompetitisme (*competitive-based economics*) • Daulat Pasar (*free market, market sovereignty*) • Homo Economicus • Mengutamakan modal (*capital-centered*) • Maksimum keuntungan individu (*maxsimum corporate gain*) • Eksploitasi Ekonomi (sistem ekonomi sub-ordinasi) • Pemilikan bisnis berbasis individual (*individual-based business ownership*)	• Mutualisme/kebersamaan • Kekeluargaan/*brohterhood* • Kooperativisme (*cooperation-based economics*) • Daulat Rakyat (*state intervention, people sovereignty*) • *Homo Humanus* • *Homo Socious* • *Homo Ethicus* • *Homo Religious* • *Homo Magnificus* • Mengutamakan manusia (*people-centered, people based*) • Maksimum kesejahtetaan sosial (*maximum social welfare*) • Demokrasi Ekonomi (partisipasi-emansipasi ekonomi, *grass- roots economy*) • Pemilikan bisnis berbasis publik (*stake-holders-based business ownership*), (*co-ownership, co-determination, co-responsibility*)

Sumber: Swasono (2003)[12]

Pemikiran Subiakto Tjakrawerdaja[13]

Selain Emil Salim, Soemitro Djojohadikoesoemo, Mubyarto dan Boediono, pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila yang juga menyampaikan ciri-cirinya, adalah Subiakto Tjakrawerdaja. Dalam bukunya "Koperasi Indonesia. Konsep Pembangunan Politik Ekonomi" Ia menyebut sembilan ciri Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yaitu:

Pertama, Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak. Dalam sebuah sistem, tujuan harus menjadi ciri utama dari gerak dan arah

[12] Ibid hal 135
[13] Ibid. Hal. 269-275

sistem tersebut. Untuk itu, pembukaan dan penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.

Kedua, Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, pengertian demokrasi Ekonomi adalah bahwa produksi dikerjakan semua, untuk semua dan di bawah pimpinan/ pemilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini berarti demokrasi ekonomi mensyaratkan adanya partisipasi total dari rakyat dalam pembangunan perekonomian nasional. Seluruh rakyat diikutsertakan dalam kepemillikan, proses produksi dan menikmati hasil produksinya. Keikutsertaan kepemilikan menjadi sangat penting karena kemiskinan struktural telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Dengan ikut serta memilliki, akan timbul insentif dan motivasi sehingga rakyat berhasrat memasuki proses produksi secara maksimal dan menarik manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi total dari rakyat dalam pembangunan inilah yang akan menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui pemerataan pembangunan.

Ketiga, adanya perencanaan ekonomi nasional. Ini adalah tafsiran dari bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian *disusun* sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertiannya adalah bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila, rakyat – melalui MPR – secara sadar menyusun dan merencanakan pembangunan perekonomian nasional yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan Negara dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Dalam perencanaan nasional tersebut ditetapkan alokasi sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Proses perencanaan strategis tersebut dilaksanakan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama di MPR. Perencanaan ekonomi nasional tersebut tercantum pada

UUD 1945 dan GBHN. Ayat (2) dan (3) Padal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya merupakan kaidah dasar yang menjadi arah strategi perekonomian nasional yang diputuskan oleh seluruh rakyat melalui MPR untuk mengatur alokasi sumberdaya alam yaitu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara melalui perusahaan Negara dan koperasi. Dengan kedua ayat ini secara sadar, rakyat Indonesia telah memutuskan untuk tidak menyerahkan alokasi sumberdaya ekonomi tersebut di atas pada mekanisme pasar bebas.

Keempat, selanjutnya, ayat 2 pasal 27 dan ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945 yang mencirikan bahwa Sistem Perekonomian Nasional Indonesia (SPNI), Negara berperan sebagai berikut:

a) Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional.
b) Membuat kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang setara antara pelaku ekonomi dalam mengelola sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat
c) Melalui instrument fiscal Negara melaksanakan program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang tidak lagi sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, Negara juga melakukan perkuatan kepada usaha ekonomi rakyat melalui Koperasi seperti insentif pajak, pemberian subsidi, pembuatan sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak seperti jalan dan irigasi
d) Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk menjaga

stabilitas dan terwujudkanya pemerataan ekonomi nasional.

Kelima, ayat (1) pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "..perekonomian disusun sebagai usaha bersama..". Dalam sistem perekonomian, institusi untuk berusaha bersama yang paling produktif dan efisien ialah pasar. Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional juga menerapkan mekanisme pasar yang berasaskan keleluargaan yaitu suatu mekanisme pasar yang berasaskan "keadilan" bukan mekanisme pasar yang berasaskan persaingan bebas. Mekanisme pasar yang berkeadilan sosial akan mampu menciptakan kemitraan yang setara di antara pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta dalam mengelola sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran ber-sama seluruh rakyat. Dengan dilandasi kaidah pokok tentang tata peran para pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi yang seperti telah digariskan oleh ayat (2) dan ayat (3) pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas, maka institusi pasar akan dapat menciptakan interaksi dan interrelasi para pelaku ekonomi dalam keseimbangan peran yang maksimal sesuai dengan ciri dan visinya tanpa menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan kegagalan pasar sehingga kemakmuran dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, Koperasi Indonesia sebagai "soko guru" ekonomi rakyat. Sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945, bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Ciri keenam ini adalah berkaitan dengan ciri kedua. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam perekonomian nasional, terutama yang merupakan unit ekonomi rakyat, tidak akan layak secara ekonomi bila dikembangkan secara perorangan. Oleh karena itu Koperasi menjadi satu-satunya solusi kelembagaan bagi usaha-usaha kecil yang terbatas asetnya. Dengan demikian, fungsi dan peran koperasi adalah menghimpun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan

diproduksi oleh rakyat banyak dengan cara berusaha kolektif sehingga mampu meningkatkan proses produksi menjadi lebih produktif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi harus berperan utama di sektor ekonomi rakyat dimana unit-unit ekonomi dan usaha kecil yang dimiliki dan diproduksi oleh rakyat banyak. Di samping itu koperasi harus menjadi jiwa dan semangat dari BUMN dan swasta. Penerapannya adalah melalui pembentukan koperasi karyawan dan pemilikan saham perusahaan oleh koperasi karyawan dan koperasi yang punya kaitan usaha.

Ketujuh, BUMN merupakan soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah pelaksanaan dari ayat (2) pasal 33 beserta penjelasannya yang mengharuskan Negara untuk mendirikan perusahaan Negara untuk dapat mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini karena jika bukan Negara yang melakukannya, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang menyengsarakan dan menindas rakyat. Dengan demikian fungsi dan peranan utama BUMN adalah menjamin tersedia dan terjangkaunya kebutuhan ekonomi yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, baik yang tidak maupun diproduksi oleh rakyat banyak. BUMN juga harus melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat menghadapi iklim persaingan pasar, baaik di dalam maupun di luar negeri. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN maka pemerintah tidak perlu ikut serta dalam mekanisme pasar yang biasanya menyebabkan distorsi pasar. BUMN-lah yang ditugasi pemerintah terlibat secara sadar dalam pasar untuk melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat.

Kedelapan, perusahaan swasta berperan utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Untuk itu perusahaan swasta terutama akan bergerak dalam kegiatan ekonomi di luar cabang-cabang

produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan daya saing perekonomian nasional.

Kesembilan, kemitraan yang setara antara Koperasi-BUMN-Swasta. Model kemitraan teersebut merupakan salah satu ciri pokok sistem perekonomian nasional yang dilandasi ayat (1) dan (2) pasal 33 UUD 1945. Kemitraan ini dilaksanakan melalui mekanisme pasar yang berkeadilan agar kemitraan tersebut produktif dan efisien. Di bidang kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diproduksi rakyat banyak. Koperasi dapat bermitra dengan BUMN dan swasta. Dalam kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetapi tidak diproduksi rakyat banyak, BUMN dapat bermitra dengan swasta dan Koperasi. Sedangkan, di bidang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, swasta dapat bermitra dengan Koperasi (Tjakrawerdaja, 2014).

Penafsiran Hendra Esmara[14]

Prof. Hendra Esmara yang merupakan ahli perencanaan ekonomi daerah menafsirkan Ekonomi Pancasila sebagai "Sistem Pembangunan Pancasila". Ia menyatakan bahwa Sistem Pembangunan Pancasila mempunyai empat ciri yaitu (Rahardjo, 2004):

Pertama, keadilan sosial dalam arti sistem ditujukan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang merupakan kualitas pribadi manusia maupun kualitas hubungan manusia dengan alam, hubungan antar bangsa, maupun

[14] Penafsiran Hendra Esmara ini dapat dibaca dalam buku Dawam Rahardjo 2004 berjudul "Ekonomi Pancasila. Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur". Penerbit PUSTEP-UGM. Hal. 51

hubungan antar manusia dengan Tuhan, dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Ketiga, partisipasi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dalam arti pengikursertaan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.

Keempat, perencanaan pembangunan yaitu dalam pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia seoptimal mungkin guna mencapai sasaran pembangunan nasional atau regional.

Pandangan Hendra Esmara ini sebetulnya sejalan dengan persepsi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila dan berkontribusi dalam menyempurnakan gambaran tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Pandangan Hendra Esmara ini jika dilihat dari hierarki keilmuan termasuk dalam kategori penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam pembangunan.

Pandangan Sritua Arief[15]

Sritua Arief adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Ia telah menulis berbagai buku maupun artikel yang mengandung konsep - konsep ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi. Sebagai seorang pemikir strukturalis dalam pemikiran pembangunan, mengakui bahwa dalam menulis konsep-konsep kebijaksanaan pembangunan dan selalu memasukan unsur idiologi di dalamnya. Pemikiran – pemikiran Sritua Arief lebih banyak menitikberatkan pada strategi pembangunan dan ekonomi politik. Dalam pemikirannya tentang kebijakan strategi pembangunan ekonomi Ia menganut **pertumbuhan harus dilaksanakan bersama redistribusi dan pemerataan**. Ia berpendapat demikian karena keliru jika menilai pemerataan hanya mungkin

[15] Sritua Arief, 1998. Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik. Kumpulan Karangan. Penerbit UI-Press. Jakarta. Hal 1-3. Pemikiran Sritua Arief terkait hal ini dapat juga di baca dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, Penerbit CIDES 1998.

dilaksanakan sesudah ada pertumbuhan. Dan, Ia mengkritisi juga bahwa sangat keliru pula ada pendapat yang mengatakan demi pemerataan pertumbuhan harus dikorbankan. Singkatnya, Sritua Arief memiliki pandangan yang sama dengan Sri Edi Swasono, Sarbini Sumawinata, dan juga Dawam Rahardjo yang menyajikan berbagai tulisan buku, artikel dan makalah menyangkut pemikiran ekonomi kerakyatan dan strategi pembangunan, meskipun dia tidak termasuk yang beridiologi sosialis. Berbeda dengan Prof. Sarbini Sumawinata, yang pemikirannya juga menitikberatkan dan berorientasi ekonomi kerakyatan khususnya industrialisasi pedesaan. Akan tetapi Prof. Sarbini, tidak mengakui ekonomi Pancasila dan idiologi Pancasila itu sendiri. Hal ini dikarenakan beliau adalah seorang yang beridiologi Sosialisme.

Dari tingkat kedalaman dan luasnya wilayah analisis dari Sritua Arief, tulisan-tulisannya lebih banyak menggunakan pendekatan dialektika pemikiran, -- meski Ia tidak menyabet Sistem Ekonomi Pancasila -- sesungguhnya Ia dapat digolongkan salah satu tokoh yang mengajurkan esensi Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini dapat tercermin dalam tulisan-tulisannya yang juga merujuk dan menginterpretasikan pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945.

Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Akademisi Asing

Perdebatan gagasan tentang Ekonomi Pancasila yang digerakkan Fakultas Ekonomi UGM tahun 1980-an dengan tokohnya pada waktu itu Mubyarto dan Budiono mendapatkan respon yang luas baik dari kalangan akademisi dalam negeri maupun asing. Dari dalam negeri, akademisi yang mengritik Ekonomi Pancasila antara lain Arief Budiman, Sjahrir dan juga Sarbini Sumawinata. Sementara dari kalangan akademis asing yang mengomentari tentang Ekonomi Pancasila datang dari pakar pendidikan Australia Ruth Darusman dalam majalah *The Bulletin of Indonesian Economics Studies* (BIES), Juli 1981 yang

menulis bahwa telah timbul kritik terhadap Ekonomi Pancasila dari kalangan Ekonomi Indonesia maupun asing. Selain itu, Ahli Politik AS, Wiliam Liddle yang menulis artikel tentang Ekonomi Pancasila yang berjudul "*The Politics of Ekonomi Pancasila*" dan seorang ekonom Australia, Peter Mc.Cawley yang menulis artikel yang berjudul "The Economics of Ekonomi Pancasila", keduanya dalam The Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES), Australia National University, Canberra, Vol. XVIII No. 1 March, 1982. Mac. Cawley dalam tulisannya mengatakan[16]:

> *"…What, precisely, is meant by "Pancasila Economics"? As soon as we ask this question there are dificulties because, as most contributors to the discussion admit, it is all rather vague. One approach which gives a broad idea of what the advocates of a Pancasila economic system seem to have in mind is to identify what it is not:*
> *"…A Pancasila economic system does not represent something on the continuum between a capitalist economy and a socialist one, or a jointventure between capitalism and socialism…It is an economic system which runs parallel to and beside these two major economic systems." (Kutipan dari Frans Seda dalam Jurnal Ekuin 21 September 1981).*

Dalam tulisan ini Mc. Cawley mempertanyakan tentang "Ekonomi Pancasila" dan menurutnya masih kabur. Selanjutnya, dalam tulisannya itu Ia juga mengutip pendapat Frans Seda yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang tidak merepresentasikan kapitalisme maupun sosialisme atau campuran kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, Ekonomi Pancasila merupakan sebuah

[16] McCawley, Peter (1982) 'The Economics of Ekonomi Pancasila', Bulletin of Indonesian Economic Studies, 18:1, p. 102

sistem ekonomi yang berjalan sejajar atau berada di samping kedua sistem ekonomi utama tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem sendiri. Kembali mengutip pendapat Frans Seda bahwa …"*dalam sistem ekonomi Pancasila perumusan kegiatan ekonomi dan produksi harus dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi sosial yang mencerminkan demokrasi ekonomi*". Oleh karena itu membutuhkan lembaga produksi dan peren-cana ekonomi yang merepresentasikan partisipasi sosial dalam proses perencanaan. Selain mengutip pendapat Frans Seda, Ia juga mengutip pendapat Mubyarto dan Budiono yang menurutnya lebih lebih jelas tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila. Meskipun, Mc. Cawley, Wiliam Liddle maupun Ruth Darusman mengkritisi tentang gagasan Ekonomi Pancasila, akan tetapi pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila masih dalam wilayah perdebatan intelektual bukan hanya di kalangan pemikir dalam negeri tetapi juga asing (Rahardjo, 2004).

Perdebatan tentang Ekonomi Pancasila yang berlangsung pada tahun 1980-an itu melahirkan reaksi resmi dari Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1981, melalui Pidato Kenegaraannya Presiden Soeharto menyatakan keinginannya untuk mendasarkan perkembangan ekonomi Indonesia pada idiologi Pancasila dan UUD 1945 agar menghindari diri dari pengaruh asing. Hal jelas menunjukkan bahwa Pak Harto memperhatikan kritik-kritik yang berkembang saat itu yang menuduh bahwa perkembangan ekonomi Indonesia telah menjurus kepada kapitalisme. Pidato Presiden Soeharto tersebut mendapatkan respon dalam bentuk komentar dalam Majalah bergensi *Far Eastern Economic Review* 21 Agustus 1981 yang terbit di Hongkong yang menarik kesan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang berbasis koperasi dan control yang lebih ketat terhadap sektor swasta baik domestik maupun asing yang merupakan pilar kapitalisme itu sendiri".

Namun, dalam kenyatannya waktu itu, Presiden Soeharto menerima istilah Ekonomi Pancasila dalam pengertian sistem ekonomi yang merealisasikan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33. Dalam hal ini tersirat bahwa pandangan Presiden Soeharto sebetulnya ingin mengatakan bahwa Orde Baru telah melaksanakan sistem tersebut. Presiden Soeharto ingin menunjukkan perhatiannya yang serius pada koperasi dan himbauan pihak swasta agar memberi kesempatan kepada koperasi untuk berkembang. Dengan demikian, Sistem Ekonomi Pancasila dipahami sebagai praktek khususnya dalam pelaksanaan pembangunan pada waktu itu. Klaim pemerintah Orde Baru itu tidak berlebihan karena unsur-unsur Sistem Ekonomi Pancasila sudah menjadi keputusan resmi Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) yang tercemin dalam GBHN 1975-1998 yang menyebut delapan ciri positif dan tiga ciri negatif yang sudah dijelaskan dalam uraian sebelumnya.

C. RANGKUMAN

Pemikiran para tokoh maupun ahli yang mendorong pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila dimulai sejak Indonesia merdeka dan mengalami perkembangan hingga saat ini. Para tokoh bangsa dan pemikir yang menganjurkan Sistem Ekonomi Pancasila antara lain Wilopo, Emil Salim, Soemtro Djojohadikoesoemo, Mubyarto, Boediono, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, Subiakto Tjakrawedaja, Hendra Esmara, dan Sritua Arief. Para pemikir Sistem Ekonomi Pancasila ini sepakat untuk mendorong Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia. Dari para pemikir SEP ini yang mengajukan ciri-ciri SEP yaitu Emil Salim, Soemtro Djojohadikoesoemo, Mubyarto, Boediono, Sri-Edi Swasono, Subiakto Tjakrawedaja, dan Hendra Esmara. Sistem Ekonomi Pancasila juga mendapatkan tanggapan dan kritik dari para pemikri Indonesia maupun asing. Dari tokoh pemikir Indonesia yang

mengkritik SEP antara lain Arief Budiman, Sjahrir dan Sarbini Sumawinata. Selain itu, dari akademis asing yang merespon Sistem Ekonomi Pancasila adalah ahli politik AS, Wiliam Liddle yang menulis artikel berjudul "*The Politics of Ekonomi Pancasila*" dan ekonom Australia, Peter Mc.Cawley yang berjudul "*The Economics of Ekonomi Pancasila*", yang keduanya ditulis dalam The Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES), Australia National University, Canberra, Vol. XVIII No. 1 March, 1982

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila Emil Salim, Mubyarto, Budiono, dan Subiakto Tjakrawerdaja?
2. Apa pemikiran Sri Edi Swasono dan Hendra Esmara tentang Sistem Ekonomi Pancasila?

E. DAFTAR PUSTAKA

Arief Sritua 1998. Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik. Kumpulan Karangan. Penerbit UI-Press. Jakarta.

Swasono Sri Edi, 2003. Ekspose Ekonomika, Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.

Kuncoro Mudrajat, 2001. Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 16. No.1. 88-96. http://pdfsr.com/pdf/sistem-ekonomi-pancasila-antara-mitos-dan-realitas. Dibaca 2 Januari 2016.

Liddle R. W. 1982. The Politics of Ekonomi Pancasila: Some Reflections on Recent Debate. Bulletin of Indoesian Economic Studies. 18: 1. 96-101.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasannya (Naskah Asli). Penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

McCawley, Peter (1982) 'The Economics of Ekonomi Pancasila', Bulletin of Indonesian Economic Studies, 18:1, p. 102.

Mubyrato dan Boediono (Editor), 1980. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.

Ismail Munawar, Dwi Budi Santoso dan Ahmad Erani Yustika 2014. Sistem Ekonomi Pancasila. Jakarta: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945.

Rahardjo Dawam 2004 berjudul “Ekonomi Pancasila. Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur”. Yogyakarta. Penerbit PUSTEP-UGM.

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Negara Kekeluargaan.
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan kegiatan tak terpisahkan dari Sistem Demokrasi Pancasila.
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami alasan para pendiri Negara mengapa Bab XIV UUD 1945 yang mengatur perekonomian diberi judul Kesejahteraan Sosial.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Negara Indonesia adalah Negara Kekeluargaan

Sesuai dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat kekeluargaan. NKRI yang bersifat "kekeluargaan" yang memenuhi unsur pembentukan sebuah negara telah menjadi semangat dan cita-cita yang muncul dalam perdebatan-perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 28 Mei - 22 Agustus 1945. Dalam risalah dari sidang tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tampaknya tidak mau terjebak dalam sistem pemerintahan yang bersifat Presidensial atau Parlementer. Para pendiri bangsa juga berkesimpulan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem pemerintahan otentik yang berdasarkan pada corak hidup bangsa Indonesia, yaitu sistem kekeluargaan yang pada saat itu disebut juga sebagai "Sistem Sendiri"

Visi Negara Kekeluargaan ini sesungguhnya berakar dari cara pandang hakekat manusia Indonesia yang mendasari paham kekeluargaan sebagaimana yang diuraikan di atas. Dengan berlandaskan atas paham tersebut, maka negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan terbentuk secara organis dari individu-individu sebagaimana yang diajarkan oleh para pemikir individualis, melainkan -- menurut Prof.Notonegoro --, negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai individu dan mahluk sosial[17]. Oleh sebab itu, setelah menegara manusia Indonesia di samping mempunyai hak individu, pada dirinya juga melekat hak kemasyarakatan (kolektivitas), yaitu hak yang diberikan kepada

[17] Prof. Dr. Kaelan, M.S, "Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila", Yogyakarta : Paradigma, 2015

individu berhubung dengan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, sebagai anak bangsa, hak individu orang Indonesia melekat kepada hak warga Negara Indonesia. Oleh karena itulah maka hak-hak individu bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945, Bab X, berjudul "Warga Negara".

Selanjutnya dari pemikiran lahirnya konsep "Negara Kekeluargaan" tersebut di atas, maka sebagai pokok pikiran pertama dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa "dalam Pembukaan diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan".

Dalam pokok pikiran **ketiga** dari penjelasan Pembukaan tersebut**,** juga menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian secara konsepsional pengertian "Negara Kekeluargaan" di sini berarti bukan keluarga "penguasa" melainkan keluarga besar bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini, Abdul Kadir Besar,[18] menarasikan bahwa konsep Negara Kekeluargaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ***Pertama***, antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan Negara. Sebaliknya, negara dengan relasi kendali a-simetriknya menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi. ***Kedua***, anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung. Sebaliknya, negara memandang warga negaranya sebagai sumber genetik dirinya. ***Ketiga***, antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan. ***Keempat***, yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu. ***Kelima***, kebebasan manusia adalah kebebasan relasional. ***Keenam***, putusan yang akan diberlakukan pada

[18] Abdul Kadir Besar dalam Soeprapto, *Pancasila: Makna dan Perumusannya*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), 2013.

seluruh rakyat, sewajarnya lewat proses musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah pandangan bangsa Indonesia tentang negara kekeluargaan yang merupakan pandangan yang berbeda dengan pandangan bangsa lain tentang negara.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila

1. Prinsip Dasar

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat kekeluargaan sebagaimana diuraikan di atas, para pendiri negara selanjutnya mencita-citakan negara yang berkedaulatan rakyat. Untuk itu, dirumuskanlah model demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang **diartikan sebagai sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan**. Dalam kaitan ini pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan-perwakilan. Dengan demikian maka Sistem Demokrasi Pancasila tersebut mengandung dua prinsip dasar sebagai berikut ini :

Pertama, prinsip kerakyatan yang berarti bahwa pengaturan pemerintahan dan ekonomi semuanya harus diputuskan bersama oleh seluruh rakyat . Hal ini berarti bahwa segenap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ketatanegaraan harus diputuskan oleh seluruh rakyat bukan keputusan oleh orang perorang atau golongan. Prinsip berikutnya, yaitu permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat. Dalam kaitan ini, Bung Karno dalam pidato di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pertanyaan retoris, "*Kemudian apakah dasar yang ke-3*?" Lantas beliau jawab sendiri: *Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang,*

bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan Negara 'semua untuk semua', 'satu untuk semua, semua untuk satu'. Kami yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Selanjutnya dalam pidato tersebut beliau juga mengatakan "*Kalau kita menilai demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup*, yakni ***Politiek Economische Democratie*** *yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial*." Bahkan, Bung Karno (1958) mengungkapkan, bahwa demokrasi kita janganlah mengikuti model "mayorokrasi" dan "minorokrasi". Dalam arti kata, demokrasi di Indonesia tujuannya mencapai "*win-win solution*", agar merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukannya, *win-lost solution* yang berpotensi *the winner takes all* yang menimbulkan perpecahan. Dalam kaitan ini selanjutnya Bung Hatta menyatakan :

> *"Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya* ***harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat****. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat****! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan*** *yang seluas-luasnya. Inilah arti kedaulatan rakyat.Tidak saja dalam hal* ***politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi****"* (Ke arah Indonesia Merdeka, 1932).

Dari dua gagasan besar dari dua orang pendiri Negara ini mempertegas bahwa demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan Yudi Latif (2011) mengandung prinsip dasar kerakyatan, permusyawaratan lewat perwakilan dan mufakat (hikmat kebijaksanaan). Kerakyatan, permu-

syawaratan dan mufakat itulah yang menjadi prinsip dasar Demokrasi Pancasila. Ketiga prinsip dari demokrasi tadi harus dijalankan bersama-sama. Hal ini berarti bahwa Demo-krasi Pancasila, tidak cukup apabila hanya mengedepankan unsur kerakyatan saja tanpa memperhatikan unsur permusya-waratan dalam perwakilan dan mufakat, demikian pula sebalik-nya. Karena, cita permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat akan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan, cita mufakat merefleksikan orientasi etis dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam Demokrasi Pancasila semua pengam-bilan keputusan kenegaraan harus dilakukan bersama oleh seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Tiga prinsip tersebut diatas dalam suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh merupakan **Doktrin Kerakyatan Indonesia**[19] yang menjadi esensi dari sistim demokrasi politik yang sesuai dengan hakekat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan.

Kedua, demokrasi Pancasila memiliki dimensi demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial lainnya. Sistem demokrasi politik dan ekonomi telah dirumuskan oleh para pendiri Negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta penyelenggaraan demo-krasi politik haruslah dilaksanakan terutama bersama-sama dengan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan sosial benar-benar terwujud. Jadi, sistem demokrasi Pancasila bagai-kan dua wajah dalam satu keping mata uang. Pandangan Bung Hatta dan Bung Karno tersebut sangat tepat, karena demokrasi mengandung dua unsur pokok yaitu kebebasan dan keseta-raan. Karena itu Demokrasi Pancasila tak mungkin terwujud

[19] Doktrin menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan adalah ajaran tentang prinsip-prinsip/ azas-azas dalam bidang politik, agama, dll. Doktrin Kerakyatan Indonesia merupakan doktrin yang kerakyatan, permusyawara-tan lewat perwakilan dan mufakat (hikmat kebijaksanaan) secara utuh dan menyeluruh didasarkan Pancasila.

tanpa adanya kebebasan sekaligus kesetaraan. Hal ini menunjukkan, bahwa terwujudnya kebebasan dan kesetaraan secara bersamaan menjadi prasyarat pokok terwujudnya demokrasi Pancasila. Dalam kaitan ini, Yudi Latif melihat dengan jeli bahwa dalam Pembukaan UUD 1945, pencantuman sila keempat dan sila kelima dihubungkan dengan kata sambung "serta". Hal ini dapat diartikan bahwa sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan/kesetaraan) merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan[20].

2. Demokrasi Politik

Dengan landasan prinsip dasar demokrasi Pancasila seperti diuraikan di atas, maka demokrasi politik Indonesia mengandung dua prinsip dasar sebagai berikut ini.

Pertama, kedaulatan sepenuhnya ada pada rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. MPR adalah *locus of sovereignty* yang memegang kekuasaan dan penyelenggara negara tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara tertinggi, MPR dengan sendirinya menjadi "pemegang" kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari MPR yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan Presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR adalah mandataris MPR yang melaksanakan fungsi eksekutif. Tugas pokok MPR adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta ketetapan lainnya yang dipandang perlu. Di samping itu, tugas pokok lainnya adalah mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.

---

[20] Yudi Latif, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta : Gramedia, 2011

Presiden, tidak *"neben"* akan tetapi *"untergeordnet"* kepada Majelis. Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti melaksanakan haluan Negara yang ditetapkan dan diperintahkan oleh MPR. Dari apa yang kami kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut oleh Demokrasi Pancasila adalah uni-kameral bukan bi-kameral atau tri-kameral. Suatu sistem demokrasi yang tidak menganut ajaran Trias Politika yang mendalilkan pemisahan kekuasaan; antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pada sidang-sidang BPUPKI, Prof. Soepomo, Mr. Maramis, Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan hasil kajian empiris untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Trias Politika ala Montesqieue bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.[21] Selanjutnya para penyusun UUD 1945 juga menyatakan bahwa Trias Politika sudah kedaluwarsa, sebab itu kita menyusun suatu sistim ketatanegaraan sendiri.[22] Demokrasi Pancasila, merupakan sistem demokrasi yang berdasarkan pendelegasian kekuasaan *(delegation of power)* dari MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sistem ini dipilih oleh pendiri Negara karena dipandang lebih sesuai dengan prinsip dasar demokrasi Pancasila sebagaimana diuraikan diatas.

Kedua, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan teratur dengan ketentuan hak-hak politik, diadakan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan di Pusat dan Daerah, yaitu: sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

---

[21] Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA, *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*, Pidato Dies Natalis XVIII Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala, 2004

[22] RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" versus Sistem Presidensiel "Orde Reformasi"*,

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya DPR dan DPRD yang akan memilih pemimpin lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam prinsip kedua ini, pemilihan pemimpin lembaga negara di pusat dan di daerah) diselenggarakan secara tidak langsung sehingga tercapai hasil pemilihan pemimpin lembaga negara melalui musyawarah untuk mufakat.

Konsepsi mufakat itu sendiri, sesuai dengan pandangan tentang hakekat manusia Pancasila, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Konsepsi mufakat bersumber dari persamaan jiwa dan semangat dalam mengemban hasil karya bersama, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Dengan kata lain konsepsi mufakat dapat diartikan sebagai hasil daya konsensus, sehingga disebut juga sebagai hikmat kebijaksa-naan[23]. Melalui proses pemilihan seperti ini maka perwujudan kedaulatan dari seluruh rakyat menjadi sebuah keniscayaan, dan bukan sekadar kedaulatan orang-perorang atau golongan.

Adapun suara terbanyak seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) UUD 1945 kaitannya dengan mufakat -- sebagaimana telah diuraian diatas--, merupakan model pemungutan suara dari pelaksanaan konsepsi mufakat. Suara terbanyak dalam logika matematika berarti kemenangan mutlak, yaitu bahwa kemenangan suatu pemilihan minimal harus mendapatkan suara 50 persen plus satu sampai dengan hasil suara 100 persen. Dalam konteks politik, menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, model tersebut disebut sebagai dukungan mayoritas mutlak[24]. Sistem demokrasi seperti inilah yang sejatinya mencerminkan demokrasi khas Indonesia yang dimaksudkan Bung Karno, Bung Hatta dan Penjelasan Pembu-

---

[23] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta 2011

[24] Jimmly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : PSHTN FHUI*, 2004

kaan UUD 1945. Dengan pengertian tersebut maka mufakat mengandung makna adanya ruang kesepakatan, walaupun hasilnya bisa "lonjong" atau pun "bulat". Suara terbanyak 50 persen plus satu adalah mufakat lonjong dan 100 persen adalah mufakat bulat. Dengan model mekanisme suara terbanyak tersebut para pendiri negara perumus UUD 1945 menciptakan "ruang publik" untuk mencapai mufakat tanpa terjadinya kebuntuan politik. Selain untuk mendapatkan pemimpin negara yang didukung oleh mayoritas rakyat yang penting artinya bagi efektifitas kepemimpinannya. Dengan demikian, model mekanisme suara terbanyak sesuai dengan konsepsi mufakat.

Dari pengertian dan prinsip dasar tersebut, kita dapat melihat perbedaan-perbedaan pokok antara demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sistem demokrasi lainnya. Karena perbedaan sistem tadi, para pendiri negara menyebutnya sebagai "sistem sendiri". Menurut Prof. Sofian Effendi para ahli politik Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Prof. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi Presidensial. Prof. Padmo Wahyono menamakannya Sistem Mandataris dan Prof. Azhary menamakannya Sistem MPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung ciri sistem presidensial dan parlementer disebut sistem semi presidensial-.[25] Menurut Arend Lijphart sistem tersebut dina-makan sebagai sistem demokrasi konsensus (*concensus democracy*). Sistem demokrasi yang digagas oleh para pendiri negara ini oleh Bung Karno disebut sebagai sistem "Demokrasi Terpimpin". Artinya, sistem demokrasi yang dituntun oleh Pancasila sebagai *"light star".* Dengan demikian, segala sesuatu yang akan menjadi keputusan pemegang kedaulatan rakyat (MPR) tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai *"light star"*-nya. Dalam

[25] Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA, *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*, Pidato Dies Natalis XVIII Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala, 2004

hubungan ini Pak Harto dalam pidato kenegaraannya pada tahun 1979 menggunakan terminologi "Demokrasi Pancasila" sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXXVII/1968, artinya sistem tatanan kehidupan negara dan masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Selanjutnya pokok-pokok pikiran sistem demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam penjelasan Pembukaan sebagai berikut ini.

***Pertama,* Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum** (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).

***Kedua,* pemerintah berdasar atas sistem konstitusi** (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak berbatas).

***Ketiga,* kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR** (*Die gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis*). Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungs organ des Willens des Staatsvilkes*). Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Majelis inilah yang memilih dan mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). MPR inilah yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR, bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia ialah "mandataris" dari MPR. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan MPR. Presiden tidak "*neben*" tetapi "*untergeordnet*" kepada MPR.Pemilihan dan pengangkatan Presiden oleh MPR dan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum adalah sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Pemilihan lansung memang melibatkan seluruh rakyat yang sesuai dengan salah satu ciri pokok Demokrasi Pancasila. Namun hal ini tidak

dilaksanakan melalui proses musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri pokok lainnya dari Demokrasi Pancasila. Kendatipun misalnya pemilihan langsung Presiden, calon Presiden yang memperoleh dukungan mayoritas mutlak, (lebih dari 50 persen ditambah 1) yang berarti telah memenuhi persyaratan mufakat, hal tersebut tetap belum sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Sebab, pemilihan tersebut tidak melalui proses musyawarah. Selain dari pada itu Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak dapat menjadi Mandataris MPR, sehingga Presiden tidak *"untergeordnet* sesuai dengan Demokrasi Pancasila.Karena itulah, Presiden harus dipilih oleh MPR.

***Keempat,* presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR**. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden *(concentration of power and responsibility upon the President)*.

***Kelima,* presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**. Di samping presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat undang-undang (*Gezetsgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara *(Staatsbegroting*). Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR, dan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

***Keenam,* menteri adalah pembantu presiden**. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung kepada Dewan, tetapi bergantung kepada presiden. Mereka adalah pembantu presiden.

***Ketujuh,* kekuasaan kepala negara tidak tak berbatas**. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada presiden, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak berbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab

kepada MPR. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

***Kedelapan,* kedudukan DPR adalah kuat**. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Selain itu, anggota DPR adalah juga anggota MPR. Karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dan jika DPR menganggap bahwa presiden melanggar UUD, Haluan Negara atau Ketetapan MPR lainnya, majelis ini dapat diminta untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.

Kesembilan, Menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan menteri negara bergantung pada presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Sebab, menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah *(pouvoir executive)* dalam praktik.

Dari uraian ciri-ciri pokok sebagaimana diuraikan diatas timbul pertanyaan apakah sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengandung unsur *"checks and balances"* yang menurut Sartori [26] merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu sistem demokrasi yang baik.

Masalah *"check and balances"* dalam UUD 1945 sampai saat ini sering kali masih menjadi kontroversi dalam masyarakat kita. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa UUD 1945 tidak mengandung ketentuan tentang '*Check and balances*". Sebab, dalam UUD kekuasaan Presiden dianggap terlalu kuat *(concentration of power and responsibilities upon the president)*. Namun AB Kusuma menyatakan bahwa "*Check and balances*" dalam UUD 1945 jelas ada.[27] Hal itu dapat dibaca di Risalah BPUPK dan PPKI yang kemudian dirumuskan dalam ciri-ciri pokok sistem ketatanegaraan sebagaimana diuraikan diatas. Agar lebih jelas lagi, masalah tersebut kami paparkan sebagai berikut :

---

[26] Sartori dalam RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensiel "Orde Reformasi"*, Depok : BPFH UI, 2011

[27] *Ibid*

(1) Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas
Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun ia bukan diktator. Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Selain dari pada itu, sebagian besar anggaran MPR adalah anggota DPR.
(2) Kedudukan DPR adalah kuat
Kedudukan DPR adalah kuat, karena memiliki hak budget,hak angket, dan hak interpelasi, disamping tidak bisa dibubarkan oleh Presiden.
(3) DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap Presiden melanggar GBHN atau Ketetapan-ketetapan MPR, maka DPR dapat meminta Majelis untuk mengadakan Sidang Istimewa.
(4) Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam menetapkan Undang-undang dan APBN.

Demikianlah pokok-pokok pikiran dari demokrasi politik berdasarkan Pancasila yang selanjutnya telah dijadikan landasan guna menyusun kaidah-kaidah pokok pelaksanaan sistem demokrasi politik yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya Bab I, Bab II, Bab III dan Bab X; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 28.

3. Demokrasi Ekonomi

Mohammad Hatta (Bung Hatta) mengakui bahwa judul, pasal dan ayat dalam UUD 1945 tentang ekonomi bersumber dari buah pikirannya sendiri yang beliau usulkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta menyatakan bahwa "..*Buah pikiran yang tertanam di pasal 33 UUD 45 ini berasal dari saya sendiri yang saya majukan dahulu waktu Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan kita sedang menyusun rancangan Undang - Undang Dasar Republik*

Indonesia. Sebab itu terimalah pernyataan saya bahwa memang koperasilah yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan itu." (Bung Hatta, Jakarta 1975). Dalam kaitan ini Bung Hatta berharap agar dalam alam kemerdekaan, sistem perekonomian yang demikian tadi, dapat ditransformasikan menjadi sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kalau kita simak kembali situasi perekonomian di masa penjajahan dahulu, maka akan jelas bagi kita bahwa, perekonomian saat itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme-kolonial. Namun, sistem kapitalisme–koloniallah yang mengua-sai perekonomian bangsa kita ketika itu, dengan pelaku utamanya perusahaan swasta asing dan timur asing. Kondisi perekonomian seperti itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini Bung Hatta berharap agar dalam alam kemerdekaan, sistem perekonomian yang demikian tadi, dapat ditransformasikan menjadi sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Untuk memahami pemikiran dan langkah-langkah Bung Hatta, sebagai salah seorang tokoh pendiri negara, kita harus menyadari bahwa beliau adalah negarawan yang turut membidani lahirnya Indonesia Merdeka dan beliau berjuang dengan mengerahkan segala kemampuan untuk kepentingan kemerdekaan, kesejahteraan, serta pembangunan bangsanya. Dengan memiliki persepsi tentang Bung Hatta yang demikian ini, kita akan dapat lebih mudah memahami konteks pemikiran dan langkah-langkahnya di bidang ekonomi. Kita akan dapat melihat bahwa berbagai gagasan dan langkah Bung Hatta dalam bidang ekonomi bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan cita-cita beliau tentang Indonesia Merdeka dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Dengan kata lain, keprihatinan dan gagasan-gagasan Bung Hatta atas kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat

itu, haruslah selalu kita kaitkan secara menyeluruh dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu belum terwujudnya kesejahteraan sosial.

Bung Hatta melihat dengan sangat jelas segi positif dan negatif sistem perekonomian kapitalisme. Beliau juga sangat mendalami baik-buruknya sistem perekonomian dengan perencanaan terpusat oleh pemerintah yang berkuasa (sistem perkonomian sosialisme). Bung Hatta berpandangan bahwa kedua sistem perekonomian tadi tidaklah cocok bagi bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita tersebut berangkat dari pandangan Pancasila tentang manusia yang dilandasi faham kekeluargaan. Berdasarkan pandangan tentang hakekat manusia Indonesia seperti tersebut di atas serta untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, maka interaksi dan interelasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi disusun dalam suatu sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang oleh Bung Hatta disebut sebagai sistem ekonomi koperasi. Bung Hatta menghendaki sistem ekonomi koperasi, karena menurut beliau Koperasi Indonesia[28] yang merupakan jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) harus menjadi acuan aturan main --baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi-- di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyebut badan usaha milik negara dan swasta harus berjiwa koperasi.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1998 tentang GBHN, istilah Sistem Ekonomi Indonesia lebih tepat menggunakan istilah **Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)**.

---

[28] Penyebutan istilah "Koperasi Indonesia" di dalam buku ini bukanlah koperasi dalam pengertian sistem ekonomi mikro sebagaimana dalam konsep ekonomi liberal, namun lebih dipahami sebagai konsep ekonomi makro berdasarkan dan berorientasi pada konstitusi nasional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Asas kekeluargaan, sebagai paham yang lahir dari sistem manusia Pancasila yaitu mahluk individu sekaligus mahluk sosial, merupakan prinsip dasar manusia Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi berupa kesadaran untuk secara kolektif bekerja dan bertanggung jawab bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kaitan ini untuk lebih mendinamisasikan asas kekeluargaan, Bung Karno --sebagai penggagas Pancasila-- menggunakan istilah gotong royong, yang merupakan *core value* dari Pancasila.

Dalam konsep pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan tersebut maka tujuan utamanya haruslah teruwujudnya kesejahteraaan sosial, yaitu kesejahteraan bersama seluruh rakyat bukan kesejahteraan orang perorang. Tujuan ini jelas tercantum dalam Pembukaan dan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu maka seluruh rakyat harus aktif berpartisipasi secara total dalam proses produksi dan dalam menikmati hasil-hasilnya. Inilah wujud dari demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), yang merupakan dasar SEP.

Selanjutnya agar proses demokrasi ekonomi tersebut dapat terselenggara dengan baik maka pengaturan ekonomi tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar semata (seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme); dan juga tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah (seperti dalam sistem ekonomi sosialisme). Kedua pendekatan pengaturan ekonomi tersebut di atas terbukti tidak mampu menciptakan kebebasan dan sekaligus kesetaraan. Oleh karena itulah Bung Hatta dalam pidatonya yang sangat bersejarah pada tahun 1932 telah menawarkan suatu gagasan fundamental tentang pengaturan ekonomi yang genius, visioner dan khas Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Ke arah Indonesia Merdeka beliau menegaskan: ”*Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri dan* ***cara menyusun perekono-***

mian semuanya harus diputuskan rakyat dengan cara 'mufakat'*…. Inilah arti kedaulatan rakyat"* (Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka*, 1932).

Selanjutnya dalam salah satu pidatonya, Bung Hatta kembali dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa: *"Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai 'ekonomi terpimpin'. Pemerintah harus banyak campur tangan dalam pelaksanaannya, dengan memberikan petunjuk dan menetapkan peraturan, tetapi bebas dari perbuatan birokrasi"* (Hatta, 1957).

Dari pandangan yang sangat mendasar dari Bung Hatta tersebut ternyata belum pernah ada pemikir-pemikir ekonomi Indonesia yang selanjutnya merumuskannya sebagai prinsip dasar pertama SEP. Sedangkan menurut pandangan kami prinsip dasar SEP adalah gagasan Bung Hatta tersebut yaitu adanya pengaturan negara di bidang ekonomi yang harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat. Inilah arti sesungguhnya dari kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, kata Bung Hatta. Sebagai representasi seluruh rakyat sebagaimana yang diuraikan di atas --sesuai ayat 2 Pasal 1 UUD 1945 versi 18 Agustus 1945-- adalah MPR. Oleh karena itu, menurut Prof. Hazairin, MPR-lah yang berkewajiban menyusun struktur ekonomi itu atau pun menetapkan garis-garis besar sebagai petunjuk mengenai penyusunan itu dan selanjutnya mendelegasikan tugas pengaturan dan pelaksanaannya kepada Presiden dan DPR

Prinsip dasar inilah yang membedakan SEP dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Para pendiri negara tampaknya telah menyadari benar bahwa apabila menggunakan mekanisme pasar bebas untuk mengatur kegiatan ekonomi maka terjadi kegagalan pasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sedangkan menggunakan sistem ekonomi sosialisme akan mengurangi kebebasan dan kemandirian rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Gagasan

khas Indonesia tersebut melahirkan rumusan ayat 1 Pasal 33 yang menyatakan bahwa Perekonomian "disusun…". Hal ini berarti perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar tetapi secara sengaja disusun oleh negara (Sri Edi Swasono). Dengan demikian, negaralah yang menetapkan kaidah-kaidah pokok, arah dan haluan pembangunan perekonomian nasional.

Dalam kaitan ini, pengaturan negara yang sangat strategis adalah terhadap tata peran pelaku ekonomi yang seimbang dalam rangka mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti kita ketahui, ada tiga pelaku ekonomi, yaitu (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) Koperasi, dan (3) Perusahaan Swasta. Penetapan model keseimbangan peran tersebut berdasarkan pada ciri dan visi masing-masing pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sesuai dengan ciri dan visinya, badan usaha yang dimiliki oleh publik seperti perusahaan negara dan koperasi lebih tepat untuk berperan dalam memiliki dan menguasai pasar cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Atas dasar pemikiran tersebut, para pendiri Negara, melalui BPUPKI, yang merumuskan pengaturan hal tersebut melalui Pasal 33 --khususnya ayat (2) dan (3) -- UUD 1945 beserta Penjelasannya. Dalam ayat-ayat tersebut, negara telah menetapkan stuktur ekonomi Indonesia. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pengertian dikuasai negara pada ayat (2) dan (3), menurut hemat kami, mempunyai arti yang berbeda. Pada ayat (3), pengertian dikuasai negara dimaksudkan dalam konteks hukum. Artinya, bumi air dan seluruh kekayaan alam dimiliki dan dikuasai oleh negara. Sedangkan pada ayat (2), karena

sudah spesifik menyebut cabang-cabang produksi, berarti makna dikuasai negara tersebut harus dilihat dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, pengertian dikuasai negara pada ayat ini dimaksudkan dimiliki dan dikuasai oleh suatu badan usaha yang dimiliki dan dikuasi oleh masyarakat dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau koperasi. Memang ada satu pemikiran, bahwa pengertian dikuasai oleh negara bisa saja dilakukan melalui peraturan. Namun secara konseptual dan berdasarkan pengalaman, pemilikan dan penguasaan negara melalui BUMN dan atau koperasi lebih berhasil dan besar manfaatnya dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pengertian penguasaan negara lebih tepat dan benar dilaksanakan oleh pemilikan dan penguasaan oleh BUMN dan atau koperasi daripada dilaksanakan melalui peraturan.

Dalam kaitan ini Bung Hatta menyampaikan bahwa:

> *"Yang pertama dianggap terpenting ialah daerah koperasi perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah mengambil bentuk koper oleasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula. Kerjasama dan tolong-menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan bagi kedudukannya dan perkembangannya. Ibarat sapu lidi, satu per satu ia mudah dipatahkan. Tetapi, kalau disatukan menjadi satu ikat, ia tak mudah dipatahkan. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu yang masing-masing dilaksanakan dengan aktivita yang teratur dan solidaritas perekonomian, koperasi-koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai sanggung melaksanakan perekonomian medan pertengahan."*[29]

[29] Hatta, *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta, 1970.

Selanjutnya, Bung Hata mengatakan:

> "*…apabila menurut pasal 33 UUD 1945 koperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari, dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan perhubungan guna lancarnya jalan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak*". *Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "public utilities" diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan-perusahaan besar tersebut sebaiknya di tangan pemerintah.."*[30]

Sedangkan, terkait peran swasta Bung Hatta menyatakan bahwa, *"Antara aktivita koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivita Pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta."* [31]

Dari uraian ini Bung Hatta jelas membedakan peran koperasi, BUMN dan swasta. Selanjutnya secara khusus peran BUMN dalam penjelasan Pasal 33, oleh Bung Hatta secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa "kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya".

Dalam pelaksanaannya apabila BUMN belum mampu untuk mengerjakan suatu cabang produksi tertentu, maka untuk jangka waktu tertentu mereka dapat bermitra dengan swasta.

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

Selanjutnya, pembagian peran antara BUMN dan koperasi dapat dilakukan dengan cara menetapkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetapi tidak dapat diproduksi oleh rakyat banyak --seperti minyak, listrik, kereta api, satelit dan sebagainya-- harus dimiliki dan dikuasai oleh BUMN. Sedangkan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diproduksi oleh rakyat banyak atau kegiatan ekonomi rakyat --seperti disektor pertanian-- dimiliki dan dikuasai oleh koperasi dan BUMN. Pengertian dimiliki dan dikuasai dalam hal ini tidak berarti harus 100 persen. Akan tetapi pemilikan dan penguasaan yang dapat menjaga harga di pasar agar di satu pihak dapat memberikan keuntungan normal bagi produsen dan di lain pihak dapat terjangkau oleh konsumen. Dengan demikian, masih ada peluang usaha bagi swasta untuk bermitra dengan koperasi dan BUMN.

Lebih jauh lagi, dalam mewadahi interaksi dan interelasi antar tiga pelaku ekonomi, Bung Hatta menyadari tetap diperlukannya institusi pasar. Karena, pasar adalah institusi yang paling produktif dan efisien bagi para pelaku ekonomi untuk berinteraksi dan berinterelasi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dalam kaitan ini, Bung Hatta mengatakan bahwa "*perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama."*[32] Gagasan Bung Hatta ini melahirkan rumusan ayat 1 Pasal 33 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Usaha bersama ini adalah institusi pasar yang harus didasarkan kepada asas kekeluargaan. Dengan demikian, maka pengaturan ekonomi melalui institusi pasar tersebut tidak menggunakan asas persaingan bebas yang menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi, tetapi bercirikan keadilan, yaitu suatu institusi pasar yang mampu mewujudkan kemitraan yang setara di antara para pelaku

[32] Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka*, 1932.

ekonomi dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dalam kemitraan yang setara ini harus disepakati bahwa persaingan yang terjadi, dilakukan secara sehat, saling menguntungkan dan saling menghidupi.

Konsep inilah yang disebut ”pasar berkeadilan”. Pertama kali konsep ini disebut di dalam Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999 tentang GBHN. Model pasar seperti ini akan dapat terwujud; karena keseimbangan tata peran diantara para pelaku ekonomi telah ditetapkan terlebih dahulu, yang didasarkan pada ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945 seperti telah diuraikan di atas.

Dalam posisi keseimbangan tata peran seperti itu, akan terbuka kemitraan yang setara antara perusahaan negara, koperasi dan swasta dengan misi disamping meningkatkan produktivitas dan efesiensi juga memperkuat usaha mikro, seperti petani, nelayan, dan pengrajin. Puluhan juta usaha mikro anggota koperasi yang berjuang untuk keluar dari jebakan kemiskinan akan mendapatkan bantuan perkuatan dari koperasi yang bermitra dengan perusahaan negara. Dengan semangat gotong royong dan bantuan perkuatan tersebut, maka usaha mikro anggota koperasi akan memiliki kekuatan ekonomi bersama yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kondisi pasar seperti ini tidak akan terjadi kegagalan pasar yang menimbulkan kesenjangan -- malahan justru akan tercipta produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta tercapainya kemakmuran bersama seluruh rakyat.

Jadi, menurut gagasan besar Bung Hatta, SEP memerlukan peranan dua institusi publik untuk mengatur kehidupan perekonomian nasional sebagai berikut ini.

1. MPR --sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia-- menetapkan asas, kaidah, arah, dan haluan negara pembangunan

ekonomi nasional dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Pasar yang berkeadilan --yang menciptakan kemitraan setara antar pelaku ekonomi.

Dengan sinergi dua kelembagaan publik tersebut, seluruh rakyat dapat berpartisipasi secara total melalui usaha bersama dalam pembangunan nasional untuk mengolah sumber daya ekonomi dengan produktivitas dan efesiensi yang tinggi, sehingga tercapai suatu pertumbuhan yang merata (*growth through equity*). Jadi, menurut paham SEP, pertumbuhan dan pemerataan bukanlah suatu pilihan, melainkan harus terjadi secara bersamaan. Dalam kaitan ini, Joseph E. Stiglitz --pemenang Nobel di bidang ekonomi—menggarisbawahi bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak bisa dipertukarkan *(trade off).* Jika pertumbuhan dikehendaki secara berkelanjutan, pertumbuhan harus bersifat inklusif --dalam artian mayoritas warga negara harus memperoleh keuntungan dari pertumbuhan tersebut.[33] Inilah ciri khas dari SEP.

Gagasan besar Bung Hatta pada waktu itu, yang mengkolaborasikan peranan rakyat melalui MPR sebagai penjelmaan rakyat, dan pasar dalam sistem perekonomian nasional ini, menurut Prof. Dr. M. Dawan Rahardjo, sejalan dengan konsep yang sekarang dikenal dengan konsep "Jalan Ketiga"-nya Anthony Gidden.[34] Sementara itu, menurut Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, pemikiran Bung Hatta untuk tidak menggunakan mekanisme pasar bebas juga telah banyak diikuti oleh pakar-pakar ekonomi yang di antaranya penerima hadiah Nobel

[33] Joseph E. Stiglitz dalam Sri-Edi Swasono, "Bahan Ajar Sistem Ekonomi" Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 11 Desember 2013.

[34] Tentang konsep "Jalan Ketiga" Anthony Giddens dapat dibaca dalam buku Anthony Giddens, *The Third Way, The Renewal of Social Democracy* (1998), edisi bahasa Indonesia, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

seperti Gunnar Myrdal, Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Paul Krugman, dan Jean Tirole.[35] Sedangkan, menurut Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, konsep SEP yang berdimensi kerakyatan seperti tersebut di atas, yang digagas oleh Bung Hatta sejak tahun 1933, pada saat ini juga sejalan dengan konsep pemikiran pembangunan ekonomi alternatif dari pakar-pakar ekonomi seperti John Friedman, Sharp J.S., Daya S. Authar, David C. Korten, dan Gran.[36] Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Bung Hatta dan para pendiri negara pada waktu itu benar-benar telah melampaui zamannya.

4. Kesejahteraan Sosial

Lebih lanjut, konsep pemikiran Bung Hatta dan para pendiri negara lainnya seperti diuraikan diatas telah juga dijadikan landasan untuk menyusun judul dari pasal-pasal tentang perekonomian nasional dan jaminan sosial. Judul dari pasal tentang perekonomian nasional dan jaminan sosial, dalam dalam Bab XIV UUD 1945 adalah Kesejahteraan Sosial.

Penetapan judul tersebut mempunyai makna yang sangat strategis karena tujuan SEP adalah kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945, bukan kemakmuran dan kesejahteraan orang per orang.

Oleh karena itu, menurut Bung Hatta, sistem ekonomi nasional harus diletakkan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Perekonomian nasional merupakan derivat atau sarana dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Sri-Edi Swasono, 2005) Untuk itu, kesejahteraan sosial sebagai satu entitas tunggal memiliki dua pilar utama, yaitu sistem

---

[35] Sri-Edi Swasono, *Loc.Cit.*

[36] Ahmad Erani Yustika, "Kemiskinan, Ekonomi Rakyat dan Negara Kesejahteraan," dalam *Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial VII*, di Surabaya, 19 Agustus 2013.

perekonomian nasional dan sistem jaminan sosial. Antara kedua pilar sistem tersebut terdapat hubungan fungsional timbal balik yang kuat, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat hanya dapat diwujudkan apabila tercapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat tercapai secara berkelanjutan apabila jaminan sosial sebagai bagian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat terselenggara dengan baik sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyatakan bahwa "*Pasal 33 ini adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial"* (Hatta, 1972). Hal ini berarti bahwa tugas utama negara sejak didirikan adalah menjamin agar seluruh rakyat dapat bekerja secara formal pada kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga seluruh rakyat bisa ikut berpartisipasi secara total dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya secara bersama-sama, termasuk untuk membiayai jaminan sosialnya. Pemikiran ini juga menjadi landasan pemikiran untuk merumuskan Pasal 33 tentang "Perekonomian Nasional" dan melengkapinya dengan Pasal 27. Selanjutnya, bagi rakyat yang memang tidak dapat bekerja lagi secara produktif karena usia dan kebutuhan khusus, negara wajib menyediakan program perlindungan sosial. Pemikiran ini melandasi perumusan Pasal 34 tentang "Jaminan Sosial". Dengan keseluruhan landasan pemikiran tersebut, Pasal 33 tentang "Perekonomian Nasional", dan Pasal 34 tentang "Jaminan Sosial" diletakkan bersama-sama di bawah Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial" dan dengan Pasal 23 dan 27 merupakan satu paket gagasan yang utuh dan menyeluruh dari Doktrin Kesejahteraan Sosial (Sri-Edi Swasono, 2010).

Dalam hubungan ini, Presiden Soeharto (Pak Harto) -- dalam sambutannya di depan peserta Musyawarah Nasional III Kamar Dagang dan Industri (Munas III Kadin) Indonesia tahun 1976-- menyatakan:

"Pokok berikutnya yang harus selalu kita ingat adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini sangat penting, karena disitulah ditegaskan mengenai asas dan sendi-sendi dasar daripada perekonomian nasional kita. Dan harus selalu kita camkan, bahwa Pasal 33 itu tertera pada judul Bab mengenai Kesejahteraan Sosial. Ini mengandung keharusan bahwa pembangunan ekonomi tidak lain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, juga sangat jelas bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mewujudkan dan memperkuat terwujudnya keadilan sosial."

C. RANGKUMAN

Sesuasi dengan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat Negara Kekeluargaan. Secara konsepsional, pengertian "Negara Kekeluargaan" di sini bukan berarti keluarga "penguasa" melainkan keluarga besar bangsa Indonesia. Paham Negara Kekeluargaan ini menjadi landasan prinsip dasar Demokrasi Pancasila. Berdasarkan dari hakekat manusia Indonesia yang membentuk semangat kebangsaan dan melahirkan faham kekeluargaan yang pada akhirnya melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat kekeluargaan, maka demokrasi Pancasila yang akan dibangun mencakup dua prinsip dasar ***pertama*****,** bahwa pengaturan pemerintahan dan ekonomi semuanya harus diputuskan oleh seluruh rakyat dengan mufakat. ***Kedua*** adalah bahwa demokrasi Pancasila memilik dimensi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi politik dan ekonomi telah dirumuskan oleh para pendiri Negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Prinsip-prisip dasar Sistim ekonomi Pancasila oleh Bung Hatta dan para pendiri negara lainnya, dijadikan landasan untuk menyusun

judul dan pasal-pasal tentang perekonomian nasional dan jaminan sosial yang tercantum dalam UUD 1945. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menetapkan judul dari pasal tentang pereko-nomian nasional dan jaminan sosial, dalam UUD 1945, yaitu Bab XIV Kesejahteraan Sosial.

D. LATIHAN SOAL

1. Coba jelaskan pengertian negara kekelurgaan dan ciri-cirinya?
2. Sebutkan dua prinsip-prinsip dasar Demokrasi Pancasila?
3. Apa yang menjadi alasan para pendiri Negara memberi judul Kesejahteraan Sosial Bab XIV dalam UUD 1945?

E. DAFTAR PUSTAKA

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasannya (Naskah Asli). Penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

Soeprapto, 2013. *Pancasila: Makna dan Perumusannya*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidu-pan Bernegara (LPPKB),.

Tjakrawerdaja Subiakto. 2014. Koperasi Indonesia. Konsep Pembangunan Politik Ekonomi. Jakarta: Penerbit Universitas Trilogi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerbit Sekjend MPR RI 2011. Penjelasan UUD 1945 naskah asli 18 Agustus 1945.

BAB VII

SISTEM EKONOMI PANCASILA SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang hak kepemilikan dalam berbagai rezim Sistem Ekonomi
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hak kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Pancasila
3. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Paradigma Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Alternatif/Jalan Ketiga dan Sistem Ekonomi Pancasila
4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

B. MATERI PEMBELAJARAN

Dalam bagian tulisan ini sebelum menampilkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem sendiri disajikan terlebih dahulu konsep dan teori hak kepemilikan secara umum dan kemudian tentang hak kepemilikan dalan sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan dengan uraian perbandingan paradigma SEP dengan sistem kapitalisme maupun sosialisme dan jalan ketiga/alternatif yang sudah berkembang di dunia. Pada bagian terakhir bagian ini akan dipetakan pandangan para pemikir dan penganjur sistem ekonomi Pancasila dan merumuskan ciri-ciri SEP sebagai "Sistem sendiri".

Konsep dan Definisi Umum tentang Kepemilikan

Dalam bukunya yang berjudul: "*Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan*" (2012), Ahmad Erani Yustika mengutip beberapa pendapat ilmuwan yang mendefisikan tentang hak kepemilikan.

Pertama, Furubotn dan Richer (2000) mendefenisikan kepemilikan sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset (*to tranfer all right in the asset*), atau beberapa hak (*some right*) yang diinginkan. Dengan pandangan semacam ini menggambarkan bahwa hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (*exclusive right*), tetapi kepemilikan bukan berarti tanpa batas.

***Kedua*,** Bromley dan Cernea (1989) mendefenisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (*secure*) apabila pihak-pihak lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Gambaran ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan sesungguhnya menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas

bisa berupa ilmu penngetahuan atau keterampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak menggunakan atau memindahkan aset yang dikuasai/dimiliki.

Ketiga**,** Caporaso dan Levine (1992) berpendapat bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan (*system of rules*) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yaitu perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan dapat didefiniskan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual dan meng-akses kesejahteraan. Kepemilikan bisa berarti kepemilikan fisik (obyek, konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (*intangible property*), seperti ide, puisi, dan formula rumus/rumus kimia, fisika maupun matematika. Dari sekian banyak kepemilikan yang ada, bentuk hak kepemilikan yang paling penting dalam teori ekonomi yaitu tenaga kerja dan alat-alat produksi (*means of production*).

Dalam perkembangan sejarah tentang hak kepemilikan dapat dilacak melalui dua pendekatan yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial (Furubotn dan Richer, 2000).

Pertama, teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah (natural right), yang basis dari ekonomi klasik sehingga mengarah pada pandangan individualistik. Pemikir ekonom klasik menyimpulkan hak-hak alamiah tersebut bersumber dari teori masyarakat rasional (*rational theory of society*), yang memandang manusia sebagai mahluk egois (*self creature*). Yustika mengutip kalimat prosa David Hume yang mengatakan bahwa: "*mencintai dirinya lebih dari manusia lain, dan cintanya terhadap manusia lain menanggung pengaruh terbesar terhadap hubungan dan perkenalannya*".

Kedua**,** teori sosial yang berargumentasi bahwa masya-rakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan-keterbatasan alamiah (*natural limitation*) yang inheren dalam

diri manusia (*human being*). Terkait teori kedua ini Yustika kembali mengutip kata-kata Hume, yaitu: "*Melalui penghubung kekuatan, kekuasaan kita akan membesar, lewat pemisahan kesempatan kerja, kemampuan kita akan mening-kat, dan melalui pemberian pertolongan (succor) yang saling menguntungkan, kita akan kurang diekspose apabila memper-oleh keuntungan maupun malapetaka*".

Caporaso dan Levine (1992) dalam Yustika (2012) memberikan cara pandang lain dan berbeda tentang teori hak kepemilikan yang mengekspresikan respon terhadap dugaan hak-hak itu seperti politik. *Pertama*, aliran positivis (*positivist school*) yang memberikan argumentasi bahwa hak-hak diciptakan melalui sistem politik. Hak-hak berasal dari sistem yang mendisainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum (*court of law*). Pada posisi ini, hak-hak secara historis maupun empiris selalu ditentukan (*determined*). *Kedua*, aliran hak alamiah (*natural right school*) yang berargumentasi bahwa seseorang sejak lahir telah memiliki hak (*innate right*) yang kerapkali merujuk kepada hak-hak yang tidak bisa disingkirkan (*inalienable right*). Dari pandangan ini menunjukkan bahwa aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum (*law*), sedangkan aliran hak-hak alamiah menggali hak-hak dari sisi luar hukum (*outside of existing law*).

Yustika (2012) meminjam pemikiran neoklasik yang dikembangkan Tietenberg (1992) dalam Prasad (2003) mengidentifikasikan empat karakteristik hak kepemilikan yang penting yaitu:

1. Universalitas (*universality*): seluruh sumberdaya dimiliki secara privat dan seluruh jatah (*entitlement*) dispesifikasi secara lengkap.
2. Eksklusivitas (*exclusivity*): selueuh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung

(*directly*) maupun tidak langsung (*indirectly)*, melalui penjualan atau yang lain

3. Transferabilitas (*transferability*): seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan (ditransfer) dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela (*voluntary exchange*).
4. Enfortabilitas (*enfortability*): hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan (involuntary seizure) atau pelanggaran (*encroachment*) dari pihak lain.

Tabel 7.1 Tipe – Tipe Rezim Hak Kepemilikan Berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajiban

Tipe	Pemilik	Hak Pemilik	Kewajiban Pemilik
Kepemilikan privat	Individu	Pemanfaatan yang bisa diterima secara sosial, kontrol akses	Mencegah penggunaan yang tidak bisa diterima secara sosial
Kepemilikan bersama	Kolektif	Pengecualian terhadap non-pemilik	Merawat, menngatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan negara	Warga negara	Menentukan aturan	Menjaga tujuan-tujuan sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Memanfaatkan (capture)	Tidak ada

Sumber: Hanna (1995), Mappatoba (2004) dalam Yustika (2012).

Dari tipe-tipe rezim kepemilikan jika dibandingkan dengan kondisi empiris di masyarakat, maka ditemukan tiga tipe penting yaitu:

Pertama, hak kepemilikan individu (*private property right/ownership*) dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan. Dengan hak kepemilikan tersebut individu dapat memperoleh keuntungan dengan cara diolah, dijual, atau cara lain.

Kedua, kepemilikan negara (*state property right/ ownership*) yaitu dimaknai bahwa aset spesifik hanya diboleh-kan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya.

Ketiga, hak kepemilikan komunal (*communal property right/ownership*) adalah kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah didefenisikan dengan baik (*well-defined group*) dari orang-orang (*people*) yang bergabung untuk meng-genggam aset yang tidak bisa dipindahkan (non tranferable asset) (Pejovich, 1995 dalam Yustika 2012).

Selain tiga tipe penting di atas tentang hak kepemilikan, juga terdapat jenis kepemilikan yang lain yaitu hak kepemilikan terbuka (*open access property right*), sekalipun saat ini eksistensinya kian lemah akibat intensitas modernisasi ekono-mi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam literatur ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) hak kepemi-llikan dibedakan dalam empat tipe yaitu (Swallow/Bromley, 1995):

1. Rezim kepemilikan individu/pribadi (*private property regime*) yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya
2. Rezim kepemilikan bersama (*common property regime*) yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan ditetapkan oleh komunitas
3. Rezim kepemilikan negara (*state property regime*) yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan ditetapkan oleh negara
4. Rezim akses terbuka (*open access regime*) yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan (*non assigned*) oleh siapa pun.

Apabila hak kepemilikan diasumsikan bahwa secara umum kualitasnya direfleksikan melalui peraturan hukum dan jaminan hak milik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui empat mekanisme (Opper, 2008):

1. Jaminan hak kepemilikan mengurangi ketidakpastian sehingga meningkatkan investasi nasional maupun penanaman modal asing.
2. Hak kepemilikan mempengaruhi investasi dalam teknologi dan sumberdaya manusia (*human development*).
3. Keamanan hak kepemilikan mereduksi biaya transaksi yang membuat perilaku privat tidak mendapatkan ruang untuk membuat "hak khusus" dalam kerangka kerja kelembagaan yang mapan.
4. Ketiadaan jaminan hak kepemilikan menyebabkan misalokasi sumberdaya ekonomi, misalnya jika seseorang yang dekat kekuasaan memanfaatkan kesempatan memperoleh hak khusus dengan jalan menggantikan aturan main yang mapan. Dari kasus ini keberhasilan ekonomi seringkali diperoleh melalui hubungan personal, posisi tawar, dan korupsi dengan jaringan politik (*political network*), sementara prinsip efisiensi ekonomi hanya berkontribusi kecil/minor.

Hak Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi

Jika membicarakan sistem ekonomi yang setidaknya dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu (Yustika, 2012):

***Pertama*,** rezim sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis kepemilikan dimiliki oleh sektor private (swasta). Sistem ini meyakini bahwa hak kepemilikan private (*private property right*) yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Pencapaian ini akan terjadi karena setiap pemilik hak kepemilikan akan mendapatkan jaminan kepastian untuk memperoleh insentif ekonomi bagi setiap aktivitas yang dilakukan.

Kedua, rezim sistem ekonomi sosialis. Hak kepemilikan dalam rezim sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem kapitalisme yaitu dalam sistem sosialisme mengandaikan hak

kepemilikan ada di tangan negara (*state property right*). Dalam sistem ini negara berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya ekonomi yang ada seperti tanah, dan tambang (gas, minyak bumi dan mineral). Ide kepemilikan negara ini didukung oleh berbagai konsep yang memungkinkan aspek pemerataan dan kesejahteraan ekonomi dapat tercapai. Argumen kaum sosialis yang jadi senjata utamanya yaitu hak kepemilikan di tangan negara akan mencegah praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja (buruh) atau konsentrasi keuntungan besar pada sebagian kecil elit bisnis seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, model sosialis menjamin bahwa distribusi pendapatan akan lebih merata (more equel) dan negara tidak akan dikuasai sekelompok kecil pemilik modal (kapitalis). Sistem ini juga memandang bahwa kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) secara struktural lebih layak di bawah sistem sosialis karena produksi tidak hanya ditujukan memperoleh keuntungan swasta (*private profit*). Pada akhirnya di bawah sistem soslialisme pembangunan berjalan secara lebih halus (*smooter*), lebih rasional berdasarkan kebutuhan dan prioritas, lebih adil/patut (*equitable*) dan kurang boros dibandingkan sistem ekonomi kapitalis (Jaffe, 1998 dalam Yustika, 2012).

Ketiga, rezim sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran konsep hak kepemilikan yang dijalankan adalah mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Dengan sistem campuran ini diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan.

Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam sistem ekonomi Pancasila (SEP), konsep kepemilikan dilihat dalam empat bentuk yaitu (i) kepemilikan yang berada ditangan negara terkait sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak (*state property right*), (ii) hak

kepemilikan individu sebagai warga negara, yaitu kepemilikan bukan sebagai orang per orang, tetapi sebagai warga negara. Hal ini terkait dengan prinsip negara kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia yang memandang bahwa dalam setiap diri warga negara Indonesia ada hak orang lain yang melekat (*embedded*), dan (iii) kepemilikan swasta/privat. Dalam prinsip negara kekeluargaan yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong kepemilikan privat/swasta tetap memiliki tanggung jawab sosial; (iv) kepemilikan komunal/publik yang diakui dan berlaku dalam masyarakat khususnya yang dalam masyarakat adat secara turun-temurun dan dikategori sebagai rezim kepemilikan bersama (*common property right).* Contohnya di Indonesia adalah hak ulayat atas hutan adat, pengelolaan sumberdaya ikan dan pertanian melalui kelembagaan sasi di Maluku dan Papua, sistem Lubuk Larangan dalam pengelolaan ikan sungai di Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, mekanisme pengaturan hak kepemilikan dalam alokasi sumberdaya diputuskan oleh seluruh rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berperan sebagai *locus of soverignty* dan dilaksanakan melalui institusi pasar yang berkeadilan. Dalam kelembagaan MPR ini terdapat perwakilan rakyat yang memutuskan bagaimana mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang meli-puti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui Pemilihan Umum, Utusan Daerah dan utusan golongan yang mewakili masyarakat adat dan etnik khas yang ada di Indonesia. Terkait pasar yang berkeadilan ini telah tercantum TAP MPR No. IV Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004 pada sub bagian tentang Arah Kebijakan Ekonomi. Sementara itu, terkait dengan Demokrasi Ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 juga telah diperkuat juga dengan ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 yang mengatur tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Artinya MPR sebagai *locus of soverignty* memutuskan alokasi

sumberdaya ekonomi yang nantinya akan didelegasikan oleh MPR kepada Presiden (*delegation of power*) sebagai mandatarisnya untuk menjalankan ketetapan ini melalui GBHN.

Kepemilikan Sumberdaya Alam dalam SEP

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UUD 1945 tidak menggunakan istilah "**memiliki**" melainkan "**menguasai**", karena negara memosisikan dirinya sebgai penguasa dan bukan sebagai subyek hukum yang bertujuan memiliki sumber daya alam. Pengertian dikuasai negara atas sumberdaya alam pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 mempunyai arti yang berbeda. Pada ayat (3), pengertian dikuasai negara atas sumber daya alam dimaksudkan dalam konteks hukum. Artinya, bumi air dan seluruh kekayaan alam (sumber daya alam) dimiliki dan dikuasai oleh negara. Sedangkan pada ayat (2), karena sudah spesifik menyebut cabang-cabang produksi, berarti makna dikuasai negara tersebut harus dilihat dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, pengertian dikuasai negara atas sumberdaya alam pada ayat ini dimaksudkan dimiliki dan dikuasai oleh suatu badan usaha yang dimiliki dan dikuasi oleh masyarakat dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau koperasi. Sumberdaya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang mineral (emas, batubara dan nikel) dimiliki dan dikuasai negara melalui BUMN. Namun, sumberdaya alam yang dapat diproduksi oleh rakyat banyak seperti pertanian, perikanan rakyat, peternakan rakyat, perkebunan rakyat dan kerajinan rakyat dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat melalui Koperasi.

Memang ada satu pemikiran, bahwa pengertian dikuasai oleh negara bisa saja dilakukan melalui peraturan. Namun

secara konseptual dan berdasarkan pengalaman, pemilikan dan penguasaan negara melalui BUMN dan atau koperasi lebih berhasil dan besar manfaatnya dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pengertian penguasaan negara lebih tepat dan benar dilaksanakan oleh pemilikan dan penguasaan oleh BUMN dan atau koperasi daripada dilaksanakan melalui peraturan

Perlu ditambahkan bahwa kepemilikan perseorangan (privat) atas sumberdaya alam terbatas pada permukaan bumi saja (tanah) sehingga tidak termasuk menguasai secara eksklusif atas tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi) serta bumi yang berada di bawah air (baik air sungai, air laut maupun air danau). Oleh karena itu, hak penguasaan atas tanah hanya berlaku memberi hak atas permukaan bumi saja. Dengan pengertian ini kewenangan yang bersumber dari hak atas tanah tersebut tidak berlaku bagi semua kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Posisi negara dalam hal ini tetap menguasai dan memiliki hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa.

Dalam pandangan ini jelas menunjukkan bahwa negara hanya menguasai dan tidak memiliki sumber daya alam, tetapi dengan adanya pengertian yang luas terhadap makna tersebut mengambarkan bahwa substansi “menguasai” sesungguhnya terkandung makna “memiliki”. Hal disebabkan dalam kata menguasai juga meliputi wewenang negara untuk memberikan hak penguasaan atas sebagian bumi, air, dan angkasa kepada orang atau pihak tertentu agar mendapatkan manfaat secara eksklusif. Padahal kewenangan dalam menguasai bendanya dan manfanfaatnya secara eksklusif serta memindahkan penguasaan atas bendanya dan manfaatnya pada pihak lain adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemilik bendanya. Dengan demikian, penguasaan negara atas kekayaan alam dalam praktiknya mempunyai kemiripan dengan kepemilikan oleh negara atas sumber daya alam.

Distribusi Kepemilikan Sumberdaya Hasil Karya Manusia dalam SEP

Di samping sumber daya alam, juga terdapat sumber daya lain berupa hasil karya manusia yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights)* yang ditangani oleh suatu badan internasional yang disebut *World Intellectual Property Organization (WIPO*). Tugas lembaga ini adalah:

1. Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual;
2. Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia;
3. Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota. (Nugraha, 2010)[37].

Dalam perspektif WIPO terkait HaKI didefisikan sebagai karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia. Pengertian "intelektual" di sini menunjukkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*). Dalam perspektif ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa

[37] Lihat: Raditya Adi Nugraha. 2010. *Tarik Menarik Antara Aktor Negara Dan Non Negara Dalam Penerapan Rezim Internasional Tentang Lisensi Software (Studi Kasus MoU* Microsoft – *RI)*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta

dan karsa setiap individu maupun kelompok. Secara umum HAKI terdiri dari empt jenis yaitu (i) ***hak cipta*** (*copyrights*) adalah hak yang diberikan kepada *author* dari "pekerjaan asli" misal buku, artikel, film, program komputer, dll (ii) ***hak paten*** adalah hak kekayaan intelektual pada suatu penemuan dalam bentuk peralatan atau proses yang menunjukkan fungsi yang berguna. Hak paten secara efektif akan memberikan penemunya monopoli yang terbatas pada produksi, penggunaan, atau penjualan penemuan tersebu; (iii) merek dagang (*trademarks*); dan, (iv) ***rahasia dagang*** (*trade secret*) terdiri formula, peralatan atau informasi rahasia yang memberikan pemegangnya keuntungan kompetitif selama hal tersebut dirahasiakan (Kinsella, 2008)[38].

Indonesia telah meratifikasi ketentuan WIPO ini pada tahun 1997 sehingga mendefenisikan kekayaan intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial *(commercial reputation)* dan tindakan/jasa dalam bidang komersial *(goodwill).*

Secara konsepsional HAKI sesungguhnya lahir dari masyarakat dimana hak kepemilikan dimiliki individu atau perusahaan yaang kita kenal sebagai masyarakat kapitalis barat. Hal ini disebabkan dalam konsep HAKI memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individu dalam berkegiatan untuk menghasilkan temuan *(invention)*. Dengan demikian pemegang HaKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Konsep HAKI ini kemudian mendapatkan pemikir sosialis Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820−1895) melihat bahwa kepemilikan pribadi sebagai penghalang utama terhadap maksimisasi

[38] Kinsella, N. S. 2008. *Against Intellectual Property*. Ludwig von Mises Institute Auburn, Alabama

kesejahteraan. Hal ini dikarenakan HAKI berasosiasi dengan sistem kapitalis yang menjadi salah satu cara kaum kapitalis untuk bertahan. Kekuatan sistem kapitalis adalah bahwa sistem ini berdasarkan hak kepemilikan pribadi yang memperbolehakan sejumlah kecil orang memiliki sumberdaya alam, teknologi dan kesejahteraan intelektual. Dengan kondisi ini tak dapat dihindari bahwa kaum kapitalis akan meng-eksploitir sumber daya ini untuk mendapatkan keuntungan. Bukan menghasilkan keuntungan bagi orang-orang yang mengekstraksi, mengemas dan mengkonsumsinya. Aspek – aspek yang dirugikan dengan menerapkan HAKI antara lain: kesehatan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan.

Terkait kepemilikan sumberdaya hasil karya manusia ini terdapat problem dalam membagi kepemilikan sumberdaya di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan belum mendapatkan yang serisu dalam perekonomuan Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut terdapat beberapa pedoman yang dapat digunakan yaitu (Ismail, dkk, 2014) :

1) Kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja manusia harus dihargai di atas nilai yang diterima oleh pemilik faktor produksi bukan manusia. Ini sejalan dengan sendi ketuhanan dan kemanusiaan bahwa manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya.
2) Kepemilikan atas barang diberikan kepada mereka yang benar-benar bekerja dalam menghasilkan barang tersebut. Maksud dari yang benar-benar bekerja adalah mereka yang bekerja secara langsung. Sedangkan kepada mereka yang tidak bekerja secara langsung, misalnya dengan menyediakan mesin dan peralatan lainnya, hanya diberi kompensasai berupa sewa atau upah.
3) Hasil produksi yang menyertakan bahan baku yang sudah dimiliki seseorang menjadi hak milik dari pemilik bahan dan bukan hak milik tenaga kerja yang bekerja secara langsung. Kepada pemilik faktor

produksi bukan manusia hanya diberi kompensasi sebesar upah atau sewanya. Sedangkan kepada tenaga kerja yang bekerja secara langsung diberikan dua opsi untuk dipilih salah satu, yaitu:

a. Diberi kompensasi sebesar upah, atau
b. Bagi hasil dengan pemilik bahan

Lahirnya dua opsi kepada tenaga kerja ini dimaksudkan agar memberikan perbedaan bahwa tenaga kerja memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat faktor produksi bukan manusia. Sebagai ilustrasi adalah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dan penyelenggaraan bisnis makanan dalam Restoran Minang (sistem mata) yang menggambarkan penerapan prinsip kekeluargaan dan kemanusiaan. Pemilik restoran tidak memosisikan dirinya sebagai pemodal (*capitalist*) melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan restoran. Pelaksanaan sistem berjalan secara efektif karena memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Minang.

Namun demikian penerapan konsep HAKI yang diadopsi dari ketentuan WIPO juga masih menyisahkan masalah bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sistem ekonomi berdasarkan Pancasila. Di Indonesia konsep HAKI belum memberikan ketentuan tentang perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya *folklore* seperti adanya klaim dari negara tetangga terhadap pengetahuan lokal seperti makanan lokal (seperti tempe), dan produk budaya Indonesia. Klaim semacam ini bisa terjadi akibat pengetahuan tradisional yang hidup dan berkembang di Indonesia berorientasi komunitas, bukan pada individu, masalah perlindungannya belum tercantum dalam ketentuan WIPO. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara berkembang berupaya untuk memasukan aspek ini dalam ketentuan WIPO. Namun, negara-negara maju yang tergabung dalam keanggotaan WIPO masih belum menyetujui karena mereka

memandang pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik sebaiknya diberlakukan sebagai *public property* atau *public* domain, karena sumber daya tersebut bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Sebaliknya, Negara-negara berkembang menginginkan agar instrumen hukum internasional dapat memberikan perlindungan terhadap kekayaan pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya yang bersifat komunal (milik bersama masyarakat) agar tidak mudah diklaim negara lain. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kekeluargaan dalam SEP yakni sumberdaya tersebut merupakan hak kekayaan intelektual secara tradisional dari keluarga besar bangsa Indonesia maupun komunitas lokal yang merupakan entitas tersendiri dari bagian keluarga besar tersebut.

Perbandingan Paradigma antara Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sistem Ekonomi Sosialisme, Alternatif/Jalan Ketiga, dan Sistem Ekonomi Pancasila

Josep E. Stiglitz (2010) mengatakan problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut negara tersebut. Secara garis besar paradigma ekonomi yang berkembang di seluruh Negara-negara di dunia ini terbagi atas dua kelompok besar yaitu kapitalisme dan sosialisme. Negara-negara yang menggunakan dan mempraktekkan paradigma kapitalisme terbukti malah menciptakan ketimpangan antar warga yang sangat tajam, membangkrutkan negara pada satu sisi, tetapi di sisi lain negara tersebut tetap memiliki jutawan kelas dunia (konglomerat). Selanjutnya, Negara-negara yang menggunakan dan mempraktekan paradigma sosialisme akhirnya tercerai berai, dan gagal mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan corak yang diyakininya.

Indonesia dapat bertahan dari segala kerapuhan dan tekanan ekonomi global hingga kini, karena memiliki ideologi

dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Suatu ideologi, konstitusi, dan perasaan sebagai negara kesatuan berasaskan kekeluargaan yang kemudian menjadi semangat tersendiri yang sulit dijelaskan oleh berbagai aliran ekonomi yang sudah ada seperti kapitalisme, sosialisme, maupun aliran kontemporer lainnya. Keunikan nilai – nilai (*values*) yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini bukan terjadi begitu saja, melainkan berdasarkan kondisi sosial budaya, adat, keragaman etnik masyarakat Indonesia dan kondisi gegorafi yang berbasis maritim yang telah berlangsung berabad-abad silam dalam dinamika persilangan budaya Nusantara. Hal inilah yang berlangsung secara konsisten dan tepat untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, sesuai ideologi Pancasila, maka sistem ekonomi yang mesti dijalankan dalam mencapai tujuan Negara tersebut adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak termasuk kelompok sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran maupun sistem ekonomi kontemporer yang meliputi sistem ekonomi alternative/jalan ketiga (*third way*), maupun ekonomi pasar sosial yang berkembang dan dipraktekan di Jerman. Ekonomi Pancasila adalah sebuah "Sistem Ekonomi Sendiri" yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Tabel berikut ini menyajikan perbandingan paradigma sistem Kapitalisme, Sosialisme dan Ekonomi Pancasila.

Tabel 7.2 Perbandingan antara Paradigma Ekonomi Kapitalisme, Ekonomi Sosialisme, Alternatif/Jalan Ketiga, dan Ekonomi Pancasila

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Alternatif/ Jalan Ketiga	Sistem Ekonomi Pancasila
Hakekat Manusia	Hak perorangan (Kontrak Sosial) berdasar asas individualisme	Tidak ada hak perorangan (Dominasi Negara)	Hak perorangan (kontrak Sosial) dan hak bersama diberikan tempat	Hak warga Negara (Konsensus Sosial) Asas kekeluargaan
Relasi/ Peranan Negara	Miminimalisasi campur tangan Negara	Negara memainkan peranan utama	Negara mengatasi kegagalan pasar (pemadam kebakaran)	Negara menyusun dan merencanakan perekonomian Nasional
Pelaku Ekonomi	Individu/ Swasta/Koperasi (Kumpulan modal)	Negara, kolektivisme	Individu, Swasta, Negara, Koperasi (kumpulan modal/pemilik modal), kerjasama dipandu rasionalitas ekonomi	Koperasi, BUMN dan Swasta
Harga	Mekanisme Pasar bebas	Dikendalikan oleh Negara	Mekanisme pasar dan Negara	Kebutuhan dasar rakyat dikendalikan Negara
Kekuasaan Alokasi Sumberdaya	Mekanisme Pasar bebas	Pemerintah/ Dominasi Negara	Mekanisme Pasar dan Negara	Dilakukan Rakyat melalui MPR • UUD 45 Bab XIV Kesejahteraan Sosial, pasal 27, 33 dan 34 beserta penjelasannya, • GBHN Menggunakan institusi Pasar yang berkeadilan

Sumber: PSEP-Universitas Trilogi, 2015

Tabel di atas menggambarkan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem sendiri yang berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun aliran

ekonomi lainnya. Secara ringkas tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, hakekat manusia dalam sistem kapitalisme mengakui hak orang per orang berdasarkan prinsip kontrak sosial. Negara harus melindungi hak asasi manusia sebagai orang per orang. Dalam sistem kapitalisme hak orang per orang semuanya berubah menjadi hak Negara. Sementara dalam sistem ekonomi Pancasila hak orang per orang menjadi hak warga Negara (hak bersama) yang didasarkan pada consensus sosial. Hal ini dapat diibaratkan setiap individu manusia Indonesia selalu berjalan bergandengan tangan dalam satu kesatuan dan kebersamaan.

Kedua, peranan Negara dalam sistem kapitalisme minimalis sedangkan dalam sistem sosialisme, Negara memainkan peranan utama dalam mengendalikan sistem ekonomi. Dalam Sistem Ekonomi Alternatif/Jalan Ketiga, Negara memainkan peranan untuk untuk kepentingan bersama. Sementara, dalam sistem ekonomi Pancasila, Negara menyusun dan merencanakan perekonomian nasional untuk mewujudkan tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketiga, pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah individu dan swasta. Sementara dalam sistem sosialisme pelaku ekonomi dikendalikan oleh Negara dengan prinsip kolektivisme. Dalam Sistem Ekonomi Alternatif/Jalan ketiga pelaku ekonominya adalah individu, Swasta, Negara, maupun Koperasi. Koperasi di sini berisikan kumpulan modal/pemilik modal yang dipandu rasionalitas ekonomi. Sementara dalam Sistem Ekonomi Pancasila pelaku usaha adalah Koperasi, BUMN dan swasta yang bermitra secara setara.

Keempat, dalam sistem ekonomi kapitalisme harga ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, sedangkan dalam sistem sosialisme harga dikendalikan oleh Negara. Dalam Sistem Ekonomi alternatif/Jalan ketiga harga

ditentukan oleh pasar dan Negara. Sementara dalam Sistem Ekonomi Pancasila Negara berperan mengendalikan harga yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat seperti pangan.

Kelima, dalam sistem ekonomi kapitalisme kekuasaan dalam alokasi sumberdaya ekonomi ditentukan melalui mekanisme pasar bebas sedangkan dalam sistem sosialisme dilakukan oleh Negara melalui kekuasaan pemerintah dengan sistem partai tunggal. Dalam sistem ekonomi Alternatif/Jalan ketiga alokasi sumberdaya ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar dan Negara. Sementara, Sistem Ekonomi Pancasila kekuasaan alokasi sumberdaya ditentukan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan institusi pasar yang berkeadilan. Dengan demikian, institusi pasar baik struktur maupun mekanismenya merupakan institusi pasar yang berkeadilan.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Dari pemikiran para tokoh dan penganjur sistem Ekonomi Pancasila dan dokumen TAP MPR tentang GBHN, ciri-ciri ekonomi Pancasila dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 7.3 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Menurut Pemikir

No	Pemikira/Tokoh Penganjur	Ciri-Ciri SEP
1.	Emil Salim	• Adanya **demokrasi ekonomi**: produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota • Ciri **kerakyatan**: memperhatikan

		penderitaan rakyat • **Kemanusiaan**: tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia • **Religious**: menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya
2.	Soemitro Djojohadikoesoemo	• Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa • Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat • Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan Negara • Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan • Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah dan kota- desa
3.	Mubyarto	• Roda perekonomian digerakkan rangsangan ekonomi, sosial dan moral • Kehendak kuat seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (**egalitarianisme)**, sesuai asas-asas kemanusiaan • Prioritas kebijakan ekonomi: penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi • **Koperasi merupakan soko guru perekonomian (**bentuk yang paling kongkrit dari usaha bersama) • Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin **keadilan ekonomi** dan **sosial**.

4.	Budiono	• **Koperasi:** sokoguru perekonomian nasional. • Manusia: "***economic man***" sekaligus "***social and religious man***". • Ada kehendak sosial yang kuat ke arah **egalitarianisme dan kemerataan sosial**. • Prioritas utama kebijakan" **penyusunan perekonomian nasional yang tangguh**. • Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi (dicerminkan dalam cita-cita koperasi)
5.	Subiakto Tjakrawerdaja	• SEP bertujuan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak • SEP berdasarkan demokrasi ekonomi (produksi dikerjakan semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan/pemilikan anggota-anggota masyarakat (partisipasi total rakyat dalam perekonomian nasional) • Adanya perencanaan ekonomi nasional • Bentuk peranan Negara dalam sistem perekonomian nasional) pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 ayat 2 dan 3) • Menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan • Koperasi Indonesia sebagai "soko guru" ekonomi rakyat • BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan ekonomi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak

		• Perusahaan swasta berperan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja • Kemitraan setara antara Koperas-BUMN-Swasta
6.	TAP MPR/GBHN (1973-1998 dan 1999)	**Ciri Positif** • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara • Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawa-san terhadap kebijaksanaannya yang ada pd lembaga perwakilan rakyat pula • Warga negara memiliki kekebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat • Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum • Fakir miskin dan anak –anak yang

	terlantar dipelihara oleh negara **Ciri negatif:** • Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang di dalam sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia • *Sistem etatisme* dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara • Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sumber: Disarikan dari berbagai Pemikiran

Berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sebagai dasar Sistem Ekonomi Pancasila dapatlah diuraikan lebih utuh dan menyeluruh ciri-ciri pokok SEP yaitu:

Pertama, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sebuah sistem, tujuan harus menjadi ciri pertama dan utama guna menjadi pedoman dari arah dan gerak dari sistem tersebut. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan secara jelas bahwa tujuan SEP adalah mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.

Kedua, Adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ciri ini melahirkan ayat 1 Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa pengertian demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan dari, oleh dan untuk semua, di bawah

pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini berarti demokrasi ekonomi mensyaratkan terutama "adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan perekonomian nasional". Setiap warga negara yang bisa bekerja produktif wajib bekerja dan diikutsertakan dalam pembangunan nasional sejak dari kepemilikan faktor produksi, proses produksi dan menikmati hasilnya. Keikutsertaan kepemilikan menjadi sangat penting karena kemiskinan struktural telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Pemilikan faktor-faktor produksi tersebut, memberi insentif dan motivasi rakyat untuk memasuki proses produksi secara maksimal dan menarik manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bagi warganegara yang tidak bisa lagi bekerja produktif, Negara wajib memberikan perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup layak. Partisipasi total dari rakyat dalam pembangunan inilah yang dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan pembangunan. Di samping itu, proses produksi oleh seluruh rakyat tersebut adalah dalam rangka mengolah sumber daya alam Indonesia sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemandirian rakyat. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Ketiga, Adanya perencanaan ekonomi nasional. Ini adalah landasan pemikiran dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 ayat (1)yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertiannya adalah bahwa dalam SEP, rakyat --melalui MPR-- secara sadar mengatur dan merencanakan pembangunan perekonomian nasional yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan negara dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Selanjutnya ciri ini menjadi landasan Ayat (2) pasal 33, yang merupakan kaidah pokok guna menetapkan arah strategis perekonomian nasional dalam mengatur alokasi sumber daya alam kepada

para pelaku perekonomian nasional. Untuk cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui perusahaan negara serta koperasi. Cabang produksi di luar itu dapat dikuasai oleh perusahaan swasta. Selanjutnya ciri ini juga melandasi bunyi Ayat(3)yang merupakan kaidah pokok agar arah strategis pembangunan nasional mengunakan kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan bertumpu pada pemanfaatan kekayaan SDA secara optimal dan efisien serta berwawasan lingkungan demi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dilakukan dengan cara yang efisien mengandung makna bahwa teknik atau pola produksinya menyisakan sekecil mungkin limbah atau tanpa limbah (*zero wasted industry*).

Dengan kebijakan pembangunan seperti itu maka alokasi sumber daya ekonomi tidak saja dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian bangsa, dalam arti bangsa Indonesia dapat duduk setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi dengan ketiga ayat ini, secara sadar, rakyat Indonesia telah memutuskan untuk tidak menyerahkan alokasi sumber daya ekonomi kepada mekanisme pasar bebas yang sering kali menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Proses perencanaan strategis tersebut dilaksanakan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama di MPR. Perencanaan ekonomi nasional selanjutnya tercantum dalam UUD 1945 dan GBHN.

Keempat, Negara mempunyai peran sangat strategis sebagai berikut ini:

1) Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat dapat bekerja dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional.
2) Menjaga ekonomi makro yang kondusif terhadap iklim pembangunan ekonomi.
3) Membuat kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan

kemitraan yang setara antara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.

4) Melalui instrumen fiskal negara melaksanakan: program perkuatan kepada usaha ekonomi rakyat (pengusaha mikro dan kecil) melalui Koperasi seperti insentif pajak, pemberian subsidi, pembuatan prasarana dan sarana yang langsung berhubungan dengan usaha rakyat banyak seperti jalan dan irigasi. Di samping itu negara melaksanakan program perlindungan sosial kepada keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang tidak lagi sanggup bekerja secara produktif. Program perlindungan sosial tersebut terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
5) Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk menjaga stabilitas dan terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

Ciri peran strategis negara inilah yang menjadi landasan rumusan ayat 2 dan 3 Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Kelima, Menggunakan institusi pasar yang berkeadilan. Adanya institusi pasar yang berkeadilan menjadi dasar pemikiran bunyi ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa"perekonomian disusun sebagai usaha bersama…". Dalam suatu sistem perekonomian, institusi untuk berusaha bersama yang paling produktif dan efisien adalah pasar. Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional juga menggunakan institusi pasar yang berasaskan kekeluargaan, yaitu suatu institusi pasar yang berasaskan keadilan bukan institusie pasar yang berasaskan persaingan bebas. Dalam institusi pasar yang berkeadilan, usaha bersama dilandasi kemitraan yang setara di antara para pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dengan dilandasi kaidah pokok tentang tata peran para

pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang seperti yang telah diuraikan di atas, institusi pasar yang berkeadilan akan dapat menciptakan interaksi dan inter-relasi para pelaku ekonomi dalam keseimbangan peran yang maksimal sesuai dengan ciri dan visinya sehingga akan tumbuh kembang hubungan kemitraan yang saling menghidupi bukan saling mematikan. Kondisi pasar seperti itulah yang akan mampu menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, Jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai dasar Pancasila harus menjadi acuan aturan main --baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi-- di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, BUMN, dan Swasta. Ciri pokok ini menjadi dasar pemikiran mengapa Penjelasan Pasal 33 menyatakan "Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Dengan ciri pokok ini maka: (1) semua pelaku ekonomi harus menerapkan hubungan kerja dan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; (2) semua pelaku ekonomi tersebut harus menjalin kemitraan usaha yang setara, saling menguntungkan dan saling menghidupi di antara mereka; (3) di dalam BUMN dan swasta harus didirikan koperasi karyawan. Melalui koperasi karyawan ini, kesejahteraan karyawan akan lebih dapat ditingkatkan. Dan (4) BUMN dan swasta juga diwajibkan untuk menjual sebagian sahamnya kepada koperasi karyawan dan koperasi lainnya. Dengan demikian, secara tidak langsung, para karyawan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, secara bersama-sama juga ikut memiliki badan usaha yang bersangkutan.

Ketujuh, Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat. Ciri pokok ini juga menjadi dasar pemikiran mengapa Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Ciri keenam ini adalah berkaitan dengan ciri kedua. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam perekonomian nasional, terutama yang

berupa unit usaha kecil, tidak akan layak secara ekonomi bila dikembangan secara perseorangan. Oleh karena itu, koperasi menjadi satu-satunya solusi kelembagaan bagi usaha-usaha kecil yang terbatas asetnya. Dengan demikian, fungsi dan peran koperasi adalah menghimpun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diproduksi oleh rakyat banyak dengan cara berusaha kolektif sehingga mampu meningkatkan proses produksi menjadi lebih produktif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi harus berperan utama di sektor ekonomi rakyat dimana unit-unit ekonomi dan usaha kecil yang dimiliki dan diproduksi oleh rakyat banyak. Di samping itu, koperasi harus menjadi jiwa dan semangat dari BUMN dan swasta. Penerapannya adalah melalui pembentukan koperasi karyawan dan pemilikan saham perusahaan oleh koperasi karyawan dan koperasi yang punya kaitan usaha.

Kedelapan, Perusahaan negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri pokok ini menjadi landasan pemikiran dari ayat (2) Pasal 33 beserta penjelasannya yang mengharuskan negara untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini karena jika bukan negara yang melakukannya, dikhawatirkan terjadinya penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang menyengsarakan dan menindas rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peranan utama dari BUMN adalah menjamin tersedia dan terjangkaunya kebutuhan ekonomi yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, baik yang tidak maupun yang diproduksi oleh rakyat banyak. BUMN juga harus melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat menghadapi iklim persaingan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN, pemerintah tidak perlu mencampuri mekanisme pasar yang biasanya menyebabkan distorsi pasar. BUMN-lah yang ditugasi pemerintah untuk

terlibat secara sadar dalam pasar untuk berfungsi seperti diuraikan di atas.

Kesembilan, Perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Untuk itu, perusahaan swasta terutama diarahkan umtuk bergerak di bidang kegiatan ekonomi di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga untuk dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan daya saing perekonomian nasional.

Berbagai prinsip dasar dan ciri pokok dari SEP sebagaimana diuraikan diatas telah menjadi landasan pemikiran para pendiri negara dalam merumuskan **Doktrin Kesejahteraan Sosial** yang berisi bab dan pasal-pasal beserta penjelasannya tentang ekonomi sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam UUD 1945. Sebagai suatu Doktrin Kesejahteraan Sosial konsep SEP menurut pendapat kami di samping masih sesuai dengan pokok-pokok pikirannya juga masih sangat relevan untuk menjawab tantangan masa depan bangsa Indonesia.

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang Demorasi Pancasila baik dibidang politik maupun ekonomi, sebagaimana yang menjadi cita-cita dan gagasan besar para pendiri negara, Berbagai ciri-ciri pokok tersebut telah menjadi landasan pemikiran bagi para pendiri Negara dalam menyusun bab dan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan diatas. Dalam UUD 1945 diuraikan dan disusun secara lengkap dan utuh cita negara, norma dasar, dan kaidah-kaidah pokok sistem ketatanegaraan Negara Indonesia Merdeka, yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 beserta penjelasannya, ditegaskan hal-hal yang teramat penting bagi kehidupan Negara Indonesia Merdeka, yaitu:

1. Cita Negara Indonesia Merdeka;

2. Norma Dasar (Grundnorm);
3. Sumber etika hukum dan etika nasional yang ingin ditegakkan;
4. Sumber dari inovasi dan aspirasi perjuangan untuk mencapai tujuan nasional

Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*) sistem ketatanegaraan Indonesia Merdeka, oleh para pendiri negara dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 (grundgezetz). Karena itu Batang Tubuh UUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan, sehingga merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Selain dari pada itu, para pendiri negara juga merumuskan dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 bahwa untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnelle*) suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya (*loi constitutionnelle*) akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu. Selanjutnya dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 tersebut, dinyatakan pula bahwa untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan keterangannya --dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang dasar itu.

Dengan landasan pemikiran dari Penjelasan Pembukaan tersebut, maka Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Dalam kaitan ini memang UUD 1945 disusun dan ditetapkan dalam waktu yang sangat singkat sehingga Bung Karno pernah mengatakan bahwa UUD ini belum sempurna. Namun setelah melalui kurun waktu 15 tahun dan mengalami tiga kali perubahan, pada tahun 1959 sejarah ketatanegaraan Indonesia men-

catat peristiwa yang sangat penting, yaitu Dekrit Presiden RI untuk kembali ke UUD 1945 yang terdiri dari tiga komponen yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya secara utuh dan menyeluruh. Dekrit Presiden tersebut selanjutnya dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No. XX Tahun 1966..

Keluarnya Dekrit Presiden ini merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa yang sangat penting karena: ***Pertama***, dekrit tersebut telah menjadi pembuktian bahwa UUD 1945 telah sempurna sebagai UUD NKRI dan dipandang oleh bangsa Indonesia lebih sesuai dengan Pancasila. *Kedua*, dalam dekrit tersebut ketiga komponen UUD 1945 yang saling menjiwai antara yang satu dengan yang lainnya ditetapkan sebagai satu kesatuan konsep ketatanegaraan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Sejak saat itu ketiga komponen UUD 1945 telah menjadi: Doktrin Ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tugas kita selanjutnya adalah menjabarkan secara lebih operasional sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diputuskan oleh seluruh rakyat melalui MPR. Kaidah dan kebijaksanaan strategis yang tertuang dalam GBHN tersebut akan menjadi arah dan haluan dari program pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang harus dilaksanakan oleh Presiden -- mandataris MPR -- guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan

C. RANGKUMAN

Dalam sistem Ekonomi secara umum mengenal tiga kelompok besar terkait teori kepemilikan (Yustika, 2012): (1) Pertama, rezim sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis kepemilikan dimiliki oleh sektor private (swasta). (ii) rezim sistem ekonomi sosialis. Hak kepemilikan dalam rezim sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem kapitalisme yaitu dalam sistem sosialisme mengandaikan hak

kepemilikan ada di tangan negara (state property right) dan (iii) rezim sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran konsep hak kepemilikan yang dijalankan adalah mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara.

Sementara, dalam sistem ekonomi Pancasila (SEP), konsep kepemilikan dilihat dalam empat bentuk yaitu (i) kepemilikan yang berada ditangan negara terkait sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak (*state property right*), (ii) hak kepemilikan individu sebagai warga negara, yaitu kepemilikan bukan sebagai orang per orang, tetapi sebagai warga negara. (iii) kepemilikan swasta/privat. Dalam prinsip negara kekeluargaan yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong kepemilikan privat/swasta tetap memiliki tanggung jawab sosial; (iv) kepemilikan komunal/publik yang diakui dan berlaku dalam masyarakat khususnya yang dalam masyarakat adat secara turun-temurun dan dikategori sebagai rezim kepemilikan bersama (*common property right*). Contohnya di Indonesia adalah hak ulayat atas hutan adat, pengelolaan sumberdaya ikan dan pertanian melalui kelembagaan sasi di Maluku dan Papua, sistem Lubuk Larangan dalam pengelolaan ikan sungai di Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dibandingkan sistem ekonomi yang berlaku di dunia, SEP merupakan sebuah sistem sendiri yang berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun jalan ketiga/alternatif. Sebagai sistem sendiri sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri:

1) Bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2) Adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi;
3) Adanya perencanaan ekonomi nasional;
4) Negara berperan sangat strategis dalam (a) Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya (b) Menjaga stabilitas ekonomi makro yang kondusif terhadap iklim pembangunan ekonomi; (c) Membuat

kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang setara antara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat (d) Melalui instrumen fiskal negara melaksanakan: program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang tidak lagi sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, negara juga melakukan perkuatan kepada usaha ekonomi rakyat melalui Koperasi seperti insentif pajak, pemberian subsidi, pembuatan prasarana dan sarana yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak seperti jalan dan irigasi, dan (e) Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

5) Menggunakan institusi pasar yang berkeadilan;
6) Jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai dasar Pancasila harus menjadi acuan aturan main – baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi – di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta;
7) Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat;
8) Perusahaan Negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan
9) Perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan secara singkat perbandingan paradigma Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Alternatif/Jalan ketiga dan Sistem Ekonomi Pancasila?
2. Jelaskan secara singkat ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem sendiri?

E. DAFTAR PUSTAKA

Bromley, D.W and M.M Cernea. 1989. The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies. World Bank Washington DC.

Caporaso James A. And David P. Levine. 1992. Theories od Political Economy. Cambridge University Press. USA.

Furubotn, Erik and Rudolf Richter. 2000. Intitution and Economics Theory: the Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press. Ann Arbor. USA.

Ismail Munawar, Dwi Budi Samtosa, Ahmad Erani Yustika, 2014. Sistem Ekonomi Indonesia. Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasannya (Naskah Asli). Penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

Prasad Biman C. 2003. Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and Environment,. International Journal of Social Economics. Vol. 30. N0 6: 741-762.

Stiglitz, J.E. 2010. Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. Publisher: W. W. Norton & Company.

Tjakrawerdaja S. 2014. Koperasi Indonesia. Konsep Pembangunan Politik Ekonomi. Penerbit Universitas Trilogi. Jakarta.

Yustika Erani Ahmad, 2012. Ekonomi Kelembagaan. Paradigma, Teori dan Kebijakan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

BAGIAN III

GAGASAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA

Dalam menetapkan dasar negara, dalam merumuskan tujuan pembentukan negara, serta dalam menentukan tugas pemerintahan negara para pendiri negara mengangkat kesejahteraan masyarakat sebagai tema sentral. Hal ini bisa dimengerti karena selama tiga abad penjajahan oleh Belanda dan tiga setengah tahun penindasan oleh pemerintahan bala tentara jepang Indonesia diperas habis-habisan. Sumber daya alam dikuras dan Sumber Daya Manusia ditekan sampai dibawah batas marginal. Semuanya itu jelas terlihat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam alinea kedua misalnya, ditegaskan bahwa ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai-lah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Namun Ruh dari keseluruhan semangat Pembu-

kaan Undang Undang Dasar 1945 terdapat dalam alinea keempat yang kami kutip *in extenso* agar dapat kita renungkan dalam-dalam. Alinea keempat Undang Undang Dasar 1945 menegaskan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap,Persatuan Indonesia,dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum adalah tugas utama pemerintah negara yang harus dilakukan. Amanat Undang Undang Dasar 1945 tadi hanya dapat di wujudkan jika bangsa Indonesia melaksanakan Pembangunan nasional. Pembangunan nasional tadi yang harus berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 juga harus merupakan pembangunan yang berjangka panjang, bertahap-tahap dan berkelanjutan serta makin meningkat. Tahap yang satu harus disusul dengan tahap berikutnya yang lebih besar dan makin meningkat. Pada dasarnya Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengem-

bangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya bagian ini akan membahas mengenai bagaimana desain pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945. Desain pembangunan ekonomi yang berlandaskan Sistem Ekonomi Pancasila akan berpusat pada kebijakan dan strategi industri serta perdagangan, yang didukung oleh kebijakan dan strategi moneter dan fiskal. Pada bagian ini juga dibahas mengenai model-model ekonomi alternatif yang kompatibel dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

BAB VIII

PEMBANGUNAN SISTEM INDUSTRI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian pembangunan nasional
2. Memahami model-model pembangunan
3. Mengetahui model-model pembangunan industri
4. Memahami model pembangunan industri yang sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila

B. MATERI PEMBELAJARAN

"Pemuda Indonesia harus cepat mengemudi menuju arah yang tepat. Tugasnya adalah mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk menikmati keindahan hidupnya; jangan hanya kesengsaraan saja harus menjadi nasib rakyat. Semoga bangsa Indonesia dapat menikmati

kemerdekaan dibawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, karunia rahmat Tuhan" (Hatta, 1928).

Untuk mencapai tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, maka diperlukan suatu pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik,ekonomi, sosial budaya, dan aspek ketahanan yang harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional.

Pembangunan nasional bagi sebuah bangsa merupakan usaha yang mempertaruhkan eksistensi negara-bangsa dan bukan sekadar upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi memang perlu dibangun, tetapi merupakan bagian dari pembangunan nasional, bukan sebaliknya. Berhubung pembangunan nasional sangat terkait dengan manusia, maka pembangunan harus dibuat membumi, yang dinyatakan dalam *term* "ruang sosial". Istilah ruang sosial menurut Joesoef (2016) adalah suatu ruang hidup yang kongkret dan dinyatakan dalam konteks pembangunan. Ruang sosial ini tergantung dari skala pembangunan penduduk setempat yang berupa banjar, subak, desa, kecamatan, kota, pulau dan wilayah adat. Jadi, pembangunan nasional yang berpendekatan budaya akan

berpeluang membuktikan bahwa Pancasila bisa berfungsi, demokrasi dapat berjalan, warga diakui bermartabat (*ngu-wongke wong*) dan mampu membantu orang tidak hanya memiliki lebih banyak *(to have more*), tetapi lebih-lebih menjadi lebih luhur (*to be more*). Pendek kata pembangunan nasional menjadikan manusia Indonesia "bahagia". Dalam pandangan Joesoef (2016) pemikiran pembangunan nasional semacam semacam ini sejalan dengan konsep Amartya Sen, yang menyebut sebagai "*happiness matters*". Menurut Joesoef (2016), pemikiran Amatya Sen ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta, yang keduanya tidak pernah bertemu satu sama lain. Ia melanjutkan bahwa, meskipun kedua pemikir ekonomi ini tidak menyebut diri mereka sebagai budayawan, tetapi menurutnya keduanya adalah "*man of culture*" dan tidak sekedar "*well cultured man*".

Oleh karena itu, dalam perspektif ini setiap bentuk pembangunan, dari mana pun asal atau prakarsanya, harus diputuskan oleh rakyat setempat melalui musyawarah demi mufakat. Rakyat diakui sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari pembangunan di ruang sosialnya dan diperlakukan sebagai manusia bermartabat (*diwongke*). Rakyat tidak dijadikan "penonton pasif" dalam pembangunan nasional melainkan menjadi ikut "berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan". Dengan demikian, dalam pandangan Joesoef pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam rangka pembangunan nasional adalah suatu "*participatory development*", bukan proses pembangunan yang mereduksi rakyat sekadar sebagai "penonton pembangunan" (Joesoef, Kompas 30 April, 2012).

Salah satu aspek penting pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2004) mengatakan bahwa, dalam pengertian akademis ilmu ekonomi, pembangunan (*developmentalism*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional – yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam

kurun waktu yang cukup lama – untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau Gross National Products (GNP) tahunan pada tingkat tertentu misalnya 5 – 7 persen atau bahkan lebih tinggi, jika hal itu memungkinkan. Dollar dan Kray (2000) dan Ravalion (2000) memberikan arti yang lebih rinci lagi tentang pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi, sebagai suatu upaya bersama untuk meningkatkan, bukan hanya output nasional (GNP), namun lebih spesifik pendapatan per kapita masyarakat ekonomi yang bersangkutan.

Dalam pemikiran lainnya tentang pembangunan muncul tiga pemikir yang memberikan definisi baru tentang perkembangan ekonomi yaitu Gunnar Myrdal dan Amartya Sen. Pertama, Myrdal (1973) mendefenisikan perkembangan ekonomi sebagai suatu situasi dimana terjadi peningkatan sistem sosial secara keseluruhan. Kedua, Sen (1987) mendefinisikan perkembangan ekonomi sebagai suatu situasi dimana telah terjadi "*expansion of people's capabilities*" yang antara lain ditandai oleh meluasnya pemilikan harta oleh rakyat.

Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut pembangunan di sektor industri termasuk pertanian merupakan pelaksanaan pembangunan nasional yang sangat penting. Sektor industri atau manufaktur membantu meningkatkan pertambahan nilai berbagai bahan baku dasar (mentah), termasuk produk-produk pertanian, yang merupakan sebagian pasar bagi sektor pertanian. Yang tidak kalah pentingnya, industrialisasi dalam pembangunan nasional, selain harus berorientasi keluar (*outward looking*) juga harus melibatkan pengembangkan industri dasar/berat yang akan menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan industri manufaktur selanjutnya.

Model-model pembangunan ekonomi.

Dari khazanah kepustakaan Ekonomi Pembangunan dan makroekonomika, ditemukan beberapa model-model pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh teori-teori pertumbuhan ekonomi. Model-model tersebut dapat dikelompokkan menjadi; model *dual economy*, model perubahan struktur ekonomi, model pertumbuhan eksogenus dan model pertumbuhan endogenus. Yang termasuk kedalam Model pembangunan *dual economy* adalah Model Lewis dan Model Fei-Ranis. Model pembangunan yang tergolong kedalam model perubahan struktur ekonomi adalah Model Rostow. Sementara itu Model pembangunan *post-Keynesian* adalah Model Harrod-Domar dan model-model ekonom neo-klasik lainnya adalah Solow-Swan Model, Ramsey–Cass–Koopmans model dikategorikan kedalam model-model pertumbuhan teori makroekonomi berbasis mikroekonomika. Pengembangan selanjutnya dikenal pula model pertumbuhan *endogenous* yang diperkenalkan oleh Romer. Pemikiran lain tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhannya berasal dari ekonom strukturalis dan neo-strukturalis. Kelompok model terakhir adalah Model Pembangunan Berkelanjutan yang dalam tulisan ini ditampilkan dalam model Ekonomi Biru (*Blue Economy*) dan *Cradle to Cradel model*.

1. Model *Dual Economy*

Seperti namanya, dalam model ini perekonomian dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ekonomi modern dan ekonomi *subsistence* atau tradisional.

A. Model Lewis

W. Arthur Lewis (1954) memperkenalkan model dualisme ekonominya dalam artikelnya yang berjudul "*Economic Development with Unlimited Supplies of Labor*". Dalam model ekonominya, Lewis memilahkan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi non-kapitalis yang disebutnya sebagai ekonomi *subsistence*. Pada sektor subsistens ini terdapat tenaga kerja yang berlimpah jumlahnya. Dalam model ini, sektor kapitalis dapat memperbesar usahanya dengan memanfaatkan tenaga kerja berlebih di sektor subsistens tadi. Membesarnya usaha di sektor kapitalis ini akan meningkatkan upah para pekerjanya dan dengan demikian akan menarik lebih banyak lagi para pekerja dari sektor tradisional. *Self sustaining process* tersebut menjadi pemicu terjadinya modernisasi dan pembangunan ekonomi. Namun dalam jangka panjang, semakin tumbuhnya sektor industri yang kapitalistik ini akan menekan produktivitas marjinal pekerjanya dan dengan demikian upah yang mereka terima. Pada waktu yang bersamaan, dengan semakin menurunnya jumlah pekerja di sektor tradisional akan meningkatkan produktivitas marjinalnya dan senyampang dengan itu upah mereka juga. Sehingga, dalam jangka panjang tercapailah kesetimbangan kedua sektor tersebut dengan tingkat upah yang tidak terlalu berbeda.

B. Model Fei-Ranis

Model ini dikembangkan oleh John C.H. Fei dan Gustav Ranis (1964) yang memperbaiki model Lewis. *Dual economy* juga digunakan sebagai dasar, dan disebutnya sebagai sektor modern dan sektor primitif serta menambahkan pendayagunaan sektor sumberdaya alam selain sumberdaya manusia kedalam model. Sektor primitif mencakup pertanian dan sektor modern adalah industri yang walaupun kecil namun berkembang pesat. Fei dan Ranis membangun modelnya dengan

mengambil fokus pembangunan di negara yang sedang berkembang. Perekonomian berjalan dengan kedua sektor beroperasi secara berdampingan dimana pada sektor pertanian terdapat tenaga kerja yang berlebihan. Sektor industri dapat berkembang dengan memanfaatkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun perkembangan di sektor pertanian juga tidak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor ini sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dengan produknya berupa pangan, pakan dan bahan baku untuk sektor industri.

2. Model Perubahan struktur ekonomi

Dalam model-model berikut ini, pembangunan ekonomi dikenal dengan terjadinya perubahan struktur perekonomian yang berjalan secara bertahap dari waktu ke waktu**.** Kuznets (1966) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan dapat tercapai tanpa terjadinya perubahan-perubahabn struktur ekonomi yang bersangkutan.

Model Rostow

Dalam penjelasannya tentang pertumbuhan ekonomi, melalui perubahan struktur perekonomian, W.W. Rostow (1060) memperkenalkan lima tahapan dalam progress pertumbuhan. Tahapan tadi masing-masing dikenal dengan (1) tahapan masyarakat tradisional, (2) prekondisi untuk lepas landas, (3) lepas landas, (4) dorongan kearah kedewasaan dan (5) saat konsumsi massal yang tinggi. Perubahan struktur ekonomi tersebut merupakan perjalanan yang harus dilalui oleh suatu perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang modern. Progres pertumbuhan dalam pemba-ngunan tersebut akan diawali oleh beberapa sektor ekonomi tertentu yang bertumbuh dengan cepat. Setiap perekonomian akan menjalani tahapan tersebut apabila dapat memenuhi persyaratan

yang harus dalam bidang investasi, konsumsi dan pranata sosial lain yang mendukungnya.

Dalam kerangka pemikiran perubahan struktur ekonomi tersebut, sebenarnya pemikiran Hollis Chenery (1960) dalam "*Pattern of Development*"-nya juga dapat dikelompokkan kedalamnya. Karena tidak terdapat perbedaan yang *significance* dibanding Rostow model, maka pemikiran ekonom tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

3. Model Pembangunan Neoklasik dan Endogenous Growth Models

Model-model yang dikemukakan dalam kelompok pemikiran ini, baik kaum Keynesian maupun *NeoClassical* Economists, berpandangan bahwa pertumbuhan yang terjadi dalam pembangunan terjadi karena faktor pemicunya dapat berasal dari luar maupun dari dalam ekonomi itu sendiri.

A. Harrod-Domar Model

Roy F. Harrod (1939) dan Evsey Domar (1946) memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi kaum *post Keynesian.* Dua faktor penting yang berperan dalam pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi menurut mereka adalah tingkat tabungan masyarakat dan produktivitas modal yang ada dalam perekonomian. Laju pertumbuhan output dinyatakan sebagai hasil kali antara tingkat tabungan dengan marjinal produk barang modal dikurangi dengan laju depresiasi barang modal. Dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian, model mereka ini menyarankan adanya peningkatan tingkat tabungan, peningkatan marjinal produk barang modal atau memperlambat laju penyusutan barang modal tadi. Dengan perkataan lain, agar ekonomi dapat bertumbuh, maka investasi yang berasal dari tabungan harus ditingkatkan.Selain itu

pemanfaatan investasi dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui pendayagunaan kemajuan teknologi.

B. Model Solow-Swan

Model-model berikut ini merupakan model yang dikembangkan oleh para ekonom Neo-klasikal dengan memberikan dasar teori mikroekonomika terhadap model-model makroekonomikanya. Model yang dikemukakan umumnya merupakan model ekonomi jangka panjang. Model-model mereka diantaranya adalah Solow-Swan model dan The Ramsey–Cass–Koopmans model.

Robert M. Solow(1956) dan Trevor W. Swan (1956) mengembangkan model mereka masing-masing dengan berdasarkan modelnya pada kerangka teori ekonomi mikro. Pada dasarnya model-model ini menggunakan perspektif jangka panjang, namun dampak jangka pendeknya juga diuraikan. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi terjadi karena perubahan penumpukan modal, produktivitas, laju pertambahan penduduk atau tenaga kerja. Sementara dalam jangka panjang, kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang dominan dalam pertumbuhan suatu perekonomian.

C. The Ramsey–Cass–Koopmans Model

Model ini awalnya disampaikan oleh Frank P. Ramsey (1928), dan berdasarkan modal awal tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Cass (1965) dan Tjalling Koopmans (1965) sehingga lebih dikenal sebagai Ramsey-Cass-Koopmans model.

Dalam model tersebut, mereka memperbaiki Solow-Swan model dengan memasukkan tingkat tabungan kedalam model, sementara Solow-Swan memandang faktor tersebut sebagai sesuatu yang ditentukan di luar model. Selain itu model ini juga menentukan bagaimana masyarakat dalam

ekonomi tersebut menentukan tingkat konsumsi optimalnya berdasarkan teori mikroekonomika kaum neo-klassical. Seperti halnya model ekonomi neo-klasik lainnya, model inipun memperkuat model sejenis sebelumnya bahwa, laju pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal dan kemajuan (progres) dalam teknologi berperan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

4. Kritikan terhadap pemikiran ekonom neoklasik.

Kritik atas pemikiran neoklasik mencakup dua hal pokok yaitu, pertama, pendekatan atomistik mengenai masyarakat. Kedua, karena kelembagaan masyarakat di negara berkembang umumnya timpang, maka kebebasan memilih optimasi ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan, utamanya oleh pihak-pihak yang lemah (Arief, 1998). Inti kritik tersebut adalah bahwa pembangunan di negara-negara dunia ketiga hendaknya dianalisis dalam dimensi yang lebih luas dengan mengikut sertakan disiplin ilmu sosial lain yaitu sosiologi, antropologi, sejarah dan politik. Sehingga tolak ukur pembangunan tidak hanya melihat produk nasional (GNP) per kapita, melainkan juga melihat variabel-variabel lain.

Todaro dan Smith (2004), mengatakan bahwa paling tidak ada tiga variabel yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan yaitu; kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*) serta kebebasan (*freedom*). Fakta empiris di negara dunia ketiga, dimana ketika negara-negara dunia ketiga berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama ini.

A. *Endogenous Growth Model*

Selain apa yang dikemukan oleh para ekonom strukturalis, para ekonom makroekonomika *mainstream*, merasa tidak puas dengan model-model neoklasik jangka panjang yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Mereka mengkaji ulang dan memperbaiki model terdahulu dengan mengganti *variable* yang semula besarannya telah ditentukan diluar model, dengan memasukkan variable tersebut ke dalam modelnya. Dalam bahasa akademisnya, men-*endogenous*-kan variable atau faktor-faktor *exogenous* tadi. Dengan demikian faktor utama yang menentukan pertumbuhan pembangunan ekonomi tersebut sebenarnya ditentukan di dalam model itu sendiri.

Paul Romer (1994) merupakan salah satu pelopor *endogenous growth* ini. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara adalah kemampuan ekonomi di negara tersebut dalam mempercepat peningkatan pemakaian ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya pendidikan dan pemanfaatan penelitian-penelitian perbagai macam bidang, dalam pembangunan ekonominya.

Lebih lanjut Romer menyatakan bahwa investasi dalam sumberdaya manusia, inovasi dan ilmu pengetahuan mempunyai kontribusi yang sangat nyata dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang, laju pertumbuhan ekonomi sangatlah tergantung kepada kebijakan ekonomi yang mendukung peningkatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan perkembangan inovasi yang terjadi dalam ekonomi tersebut.

B. Model pembangunan kaum Strukturalis dan Neostrukturalis

Menjelang pertengahan tahun 1990-an, muncul lagi pemikiran-pemikiran pembangunan yang mengembangkan pendekatan strukturalis yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh Prebisch (1950), Robinson (1962) dan Myrdal (1973). Para pemikir strukturalis tersebut menjelaskan proses akumulasi modal dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di negara-negara berkembang bekas jajahan. Karena akumulasi modal ini menimbulkan "*disarticulated socio-economic structure*" di negeri berkembang yang umumnya bekas jajahan, maka kaum neostrukturalis menghendaki intervensi pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan mereformasi struktur ekonomi secara *gradual*.

Dalam kaitan ini transformasi ekonomi dalam pemikiran neo-strukturalis Amerika Latin, seperti Celso M. Furtado, Gustavo Garza, adalah bukan dalam pengertian pergeseran struktural dari sektor sumberdaya alam (termasuk pertanian) ke sektor manufaktur dalam bentuk tenaga kerja dan output nasional, melainkan terjadi proses yang mendorong peningkatan produktivitas di pengolahan sumberdaya alam dalam arti luas. Dalam pengertian sumberdaya alam sebagai sektor inti (*core sector*) yang dinamis yang mendorong ekspansi industri hulu di sektor manufaktur seperti pupuk dan industri hilir seperti pengolahan bahan makanan. Transformasi struktural yang berdasarkan pemikiran ini ialah meletakkan sektor sumberdaya alam (pertanian dalam arti luas) sebagai fondasi pembangunan dan sektor industri sebagai motor pembangunan yang mengalami saling keterkaitan yang kokoh.

Sebagai catatan tambahan, pemikiran di atas tadi, telah mendapatkan pemikiran tandingan dari ekonom Bank Dunia, Lin (2012) dan kawan kawan, yang dikenal dengan sebutan kaum *New Structural economists*. Jika para ekonom neo-strukturalis mendukung campur tangan aktif negara dalam

ekonomi, ekonom new-strukturalis selain peran negara juga merangkul mekanisme pasar.

C. Model Pembangunan Berkelanjutan

Agak berbeda dengan model-model pembangunan ekonomi yang disampaikan terdahulu, Konsep Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebenarnya tidaklah tergolong dalam kelompok pemikiran akademik tentang pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi, namun lebih merupakan *best practices* yang seharusnya dijalankan suatu perekonomian untuk tetap mempertahankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Pada intinya model ini menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini harus dilaksanakan dengan cara yang ramah, tanpa mencemari, lingkungan agar generasi masa depan juga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan nasionalnya.

Dalam pelaksanaannya, *Sustainable Development* ini merupakan agenda bersama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk melanjutkan program *Millenium Development Goals* sebelumnya. Pembangunan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan tersebut tidak lagi semata-mata ditinjau dari kacamata ekonomi, namun juga harus menempatkan sendi-sendi lingkungan hidup, politik dan kultur yang saling kait mengkait. Dalam bahasa ekonom Indonesia, Emil Salim (2010), Pembangunan Berkelanjutan adalah ditempatkannya aspek ekonomi sejajar dengan aspek sosial dan lingkungan, dan pengakuan bahwa mekanisme pasar tidak selalu bisa memenuhi kepentingan umum.

Dua model praktek pembangunan atau bisnis pengelolaan usaha dalam Bab ini adalah model *Blue Economy* dan *Cradle to Cradle* model.

1. Blue Economy.

Model bisnis ini dikembangkan dan dipelopori oleh Gunter Pauli (2010) yang juga merupakan pendiri lembaga *Zero Emissions Research Initiatives* (ZERI) yang menghasilkan bermacam penelitian yang berkaitan erat dengan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan. Dalam model ini tiga prinsip utama yang seharusnya dilakukan agar peningkatan kesejahteraan manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan adalah; (1) menghilangkan atau meminimalkan limbah yang timbul (2) memanfaatkan sebanyak mungkin sumberdaya lokal dan (3) memulai bisnis dengan apa yang ada.

Dengan memakai analogi sistem ekologi yang menjelaskan keterkaitan semua unsur dalam kehidupan, Pauli mempromosikan berbagai praktek bisnis melakukan kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan yang ramah lingkungan tanpa harus dikendalai oleh kebutuhan modal yang besar. Dengan demikian keberlangsungan pembangunan bagi generasi sekarang dan masa datang tetap dapat terjamin. Atau dengan perkataan lain, pembangunan yang dilakukan saat ini tetap berjalan di bawah langit dan laut yang membiru terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan.

2. Cradle to cradle model.

Model bisnis ini dikembangkan oleh Braungart dan McDonough (2002) melalui buku mereka "*Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*". Pada dasarnya model ini mirip dengan konsep yang dikemukakan oleh Pauli dalam Ekonomi Biru. Jika Pauli mendasarkan modelnya berangkat dari dasar ilmu kimia, maka Braungart dan McDonough mendasari modelnya

dari system of "*lifecycle development*". Namun kata *Cradle to Cradle* itu sendiri sebenarnya dikemukakan pertama kali oleh Walter R. Stahel pada tahun 1970-an.

Secara sederhana konsep desain ini adalah suatu sistem menyeluruh atau holistik dari industri atau kerangka sosial yang mencari atau membentuk suatu sistem yang tidak hanya efisien namun juga sekaligus nir limbah. Sistem ini tidaklah terbatas pada industri semata, namun dapat di implementasikan pada berbagai macam aspek kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan berbagai macam pemikiran atau model pembangunan ekonomi tersebut, maka perlulah dikemukakan model atau pola pembangunan apa yang tepat/ cocok dalam sistem ekonomi Pancasila. Sebagai mana halnya sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi tersendiri, pola pembangunannya pun sebaiknya juga merupakan suatu model sendiri, yang menggabungkan berbagai model atau pemikiran tersebut dengan memanfaatkan segi positifnya dan sedapat mungkin mengurangi dampak-dampak negatifnya.

Sebagai suatu negara berkembang, pemikiran model ekonomi yang didasarkan pada kasus "pernah menjadi negara jajahan yang saat ini sedang mengembangkan ekonominya", maka pemikiran ekonomi neostrukturalis dapat menjadi salah satu bentuk modelnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peran negara untuk mengatasi kegagalan pasar menjadi penting untuk dilaksanakan. Dalam jangka pendek, akumulasi modal yang tidak menekan rakyat banyak harus mendapat perhatian, selain juga berbagai inovasi dalam kegiatan ekonomi, peningkatan pendidikan masyarakatnya dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan bukan saja dapat dinikmati oleh generasi saat ini, namun keberlanjutannya juga dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Pembangunan yang berkelanjutan ini sebenarnya juga telah dipikirkan dengan mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. M. Hatta pernah menyatakan hal tersebut secara tersurat dalam dalam suatu tulisan;

> "*Pemuda Indonesia harus cepat mengemudi menuju arah yang tepat. Tugasnya adalah mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk menikmati keindahan hidupnya; jangan hanya kesengsaraan saja harus menjadi nasib rakyat. Semoga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan dibawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, karunia rahmat Tuhan*".

"Menikmati kemerdekaan dibawah langit yang biru" dapatlah ditafsirkan sebagai suatu cita-cita melakukan pembangunan nasional, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi bangsa Indonesian kini dan dimasa yang mendatang. Selain itu, berdasarkan keberhasilan kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang terbukti berhasil menyejahterakan rakyat, perlulah dilanjutkan, namun dengan melakukan berbagai koreksi dan menghilangkan bermacam ekses dan kelemahan-kelemahan yang pernah terjadi (Hadi dan Soedarno, 2004).

Pembangunan Sektor Industri

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pembangunan industri merupakan suatu keniscayaan. Pembangunan industri yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata industri pengolahan (*manufacturing*), namun meliputi pula industri jasa dan industri kreatif, serta *digital economy*. Industri tersebut haruslah memiliki keterkaitan erat dengan sektor berbasis kekayaan sumberdaya alam, termasuk sektor pertanian dalam

arti luas, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian ketahanan perekonomian nasional dapat ditingkatkan. Selain itu pemakaian bahan baku, setengah jadi yang berasal dari dalam negeri juga harus semakin diperluas sehingga ketergantungan akan sumber bahan baku impor dapat dikurangi dan pada saat yang bersamaan memperkuat pula ketahan dan daya saing industri dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, strategi industrialisasi di negara-negara berkembang pada awal pelaksanaan program pembangunan digolongkan dalam dua kelompok yaitu;

1. negara-negara yang melaksanakan strategi industrialisasi substitusi impor (*import-substitution industrialization strategy*) dan
2. negara-negara yang melaksanakan strategi industrialisasi berorientasi ekspor (*exported-led industrialization strategy*).

Walaupun kedua jenis strategi industrialisasi ini berbeda orientasinya, namun dalam pandangan Robinson (1979) keduanya dapat dikategorikan sebagai strategi industrialisasi yang tergantung ke luar (*outward looking*), sehingga ia menyebutnya sebagai *dependent indusrialization strategy.*

Kelebihan strategi industri substitusi impor *(import-subtitution industrialization strategy*) berdasarkan pemikiran Arief, (1998): Pertama, pengembangan industrialisasi substitusi impor akan membuahkan hasil yang cepat. Kedua, strategi substitusi impor akan menimbulkan penghematan devisa dan bersamaan dengan itu memperbesar nilai tambah dalam negeri.

Strategi industrialisasi substitusi impor pada taraf permulaan didominasi investasi dalam memproduksi barang-barang konsumsi karena (Arief, 1998):

1. Pasar dalam negeri di negara-negara sedang berkembang umumnya pasar barang-barang konsumsi. Aki-

bat kelangkaan industri barang modal di negara – negara sedang berkembang pada zaman kolonial memaksa negara-negara tersebut untuk berspesialisasi dalam produksi bahan-bahan mentah primer untuk industri di negara-negara penjajah yang menyebabkan kecilnya pasar barang-barang modal di dalam negeri
2. Industri barang-barang konsumsi umumnya tidak memerlukan investasi besar dan teknologi yang rumit.

Selanjutnya dikatakan bahwa program industrialisasi substitusi impor yang dilaksanakan negara berkembang memiliki tiga ciri yaitu:

1. Industri-industri substitusi impor umumnya bersifat padat modal, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja sangat minimal.
2. Komposisi produksi banyak mengandung produksi barang-barang mewah untuk konsumsi kalangan berpendapatan tinggi. Produksi barang-barang mewah ini diiringi dengan bekerjanya *demonstration effect* dari kalangan berpendapatan tinggi yang mengakibatkan timbulnya proses *consumption liberalization* yaitu pola konsumsi tinggi menjalar ke seluruh strata masyarakat sehingga tingkat tabungan dalam negeri lebih rendah dari yang seharusnya.
3. Program industrialisasi substitusi impor sangat tergantung pada ketersediaan input dari luar negeri. Akibatnya program industrialisasi subtitusi impor bersifat *outward looking* dalam orientasi inputnya sehingga kaitannya dengan sektor – sektor lain terutama pertanian menjadi minim.

Pengembangan industrialisasi substitusi impor yang sangat bergantung terhadap impor bahan baku menyebabkan meningkatkan impor untuk setiap unit output. Hal ini menyebabkan kebutuhan impor dalam strategi ini akan memperbesar surplus impor dalam neraca pembayaran (*balance of payment*). Proses penimbunan defisit transaksi berjalan (*current account defisit*) dalam neraca pembayaran diperparah lagi oleh adanya transfer harga, pembayaran royalti, paten dan jasa-jasa lainnya ke pihak asing yang berpengaruh "buruk" pada industrialisasi di negara-negara berkembang (Vaitsos, 1974). Proses yang ditunjukkan dalam strategi industrialisasi substitusi impor tersebut merupakan proses *decapitalization* (pengurangan modal) terhadap ekonomi di negara – negara berkembang yang melaksanakan industrialisasi yang bergantung pada bahan baku impor.

Sementara itu, industri promosi ekspor (*exported-led industrialization strategy*) lebih berorientasi ke pasar internasional dalam mengembangkan industri dalam negeri, yakni:

1. Tidak adanya perbedaan/diskriminasi dalam memberikan insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah.
2. Didasari pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai apabila produk yang dihasilkan dalam negeri dijual di pasar ekspor
3. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang tersedia dengan mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pembangunan industri (industrialisasi) haruslah memiliki orientasi keluar (*outward looking*) dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri juga bersiap dalam menghadapi persaingan

global. Dengan demikian seharusnya banjirnya impor barang jadi tidak terjadi secara berkelanjutan. Impor bahan baku dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bersaing internasional industri dalam negeri. Dengan demikian secara keseluruhan nantinya, nilai ekspor yang tercermin dalam neraca perdagangan hendaknya lebih besar daripada nilai impor, atau setidaknya seimbang.

Modal dasar yang berupa kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa yang dimiliki Indonesia digunakan sebijak mungkin untuk membangun industrialisasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula kekayaan sumberdaya manusia dikembangkan untuk memperluas pembangunan industri di Indonesia dalam sistem ekonomi Pancasila. Keunggulan komparatif dari kombinasi kedua modal dasar tadi, terlebih di sektor yang melibatkan banyak kesempatan kerja bangsa Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif melalui berbagai macam pelatihan profesional (vokasi) dan pemanfaatan ilmu dan teknologi.

Sektor industri seringkali dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Namun, industrialisasi bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Hasil Pelaksanaan industrialisasi beragam antar negara, dan tidak semua berhasil.

Pembangunan Industri berbasis Pengetahuan

Industri berbasis pengetahuan, atau *knowledge-based industry* umumnya merujuk kepada industri-industri yang secara relatif menggunakan berbagai input teknologi dan/atau *human capital* yang sangat intensif (OECD 1999). Modal dasar yang dimiliki Indonesia baik yang berbentuk kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa dan besarnya jumlah pendu-

duk, merupakan basis bagi strategi pembangunan industri semacam itu. Industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan manusia (*resources and knowlegde based*) tepat untuk Indonesia, juga disarankan oleh Damanhuri (2010) dengan alasan bahwa:

1. Krisis keuangan global yang mengakibatkan resesi ekonomi di Amerika Serikat, Eropa dan bahkan Eropa dalam satu dekade terakhir, menyulitkan Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi, karena sulitnya mendapat investasi baru di bidang industri manufaktur non-sumberdaya alam.
2. Industri yang berbasis sumberdaya alam yang didukung teknologi tepat guna sangat relevan dalam konteks mengejar keunggulan daya saing guna menghadapi globalisasi.

Variabel penting yang semakin menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi, adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil-hasil riset atau kajian industri. Variabel-variabel tersebut sangatlah terkait erat dengan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu strategi pokok industrialisasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Berdasarkan kekayaan sumberdaya tersebutlah, maka industrialisasi seharusnya dilaksanakan di Indonesia. Pembangunan industri di Indonesia, seharusnya juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan nasional, selain dari meningkatkan efisiensi pemakaian sumberdaya semata.

Strategi industrialisasi berbasis pengetahuan (*knowledged-based industry*) utama selain industri pengolahan (*manufacturing*) juga mencakup berbagai industri jasa, seperti: komunikasi, keuangan, asuransi, *real-estate* dan *business services*, pendidikan dan kesehatan, jasa layanan sosial dan perorangan, selain itu juga harus mencakup pengetahuan

berbasis kearifan lokal (*local indigenous*) dan teknologi tepat guna. Hal-hal terakhir ini mencerminkan ciri ke-1 sistem ekonomi Pancasila ; yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ciri ke-2 yaitu partisipasi total seluruh rakyat. Sebagaimana diuraikan bahwa strategi ini mempertimbangan keberadaan faktor SDA (*resources based*) di masyarakat dan karakteristik Sumberdaya manusianya (*knowledged based*), maka gabungan strategi ini bisa jadi pilihan tepat bagi pembangunan industri Indonesia, yang sesuai dengan semangat yang terkandung pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pembangunan Industri berbasis Sumberdaya Alam

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sudah barang tentu pembangunan sektor industrinya haruslah didasarkan atas keunggulan komparatif tersebut, yaitu sebesar mungkin mendayagunakan limpahan kekayaan sumberdaya alam tersebut. Industri yang didasarkan pada faktor-faktor tersebut tentu saja akan memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan dengan industri yang mengandalkan sumberdaya dari sumber negara lain. Kekayaan sumberdaya alam Indonesia di sektor pertanian (dalam arti seluas-luasnya yang mencakup perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) serta pertambangan haruslah digunakan sebagai dasar untuk membangun industri.

Industrialisasi dalam sistem ekonomi Pancasila, tidak ditujukan semata-mata untuk mencapai efisiensi ekonomi, namun bersamaan dengan itu, juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kemandirian dibidang ekonomi. Dengan demikian pembangunan industri dasar yang sangat penting dalam industrialisasi haruslah dilakukan dengan memberi prioritas industri-industri yang bahan baku utamanya berasal dari Indonesia. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan antara dan bahan dasar industri lanjutannya, haruslah dilakukan dalam strategi industrialisasi Indonesia. Pengembangan indus-

tri dasar/berat yang menghasilkan alat-alat produksi bagi industri manufaktur selanjutnya, juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Demikian pula industri alat-alat transportasinya karena dengan timbulnya industri-industri tersebut, maka kemandirian industrialisasi yang berkelanjutan dapat lebih terjamin di Indonesia.

Kekayaan alam dibidang pertambangan haruslah dikembangkan nilai tambahnya di dalam negeri, bukan hanya di ekspor berupa bahan mentah untuk diolah di negara lain. Peningkatan nilai tambah tersebut harus dinikmati dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Industri makanan dan minuman, secara tradisional, memang merupakan sub-sektor terbesar di sektor industri di Indonesia. Kedudukannya belum tergantikan oleh sub-sektor industri lainnya dan memang subsektor ini menggunakan bahan baku yang kebanyakan berasal dari sektor pertanian (perkebunan, perikanan dan peternakan). Namun dengan berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan pengolahan di subsektor industri yang memakai bahan baku yang diimpor dari negara lain. Penguatan subsektor makanan dan minuman haruslah menuju kepada penggunaan faktor input yang sepenuhnya berasal dari kekayaan alam di Indonesia.

Untuk meningkatkan pertambahan nilai, maka pembangunan pertanian harus terintegrasi dengan sektor industri. Integrasi tersebut diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani, agar memenuhi ciri ke-1 SEP yaitu; “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, juga memenuhi salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan, sebagaimana pada pembukaan UUD 1945 yaitu; “untuk memajukan kesejahteraan umum” ; Dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yaitu; “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan”. Dalam artian bahwa pembangunan sektor pertanian harus “disusun” atau didesain sedemikian rupa dalam satu kerangka kekeluargaan dengan sektor industri

(maupun sektor lainnya), yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan sebagaimana layaknya keluarga. Dengan kata lain, membangun secara holistik atau keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi pembangunan industri yang ditawarkan adalah: *pertama*; pembangunan industri yang berbasis sumberdaya alam, termasuk pertanian. Pembangunan ini akan menjamin adanya pasar bagi produk-produk sektor sumberdaya alam sehingga terjamin pula kontinuitas pertumbuhan disektor pertanian, *kedua*; penggunaan teknologi dan pelatihan untuk merubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sektor pertanian, *ketiga*; kebijakan ekonomi makro (kebijakan harga, perdagangan, fiskal dan moneter) yang tepat dan menopang sektor pertanian[39], *keempat*; memberikan aturan kepemilikan lahan, yaitu lahan yang cukup dan memenuhi skala ekonomi bagi petani[40]. Disisi lain adalah pembatasan pemilikan lahan oleh perorangan. Secara implisit, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sesungguhnya membatasi kepemilikan lahan, yaitu kepemilikan tersebut haruslah untuk sebesar-besarnya kemak-muran rakyat, bukan untuk kemakmuran orang-seorang[41]. Secara eksplisit, aturan kepemilikan lahan sesungguhnya telah ditetapkan pada UU N0.5 Tahun 1960, yang dikenal dengan Undang-undang Agraria, *kelima*; negara memberikan jaminan harga yang menguntungkan bagi petani, bukan melalui

[39] Sesuai dengan ciri ke-4 SEP; "negara berperan sangat strategis dalam membuat kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang setara antara pelaku ekonomi dalam mengelola sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat"

[40] Agar demikian ciri ke-1 SEP, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat dicapai dan juga sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3; "bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

[41] Menurut BPS (2014), kepemilikan lahan di Indonesia sangat timpang dimana 70% lahan dimiliki oleh 1% Penduduk.

mekanisme pasar[42]. *keenam*; mengembangkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berbasis pertanian untuk membantu meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian[43].

Industri yang berbasis sumberdaya alam dapat memecahkan masalah "rantai industri" antara kaitan ke belakang dan ke depan (*backward linkage* dan *forward linkage*) yang sering dihadapi dalam industri manufaktur non pertanian/non basis Sumber Daya Alam. Membangun industri yang berbasis pertanian di Indonesia, sebaiknya diawali dengan membangun perdesaan, karena petani seacara umum berada di perdesaan. Karena mayoritas masyarakat adalah petani dan tinggal di desa, maka membangun perdesaan yang berbasis pertanian diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin rakyat . Bila hal tersebut dilaksanakan, maka sudah mendekati ciri ke-2 SEP yaitu; "partisipasi total seluruh rakyat Indonesia", dan juga dapat membantu mewujudkan kewajiban negara sebagaimana tertulis pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu; "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak warga negara adalah kewajiban negara, sehingga negara wajib memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya.

Sebagaimana diuraikan, konsep strategi yang berorientasi pada pendekatan berbasis pada sumberdaya alam (*resources based*), termasuk pertanian, juga harus didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, yang mencakup pula teknologi tepat guna, konsep yang sesungguhnya memenuhi ciri ke-1 SEP, ke-2 SEP dan ciri ke-4 SEP yakni untuk sebesar-

---

[42] Dengan kebijakan jaminan harga sesuai ciri ke-1 SEP, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memenuhi unsur "azas kekeluargaan" dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945; sebagai sebuah keluarga, petani tidaklah tepat menanggung resiko sendirian untuk proses produksi yang ditujukan tidak hanya untuk "dirinya" tapi juga pemenuhan "anggota keluarga lainnya".

[43] Hal mana sesuai dengan ciri ke-4 SEP dan ciri ke-1 SEP;…." negara berperan sangat strategis dalam membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak".

besarnya kemakmuran rakyat, partisipasi total seluruh rakyat, dan negara menciptakan lapangan pekerjaan. Juga memenuhi jiwa yang terkandung pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Soekartawi (2005) menambahkan pengembangan sektor industri berbasis sumberdaya alam akan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga kemajuan yang dicapai sektor ini akan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (sesuai pasal 33 ayat 1, yaitu memenuhi azas kekeluargaan; sebagaimana layaknya keluarga, bila yang satu sejahtera mestinya anggota keluarga lainnya juga sejahtera. Keuntungan lainnya dari pengembangan sektor ini juga dirasakan dalam hal penyerapan tenaga kerja serta peningkatan dan perbaikan distribusi pendapatan (ciri ke-4 SEP, negara berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan, dan juga sesuai semangat pasal 27 ayat 2 UUD 1945, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan).

Strategi ini akan lebih kuat apabila dintegrasikan dengan pendekatan industrialisasi berbasiskan pengetahuan (*knowledge based industry*). Dengan *knowledge based* akan mampu merubah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan kompetitif ini pada gilirannya, akan menjadi modal dasar pembangunan untuk menghadapi kekuatan globalisasi ekonomi yang ditandai oleh liberalisasi perdagangan dan investasi asing yang masif.

Pelaku dan Tata peran di bidang Industri Dalam SEP

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945, peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yakni Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMNK/BUMD), usaha swasta, dan koperasi. Dalam kehidu-

pan ekonomi, ketiga pelaku ekonomi tersebut melakukan interaksi dan interrelasi sehingga membentuk satu kesatuan perekonomian nasional. Keterkaitan para pelaku ekonomi tersebut terjadi baik dalam kegiatan konsumsi, produksi, maupun dalam pertukaran.

Perilaku ekonomi menyangkut tata peran pelaku ekonomi (Koperasi, BUMN dan Swasta) dalam pembangunan industri; yaitu koperasi melakukan apa saja, atau peran apa yang "boleh" atau "tidak boleh" dikerjakan oleh koperasi, BUMN atau usaha swasta. Pembagian peran atau aturan perilaku ini diharapkan agar hakekat pembangunan sebagaimana yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal beserta penjelasannnya.

Peranan pelaku dan hubungan antara pelaku sedemikian rupa disusun secara kekeluargaan sebagaimana ciri ke-4 Sistem Ekonomi Pancasila (kekeluargaan atau gotong royong menjadi aturan main antara pelaku ekonomi dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Dalam relasi hubungan antar pelaku tersebut harus didasarkan kemitraan, bukan persaingan atau kompetisi yang saling mematikan (yaitu menggunakan institusi pasar berkeadilan dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Tata peran sedemikian rupa tetaplah memperhatikan ciri Koperasi Indonesia menjadi sokoguru perekonomian rakyat, ciri BUMN sokoguru kegiatan ekonomi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan Perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesem-patan kerja dan dijiwai oleh semangat pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dalam mengawal tata peran yang dicirikan oleh pasar yang berkeadilan ini; negara haruslah berperan dan berke-wajiban untuk mengerahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang; kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara alamiah, setiap pelaku ekonomi memiliki karakteristik tersendiri. Berangkat dari perbedaan tersebut, diharap-

kan satu sama lain saling bersinergi untuk membentuk satu system kerja yang holistik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi jelas memiliki jati diri yang berbeda dan oleh karena itu, harus diperankan secara berbeda agar masing-masing bisa berkembang secara optimal sesuai dengan jati dirinya. Dalam ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, desain interaksi dan interrelasi ketiga pelaku ekonomi tersebut harus tetap terbingkai dalam satu pedoman kerja, yakni keharmonisan dan keselarasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Optimalisasi dan interaksi dan interrelasi dari pelaku ekonomi tersebut memerlukan adanya regulasi yang didasari oleh prinsip gotongroyong/kekeluargaan; sesuai ciri ke-4 sistem ekonomi pancasila dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa gotong royong atau kekeluargaan aturan main yang mendasari hubungan antara koperasi, BUMN dan usaha swasta. Interrelasi diantara ketiganya harus menghindari; *pertama*: *system free fight liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi kepada kelompok lain; *kedua*: sistem etatisme, yaitu bahwa Negara dan aparatnya bersifat dominan dalam perekonomian; *ketiga*: persaingan yang tidak sehat serta pemusatan ekonomi pada satu kelompok.

Peran Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua fungsi penting dalam Sistem Ekonomi Pancasial. Fungsi penting pertama adalah sebagai pelaku aktif untuk mengatasi terjadi kegagalan pasar. Negara harus hadir untuk menyediakan barang dan jasa dimana pelaku ekonomi lainnya, (swasta) tidak bersedia mengadakan karena dipandang secara ekonomis tidak menguntungkan. Kemudian, fungsi penting kedua, BUMN harus bertindak sebagai stabilisator harga dengan mengupayakan ketersediaan cadangan barang dan jasa yang memadai. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang berjalan tidak terganggu oleh fluktuasi harga yang

membingungkan masyarakat. Terutama stabilitas harga barang-barang pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Negara memiliki fungsi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara eksplisit, fungsi strategis itu diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting[44] bagi negara dan menguasi hajat hidup orang banyak[45] dikuasai oleh negara". Penguasaan cabang produksi tersebut untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut betul-betul dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat (cerminan ciri ke-1 sistem ekonomi Pancasila, yang mendasari pasal 27 ayat 2 UUD 1945, pasal 34 UUD 1945)[46].

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, BUMN merupakan suatu bentuk kelembagaan yang melaksanakan UUD 1945 dalam makna dikuasi oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi tidak dapat diproduksi oleh rakyat banyak, harus dimiliki dan dikuasai oleh BUMN. Contoh paling nyata adalah produksi pengolahan bahan-bahan tambang dan minyak bumi haruslah dilakukan oleh BUMN. Dalam hal ini, Pertamina, Aneka Tambang, Timah dan perusahaan tambang sejenisnya.

---

[44] Produksi Yang Penting; adalah semua produk kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya yang apabila tidak tersedia akan menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

[45] Produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah produk yang dibutuhkan mayoritas masyarakat yang tersebar di mayoritas wilayah Indonesia.

[46] Dalam hubungan itu pula (yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat[46] dan partisipasi total seluruh rakyat), maka agar pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, air, dan keyakinan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dapat terlaksana dengan baik maka haruslah dilaksanakan oleh BUMN, atau oleh swasta namun atas "pimpinan" BUMN.

Dengan dikuasainya bahan baku yang akan diproses lebih lanjut, yang berada dalam kandungan bumi, maka kekuatan tawar menawar dengan pihak ketiga, baik swasta asing maupun nasional, menjadi sangatlah kuat untuk negara. Minyak yang berada dalam perut bumi sebenarnya sudah memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat digunakan sebagai kekuatan tawar-menawar dalam negosiasi kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, apabila tiba waktunya kerjasama tersebut berakhir, maka dapat dengan mudah dialihtangankan dengan segera ke pihak BUMN, sebagai wakil negara.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, kemudian timbullah pandangan selanjutanya yang memerlukan pemikiran lebih mendalam untuk mencari tahu akan makna "dikuasai oleh negara". Manakah yang lebih berperan penting, penguasaan di bagian hulu ataukah penguasaan di bagian hilir dalam struktur industri yang bersangkutan. Tentu saja hal ini tidak dapat dengan sederhana di generalisasikan secara umum, karena tiap-tiap industri mempunyai pola produksi yang unik dan terspesialisasi dibidangnya masing-masing. Bagi industri yang dominan bergerak di bidang pengolahan baku di bagian hulu, tentu saja penguasaan di hulu menjadi lebih penting, demikian pula sebaliknya bagi industri yang lebih banyak beroperasi di bagian hilir produksi, penguasaan di bagian hilir menjadi lebih penting.

Salah satu contoh BUMN yang bergerak di bagian hilir dalam struktur industrinya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang mendistribusikan listrik, baik untuk kegiatan produksi selanjutnya, maupun yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Listrik yang didistribusikan oleh PLN tadi ada yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lainnya, baik barang konsumsi maupun barang antara. Sementara itu PLN mendapatkan listriknya dari perusahaan lain, baik BUMN lain maupun perusahaan swasta yang bergerak sebagai perusahaan pembangkit listrik.

Tampaknya akan lebih menarik lagi, untuk menentukan makna dikuasai negara tadi, bagi perusahaan yang menjadi perusahan antara. Mengolah bahan baku menjadi bahan dasar untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Selain itu besarnya porsi penguasaan juga akan menjadi topik bahasan yang lebih mendalam. Dalam hal ini, kembali tempat atau bidang produksi akan mempunyai peran penting dalam menentukan hal tersebut. Bagi BUMN yang bergerak di sisi hilir industrinya, yaitu yang mendistribusikan produk-produk olahan untuk dikonsumsi, penguasaan dalam hal ini lebih mengarah kepada penguasaan pangsa pasar. BULOG, misalnya tidak harus menguasai sepenuhnya (100 persen) pasar komoditas seperti beras misalnya, namun hanya menguasai sebagian saja, akan tetapi BULOG sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan harga dan dapat menjaga stabilitas harga beras.

Dilain pihak BUMN yang bertanggung jawab dalam produksi pengolahan bahan baku pertambangan dari dalam bumi, tentu saja mempunyai pemahaman yang berbeda dalam makna penguasaannya. BUMN jenis ini haruslah memiliki penguasaan yang sangat dominan akan kandungan bahan baku dalam bumi yang akan diproses lebih lanjut tersebut. Hal inilah yang disebut sebelumnya sebagai suatu alat tawar menawar dalam kerjasama dengan pihak swasta.

Peran Usaha Swasta

Perbedaan yang mendasar antara usaha swasta dan usaha milik negara adalah berangkat dari status kepemilikannya. Badan usaha swasta memilki dua sifat alamiah yaitu “efesiensi-inovatif (dinamis) dan “egois”. Sifat dinamis yang muncul dari dorongan pribadi memiliki keunggulan untuk dijadikan sebagai penggerak utama dari kegiatan ekonomi. Tetapi, dengan sifat alamiah yang mementingkan dirinya sendiri, badan usaha swasta tidak layak sebagai penyedia dan pelindung kepentingan sosial.

Dengan sifat alamiah seperti itu, maka peran yang pas bagi usaha swasta adalah "penggerak dinamika perekonomian" (Kartasasmita, 1996). Atau, menurut istilah yang digunakan oleh Tjakrawerdaja (1986), peran yang sesuai bagi swasta adalah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi (dan bukan penggerak utama pemerataan). Kedua istilah tersebut memiliki substansi yang sama yaitu sektor swasta didorong untuk menjadi ujung tombak kemajuan dan motor pertumbuhan perekonomian nasional, yang merupakan cerminan ciri ke-9 sistem ekonomi Pancasila.

Peran Usaha Koperasi

Pelaku ekonomi mayoritas rakyat terdiri dari unit-unit kecil di sektor pertanian, kelautan, dan sektor informal lainnya. Untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi, mereka berkumpul membentuk koperasi. Dalam koperasi, rakyat atau usaha kecil punya *bargaining power* yang kuat di pasar, baik di pasar input maupun pasar output. Melalui koperasi, kegiatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (ciri ke-1 SEP), penciptaan lapangan pekerjaan (ciri ke-4 SEP), hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) dan sebagai sokoguru perekonomian rakyat (ciri ke-7 SEP) sekaligus dapat terpenuhi.

Tjakrawerdaja (2014), menguraikan pembagian peran atau tata peran Koperasi, BUMN dan Usaha Swasta dalam pengembangan SDA, sebagaimana ditunjukkan oleh table pada halaman berikut.

Tabel 8.1 Tata Peran Koperasi, BUMN dan Usaha Swasta dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

	Pemerataan + Stabilitas + Pertumbuhan		Pertumbuhan + Stabilitas + Pemerataan
Sumber Daya Alam	Cabang Produksi Penting dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak		Cabang Produksi Tidak Penting dan Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak
Fungsi	Diproduksi Oleh Rakyat	Tidak diproduksi Oleh Rakyat	-
Pemilikan	Koperasi Koperasi BUMN Swasta	BUMN Koperasi Swasta	Swasta
Perencanaan	MPR, Pemerintah dan DPR	MPR, Pemerintah dan DPR	MPR, Pemerintah dan DPR
Penguasaan Bisnis/Pasar	Koperasi Koperasi & BUMN	BUMN BUMN & Koperasi	Swasta
Pengawasan	Pemerintah dan DPR	Pemerintah dan DPR	Pemerintah dan DPR

Sumber: Tjakrawerdaja (2014)

Struktur Industri

Struktur industri terdiri dari dua kata yaitu struktur dan industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; struktur adalah cara sesuatu dibangun atau disusun atau susunan; ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Sedangkan industri adalah sekelompok usaha sejenis yang menciptakan nilai tambah dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Sehingga struktur industri dapat diartikan sebagai unsur-unsur penyusun industri tersebut; yaitu keragaan perusahaan-

perusahaan yang menyusun industri tersebut. Sehingga struktur industri secara substansi adalah struktur pasar itu sendiri. Struktur Industri, sebagaimana struktur pasar terdiri dari empat jenis yaitu;

1. Struktur yang monopolistik, yaitu industri yang dikuasai oleh satu perusahaan saja; harga dan produksi ditentukan oleh satu perusahaan. Menurut teori ekonomi konvesional, perusahaan monopolis selalu berusaha pada posisi keuntungan super normal
2. Struktur yang oligopolistik, yaitu industri yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang sangat menentukan harga dan jumlah produksi; perusahaan lain sebagai *follower.* Seperti halnya perusahaan monopolis, perusahaan oligopolis selalu berusaha mencapai keuntungan super normal.
3. Struktur industri persaingan monopolistik (*monopolistic competition*); industri yang terdiri dari perusahaan yang kurang lebih sama besarnya dan menghasilan produk yang mirip (*differentiated product*). Setiap perusahaan punya kekuatan menentukan harga dan jumlah produknya sendiri-sendiri, karena punya pelanggan sendiri, dan juga selalu berusaha mencapai keuntungan berlebihan *(super normal profit)*.
4. Struktur industri yang kompetitif; dimana setiap perusahaan porsinya kecil di pasar sehingga tidak punya kuasa menentukan harga jual. Harga jual ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Perusahaan berada posisi normal profit atau pulang pokok, dan harga jual sama besar dengan biaya produksi.

Merujuk kepada ciri ke-3 sistem ekonomi Pancasila, yaitu adanya perencanaan nasional, dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, negara sedianya mengatur struktur industri

nasional melalui suatu undang-undang tentang industri nasional yang secara tegas membatasi struktur industri mana yang boleh atau tidak boleh diberlakukan pada satu jenis industri. Misalnya; untuk industri besar, penting dan menguasai hajat hidup orang orang banyak, karena menyangkut modal besar dan teknologi tinggi sehingga tidak terjangkau oleh usaha kecil, maka dapat dilaksanakan oleh perusahaan monopolis. Monopolis ini bisa oleh BUMN atau BUMN dengan kontrak karya kepada swasta. Bila Monopoli oleh Negara melalui BUMN dengan ketentuan bahwa perusahaan (BUMN) pada posisi keuntungan normal sehingga bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat (ciri ke-1 SEP, pasal 33 ayat 3 UUD 1945), sedangkan bila kontrak karya dengan swasta, boleh untung agar tetap memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (sesuai ciri ke-9 sistem ekonomi pancasila), namun dengan batasan tingkat keuntungan ter-tentu. Ataupun dalam bentuk kemitraan antara BUMN dan usaha swasta dan koperasi sehingga sedemikian rupa tercipta pasar berkeadilan (ciri ke-5 SEP dan pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD 1945).

Untuk kegiatan ekonomi rakyat yang dapat dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya, struktur industrinya diarahkan sedemikian rupa kearah struktur industri kompetitif. Karena tidak membutuhkan modal dan ketrampilan dan skala usahanya kecil-kecil, maka sebanyak mungkin pelaku usaha yang dapat terlibat (memenuhi ciri ke-2 SEP, yaitu partisipasi total seluruh rakyat pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat diantara usaha-usaha kecil ini, maka dibentuklah wadah untuk mereka, yaitu koperasi. Dalam koperasi mereka menjadi satu kesatuan ekonomi yang solid dan kuat yang pada gilirannya menjadi lembaga ekonomi rakyat, sebagaimana dimaksudkan oleh ciri ke-7 yaitu bahwa koperasi Indonesia adalah sokoguru ekonomi rakyat dan sesuai dengan semangat tujuan pembentukan pemerin-tahan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu antara lain, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Bilamana

dalam perjalanannya nanti koperasi membesar dan membutuhkan modal besar dan teknologi yang canggih, dibuka peluang bermitra dengan BUMN dan usaha swasta besar, dengan catatan bahwa manajemen dan pengambilan keputusan berada ditangan koperasi. Hal ini penting, agar sokoguru ekonomi rakyat tetap berada pada koperasi.

Kebijakan Pembangunan Industri dalam Perspektif Historis

Pada masa Orde Lama, intervensi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan industrialisasi cukup dominan. Saat itu, pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang ketat terhadap modal asing dan pengendalian valuta asing secara ketat (*fixed exchange rate*). Bentuk intervensi ini sesuai dengan ciri ke empat Sistem Ekonomi Pancasila dimana negara berperan sangat strategis dalam mengendalikan perekonomian makro. Bahkan, orientasi industrialisasi diarahkan dengan cara menasionalisasikan berbagai perusahaan swasta dalam negeri maupun asing menjadi perusahaan negara (BUMN). Perusahaan negara mendapat perlakuan istimewa, baik subsidi kredit maupun valuta asing. Selain semangat nasionalisme, industrialisasi saat itu dikembangkan dengan tujuan meningkatkan peranan BUMN sebagai motor pembangunan ekonomi. Penguatan BUMN ini sejalan sesuai dengan ciri kedepalan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu perusahaan negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sarana utama industrialisasi pada era Orde Lama adalah menasionalisasikan sumber daya ekonomi yang pernah dimiliki oleh investor asing selama masa penjajahan. Proses nasionalisasi perusahaan asing ini merupakan langkah penting untuk penataan perekonomian kedepan. Oleh karena itu, pada masa itu bermunculan perusahaan negara yang sangat besar seperti perusahaan perkebunan, pertamina dan perbankan nasional.

Pelaku ekonomi besar ini memang menjadi motor perekonomian nasional pada masa itu.

Kebijakan industrialisasi saat itu orientasinya adalah agar perusahaan Negara lebih berperan dalam perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, nampaknya negara dianggap sebagai pelaku ekonomi yang akan mampu mengolah berbagai sumberdaya yang dimiliki dan secara bertahap pelaku ekonomi swasta nasional di dorong berperan besar melalui koperasi dan pemilik modal domestik. Namun, sayangnya kondisi politik terus bergejolak sebagai akibat perang kemerdekaan yang panjang,serta perang antara blok Barat dengan Blok Timur, mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak mendapat perhatian secara proporsional bahkan cenderung terabaikan. Pada masa Orde Lama peran swasta sangat kecil, dimana tidak sesuai dengan ciri ke-9 Sistem Ekonomi Pancasila yaitu perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mencipatakan lapangan pekerjaan.

Pada awal Orde Baru, strategi pembangunan nasional dilaksanakan dengan cara membangun industri yang mendukung sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena bidang pertanianlah yang menampung sebagian terbesar rakyat Indonesia di pedesaan yang miskin. Untuk mewujudkan hal itu, karena keterbatasan modal, maka pemerintah mengundang investor dari luar yang didukung Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1967 (ditandatangani oleh Bung Karno). Untuk mengimbangi UU PMA tersebut, pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU Koperasi No 12 Tahun 1967 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 29 Tahun 1992. UU No. 12 Tahun 1967 adalah salah satu UU pertama yang ditandatangani Soeharto sebagai Pejabat Sementara Presiden. Dengan adanya UU tersebut pemerintah telah membuka ruang bagi BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta bersama-sama ikut andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dinilai sesuai dengan ciri ke-7, ke-8 dan ke-9 Sistem Ekonomi Pancasila dan juga pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Pada awal masa Orde Baru tersebut, kondisi ekonomi memang berada dalam situasi yang sulit, dimana laju inflasi yang terjadi sangatlah tinggi, adanya kekurangan pangan di masyarakat, besarnya hutang luar negeri yang belum terbayarkan, investor luar negeri yang keluar dari Indonesia dan pendapatan nasional yang rendah, dibawah US$ 100. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dimulailah perundingan-perundingan dengan negara-negara kreditor untuk meringankan dan mengurangi beban hutang sekaligus memperoleh bantuan hutang baru dengan persyaratan lunak. Selain itu sejumlah kebijakan ekonomi lain, diantaranya stabilisasi harga, mengurangi ketergantungan kepada harga minyak dunia, dan merangsang masuknya investasi asing ditetapkan dan dilaksanakan untuk memulai pemulihan ekonomi di Indonesia. (Hadi dan Soedarno, 2004).

Pada tahap awal pembangunan ekonomi, pendapatan pemerintah meningkat akibat naiknya harga ekspor minyak. Pendapatan ini digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah memusatkan perhatian pada peningkatan produksi pertanian, melalui peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang didukung oleh industri. Upaya meningkatkan pembangunan pertanian tadi dilakukan bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Untuk itu, program pembangunan pertanian dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan Koperasi Indonesia, yang mempunyai visi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pembangunan koperasi difokuskan pada penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar makin efisien serta menguasai perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Dengan demikian koperasi diharapkan dapat benar-benar menjadi soko guru perekonomian rakyat (ciri ke-7 Sistem Ekonomi Pancasila). Pada era ini, perkemba-

ngan koperasi dinilai sangat menonjol karena besarnya perhatian pemerintah dalam membangun Koperasi Indonesia untuk menjadikan Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan industri pertanian, Pemerintah Orde Baru membangun industri-industri strategis yang mendukung pertanian melalui bentuk Perusahaan Milik Negara. Industri yang mendukung pertanian yang dibangun dan dikuasai perusahaan Negara antara lain: (i) PT Pupuk Sriwijaya (PT PUSRI) memproduksi pupuk; (ii) PT Pertani memproduksi pestisida; (ii) PT Sang Hiyang Sri memproduksi bibit dan (iv) BULOG yang berfungsi menjamin stabilitas harga gabah dan beras yang diproduksi petani. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Pemerintah membangun industri milik perusahaan Negara antara lain: minyak bumi yang produksinya dikuasai Pertamina, semen oleh PT Semen Indonesia dan listrik yang dikuasai oleh Perusahaan Listrik Negara. Kebijakan ini merupakan cerminan dari ciri kelima Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu menggunakan institusi pasar yang berkeadilan dan ciri kedelapan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu perusahaan negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Setelah mencapai swasembada beras tahun 1984, -- disamping Industri yang mendukung pertanian --, pemerintahan Orde Baru membangun industri-industri penting dan strategis yang berteknologi tinggi untuk mendukung sarana angkutan dan pertahanan. Industri-industri strategis yang berteknologi tinggi tersebut antara lain: (i) perkapalan dengan membangun PT PAL (ii) telekomunikasi dengan membangun PT Telkom, Indosat dan berhasil meluncurkan Satelit Palapa milik Indonesia, (iii) kedirgantaraan dengan membangun PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan, (iv) persenjataan dengan membangun PT Pindad. Semua industri-industri strategis tersebut sahamnya dikuasai oleh Negara. Tujuan akhir pemba-

ngunan industri-industri strategis tadi adalah untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat industri yang kuat dengan didukung oleh pertanian yang tangguh.

Pada era reformasi, dalam konstalasi sering berubahnya kebijakan industrialisasi yang hendak dicapai, Industrialisasi Indonesia saat ini belum mampu mengubah keunggulan komparatif secara dinamis dari *natural endowment* kepada *brain-made endowment* yang merupakan kunci bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pembangunan industri memunculkan kelemahan, baik bersifat institusional dan juga struktural, seperti adanya dualisme dalam pembangunan industri. Bahkan beberapa BUMN strategis dijual kepada swasta. Ini bertentangan dengan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila, khususnya ciri ke-4 yaitu Negara membangun dan membesarkan BUMN dan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Strategi dan arah kebijakan industri, khususnya keterkaitan antar sektor produksi, memiliki peranan penting dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Berdasarkan UUD 1945, terutama dikaitkan dengan penjelasan pasal 33, peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi di Indonesia direpresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yakni (i) badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/BUMD), (ii) usaha swasta, dan (iii) koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut melakukan interaksi dan interelasi sehingga membentuk satu kesatuan perekonomian nasional. Berkaitan dengan keterkaitan produk yang dihasilkan, peran yang dilakukan oleh ketiga pelaku ekonomi tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus pola distribusi pembangunan. Jika salah satu dari pelaku ekonomi melakukan kegiatan produksi dengan tidak efisien, maka inefisiensi tersebut akan menyebar pada aktivitas produksi pelaku ekonomi lainnya. Interaksi dan pem-bagian pengelolaan sumber daya ekonomi ketiga pelaku ekonomi tersebut haruslah didasari oleh jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong). Hal ini sesuai dengan ciri ke-6 Sistem Ekonomi Pancasila dan semangat pasal 33 ayat 1 UUD 1945,

yaitu kekeluargaan atau gotong royong, yang merupa-kan nilai dasar Pancasila, harus menjadi acuan aturan main – baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi – di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta.

Kemudian, penerapan tata kelola baik ditingkat publik maupun korporasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa secara kesinambungan. Tata kelola industri yang mendapat perhatian adalah bagaimana kebijakan pengembangan teknologi dapat di integrasikan secara baik dalam proses industrialisasi, sehingga: (i) *spill over* teknologi dari adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat dioptimalkan; (ii) terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (iii) iklim persaingan sehat dapat diwujudkan. Tata kelola korporasi adalah sebagian dari subsistem perekonomian nasional, artinya pengambilan keputusan dari setiap pelaku ekonomi sangat tergantung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memutuskan tata kelola industri yang sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai ruang lingkup gerak pelaku ekonomi dalam mewujudkan industri dengan daya saing tinggi. Tata kelola yang merupakan cerminan ciri ke-5 SEP; yaitu institusi pasar yang berkeadilan dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, tentang azas kekeluargaan dalam menyusun usaha.

C. RANGKUMAN

Pembangunan nasional sebagai perwujudan nyata pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, harus di implementasikan dalam pembangunan disektor industri atau industrialisasi yang terkait dengan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya.

Membangun industri Indonesia yang berbasis sumberdaya alam dan berbasis pengetahuan adalah yang terbaik

karena pembangunan tersebut akan melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, oleh sebab itu membangun Indonesia berarti pula mengikutkan pembangunan daerah pedesaan dan pertanian dalam arti luas, karena masyarakat Indonesia mayoritas di desa dan sebagai petani. Hal ini cerminan ciri ke-2 SEP; partisipasi total seluruh rakyat Indonesia, yang diwujudkan pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945; "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" , yang mengandung bahwa hak warga negara adalah menjadi kewajiban negara, sehingga negara wajib memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya dan "pasal 33 ayat 3 UUD 1945: "bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Strategi yang dinilai tepat bagi pembangunan industri Indonesia adalah dengan pendekatan ketersediaan sumberdaya (*resources based*) dan dilaksanakan dengan, selain teknologi informasi dan komunikasi, juga teknologi tepat guna dan kearifan lokal (*knowledge based*). Dengan kombinasi kedua strategi industrialisasi tersebut, maka keunggulan komparatif Indonesia berdasarkan kepemilikan dan kekayaan sumberdaya alamnya tersebut, dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif dalam bersaing dengan ekonomi negara lain didunia.

Dalam kaitannya dengan persaingan ekonomi antar bangsa tersebut, negara mengatur tata peran dan aturan main antara koperasi, BUMN dan usaha swasta agar sesuai dengan pasar berkeadilan, untuk menciptakan daya saing yang tangguh dan melibatkan sebanyak mungkin rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan industri?

2. Jelaskan pengertian *resouces based industry* dan *knowledge based industy*?
3. Apa yang dimaksud dengan *Resources based strategy*? Menurut saudara apakah strategi tersebut cocok buat pembangunan industri di Indonesia?
4. Mengapa perlu mengatur peran koperasi, BUMN dan usaha swasta dalam pembangunan industri di Indonesia?

E. DAFTAR PUSTAKA

Adelman, I. (1995). "Beyond Export-Led Growth". in Adelman, I. Institution and Development Strategies. *The Selected Essay of Irma Adelman*. University of California, Berkeley, US.

Arief, S., 1998. *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CIDES.

Azis, I.J, Napitupulu. L., Patunru. A dan Resosudarmo B.P., (2010). Editors "*Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*". Penerbit Gramedia, Jakarta.

Cass, David (1965). "Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation". *Review of Economic Studies* 32 (3): 233–240.

Damanhuri, D. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan. Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: Penerbit IPB Press.

Fei, J. C. H. and Ranis. G. (1964). *Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy*, Homewood, IL: Richard A. Irwin, Inc.

Furtado, C. M (1983),. *Accumulation and Development: The Logic of Industrial Civilization*, Oxford: Martin Robertson.

Hadi. S, dan Soedarno. S (2004), "Pokok-pokok Konsepsi Kebijakan Ekonomi Orde Baru". *Mimeograph*. Empowerment. Jakarta.

Hirschman, A (1981). A Generalized Linkage Approach to Development with Special Reference to Staples, dalam Albert Hirschman (ed), *Essay in Trespasing*. England. Cambridge University Press.

http://blogs.unpad.ac.id/selviwulandari/category/peranan-pertanian-dalam-pembangunan/ Selasa 15 Maret 2016.

http://jouleaceh.blogspot.co.id/2010/06/pembangunan-pertanian.html, Selasa 15 Maret 2016.

http://www.sinarharapan.co/news/read/150914524/teknologi-negara-kecil-yang-memberi-makan-dunia- Selasa 15 Maret 2016.

Kartasasmita, G (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta. Cides.

Koopmans, T. C. (1965). "On the Concept of Optimal Economic Growth". *The Economic Approach to Development Planning.* Chicago: Rand McNally. pp. 225–287.

Kuznets, S. (1966). "*Modern Economic Growth*". New Haven, CT: Yale University Press.

Leibenstein, H (1957). *Economics Backwradness And Economics Growth*. New York. Wiley.

Lewis, W.A (1954). *Economics Development With Unlimited Supply Of Labour*. Manchester School.

Lin.,J.Y . (2012) "*New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy*". The World Bank, 1818 H Street NW,Washington DC 20433.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1998. Ketetapan MPR No.2/11998 tentang GBHN. MPR .Jakarta.

Myrdal, G (1973). *Economics Theory And Underdeveloped Countries*. New York. The Macmillan Press.

Nurske, R (1952). Some International Aspect of The problem of Economic Development. *American Economic Review*, May.

OECD (1999). *Main Trends Towards Knowledge-based Economies*. STI Scoreboard of Indicators. Diunduh dari https://www.oecd.org/sti/sci-tech/2087188.pdf.

Prebisch,R (1950). *The Economics Development of Latin America and Its Principal Problems*. New York. United Nations.

Ramsey, Frank P. (1928). "A Mathematical Theory of Saving". *Economic Journal* 38 (152): 543–559.

Robinson, J (1962). *Economic Philosophy*. London. C.A. Watts and Co Ltd.

Romer, David (2011). "Endogenous Growth". *Advanced Macroeconomics* (Fourth ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 101–149.

Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth". *The Journal of Economic Perspectives* 8 (1): 3–22.

Rosenstein-Rodan, P (1943). Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe. *Economic Journal*. June- September.

Rostow, W (1956). *Take off into Economic Growth*. New York. Norton.

Rostow, W. W. (1962). *The Stages of Economic Growth*. London: Cambridge University Press. pp. 2, 38, 59.

Sen, A.K (1976). "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement". *Econometrica*, 44.

Singer, H.W (1989). The World Bank: Human Face or Facelift? Some Comments in the light of World Bank's Annual Report. *World Development*, 17(8), August.

Soekartawi, 2005. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Solow, Robert M. (February 1956). "A contribution to the theory of economic growth". *Quarterly Journal of Economics* (Oxford Journals) 70 (1): 65–94.

Streeten, P (1982). *A Cool look at Outlooking Startegis for Development*. The World Economy,

Swan, Trevor W. (November 1956). "Economic growth and capital accumulation". *Economic Record* (Wiley) 32 (2): 334–361.

Tjakrawerdaja.S. (2014). "*Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi*". Jakarta. Universitas Trilogi.

Todaro M.P dan S.C. Smith, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga (Edisi Terjemahan).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Vaitsos, C.V (1974). *Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprise*. Oxford. Clarendon Press.

BAB IX

SISTEM PERDAGANGAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami serta menjelaskan tentang teori-teori perdagangan secara umum.
2. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami serta menjelaskan Perdagangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).
3. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami serta menjelaskan tentang pelaku perdagangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

B. MATERI PEMBELAJARAN

Teori – Teori Umum Perdagangan

Pra Klasik (Pemikiran Kaum Merkantilis)

Pemikiran merkantilisme pertama kali ditulis oleh Antonio Serra pada 1613. Merkantilisme saat itu belum mengenal konsep keunggulan komparatif sebagai pola perdagangan dan mempengaruhi struktur produksi serta distribusi pendapatan. Konsep merkantilisme didasarkan pada banyaknya stok emas suatu negara sebagai aset kekayaannya. Dalam konsep ini negara berupaya meningkatkan ekspor setinggi-tingginya dan menekan impor serendah mungkin. Hal ini menjadikan peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan dominan. Karena dianggap tidak produktif, mazhab ini menjadi pertentangan seiring perkembangan zaman. Salah satu ahli ekonomi yang menentang mazhab ini adalah Adam Smith yang kemudian melahirkan sebuah mazhab baru yaitu teori keuntungan absolut.

Klasik

Keunggulan Absolut

Filsafat ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme menyatakan bahwa cara yang terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah mengekspor lebih banyak dari pada mengimpor. Selisihnya akan diselesaikan dengan pemasukan dari logam-logam mulia sebagian besar dari emas (Salvatore, 1997). Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan bukunya yang terkenal *The Wealth Of Nations* yang menyerang pandangan merkantilis dan sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijaksanaan yang paling baik untuk negara – negara di dunia. Adam

Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut (memproduksi lebih efisien dibanding negara-negara lain) dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut (memproduksi dengan cara yang kurang efisien). Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui perdagangan antar-negara. Dengan demikian kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain, semua negara dapat memperoleh nya secara serentak.

Keunggulan Komparatif

Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditi inilah negara tadi mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Di pihak lain negara tersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal inilah dikenal dengan hukum keunggulan komparatif.

Teori perdagangan internasional mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan dan perdagangan, serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme (Salvatore, 1997). Ide yang mendasar dari perdagangan internasional adalah untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam kebijakan tarif dan non – tarif. Pengenaan tarif sebagai pajak menye-babkan biaya perdagangan meningkat. Dengan meningkatnya

biaya perdagangan, maka harga barang-barang impor meningkat sehingga menurunkan volume impor yang berarti menurunnya volume perdagangan.

Modern

Teori Heckscher – Ohlin

Heckscher–Ohlin (1995) dalam teorinya mengenai timbulnya perdagangan, menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda sedangkan fungsi produksi di semua negara adalah sama. Menggunakan asumsi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan fungsi produksi yang sama dan faktor bawan yang berbeda, suatu negara akan cenderung untuk mengekspor komoditi yang secara relatif intensif dalam menggunakan faktor produksi yang relatif banyak dimiliki karena faktor produksi melimpah dan murah. Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor produksi nya relatif langka didapat dan biaya yang mahal.

Teori Heckscher Ohlin (H-O) mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu teori H-O sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Produk yang berbeda membutuhkan jumlah atau proporsi yang berbeda dari faktor – faktor produksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknologi yang menentukan cara mengkombinasikan faktor – faktor produksi yang berbeda untuk membuat suatu produk (Tambunan, 2004).

Dalam teori H-O keunggulan komparatif dijelaskan oleh perbedaan kondisi penawaran dalam negeri antar negara . Dasar dari pemikiran teori ini adalah sebagai berikut. Negara-negara mempunyai cita rasa dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor –

faktor produksi sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan tetapi sangat berbeda dalam kekayaan alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan dalam harga relatif dari faktor produksi. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan dalam harga relatif dari faktor – faktor produksi antar negara. Selanjutnya perbedaan tersebut membuat perbedaan dalam biaya alternatif dari barang yang dibuat antar negara yang menjadi alasan terjadinya perdagangan antarnegara. Menurut teori H-O tiap negara akan berspesialisasi pada jenis barang tertentu dan mengekspornya yang bahan baku atau faktor produksi utamanya berlimpah atau harganya murah di negara tersebut dan mengimpor barang-barang yang bahan baku atau faktor produksi utamanya langka atau mahal (Tambunan, 2004).

Teori Siklus Produk

Teori siklus produk dari Vernon (1966) yang dikembangkan antara lain oleh Williamson (1983) dapat juga digunakan untuk menjelaskan dinamika keunggulan komparatif dari suatu produk atau industri. Vernon berpendapat bahwa banyak barang manufaktur yang melalui suatu siklus produk yang prosesnya bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari 4 tahap yakni pengembangan atau penciptaan (inovasi) atau introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus ini akan terjadi selama kondisi – kondisi yang mempengaruhi proses produksi dan persyaratan – persyaratan lokasi berubah terus secara sistematis. Jadi menurut Vernon keunggulan komparatif dari barang tersebut berubah mengikuti perubahan waktu dan dari satu negara ke negara lain. Hipotesis siklus produk ini didasarkan pada asumsi bahwa rangsangan pada inovasi biasanya dipicu oleh ancaman dari pesaing atau peluang pasar. Dalam kata lain perusahaan cenderung dirangsang oleh kebutuhan dan kesempatan yang ada di pasar dalam negeri. Selain sebagai sumber perangsang inovasi, pasar

domestik juga berperan sebagai tempat lokasi pelaksanaan produksi (atau sebagai tempat trial and error). Dekat dengan pasar membuat manajemen dapat bereaksi cepat terhadap umpan balik pembeli (Tambunan, 2004).

Tahap pertama adalah tahap inovasi atau awal mula suatu produk baru ditemukan/dikembangkan. Tahap ini mempunyai beberapa ciri antara lain modal investasi yang diperlukan sangat besar yang terutama sangat diperlukan untuk pembiayaan laboratorium dan tenaga ahli, desain serta metode produksinya mengalami perubahan – perubahan terus menerus . Karena tahap ini tidak hanya memerlukan modal yang tidak sedikit tetapi juga SDM dengan keahlian teknologi, desain dan lain – lain maka pada umumnya hanya industri – industri di negara – negara maju yang dapat melakukannya karena selain memiliki modal yang besar, juga SDM berkualitas tinggi dan menguasai teknologi. Selain itu tingkat pendapatan rata – rata dan selera masyarakat di negara pencipta lebih tinggi dibandingkan di Negara Sedang Berkembang (NSB), dan ini merupakan salah satu faktor perangsang bagi perusahaan – perusahaan di dalam negeri untuk melakukan inovasi karena yakin ada pasarnya, paling tidak pada awalnya di dalam negeri (Tambunan, 2004).

Tahap kedua disebut tahap perluasan (pertumbuhan) produksi. Pada tahap ini permintaan baik dari dalam negeri maupun internasional (pasar ekspor) meningkat, dan oleh karena itu produk baru tersebut juga diekspor. Pada awalnya diekspor ke negara maju lainnya yang memiliki kebutuhan dan kemampuan (karena pendapatan dan selera tidak terlalu berbeda dengan negara pencipta) untuk membeli produk baru tersebut. Volume ekspor tumbuh dan menjadi cukup besar untuk mendukung produksi lokal. Tahap ini juga merupakan tahap awal dari standarisasi produk dan proses pembuatannya. Pola dari proses produksi nya juga berubah dengan mulai menerapkan sistem perakitan, dan ini berarti ekonomi eksternal menjadi sangat penting. Apabila perusahaan inovator

adalah perusahaan multinasional, produksi akan juga dilakukan di cabang – cabangnya di luar negeri. kalau tidak punya cabang di luar negeri, perusahaan – perusahaan di negara – negara lain akan memperoleh lisensi untuk memproduksinya. Jadi tahap ini mulai muncul pemasok – pemasok baru yang dapat berproduksi dengan skala ekonomis sehingga biaya produksi dan harga jual menjadi lebih murah daripada dinegara inovator dan persaingan dalam inovasi produk, dan kualitas berubah menjadi persaingan dalam harga. Disini NSB mulai bisa bergabung di dalam proses produksi dari produk tersebut, terutama karena upah tenaga kerjanya murah (Tambunan, 2004).

Teori Skala Ekonomis

Teori skala ekonomis bertolak belakang dengan teori Heckscher–Ohlin (H-O). Teori H-O mengasumsikan skala penambahan hasil yang konstan sedangkan di dalam teori skala ekonomis, skala penambahan hasil tidak tetap, melainkan meningkat terus, misalnya penambahan pertama input sebesar 10% membuat 20% penambahan output, penambahan kedua input sebesar 10% menghasilkan penambahan output 30% dan seterusnya. Jadi skala ekonomis adalah suatu skala produksi dimana pada titik optimalnya, produksi bisa menghasilkan biaya per satu unit output terendah. Keberadaan skala ekonomis dapat menjelaskan beberapa pola perdagangan yang tidak dijelaskan di dalam model H-O. Jika terdapat skala ekonomis, suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produksi yang terbatas dan mengekspornya dengan harga yang lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan di negara lain yang tidak memiliki skala ekonomis, karena misalnya modal terbatas hingga tidak bisa membangun kapasitas produksi yang besar atau keterbatasan teknologi sehingga tidak memungkinkan proses produksinya mencapai skala ekonomis. Karena itu dalam era perdagangan bebas, skala ekonomis menjadi salah

satu faktor penentu tingkat daya saing global atau keunggulan suatu perusahaan atau industri (Tambunan, 2004).

Dengan skala ekonomis yang berkorelasi positif dengan luas kapasitas produksi dan tingkat intensitas dalam pemakaian faktor produksi khusus nya modal, maka ketersediaan faktor produksi dari teori H-O sebagai sumber keunggulan komparatif (dalam harga) menjadi tidak terlalu (selalu) relevan. Dengan kata lain, suatu negara yang miskin SDA, misalnya Jepang, tetap dapat menghasilkan barang – barang yang memakai bahan – bahan baku impor dengan harga output yang lebih murah daripada barang – barang yang sama buatan negara pengekspor bahan – bahan baku tersebut, karena di Jepang produksi - produksi dapat dilakukan dalam suatu skala ekonomis yang besar sehingga menghasilkan biaya produksi per satu unit output lebih rendah daripada di negara yang kaya SDA (Tambunan, 2004).

Ball dan McCulloch (2000) menyatakan bahwa perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan harga relatif antar negara. Perbedaan ini berasal dari perbedaan biaya produksi, yang diakibatkan oleh:

1. Perbedaan atas karunia Tuhan pada faktor produksi.
2. Perbedaan dalam teknologi yang digunakan yang dapat menentukan intensitas faktor produksi yang diperlukan .
3. Perbedaan dalam efisiensi permintaan faktor produksi
4. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain

Perdagangan Dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) mengajukan konsep lain dalam perdagangan yang berdasarkan pada salah satu cirinya menggunakan pasar yang berkeadilan. Konsep pasar berkea-

dilan ini merupakan antitesis dari konsep perdagangan dalam pandangan klasik, neo-klasik maupun neoliberalisme yang cenderung bersifat tidak adil. Konsep pasar yang berkeadilan dalam sistem perdagangan dalam SEP didefinisikan sebagai sebuah tata perdagangan yang dijalankan antar pelaku ekonomi, yaitu: BUMN, Koperasi dan Swasta yang menggunakan kemitraan setara dalam dalam institusi pasar yang berkeadilan dimana negara berperan sebagai sebagai vektor penentu arah. Dalam pengertian "sub-sistem perdagangan" tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan, Negara ikut berperan dalam mengatasi dan mencegah kegagalan pasar (*market failure*) melalui institusi BUMN untuk mengendalikan harga dan produksi barang dan jasa.

Mekanisme pasar yang demikian juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemikiran ekonom penerima hadiah Nobel Joseph E. Stiglitz yang menyebutnya sebagai "*fair trade for all*". Stiglitz mengemukakan gagasannya ini didasarkan perdagangan bebas yang digerakkan melalui *World Trade Organization* (WTO) cenderung merugikan negera-negara miskin dan berkembang terutama dalam soal sistem tarif dan non-tarif yang diberlakukan negara-negara maju yang berperan utama dalam perdagangan bebas baik secara regional maupun internasional. *International Fair Trade Association* (IFAT) mendefenisikan *fair trade* sebagai model perdagangan yang berdasarkan pada dialog, ketebukaan dan saling menghormati, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, pembangunan berkesinambungan melalui pencipta-an kondisi perdagangan yang lebih fair dan memihak hak-hak kelompok produsen dan pekerja yang terpinggirkan terutama di negara-negara Selatan yang diakibatkan oleh praktek dan kebijakan perdagangan internasional.

Dalam definisi ini terdapat dua substansi pokok, yaitu; (1) *free trade* sebagai gerakan, dan (2) *fair trade* sebagai model/kegiatan bisnis. *Fair trade* sebagai model dalam mendorong perdagangan yang adil dan lebih menekankan soal keor-

ganisasian. Oleh karena *fair trade* merupakan gerakan internasional yang berada dibawah payung IFAT. Kegiatan organisasi ini lebih banyak dalam bidang advokasi kebijakan terutama terkait perdagangan internasional dan juga memonitoring negara-negara anggota yang menerapkan persyaratan *fair trade. Pelaksanaan Fair trade diharapkan dapat* membantu produsen kecil di negara-negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan, perlindungan hak-hak produsen kecil untuk mengakses pasar, adanya penyaluran aspirasi dan pendapat mereka, tidak adanya cara-cara yang diskriminatif dalam sistem perdagangan, dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimiawi dan beracuan yang membahayakan umat manusia. Melalui mekanisme *fair trade*, konsumen bersedia menghargai jerih payah yang dilakukan produsen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan, misalnya pemeliharaan tanaman, mengusir burung, dan menjemur padi yang menjadi komponen biaya produksi dalam sistem perdagangan konvensional. Sebagai salah satu bentuk apresiasi konsumen terhadap produsen, meraka tidak keberatan membeli harga premium dari produsen yang meliputi biaya produksi ditambah biaya untuk reinvestasi.

Dalam mekanisme *fair trade* juga berlaku sebuah kemitraan perdagangan yang dilandasi dialog, transparansi dan saling memberi respek yang bertujuan untuk mencapai kemitraan yang setara dan seimbang bagi Dunia Ketiga dengan negara-negara maju dalam perdagangan internasional. Dengan mekanisme ini *fair trade* berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik dan melindungi hak dari produser dan buruh yang terpinggirkan terutama dialami negara-negara selatan Selatan.

Sebagai sebuah model, *fair trade* diwujudkan dalam bentuk organisasi internasioanal yang bernama *International Federation of Alternative Trade* (IFAT). Organisasi yang mema-

yungi gerakan *fair trade* sedunia ini bermain dalam kegiatan advokasi kebijakan internasional dalam bidang perdagangan. Dalam setiap pertemuan tahunan World Trade Organisation (WTO) sejak di Cancun, Mexico (2003) hingga kini IFAT selalu hadir sebagai suara alternatif untuk mewujudkan terciptanya perdagangan dunia yang lebih adil. Situs *International Fair Trade Association* (Asosiasi Perdagangan yang Adil) menyebut sembilan persyaratan untuk menciptakan perdagangan yang adil.

1. Membuka peluang bagi produsen dari kalangan ekonomi lemah
2. Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Meningkatkan keahlian produsen
4. Mendorong terbentuknya perdagangan yang adil dan merata
5. Pembayaran dengan harga yang pantas melalui dialog dan prinsip partisipasi sesuai dengan perkembangan pasar
6. Menghormati kesetaraan gender
7. Membentuk situasi dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat
8. Tidak melibatkan pekerja anak
9. Tidak merusak lingkungan hidup dan memberikan dampak bagi pembangunan lokal, secara berkala mengurangi tingkat ketergantungan impor dan membudidayakan produk lokal.

Persyaratan yang diajukan dalam konsep *fair trade* memiliki kesamaan substansi dengan ciri-ciri SEP yang disebut menjalankan model institusi pasar yang berkeadilan dalam sub-sistem perdagangan. Pasar yang berkeadilan menurut SEP, yaitu: (1) Kebijakan perdagangan harus bertumpu pada institusi pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai

keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. (2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat. (3) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. (4) Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Berdasarkan uraian diatas, arah kebijakan perdagangan Indonesia menurut SEP berorientasi *outward looking* akan tetapi lebih menekankan pada keunggulan kompetitif yang berbais sumberdaaya alam (*resource based*) dan sumberdaya manusia (*knowledge based*). Namun demikian, dalam konteks perdagangan internasional dan regional semangat SEP adalah mengedepankan kerjasama (*cooperation*) dibandingkan persaingan (*competition*) antar negara sehingga terwujud institusi pasar yang berkeadilan yang sama substansinya dengan *fair trade* yang sekarang menjadi gerakan alternatif dalam perdagangan internasional.

Pelaku (Aktor) Perdagangan Dalam SEP

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan Penjelasannya, pelaku (aktor) yang terlibat dalam perdagangan menurut SEP

adalah BUMN, Koperasi, dan Swasta. Ada pun bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Sedangkan Penjelasan dari pasal 33 tersebut, yang tercantum dalam bab Kesejahteraan Sosial, menyebutkan:

> *"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.*
>
> *Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.*
>
> *Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.*

> *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Terdapat dua cara negara melakukan intervensi dalam industri dan perdagangan, yaitu melalui (1) intervensi secara tidak langsung melalui regulasi dan fasilitasi, dan (2) intervensi secara langsung melalui BUMN ke jantung pasar. BUMN hadir karena terjadi kegagalan pasar dimana pelaku sektor swasta tidak ingin menyediakan barang/jasa ke dalam pasar. Selain itu, BUMN juga hadir untuk melakukan stabilisasi harga dengan mengendalikan stok barang. BUMN juga seharunya satu-satunya perusahaan yang melakukan impor terhadap barang kebutuhan pokok sehingga proses stabilisasi harga dapat tercapai.

BUMN berperan dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak dilakukan swasta maupun koperasi. Hal ini juga diuraikan dalam Arah dan Kebijakan Ekonomi dalam GBHN 1999-2004 yaitu: (1) *Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang; dan (ii) Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional*.

Dalam prakteknya dalam bidang perdagangan di tingkat domestik adalah menjadikan BUMN semacam BULOG sebagai *trading house* dalam menyediakan, mendistribusikan, dan memperdagangkan pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia konsep pasar yang berkeadilan dalam tataran mikro dilakukan melalui model *trading house* yang dijalankan oleh BULOG dalam menyediakan sembilan kebutuhan pangan pokok rakyat sehingga tidak dikendalikan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Negara tidak mengintervensi pasar, melainkan ia memerankan BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi institusi yang mengendalikan mekanisme pasar agar tidak terjadi kegagalan pasar. Dengan mekanisme ini stabilitas harga pangan menjadi terjamin.

Model *trading house* sesungguhnya telah dilaksanakan oleh beberapa negara lain dalam perdagangan internasional. Sejarah mencatat bahwa *trading house* sangat memegang peranan aktif dalam kegiatan perekonomian di Jepang. Sejak Perang Dunia I, *trading house* di negara itu berperan tidak sebatas sebagai pengumpul dan penyalur produk akhir saja, namun juga berperan besar di dalam mengambil prakarsa untuk mendorong produksi di sektor pertanian dan industri, lalu memasarkannya secara domestik maupun internasional. *Trading house* bekerja dengan memanfaatkan modal dari masyarakat dan mengerahkannya untuk menopang pertumbuhan industri baru atau memperluas industri-industri yang ada. Selain itu, *trading house* juga turut proaktif melibatkan sektor perhubungan (yaitu pelayaran dan transportasi darat) untuk ikut secara bersama-sama mendukung perkembangan industri dan menjamin keamanan rantai pemasaran dan distribusi produk-produk sektor industri hingga ke seluruh penjuru dunia. Dalam perannya yang sedemikian penting, *trading house* secara langsung maupun tidak langsung telah melibatkan banyak pelaku ekonomi, mulai dari unsur produsen, unsur

perbankan, asuransi, jasa perhubungan, kelompok pemasar, dan distributor luar negeri, hingga asosiasi jasa konsultan profesional. *Trading house* dalam gambarannya yang utuh sebagai penunjang sektor perdagangan juga harus mampu bertindak sebagai agen pionir pembentuk industri-industri baru atau inisiator sendiri industri-industri yang kemungkinan pada awalnya belum terpikirkan keberadaan atau eksistensinya (terkait dengan ruang lingkup kerjanya yang cukup teknis dan mendetail).

Trading house berperan sangat sentral di dalam aktivitas sektor perdagangan. Di mana, selain memerankan pihak yang berkepentingan di dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, ia juga dapat diberdayakan untuk mengoptimalkan perkembangan sektor industri melalui usaha-usaha penyokongan sektor industri. Usaha-usaha penyokongan dapat berbentuk usaha inisiasi industri baru/ industri yang sebelumnya belum pernah ada dan usaha pengembangan industri lama.

Terkait dengan masalah peran yang diembannya, di mana cenderung terlihat lebih luas dibandingkan peran klasiknya, yaitu yang hanya sebagai pihak yang menjembatani pelaku produksi dan konsumsi; *trading house* dipandang untuk dapat semakin mampu memperkokoh dirinya secara utuh didalam melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak swasta dan pemerintah.

Trading house dirancang untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan fasilitasi yang bermuara pada penguatan sektor-sektor industri, misalnya kegiatan penyediaan modal, penjaminan usaha, studi kelayakan usaha, kepastian pasar, kepastian pasokan bahan baku, adaptasi teknologi, hingga keterjangkauan produk di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, agar seluruh kegiatan dimaksud dapat dieksekusi dengan baik, maka kerjasama dan koordinasi *trading house* dengan pihak swasta haruslah dapat dijalankan secara lebih matang.

Sementara itu, koordinasi *trading house* dengan pihak pemerintah, cenderung akan lebih diarahkan kepada maksimalisasi pemanfaatan skema yang telah pemerintah siapkan untuk mengembangkan sektor industri dan perdagangan. Jadi, *trading house* di dalam proses pencapaian tujuannya sangat diharapkan untuk dapat memiliki kemam-puan yang handal di dalam mengkombinasikan keunggulan layanan kerja sama dari pihak swasta maupun pemerintah. Salah satu kemungkinan terpenting yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi peran *trading house* di dalam menjem-batani pihak produsen dan konsumen melalui pemanfaatan berbagai kemajuan moda transportasi dan telekomunikasi serta usaha mengefisienkan ongkos transaksi distribusi yang ditanggung produsen ataupun konsumen.

Trading house menjadi sebuah konsep yang sudah cukup berkembang saat ini, meskipun dalam penerapan teknisnya di masing-masing negara bisa berbeda-beda. Salah satu penerapan *trading house* yang cukup menarik adalah yang terjadi di Kanada. Konfigurasi sektor industri dan perdagangan di Kanada pada periode 1980an hampir serupa dengan yang terjadi di Indonesia saat ini. Pada periode tersebut ekspor Kanada sebagian besar masih didominasi bahan baku mentah, hanya 30% yang berupa produk akhir. Dari produk akhir tersebut sebanyak 60% berupa kendaraan bermotor dan 20% berupa mesin-mesin pertanian. Selain itu, pada periode tersebut Kanada mengalami beberapa masalah di sektor perdagangan, diantaranya kepemilikan asing, kurangnya agresifitas para manajer, lemahnya koordinasi antar pemerintah federal dan provinsi terkait kebijakan ekspor, serta masalah pembiayaan ekspor (McMillan, 1981). Singkatnya, Kanada mengalami defisit kronis dalam ekspor produk olahan dari sektor manufaktur pada 1980an, sehingga memerlukan penguatan industri untuk meningkatkan ekspor. Berangkat dari situasi sektor industri dan perdagangan Kanada yang tidak ideal, menguat wacana penerapan *trading house*. Keberhasilan konsep *trading house* di

Jepang yang dikenal dengan nama *'Sogoshosha'* mendorong Kanada berupaya untuk membuat lembaga yang serupa. Tsurumi pada 1980 (dalam McMillan, 1981) menawarkan tiga model alternatif untuk membangun *trading house* di Kanada. Model pertama adalah membangun *trading house* terkait komoditas ekspor, seperti gandum, bubur kertas, atau bahan baku. Model ke dua adalah *trading house* yang lebih berfungsi mengatur perusahaan perdagangan terkait impor, terutama produk standar yang tidak memerlukan bantuan teknis. Model ke tiga adalah *trading house* yang fokus pada upaya menumbuhkan kontrak penawaran langsung dengan pembeli akhir di luar negeri.

Koperasi

Keberadaan koperasi dalam Sistem Ekonomi Pancasila dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang dan merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu berarti, secara normatif, koperasi adalah benar-benar merupakan bentuk lembaga yang tepat bagi pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat secara luas, terutama yang miskin, menuju terwujudnya demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada hakikatnya, koperasi memiliki makna sebagai lembaga yang menghimpun orang perorang yang bukannya menghimpun modal. Dari hakikat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bidang akumulasi modal, koperasi tentu sulit untuk diharapkan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan maksimum dalam upaya menghimpun modalnya. Budiono (1986) menyatakan sudah menjadi kodrat koperasi untuk menghimpun dan mempersa-

tukan kekuatan-kekuatan ekonomi kecil-kecil, guna dibina menjadi suatu kekuatan bersama yang tangguh dan sekaligus dapat membuat anggota-anggotanya menjadi mandiri dan mampu berkembang sendiri. Itulah yang disebut dengan pelaksanaan peran pemerataan yang dinamis, yaitu pemerataan yang mengandung pengertian pertumbuhan. Dalam kondisi demikian dapat dilakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi, pemanfaatkan informasi pasar, *economies of scale*, external economies dan bentuk manfaat lainnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan akan dapat mewujudkan *cooperative effects*.

Selain UU No. 12/1967, keberadaan koperasi juga diatur dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara itu pengertian perkoperasian, adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut; (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam SEP, keberadaan koperasi harus mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang sehat dan sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan nasional. Dalam hubungan itulah perlu diciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong terciptanya kondisi saling menunjang antara usaha negara, koperasi dan swasta.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Peranan koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu didorong dan ditingkatkan untuk makin memegang peranan utama di sektor pertanian. Selanjutnya peranan koperasi juga makin dikembangkan di sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, koperasi harus memegang peran utama dalam pemilikan atas kegiatan usaha diberbagai bidang, terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu berarti bahwa koperasi secara bertahap diharapkan dapat menunjukkan sifat kesokoguruannya (substantif makro).

Swasta

Dalam aspek perdagangan perusahaan swasta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam aspek perdagangan antara swasta, Koperasi dan BUMN harus melakukan kemitraan yang setara agar tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi akan tepati pertumbuhan melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, antar pelaku (Swasta, BUMN dan Koperasi) yang terlibat perdagangan menurut prinsip SEP

adalah menjalankan kemitraan setara dan adil dalam perdagangan domestik melalui institusi pasar yang berkeadilan. Praktek ini pernah dilaksakanan dalam program mensukseskan Program Swasembada Beras di masa Orde Baru melalui kemitraan setara antara BULOG (BUMN), Koperasi (KUD) dan PT Pupuk Sriwijaya sebagai penyedia pupuk dan BRI (kredit usaha) yang keduanya berperan sebagai swasta.

Potret Perdagangan Indonesia Saat Ini

Secara umum kondisi *trade balance* Indonesia selama periode 2010-2015 masih surplus. Total ekspor Indonesia dalam periode tersebut meningkat dari USD166.63 miliar (2010) menjadi USD170.23 miliar (2015). Sedangkan impor Indonesia dalam periode yang sama naik dari USD145.42 miliar menjadi USD165.44 miliar. Meskipun masih surplus, terdapat kecenderungan besarnya surplus *trade balance* mengalami penurunan. Surplus trade balance pada tahun 2010 tercatat sebesar USD21.21 miliar dan pada tahun 2015 turun menjadi USD4.78 miliar. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 9.1 pada tahun 2012 hingga 2013, perdagangan Indonesia menga-lami deficit neraca perdagangan. Hal ini dapat mengganggu neraca pembayaran, akan tetapi kembali membaik pada tahun 2015.

Tabel 9.1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Dunia (Juta USD)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ekspor	166,636.33	212,996.86	211,006.71	205,033.31	198,823.72	170,231.48
Impor	145,424.17	188,975.13	212,891.39	211,270.55	201,850.84	165,443.82
Neraca Perdagangan	21,212.16	24,021.73	-1,884.68	-6,237.24	-3,027.12	4,787.66

Sumber: Bank Indonesia, 2015 (diolah)

Penurunan *trade balance* di atas disebabkan kinerja perdagangan global Indonesia, terutama karena menurunnya sumbangan surplus *trade balance* nonmigas. Surplus *trade*

balance pada tahun 2010 sebagian besar disumbang oleh sektor nonmigas. Berkenaan dengan laju pertumbuhan impor nonmigas yang lebih tinggi dari laju ekspor nonmigas, maka sumbangan surplus *trade balance* sektor nonmigas pada tahun 2015 turun.

Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan negara-negara Asean menunjukkan kinerja yang memprihatinkan. Sebagai yang terlihat pada Tabel 9.2 selama lima tahun terak-hir perdagangan Indonesia mengalami deficit necara perda-gangan. Indonesia menjadi net importir terhadap barang dan jasa dari negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perdagangan dengan negara Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar menunjukkan kinerja yang positif ditandai oleh surplus neraca perdagangan.

Tabel 9.2 Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara Asean (Ribu USD)

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Ekspor (X)			
ASEAN	**28,564,590**	**34,323,685**	**40,408,467**	**39,572,336**	**38,307,481**	**32,417,174**
Brunei Darussalam	58,651	65,327	116,854	88,505	98,873	85,589
Filipina	3,153,058	3,686,766	3,667,656	3,774,591	3,887,862	3,917,407
Kamboja	216,290	266,448	290,684	317,085	416,644	429,207
Laos	5,504	10,613	23,736	5,087	6,212	7,135
Malaysia	9,143,647	10,579,133	11,000,550	10,475,415	9,454,669	7,449,610
Myanmar	224,861	322,090	412,643	576,497	587,710	612,315
Singapura	9,676,416	12,188,436	16,138,033	15,724,945	15,648,800	11,823,428
Thailand	4,210,807	4,946,490	6,491,642	6,051,348	5,762,720	5,375,889
Vietnam	1,875,357	2,258,382	2,266,667	2,558,864	2,443,990	2,716,595
			Impor (M)			
ASEAN	**33,880,382**	**47,902,999**	**55,494,939**	**55,525,180**	**50,081,662**	**38,460,076**
Brunei Darussalam	673,587	1,072,833	480,349	677,923	610,286	126,257
Filipina	588,468	759,631	801,738	775,382	694,808	684,289
Kamboja	3,996	7,324	11,053	17,752	18,722	21,133
Laos	615	1,292	3,278	7,543	51,265	1,027
Malaysia	8,215,920	10,152,616	12,786,250	13,878,131	10,714,357	8,464,259
Myanmar	31,617	69,558	63,359	72,997	122,243	159,685
Singapura	15,852,262	23,132,138	27,435,575	26,687,954	24,699,196	17,784,003
Thailand	7,377,228	10,302,740	11,369,461	10,721,002	9,770,883	8,073,096
Vietnam	1,136,690	2,404,867	2,543,876	2,686,495	3,399,903	3,146,326
			Neraca Perdagangan (X-M)			
ASEAN	**-5,315,792**	**13,579,314**	**15,086,473**	**15,952,843**	**11,774,181**	**-6,042,902**
Brunei	-614,936	-1,007,507	-363,494	-589,418	-511,413	-40,668

Darussalam						
Filipina	2,564,590	2,927,135	2,865,918	2,999,209	3,193,054	3,233,118
Kamboja	212,295	259,124	279,631	299,333	397,922	408,074
Laos	4,889	9,321	20,458	-2,457	-45,053	6,108
Malaysia	927,727	426,517	-1,785,700	-3,402,717	-1,259,688	-1,014,649
Myanmar	193,243	252,532	349,284	503,500	465,467	452,630
Singapura	-6,175,846	10,943,702	11,297,541	10,963,009	-9,050,396	-5,960,575
Thailand	-3,166,421	-5,356,250	-4,877,819	-4,669,655	-4,008,163	-2,697,207
Vietnam	738,666	-146,485	-277,209	-127,631	-955,913	-429,731

Sumber: Bank Indonesia, 2015 (diolah)

Rendahnya kinerja perdagangan Indonesia terhadap negara-negara Asean mengakibatkan indeks daya saing Indonesia pun rendah. Indonesia berada diposisi ke 38 dunia, sementara di Asean menduduki urutan ke lima setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Bila diban-dingkan dari segi kemudahan berbisnis, Indonesia menempati urutan ke 114 di dunia, sementara di Asean berada di posisi ke tujuh. Bila diperhatikan secara seksama pada Tabel 9.3, terlihat bahwa indeks daya saing dan indeks kemudahan berbisnis sejalan dengan indeks pembangunan Manusia, dimana Indonesia menempati urutan ke 108 dalam pembangunan manusia di dunia, sementara di Asean hanya mampu berada di posisi ke lima.

Tabel 9.3 Peringkat Daya Saing, Indeks Kemudahan Berbisnis dan Indeks Pembangunan Manusia

Negara	Indeks Daya Saing		Indeks Kemudahan Berbisnis		Indeks Pembangunan Manusia	
	2013-2014	2014-2015	2014	2015	2013	2014
Brunei Darussalam	26	26	98	101	30	30
Kamboja	88	95	134	135	137	136
Indonesia	**38**	**34**	**117**	**114**	**108**	**108**
Laos	81	93	155	148	139	139
Malaysia	24	20	20	18	62	62
Myanmar	139	134	178	177	150	150
Filipina	59	52	86	95	118	117
Singapura	2	2	1	1	12	9
Thailand	37	31	28	26	89	89
Vietnam	70	68	72	78	121	121

Sumber: World Economic Forum, World Bank, United Nations (2015)

Sebagai sub sistem penunjang dalam perekonomian, sistem perdagangan diharapkan mampu mendorong kinerja industri. Pada Tabel 9.4 menyajikan 10 komoditas industri utama Indonesia yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Dari tabel tersebut terlihat bahwa industri pengolahan kelapa/kelapa sawit menempati urutan pertama komoditas ekspor hasil industri dengan nilai (US$23,711 Juta). Berikutnya disusul oleh besi baja, mesin-mesin dan otomotif dengan nilai ekspor sebesar US$15,813. Namun, akibat kebutuhan dalam negeri lebih besar dibandingkan penawaran, Indonesia mengimpor lebih banyak besi baja, mesin-mesin dan otomotif dengan nilai US$48,550 juta, sehingga ekspor bersihnya bernilai negatif. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa ekspor bersih yang bernilai positif didominasi oleh hasil industri pengolahan pertanian kecuali sektor makanan dan minuman. Sementara itu, ekspor bersih yang bernilai negatif didominasi oleh sektor non pertanian, kecuali pengolahan tembaga dan timah.

Tabel 9.4 10 Besar Ekspor Impor Hasil Industri, 2014 (Juta USD)

No.	Lapangan Usaha	Eskpor	Impor	Ekspor Bersih
1.	Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit	23,711	512	23,199
2.	Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	15,813	48,550	-32,737
3.	Tekstil	12,720	7.154	5,566
4.	Elektronika	8,066	15,453	-7,387
5.	Pengolahan Karet	7,497	1,320	6,177
6.	Kimia Dasar	5,703	16,568	-10,865
7.	Makanan dan Minuman	5,554	5,755	-201
8.	Pulp dan Kertas	5,498	3,247	2,251
9.	Pengolahan Kayu	5,202	476	4,726
10.	Pengolahan Tembaga Timah dll	4,886	2,206	2,680

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2014 (diolah)

Potret perdagangan Indonesia yang berlangsung saat ini baik pada level global maupun regional ASEAN menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah baik yang bersifat bilateral dan multilateral belum mencerminkan implementasi pasar yang berkeadilan yang mengutamakan kemitraan setara.

Padahal ekonom kelas wahid seperti Joseph Stiglitz telah mengampayekan mekanisme *fair trade* dalam perdagangan internasional. Jika hal ini dikaitkan dengan cita-cita Sistem Ekonomi Pancasila, menunjukkan bahwa sub-sistem perdagangan yang kita bangun masih jauh dari harapan itu. Terjadinya, neraca perdagangan yang negatif antara Indonesia dan negara-negara ASEAN mencerminkan bahwa Indonesia dalam satu dasa warsa terakhir lebih banyak dijadikan pasar bagi negara – negara ASEAN yang lain yang ditandai tingginya impor. Oleh karena itu, agar pelaksanaannya sesuai dengan perdagangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), Indonesia semestinya menerapkan prinsip kerjasama (*cooperation*) dengan sesama negara-negara ASEAN dalam perdagangan regional, bukan kompetisi (*competition*). Sebab, banyaknya kerjasama ekonomi internasional dalam bidang perdagangan antara Indonesia dengan negara tetangga ASEAN, dengan China, Uni Eropa dan Amerika Serikat belum optimal dijadikan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, melainkan hanya berperan sebagai bagian kecil dari pelaku ekonomi yang menguasai pasar global. Indonesia belum sekelas China yang dapat memosisikan 150 BUMN-nya sebagai penggerak utama perekonomiannya yang menyebabkan China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

C. RANGKUMAN

Dukungan sektor perdagangan melalui *trading house* dapat menjadi penguat sinergi sektor pertanian dan industri. *Trading house* berperan dalam penyediaan modal, pinjaman usaha, studi kelayakan usaha, kepastian pasar, kepastian bahan baku/mentah, adaptasi/adopsi teknologi hingga terjangkau/distribusi produk di dalam maupun di luar negeri. *Trading house* dapat menjadi representasi dari ciri kelima Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu adanya institusi pasar yang berkeadi-

lan menggunakan institusi pasar yang berasaskan kekeluargaan, yaitu suatu institusi pasar yang berasaskan keadilan bukan institusi pasar yang berasaskan persaingan bebas. Dalam institusi pasar yang berkeadilan, usaha bersama dilandasi kemitraan yang setara di antara para pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat.

Akhirnya, ketika rumusan konsep pembangunan jangka panjang sudah menjadi kesepakatan, maka dalam implementasinya, semua *stakeholders* harus merasa terikat dengan visi dan misi yang telah disepakati. Dengan demikian, setiap perubahan dan tata kelola bukan berdasarkan pada individu atau kelompok melainkan mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam sistem perekonomian nasional.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan teori-teori perdagangan yang berkembang di dunia.
2. Jelaskan pelaku perdagangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
3. Apa yang dimaksud dengan *trading house* dan jelaskan perannya dalam sistem perdagangan?
4. Jelaskan kondisi kekinian kinerja perdagangan Indonesia?

E. DAFTAR PUSTAKA

Arief, Sritua. 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia. Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi.* Penerbit Zaman Wacana Mulia. Bandung.

Ball, Donald A dan Wendell H. McCulloch, 2000. *Bisnis Internasional,* ,Edisi 7 Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Boediono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi*, Edisi 1, Cetakan Ke 5, BPFE, Yogyakarta.

Carbaugh, Robert J. 2010. *International Economics*. USA: South Western Cengage Learning.

Dziubla, Robert W. 1982. International Trading Companies: Building On The Japanese Model. *International Trading Companies,* 4:422.

Ismail, Munawar., Santosa, Dwi Budi dan Yustika, Ahmad Erani. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila.* Malang: Penerbit Erlangga.

Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional.* Jakarta : Erlangga.

Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tjakrawerdaja, Subiakto. 2014. *Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Universitas Trilogi.

Vernon, R. 1966. International Investment and Internasional Trade in The Product Cycle. Quarterly Journal of Economics Vol.80. Page: 190-207.

BAB X

SISTEM KEUANGAN DAN MONETER

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu memahami peran sistem moneter dan keuangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila.
2. Mahasiswa mampu memahami peran sektor perbankan dalam pembangunan nasional.
3. Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antar sub-sistem moneter dan keuangan dalam keuangan inklusif.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang cantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, perlu dilakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, maka pembangunan nasional tersebut juga harus dilakukan dalam suatu sistem ekonomi yang tepat, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila.

Keuangan, dimana moneter juga termasuk didalamnya, merupakan suatu bagian dalam Sistem Ekonomi Pancasila, yang termasuk dalam komponen mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Karena itu Sistem Keuangan merupakan suatu tatanan perekonomian yang berperan dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya terdiri dari 2 yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pembangunan sektor keuangan diarahkan kepada hal-hal berikut ini;

a. Pemantapan kemampuan dan peningkatan daya guna lembaga-lembaga keuangan.
b. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
c. Penciptaan suasana kreatif untuk menabung dan berinvestasi
d. Pemantapan peraturan keuangan untuk mengantisipasi globalisasi jasa keuangan
e. Pengembangan tenaga profesional sektor keuangan
f. Mendorong terciptanya transparansi informasi keuangan di semua sektor
g. Meningkatkan pengawasan di lembaga-lembaga keuangan
h. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya
i. Memantapkan kebijakan perkreditan bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan usahanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sektor moneter dan keuangan bertujuan untuk menjadi *supporting system* yang terandalkan dalam pembangunan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan moneter yang sejalan dengan hal itu. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang, keseimbangan eksternal, serta perluasan kesempatan kerja (Litteboy and Taylor, 2006). Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya (Warjiyo dan Solikin, 2004).

Keuangan dan moneter memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi. Posisi yang penting sektor keuangan dalam sistem ekonomi tampak dalam kehidupan ekonomi yang riil. Kegiatan dalam perekonomian terjadi karena adanya interaksi para pelaku ekonomi. Keberadaan uang akan menyebabkan timbulnya efisiensi dan kelancaran dalam bertransaksi tersebut. Kaum ekonom klasik menjelaskan tiga fungsi utama uang, masing-masing adalah alat pertukaran atau *medium of exchange*, penyimpan nilai atau *store of value* dan *unit of account* atau alat pengukur nilai. Seringkali ditambahkan fungsi lainnya berupa *standard of deferred payments* (Jevons, 1875). Sebagai *medium of exchange*, uang berfungsi sebagai sebuah alat yang memperlancar transaksi ekonomi. Digantikannya model pertukaran barter dengan model pertukaran menggunakan uang, telah menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi. Transaksi barter hanya bisa terjadi apabila kedua pihak yang akan menukarkan komoditasnya memiliki kebutuhan yang sama, atau dikenal dikenal dalam teori ekonomi, dengan istilah "*double coincidence of wants*". Sebagai contoh, pemilik

pisang dan pemilik beras hanya dapat bertransaksi bila si pemilik pisang membutuhkan beras dan demikian pula sebaliknya. Apabila keinginannya berbeda, mekanisme barter tidak dapat bekerja. Untuk mempermudah pertukaran seperti inilah digunakan medium yang disebut dengan uang.

Pada pihak lain uang juga memiliki fungsi kedua yaitu sebagai satuan hitung dalam bertransaksi atau *unit of account*. Pertukaran antar komoditas juga membutuhkan kesepakatan akan nilai perimbangan antar komoditas, namun membagi komoditas secara phisik jelas akan menurunkan nilai komoditas tersebut dibanding sebelumnya. Sebab itulah digunakan uang sebagai satuan hitung bertransaksi.

Berjalannya fungsi-fungsi tersebutlah yang menyebabkan berbagai transaksi ekonomi yang terjadi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Efisiensi dan kelancaran ekonomi inilah yang mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi.

Namun uang juga dapat menjadi penyebab dan kesulitan perekonomian. Hal ini terjadi umumnya karena uang sudah tidak lagi digunakan sebagaimana fungsi yang seharusnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa masalah yang timbul dalam ekonomi disebabkan oleh berubahnya fungsi uang menjadi komoditas yang dipakai untuk memperoleh keuntungan.

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia (1965), di Indonesia dan Asia pada tahun 1997 serta krisis keuangan internasional yang melanda pada tahun 2008 yang lalu, penyebab utamanya berasal dari masalah di sektor keuangan. Oleh sebab itu menempatkan peran uang yang tepat dalam ekonomi menjadi masalah penting. Bukan saja dalam hal mengerti berbagai dampak yang dapat ditimbulkannya, namun lebih dari itu, pemahaman tentang hakekat dasar arti dan peran pentingnya uang akan menentukan manfaat yang sesungguhnya akan uang dalam suatu sistem ekonomi, sebagai suatu sistem penunjang yang tepat.

Strategi di bidang Moneter dan keuangan

Berdasarkan peran strategis uang dalam ekonomi tersebut, maka dalam sistem ekonomi Pancasila, ada tiga strategi penting yang harus diperhatikan. Masing-masing strategi tersebut adalah:

a. Menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi peredarannya
b. Menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil
c. Mendorong Koperasi dan LKM sebagai ujung tombak keuangan inklusif

a. Menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi peredarannya

Dalam konsep stabilitas nilai uang ini, terkandung dua pengertian utama, yaitu stabilitas internal dan stabilitas eksternal. Yang dimaksud dengan stabilitas internal adalah kemampuan uang tersebut untuk mendapat barang dan jasa, atau dayabeli terhadap barang dan jasa. Sementara stabilitas eksternal terkait dengan konsep pertukaran antar mata uang, terutama mata uang domestik dengan mata uang asing. Kedua stabilitas tersebut terkait erat dan memiliki arti sangat penting dalam ekonomi. Menjaga stabilitas internal, dapat diartikan sebagai menjaga laju inflasi yang rendah dan tidak bergejolak dengan tajam. Demikian pula menjaga stabilitas eksternal berarti memelihara keseimbangan nilai tukar mata uang yang tidak berfluktuasi tajam dari waktu ke waktu.

Inflasi yang tinggi akan memakan nilai mata uang. Kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa akan menurun tajam dan berarti barang dan jasa akan relatif menjadi lebih mahal harganya dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat berpendapatan tetap akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Dilain pihak, hal ini akan menghadapkan pengusaha dalam kondisi bisnis

yang lesu. Kelesuan bisnis ini dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan dan bahkan dapat pula menyebabkan berhentinya kegiatan bisnis tersebut. Hal yang paling buruk adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan pengangguran dan akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat umum. Kehilangan lapangan pekerjaan bagi seseorang, bukan saja menyebabkan menurunnya kesejateraan, tetapi secara sosial juga menghilangkan identitas diri, dan menutup partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan nasional. Ini bertentangan dengan ciri kedua dalam sistem ekonomi Pancasila. Ciri kedua yang juga mendasari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembangunan nasional harus terwujud dengan partisipasi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu pengangguran yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pembangunan yaitu, kemakmuran masyarakat, haruslah dicegah.

Kemerosotan atau kenaikan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi secara tajam juga tidak baik bagi perekonomian. Bagi konsumen akhir, harga barang yang diimpor dari luar negeri menjadi lebih mahal, bila nilai uang domestik merosot, dan menjadi tidak terjangkau untuk dibeli dan sebaliknya bila nilai uang domestik meningkat. Namun hal terakhir ini merugikan para eksportir karena pendapatannya merosot dan sebaliknya apabila nilai tukar domestik melemah. Dilain pihak para industriwan yang banyak tergantung kepada bahan baku impor, merosotnya nilai uang domestik, mempunyai dampak negatif terhadap biaya memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian pula biaya distribusinya apabila pemindahan barang tersebut menggunakan jasa perusahaan luar negeri. Hal yang serupa juga menimpa usaha menengah, kecil dan mikro apabila tingkat ketergantungan mereka terhadap bahan baku impor masih tinggi.

Salah satu contoh yang mencolok dalam kasus diatas adalah komoditas pertanian, berupa kedelai yang diimpor dari

luar negeri (Amerika Serikat). Dengan semakin mahalnya nilai tukar mata uang dollar Amerika Serikat dibandingkan nilai rupiah, maka produsen pengolah kedelai akan membayar lebih banyak untuk jumlah kedelai yang sama dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi pengolah kedelai dalam skala kecil, seperti pengusaha tahu dan tempe, yang umumnya tergolong pengusaha dalam industri kecil dan mikro. Para pengusaha seperti inilah yang sangat terpukul dan mungkin juga terpuruk apabila gejolak nilai tukar terjadi dibandingkan dengan mereka produsen pengolah kedelai berskala menengah dan besar. Pabrik makanan dan kecap berskala besar mungkin masih dapat mengatasi gejolak, sementara yang kecil dan mikro sudah pasti semakin terpuruk dan pada akhirnya bangkrut. Di Indonesia pengusaha kecil dan mikro yang lemah inilah yang sangat banyak jumlahnya (>90%). Oleh sebab itu, kebijakan yang mengatur stabilitas moneter seharusnya memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan seperti ini yang sangat terkait erat dengan kesejahteraan pengusaha, para pekerja dan keluarganya.

Keterkaitan antara kedua hal tersebut diatas terlihat, apabila kemerosotan nilai tukar yang terjadi berdampak luas terhadap meningkatnya tingkat harga komoditas utama ekonomi yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan harga-harga secara umum, atau yang dikenal dalam ekonomi sebagai inflasi. Penyebab ini dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai inflasi yang bersumber dari sisi supply dan dikenal dengan istilah *imported inflation*.

Selain itu, berfluktuasinya nilai tukar uang, tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan uang untuk transaksi internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, namun ditentukan juga oleh faktor ekonomi lain. Faktor tersebut diantaranya adalah unsur spekulatif. Uang tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai *medium of exchange* dan *unit of*

account, tetapi sudah dialihkan menjadi komoditas yang diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Di sektor moneter, hal yang dikemukakan diatas semakin lebih dirasakan dampaknya dengan terintegrasinya sistem keuangan Indonesia dengan sistem keuangan global. Uang akan dengan deras keluar masuk mengikuti kecenderungan arah profit yang diharapkan oleh para pemilik modal. Karena bagian terbesar modal asing yang keluar masuk terjadi di pasar keuangan, maka menjaga stabilitas nilai tukar menjadi semakin sulit. Ditambah lagi dengan kemungkinan menjalarnya masalah keuangan di pusat keuangan internasional atau di negara lain sehingga cepat atau lambat sampai di Indonesia. Demikian juga halnya krisis yang timbul di negara lain sehingga dirasakan dampaknya masuk ke Indonesia. Kendala ini juga membuat sistem keuangan dan nilai mata uang rupiah menjadi sangat rentan terhadap gejolak keuangan di negara lain.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam sektor moneter-keuangan adalah pemerataan distribusi jumlah uang yang beredar. Agar dapat mendukung timbulnya partisipasi total dari seluruh masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan peredaran uang dibanyak pusat-pusat ekonomi di Indoensia, selain di Jawa dan khususnya Jakarta.

Terpusatnya peredaran uang hanya pada beberapa lokasi tertentu saja, tidaklah mendorong pemerataan pembangunan dan dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau antar daerah. Ketertinggalan wilayah dalam proses pembangunan, akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Bukan saja perbedaan tingkat pendapatan antar golongan masyarakat, yang ditunjukkan oleh Indeks Gini, tetapi juga antar wilayah atau daerah yang diperlihatkan oleh Indeks Williamson.

Dengan melebarnya pusat-pusat peredaran uang di daerah, dukungan sektor moneter terhadap pembangunan nasional juga akan meningkat cepat. Pembangunan infrastruk-

tur sebagai urat nadi kelancaran kegiatan produksi dan distribusi antar daerah juga akan membawa meningkatnya pembangunan ekonomi Indonesia. Peningkatan pembangunan di banyak wilayah tersebut akan dengan sendirinya membawa dampak berupa peningkatan lapangan kerja dan partisipasi total masyarakat. Hal ini juga membawa pengaruh kepada penyebaran kenaikan pendapatan kearah yang lebih merata yang akan berujung akhirnya pada kenaikan taraf kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah Indonesia.

b. Menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil

Bagian lain dalam sub-sistem moneter dan keuangan adalah pasar keuangan. Pasar keuangan itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar surat berharga. Pasar surat berharga, yang menonjol adalah pasar yang memperjual-belikan surat berharga dalam bentuk saham-saham perusahaan. Keaktifan pasar ini ditunjukkan oleh pergerakan harga saham gabungan dalam bursa saham tersebut. Di Indonesia, indeks ini dikenal dengan nama IHSG (Indeks harga saham gabungan).

Kecenderungan berubahnya fungsi uang dalam ekonomi dari alat bantu pertukaran menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh laba, mengubah pula pola keterkaitan langsung antara sektor riil dan sektor keuangan. Terjadilah ketidaksambungan atau *decoupling* antara sektor rill dengan sektor keuangan. Globalisasi mempunyai kontribusi yang memperparah kondisi ini, melalui *contagion effects*.

Sebagai ilustrasi, pertumbuhan sektor ekonomi riil, seringkali diperlihatkan oleh perubahan yang terjadi pada nasional dan regional output, atau lebih dikenal dengan nama Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara perkembangan sektor keuangan di tunjukkan oleh pergerakan harga saham gabungan, dan bebe-

rapa indeks sejenis lainnya, di bursa saham/efek. Gambar berikut ini memperlihatkan hal tsb.

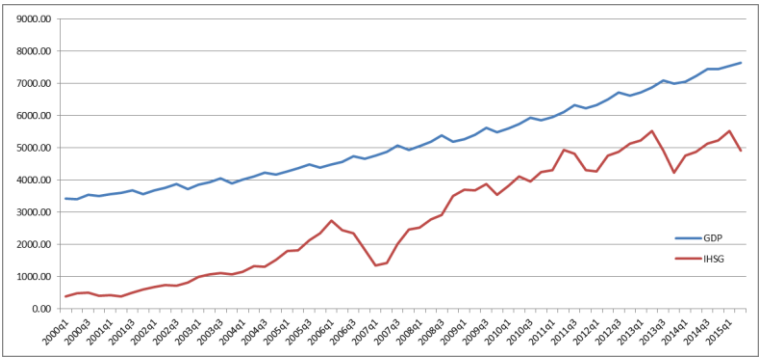

Sumber : Bank Indonesia dan Bursa Effek Indonesia

Gambar 10.1 Nilai Gross Domestic Products dan Composite Stock Price Index 2000-2014

Gambar 10.1 memperlihatkan pergerakan nilai output nasional, yang dinyatakan dalam *Gross Domestic Products* dan Indeks harga saham gabungan sepanjang periode waktu 2000 hingga 2015 yang dinyatakan pada setiap kuartal. Walaupun kedua grafik pada gambar tersebut menunjukkan trend meningkatnya nilai atau besaran kedua variabel tersebut, namun gambar yang sama juga memberi gambaran adanya perbedaan kecenderungan (*trend*) pergerakan diantara keduanya. Nilai keduanya terlihat sama-sama meningkat, namun peningkatan GDP terjadi dengan fluktuasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan harga saham yang terjadi dengan fluktuasi yang lebih eksplosif.

Gambar tersebut perlu diperhatikan dengan seksama, karena nilai riil output yang dihasilkan pada setiap periodenya dinyatakan dalam besaran puluhan milyard rupiah, sementara nilai indeks harga saham gabungan dinyatakan dalam unit satuan. Penggabungannya dalam suatu grafik dilakukan hanya

untuk menunjukkan perbedaan fluktuasi atau gejolak antara kedua variabel tadi.

Perbedaan fluktuatif inilah yang ditafsirkan kemudian sebagai tidak menyambungnya atau dikenal dengan istilah "*decoupling*"-nya kegiatan perekonomian di sektor riil dengan kegiatan dipasar keuangan, sementara fungsi utama uang sebenarnya adalah mendukung gerak pembangunan ekonomi.

Pada lain pihak, lebih berfluktuatifnya gerakan di pasar saham tersebut juga mengindikasikan adanya keterkaitan yang erat antara pasar saham di Jakarta, Indonesia dengan pasar-pasar saham di negara lain. Gejolak yang terjadi, terlebih penurunan tajam nilai saham di pasar internasional biasanya akan segera diikuti oleh merosotnya nilai saham di bursa saham Jakarta. Namun meningkatnya nilai saham internasional tidak selalu diikuti dengan proporsi yang sama di pasar saham Indonesia, meskipun di bursa saham Indonesia terjadi peningkatan nilai.

Selain *contagious effects* dari pasar saham internasional, lebih fluktuatifnya pergerakan nilai saham tadi, juga disebabkan oleh perilaku para pemain di pasar saham tersebut. Mereka yang dihaluskan dengan istilah "investor" berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan perbedaan harga yang terjadi. Sama seperti di pasar uang internasional, "*arbitrage opportunities*", dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi di pasar sekunder di bursa saham. Insentif untuk mendapatkan gains lebih besar daripada untuk mendapatkan deviden. Tidaklah mengherankan bila motif spekulatif lebih dominan di pasar saham.

Pasar saham sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk sarana untuk mendistribusikan kepemilikan faktor produksi kepada publik. Tujuan utama didirikannya pasar saham sebenarnya sebagai tempat sumber pendanaan alternatif diluar sistem perbankan, bagi perusahaan yang akan memperbesar usahanya. Selain itu bursa efek atau pasar saham ini juga merupakan suatu wahana dimana kepemilikan

perusahaan dapat ditawarkan kepada masyarakat atau publik. Kesempatan untuk memiliki dan menguasai faktor produksi oleh masyarakat ini sebenarnya sesuai dengan ciri sistem ekonomi Pancasila yang lebih mengutamakan kepemilikan faktor produksi di perusahaan oleh masyarakat dibandingkan dengan kepemilikan orang per orang. Terlebih lagi apabila masyarakat yang diwakili oleh koperasi dapat memiliki saham perusahaan. Dengan demikian pada dasarnya keberadaan pasar saham ini tidaklah bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila.

Namun tidak dapat dihindarkan, keberadaan bursa efek ini juga membawa atau menimbulkan keberadaan pasar sekunder bagi para pemegang saham untuk memperjual-belikan saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan (gains) yang relatif lebih bersifat spekulatif. Unsur spekulatif inilah yang lebih berperan dominan dalam terjadinya "*decoupling*" sektor riil dengan sektor moneter karena pergerakan pada sub-sektor keuangan ini. Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak negatif yang inheren dari keberadaan pasar modal, dibutuhkan adanya suatu mekanisme pengawasan yang sangat ketat atas perilaku para pemain di pasar saham dalam memperdagangkan berbagai macam surat-surat berharga. Mekanisme pengawasan ketat ini dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawas yang berwibawa dan sangat disegani oleh semua pihak yang terkait dengan bekerjanya suatu bursa saham. Di Indonesia, lembaga pengawas tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta dengan pengawas pelaksana sehari-harinya. yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian diharapkan dampak negatif, akibat motif-motif spekulatif yang ada di bursa saham dapat diminimalisasikan dan beroperasi dalam sistem ekonomi Pancasila.

c. Mendorong Koperasi dan LKM sebagai ujung tombak keuangan inklusif

Selain kegiatan di pasar keuangan dan pasar modal, subsistem keuangan-moneter juga mencakup aktivitas di pasar keuangan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat kecil berpendapatan rendah dan belum menikmati jasa pelayanan perbankan formal. Kegiatan ini dikenal dengan istilah khusus "keuangan inklusif". Belum ditentukan definisi resmi, yang baku, tentang apa yang dimaksud dengan keuangan inklusif tersebut. Namun pada dasarnya keuangan inklusif merujuk kepada kegiatan yang membuka akses keuangan dan perbankan formal kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menikmati berbagai pelayanan perbankan, dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan.

Aktivitas ini mendapatkan perhatian internasional yang lebih besar, semenjak terjadinya krisis keuangan tahun 2008 yang lalu, walaupun sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung lebih lama. Keuangan inklusif sebenarnya tidaklah berbeda dengan keuangan mikro (*microfinance*) yang telah ada sebelumnya. Grameen Bank di Bangladesh yang diperkenalkan oleh M. Yunus menjadi rujukan internasional, meskipun sebenarnya BRI dengan BRI Unit Desalah yang mempelopori pemberian pelayanan keuangan mikro (Robinson, 2000) kepada masyarakat kecil di pedesaan. Demikian pula kredit kecil dengan mekanisme *group borrowing*-nya Grameen Bank, sebenarnya meniru kredit tanggung renteng yang telah dilakukan oleh Koperasi Setia Bhakti Wanita di Jawa Timur. Hal ini sebenarnya bila ditelusuri lebih lanjut, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan mekanisme simpan-pinjam dikelompok arisan yang banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia.

Hasil-hasil kajian beberapa lembaga penelitian juga memperlihatkan bahwa praktek keuangan mikro, yang kini

dibungkus dengan nama *financial inclusion* itu, memberikan data yang mendukung kenyataan bahwa hal ini sudah berlangsung lama dan sebenarnya bukan merupakan bentuk pelayanan perbankan baru di Indonesia.

Tabel 10.1 Proporsi Masyarakat Indonesia dalam Pelayanan Perbankan

Deskripsi		Sumber
Responden yang mempunyai rekening di bank	35 persen	Survei LD-FEUI
Penduduk dewasa Indonesia yang belum menabung	32 persen	Surveri RT, Bank Dunia 2012
Penduduk Indonesia yang menabung di lembaga keuangan formal	48 persen	Surveri RT, Bank Dunia 2012
Penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening pada LK formal	20 persen	Bank Dunia 2011

Sumber: Bank Indonesia

Memang harus diakui bahwa proporsi masyarakat Indonesia yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan formal, perbankan, belumlah cukup besar. Namun hal ini tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat kecil yang enggan untuk berbisnis dengan sistem perbankan Indonesia, sebaliknya dapat pula disebabkan pihak perbankanlah yang masih enggan untuk melayani kelompok masyarakat masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka harus menanggung biaya per unit yang relatif lebih tinggi apabila melakukan pelayanan ini. Belajar dari pengalaman krisis keuangan 2008 yang lalu, lembaga keuangan formal kini menjadi lebih semakin memahami bahwa masyarakat kecil dan dengan segala macam unit usahanya, sebenarya lebih jujur dalam melakukan bisnis dengan lembaga keuangan. Sebagai ilustrasi, tidak sedikit kajian-kajian ilmiah yang membuktikan bahwa tingkat pengembalian kredit yang rata-rata mendekati seratus persen. Atau dengan perkataan lain, hampir tidak pernah ditemukan terjadinya "kredit macet" atas pinjaman-pinjaman kecil yang diberikan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah ini (Robinson, 2000).

Pinjaman kelompok, atau yang juga dikenal dengan nama pinjaman tanggung-renteng, tampaknya menjadi suatu mekanisme yang mendukung kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit para peminjam kecil ini. Koperasi Setia Bhakti Wanita, di Jawa Timur, mengartikan tanggung renteng ini sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Supriyanto 2011). Dalam penerapannya, sistem tanggung renteng ini juga mempunyai kontribusi dalam melakukan perubahan perilaku para pengguna kredit kecil ini dalam memanfaatkan pinjamannya. Perilaku yang didasari oleh kearifan lokal ini mencakup kebersamaan, musyawarah, kejujuran dan keterbukaan, kedisiplinan dan tanggung jawab (Supriyanto, 2011).

Di Indonesia, kebijakan membuka akses keuangan formal kepada golongan masyarakat yang belum merasakan hal itu, diwujudkan melalui suatu strategi nasional. Strategi tersebut dijalankan melalui pendekatan yang mencakup tiga aspek, masing-masing adalah; penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian diharapkan tujuan Keuangan Inklusif di Indonesia, “Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat”, dapat diwujudkan (Bank Indonesia, 2015).

Bila dikaitan dengan Sistem Ekonomi Pancasila dengan sembilan cirinya tersebut, maka kegiatan keuangan inklusif atau keuangan mikro ini merupakan kegiatan keuangan yang sejalan dalam sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ini mencerminkan dengan ciri pertama dan kedua yaitu kegiatan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan partisipasi segenap masyarakat. Keuangan inklusif merangkul

golongan masyarakat, pengusaha mikro dan kecil yang belum dilayani oleh sistem keuangan formal menjadi nasabahnya, tanpa harus menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan formal tersebut.

Dengan dimasukkannya pelayanan perbankan dan keuangan kepada golongan masyarakat berpendapatan rendah yang belum mengenal sistem keuangan dan perbankan formal tersebut, maka kegiatan ini juga dapat diartikan sebagai melibatkan secara keseluruhan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini sejalan dengan ciri kedua dalam sistem ekonomi Pancasila. Demikian pula dengan ciri ketiga yang berupa adanya perencanaan ekonomi nasional. Meskipun belum dinyatakan secara resmi, kebijakan keuangan inklusif ini sudah dicanangkan sebagai suatu kegiatan yang komprehensif secara nasional yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia.

Semangat kebersamaan dan gotong royong sebenarnya sudah menjiwai keuangan mikro di Indonesia. Bukti mekanisme tanggung-renteng yang dijalankan dalam pemberian kredit kecil merupakan kearifan lokal yang mendasari kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk dalam sistem simpan pinjam keuangan. Terlebih lagi apabila pelaku utama dalam aktivitas keuangan inklusif ini dijalankan oleh koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro resmi lainnya, maka ciri lain sistem ekonomi Pancasila yang menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi juga terwujud dalam keuangan mikro ini.

Pelaku

a. Bank Indonesia sebagai regulator dan koordinator

Institusi yang mendapat mandat untuk menjalankan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 memang tidak merumuskan secara rinci tentang tugas pokok Bank Indonesia. Namun dalam

Penjelasan pasal 23 UUD1945, disebutkan tentang kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengelola uang yang akan diatur oleh undang-undang. Keberadaan Bank Indonesia merupakan perwujudan kehadiran negara langsung dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, bentuk-bentuk campur tangan negara dalam ekonomi, diwujudkan melalui kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, Bank Indonesia merupakan anggota Dewan Moneter Indonesia. Namun Dewan Moneter, kini tidak lagi menjadi pimpinan tertinggi Bank Indonesia selaku Bank sentral. Undang-undang No.13, 1968 menyebutkan Dewan Moneter terdiri dari menteri keuangan, menteri perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia dan bertindak selaku ketua Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan. Dewan Moneter inilah yang bertindak selaku perumus kebijakan moneter yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia. Status dan peran Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang di susun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter. Dewan Moneter bertanggung jawab kepada Presiden, sekaligus menjadi pelaksana dari kebijakan yang ditentukan oleh Presiden.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, tugas Bank Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang Dasar 1945 adalah;

1. Menjaga stabilitas nilai internal mata uang (inflasi yang rendah)
2. Menjaga stabilitas nilai eksternal mata uang (nilai tukar/kurs yang stabil)
3. Menjaga kesehatan dan kemajuan perbankan nasional
4. Menjaga ketersediaan modal pembangunan yang murah dan mudah.

Untuk alasan itu, koordinasi antara BI dan pemerintah diperlukan pada setiap sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas BI. Dalam sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat BI. Selain itu, BI juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemeritah mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundangan yang berlaku saat ini juga menentukan bahwa ketetapan target inflasi secara berkala sebagai sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia, sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang APBN tahun yang bersangkutan. Di lain pihak, pemerintah dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI dengan hak bicara tanpa hak suara. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan implementasi independensi sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proposional di antara BI disatu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

Selain pengaruh eksternal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, juga belajar dari berbagai macam masalah yang pernah terjadi di lingkungan internal dan domestik di Indonesia. Masalah-masalah moneter yang terjadi, tidak saja disebabkan oleh tekanan yang diterima dari pihak diluar Bank Indonesia, namun tidak jarang juga berasal dari perilaku pengelola kebijakan moneter itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterbukaan informasi yang lebih transparan sangat dibutuhkan dalam lingkup dunia informasi yang sudah semakin terbuka seperti saat ini.

Pengelolaan moneter bukan saja hanya difokuskan kepada sektor moneter, dalam hal ini stabilitas harga, namun juga harus mencakup regulasi-regulasi yang menjaga makroprudensial. Agung (2012) mengusulkan seharusnya kebijakan makroprudensial tersebut diintergrasikan kedalam kebijakan Bank Indonesia. Hal-hal tersebut, memang dibutuhkan namun

belum cukup memadai, masih perlu ditambahkan lagi dengan integritas para pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di sektor moneter. Kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial dan integritas pengambil keputusan akan lebih dapat menjaga kondisi ekonomi Indonesia dari berbagai gejolak yang mungkin terjadi, dan dengan demikian akan membawa pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

b. Sistem keuangan dan perbankan sebagai penggerak

Sistem perbankan, pada dasarnya, mempunyai fungsi utama sebagai pihak yang menghubungkan (*intermediarie*s) antara pemilik dana yang menyimpan dananya di bank dengan pihak peminjam yang membutuhkan dana. Sebagai imbalannya bank mengenakan bunga kepada peminjam sebagai biaya pinjaman dan membayarkan bunga pula kepada pemilik dana dan mengambil selisihnya sebagai keuntungan bank.

Masyarakat yang membutuhkan pinjaman bank terdiri dari berbagai macam golongan dan tujuan pemakaian pinjaman tersebut. Ada yang digunakan untuk kegiatan produktif dan ada pula untuk keperluan konsumtif. Besaran pinjaman dan juga deposito atau tabunganpun bermacam-macam. Oleh sebab itu diperlukan pula berbagai macam bank untuk menyediakan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Nasabah bank pun dapat berupa individu, perusahaan, lembaga swasta, pemerintahan bahkan dapat pula yang datang dari negara lain. Untuk itulah ada beberapa kelompok dalam sistem perbankan.

Di Indonesia pelaku perbankan dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank umum terdiri dari bank pemerintah dan bank swasta nasional (konvensional dan syariah) dan asing. Selain itu terdapat pula Koperasi simpan-pinjam serta Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang diijinkan pemerintah untuk melakukan kegiatan

keuangan. Mereka inilah yang berperan sebagai institusi *intermediaries* yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan mereka yang menyimpan dananya di sistem perbankan di Indonesia.

Pada sub-sistem keuangan perbankan ini tidak dibedakan pelayanan bentuk usaha bank berdasarkan pelaku di sektor ekonomi. Perbedaan yang tampak hanyalah, bank besar melayani nasabah besar, menengah dan kecil, sementara bank kecil hanya dapat melayani nasabah kecil. Namun sektor ekonomi yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dilayani oleh bank umum milik pemerintah. Sebagai contoh BRI, sebagai bank pemerintah, mendapat penugasan penuh untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Pelayanan yang diberikan oleh semua kelompok bank diharapkan dapat menjadi penggerak dan pendukung kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

c. Koperasi dan LKM lain sebagai ujung tombak di lapangan

Untuk mendorong semakin terbukanya akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, pelaksananya lebih tepat dilakukan oleh BPR, koperasi dan beberapa lembaga keuangan mikro yang legal, atau diijinkan oleh pemerintah. Lembaga keuangan sejenis ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi bisnis keuangan dengan masyarakat kecil dan atau berpendapatan rendah. Pengalaman dan kompetensi mereka tentang hal ini dapat mengatasi tingginya biaya administrasi per unit yang lazimnya tidak dapat atau enggan dilakukan oleh bank umum besar yang terbiasa melayani nasabah atau perusahaan besar.

Kepustakaan keuangan mikro menunjukkan bahwa nasabah kecil umumnya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan kata lain, mengikuti istilah dunia perbankan,

repayment rate peminjam kecil lazimnya hampir seratus persen, atau melunasi seluruh pinjaman tanpa tunggakan. Namun kondisi ini dapat terjadi dengan *trade-off* tingginya biaya untuk monitoring dan supervising. Inilah salah satu penyebab hambatan masuknya bank umum besar dalam bisnis kredit kecil untuk nasabah kecil, termasuk pengusaha kecil dan mikro.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro tersebut, maka kegiatan keuangan inklusif sebaiknya dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Keterbatasan sumber dana yang umumnya dijumpai pada lembaga-lembaga keuangan tersebut dapat dipenuhi oleh bank-bank umum melalui kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Model

a. Kemitraan bank umum dengan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro.

   Bank-bank umum, BPR, keduanya baik bank konvensional maupun syariah, perlu keuangan mikro lainnya, guna memperluas akses keuangan formal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bermacam lembaga keuangan kredit yang sudah mempunyai pemahaman dan pengalaman mendalam ditugasi untuk menjadi ujung tombak perbankan di luar kota besar, terutama kawasan pedesaan dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk. Bank umum melayani jasa perbankan di kota besar dan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan oleh BPR dan lembaga keuangan mikro.

b. Pinjaman kelompok- tanggung renteng

Perluasan akses dan perkreditan bagi masyarakat berpendapatan rendah sebaiknya memanfaatkan metode pinjaman kelompok yang selama ini sudah dilaksanakan oleh banyak lembaga keuangan mikro dan BPR. Untuk menggantikan kewajiban tersedianya jaminan (*collateral*) yang umumnya sulit disediakan oleh peminjam mikro dan kecil, mekanisme tanggung renteng yang merupakan kearifan lokal Indonesia dapat digunakan. Selain itu *Compensating balances mechanism* mungkin dapat digunakan lagi untuk meningkatkan perluasan akses keuangan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian ciri-ciri, pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelibatan menyeluruh masyarakat dalam pembangunan nasional dapat dilaksanakan.

c. Memperluas Branchless banking

Keterkaitan Sektor Moneter dan Fiskal

Mengacu kepada UUD 1945, Bank Indonesia bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pemerintah. Hal ini ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953 dan diperjelas lagi melalui UU no.13 tahun 1968. Bank Indonesia menjadi anggota Dewan Moneter Indonesia yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan inilah yang menjadi perumus kebijakan moneter di Indonesia. Pada saat yang bersamaan Menteri Keuangan juga merupakan penanggung jawab kebijakan fiskal yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan pemerintah melalui anggaran belanja dan pendapatan negara.

Kebijakan moneter terkait dengan kebijakan fiskal melalui penciptaan uang yang beredar yang sebagian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yaitu dalam

hal pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman pemerintah baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada kasus yang paling ekstrim belanja pemerintah tersebut didanai oleh pencetakan uang oleh bank sentral, atau dikenal dengan istilah defisit anggaran pemerintah. Hal ini telah terbukti di banyak negara, termasuk Indonesia, bahwa kebijakan tersebut menimbulkan inflasi yang sangat tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 1966 (PPSK BI, 2003).

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada banyak hal sering memiliki tujuan yang saling bertentangan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya hasil kebijakan tersebut, atau bahkan dalam artian yang paling ekstrim kedua kebijakan dapat saling meniadakan (Goeltom, 2007). Fokus perhatian pelaku kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai mata uang melalui inflasi yang rendah. Dilain pihak kebijakan moneter yang ketat, dalam rangka menjaga stabilitas nilai uang juga akan mempersulit kegiatan ekonomi dan menghambat lajunya perekonomian. Kebijakan fiskal yang eskpansif dan kebijakan moneter yang longgar dibutuhkan pada saat ekonomi dalam kondisi lesu, sementara kebijakan moneter yang ketat dan kebijakan fiskal yang kontraktif diperlukan dalam kondisi ekonomi yang *over-heated*.

Oleh sebab itu diperlukan adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang keduanya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi dengan inflasi yang terjaga. Seperti diungkapkan Simorangkir (2007) koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Pada akhirnya stabilitas makroekonomi akan mempunyai dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun ada pula sekalangan ekonom yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang siklus bisnis hanya dipengaruhi oleh gejolak (sektor) riil, seperti perubahan berbagai

faktor yang berkaitan dengan teknologi dan belanja pemerintah, dan dengan demikian menihilkan dampak kebijakan moneter. Pandangan ini dikenal dengan pemikiran mereka tentang penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi dari waktu ke waktu, atau yang dikenal dengan nama "*real business cycles*" *hypothesis* (Kydland and Prescott, 1977).

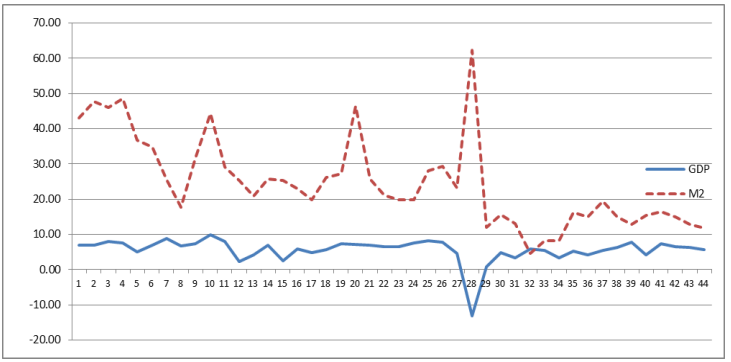

Sumber: Laporan Bank Indonesia.

Gambar 10.2 Laju Pertumbuhan Uang Beredar dan Nasional Output 1970 - 2014

Gambar diatas menunjukkan laju pertumbuhan uang beredar, sebagai cerminan kebijakan moneter dan laju pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi kegiatan ekonomi di Indonesia, sejak tahun 1970 hingga tahun 2014. Laju pertumbuhan uang yang tinggi dibutuhkan pada awal tahun 1970an yang kemudian secara berangsur-angsur diperketat, hingga awal tahun 1980an jumlah uang yang beredar melonjak lagi untuk mendukung pertumbuhan yang melemah. Sepanjang tahun 1980an hingga tahun 1990 tampak fluktuasi pertumbuhan uang beredar tampaknya tidak terkait langsung dengan laju perekonomian. Menjelang tahun 2000an tampak mencolok peningkatan uang beredar untuk mendukung ekonomi yang mengalami penurunan mencolok (1998-1999). Setelah itu

tampak kebijakan moneter yang, pada suatu masa prosiklikal (*pro-cyclical*) dan pada periode yang lain kounter-siklikal (*counter-cyclical*) dimana laju pertumbuhan uang beredar berjalan tidak selalu searah dengan kegiatan ekonomi. Tampak pula pada menjelang akhir 2000an, kebijakan moneter yang melonggar digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1998.

C. RANGKUMAN

Sebagai sarana untuk mentransformasikan Sistem Ekonomi Pancasila ke dalam kehidupan yang nyata, sektor keuangan memiliki peranan yang krusial. Mekipun begitu, sektor keuangan amatlah rentan dengan gejolak yang terjadi diluar negeri, sehingga guncangan sektor ini yang berasal dari sisi eksternal dengan cepat merembet dan menimbulkan gejolak di dalam negeri. Gejolak ini kemudian menjalar ke subsistem yang lainnya dalam perekonomian. Karena itu menjaga stabilitas pada subsistem moneter dan keuangan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Independensi Bank Indonesia menjadi hal yang dapat menghalangi kelancaran proses pembangunan ini. Bank Indonesia sebagai salah satu bagian dari pemerintah akan menjadi wujud kehadiran negara dalam masalah yang berkaitan dengan moneter dan keuangan dalam sistem Ekonomi Pancasila. Lebih dari itu, keterkaitan inheren antara subsistem moneter dengan fiskal juga menjadi alasan lain yang membuat kerjasama antar lembaga negara menjadi lebih penting daripada sekedar independensi bank sentral.

Pasar modal sebagai sarana dan mekanisme untuk mendistribusikan kepemilikan sumberdaya perusahaan kepada publik dan koperasi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun motif spekulatif yang terdapat di pasar tersebut harus

mendapat pengawasan yang sangat ketat dan pengaruh negatifnya dapat diminimalkan.

D. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan peran subsistem keuangan dalam sistem ekonomi Pancasila?
2. Jelaskan tugas utama Bank Indonesia dalam pembangunan nasional di Indonesia?
3. Jelaskan bagaimana koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi tulang punggung dalam keuangan inklusif di Indonesia?
4. Model kemitraan yang bagaimana yang sebaiknya dianut oleh sistem perbankan dalam memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat luas untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia?

E. DAFTAR PUSTAKA

Agung. J. (2012). ”Mengintegrasikan Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial: Menuju Paradigma Baru Kebijakan Moneter Di Indonesia Pasca Krisis Global” dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*, Sri Adiningsih (editor), Penerbit Kanisius, Yogyakarta 55281.

Blundell-Wignall, A. Atkinson .P and Roulet. C., (2014). “Bank business models and the Basel system: Complexity and interconnectedness”, *OECD Journal: Financial Market Trends 2014*, Vol. 2013/2. pp 1-26.

Goeltom, M.S. (2007), “Koordinasi Kebijakan Moneter Dan Fiskal: Tantangan Dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro Dan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”dalam *Koordinasi dan Interaksi*

Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan, Sri Adiningsih (editor), Penerbit Kanisius, Yogyakarta 55281.

Heffernan, S. (2005)., "*Modern Banking*", John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England.

Ismail, M, Santosa D.B dan Yustika, A.E. (2015), "*Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945"*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 13740.

Jevons, W.S. (1875). "*Money and the Mechanism of Exchange*". London.

Kydland, F., and E. C. Prescott (1977). "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans". *Journal of Political Economy*: Vol. 85, No. 3, Jun pp: 473–492

Litteboy and Taylor, (2006)

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, (2003). Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi. Bank Indonesia. Jakarta

Robinson, M.S (2002), "*The Microfinance Revolution: Lesson from Indonesia*", Washington D.C. The World Bank and Open Society Institute.

Supriyanto. G, (2011). "*Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*", Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Tjakrawerdaya, S. (2014). "*Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi*.", Penerbit Universitas Trilogi, Jakarta , 12760.

Warjiyo, P dan Solikin, (2004), Kebijakan Moneter, dalam Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar. Editor: Perry Warjiyo, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Bank Indonesia.

BAB XI

SISTEM FISKAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tinjauan teoritis kebijakan fiskal
2. Mahasiswa mengerti dan menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip kebijakan fiskal nasional.
3. Mahasiswa mengerti dan menjelaskan strategi fiskal nasional.
4. Mahasiswa mampu memberikan gambaran umum kondisi fiskal nasional.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Tinjauan Teoritis Fiskal

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka diperlukan adanya pembangunan, antara lain

melalui industri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, telah dirumuskan Sistem Industri Nasional yang sesuai dengan ciri-ciri SEP dan modal dasar yang dimiliki oleh Negara ini. Selanjutnya telah dibahas juga mengenai sistem perdagangan yang merupakan salah satu sektor pembangunan yang penting untuk menunjang Sistem Industri Nasional. Sistem Keuangan dan Moneter sebagai Sistem Pendukung dalam pembangunan nasional juga telah dibahas secara mendalam pada bab sebelumnya. Namun demikian, diperlukan sistem penunjang lainnya, yaitu sistem fiskal. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai; (1) apakah sistem fiskal dibutuhkan atau tidak, yang ditinjau dari ciri-ciri pokok SEP dan UUD 1945. Apabila dibutuhkan, maka pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah; (2) sistem fiskal seperti apa yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, dilakukan tinjauan terhadap teori-teori yang berkembang. Terdapat dua teori utama yang berkembang mengenai bagaimana perekonomian harus diperlakukan. Teori pertama adalah teori klasik yang menyatakan bahwa perekonomian harus bebas dari campur tangan pemerintah. Teori ini meyakini bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan, yang pada akhirnya semua sumber daya telah digunakan secara penuh, dimana tidak akan ada pengangguran. Apabila terjadi resesi ekonomi dan menimbulkan pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan apa pun, karena pasar akan melakukan penyesuaian (melalui *invisible hand*) sehingga seluruh angkatan kerja terserap di pasar tenaga kerja. Teori kedua adalah teori yang diprakarsai oleh Keynes, bahwa dalam perekonomian dibutuhkan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian. Teori ini hadir sebagai kritik terhadap teori klasik dimana pasar tidak dapat melakukan penyesuaian sehingga terjadi depresi besar di Amerika Serikat yang puncak depresinya terjadi pada tahun 1932. Selang beberapa tahun kemudian

Keynes menulis buku mengenai "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" tahun 1936. Buku ini kemudian menjadi rujukan internasional bagi akademis, praktisi, dan pemerintah berbagai negara. Keynes juga telah berusaha menemukan struktur teoritis yang dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian, melalui kebijakan fiskal dengan memanfaatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Hingga kini baik teori klasik dan Keynes mengalami pembaharuan dan terus diperdebatkan oleh para pendukung dari kedua teori tersebut. Selain itu, perdebatan mengenai kegagalan pasar juga merupakan topik yang banyak mendapat perhatian. Kaum Klasik juga melancarkan serangan kepada kaum Keynesian terkait kegagalan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Kaum Klasik menyatakan dalam menjalankan perannya, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis malah sering menciptakan kegagalan *(government failure).* Tidak jarang memunculkan pula pendapat bahwa pemerintah merupakan penyebab utama dari persoalan-persoalan dan bukannya sebuah penyelesaian. Selain itu, sering kali kegagalan pemerintah juga diakibatkan oleh munculnya korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Pemerintah justru berubah menjadi pemburu rente *(rent seeking)* atau bahkan menjadi predator (Prasetyia, 2012).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal mempunyai dua instrumen pokok yaitu; perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure policy*) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981). Dengan instrumen tersebut dapat dijelaskan bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi.

Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaannya. Apabila keadaan ekonomi sedang resesi atau lesu pemerintah memberikan kebijakan yang ekspansif dengan membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan sebagai stimulus perekonomian. Jika perekonomian mulai memanas (*Overheating*) atau pada kondisi ekspansi kebijakan yang dilakukan ialah kebijakan yang bersifat kontraktif dengan cara membuat pemasukan lebih besar dari pada pengeluaran, untuk menurunkan tekanan permintaan (*demand*).

Teori ekonomi Keynesian didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan proaktif dari pemerintah adalah satu-satunya cara untuk mengarahkan perekonomian. Ini berati bahwa pemerintah harus menggunakan kekuatan guna meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan belanja dan menciptakan kondisi uang mudah didapatkan, dimana akan merangsang perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran pada akhirnya meningkat. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (*discretionary fiscal policy*).
- Kebijakan fiskal nondiskresioner (*nondiscretionary fiscal policy*).

Kebijakan Fiskal Aktif atau Diskresioner (*Discretionary Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal aktif atau diskresioner adalah kebijakan di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya, dapat bersifat ekspansif dan kontraktif.

a. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) adalah kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau penurunan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk mening-

katkan permintaan agregat dalam perekonomian dan selanjutnya akan mengurangi pengangguran yang ada, umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi.

b. Kebijakan fiskal kontraktif (*contractionary fiscal policy*) adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Dengan demikian jika perekonomian dalam keadaan inflasi maka kebijakan fiskal yang kontraktif dapat diterapkan untuk menurunkan permintaan agregat (AD).

Kebijakan Fiskal Nondiskresioner (*Nondiscretionary Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal nondiskresioner atau penstabil otomatis adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan surplus pemerintah) selama periode resesi dan cenderung meningkatkan surplus pemerintah (atau menurunkan defisit pemerintah) selama periode inflasi tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan (Nanga, 2005). Dilihat dari komposisi anggaran kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:

- Kebijakan anggaran surplus adalah jika penerimaan pajak lebih besar daripada pengeluaran pemerintah (T>G).
- Kebijakan anggaran berimbang adalah jika penerimaan pajak sama dengan pengeluaran pemerintah (T=G).
- Kebijakan anggaran defisit adalah jika penerimaan pajak lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah (T<G).

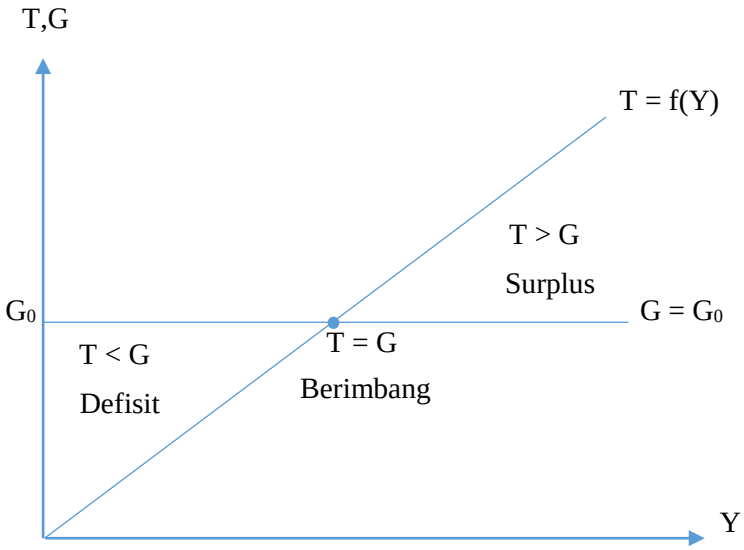

Gambar 11.1 Posisi Anggaran

Berdasarkan Gambar 11.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam analisis ini diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah (G) sebagai peubah eksogen dalam arti nilainya ditentukan oleh faktor lain di luar model. Hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah konstan sampai ada tindakan pemerintah untuk mengubahnya. Oleh sebab itu kurva G merupakan garis sejajar dengan garis horizontal. Sedangkan pajak (T) merupakan fungsi dari pendapatan artinya besar kecilnya pajak tergantung dengan pendapatan.

Dalam masa kemunduran ekonomi misalnya, pendapatan pajak berkurang, tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah sehingga G>T artinya defisit anggaran sehingga tabungan nasional turun. Sebaliknya pada waktu inflasi tingkat kemakmuran tinggi mengalami surplus anggaran di mana T>G pemerintah berusaha untuk mengurangi pengeluarannya untuk mengurangi inflasi tetapi pemerintah harus lebih berhati-hati

dalam pembelanjaannya, harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku sehingga tabungan nasional meningkat.

Kesinambungan Fiskal (*Fiscal Sustainability*)

Terdapat berbagai pengertian mengenai kesinambungan fiscal (*fiscal sustainability*). Namun secara umum definisi mengenai kesinambungan fiskal berkaitan dengan keseimbangan primer (*primary balance*) dan kondisi utang suatu negara. Beberapa ahli mendefinisikan kesinambungan fiskal dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan stok utang. Dalam hal ini posisi fiskal akan aman bagi pembayaran utang apabila PDB tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan stok utang dan bersifat kontinyu. Buiter dan Graf (2002) mendefinisikan kesinambungan fiskal suatu negara sebagai ketiadaan risiko gagal bayar. Untuk itu, tingkat utang harus lebih kecil dibandingkan nilai sekarang (*present value*) dari semua surplus anggaran primer di masa yang akan dating. Menurut Edwards (2002), fiskal akan berkesinambungan apabila rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner. Sementara Ntamatungiro (2004) menekankan bahwa fiskal akan aman apabila rasio utang terhadap PDB relatif stabil. Secara umum terdapat dua indikator utama pengukuran kesinambungan fiskal, yaitu rasio keseimbangan primer terhadap PDB (*primary balance to GDP ratio*) dan rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*). Menurut Cuddington (1996), keseimbangan primer merupakan indikator utama ketahanan fiskal. Sementara itu, Cohen (2000) dan Marks (2003) mengusulkan penggunaan rasio utang terhadap PDB sebagai indikator ketahanan fiskal.

Untuk menentukan dampak kebijakan fiskal terhadap ketahanan/kesinambungan fiskal dalam bagian ini digunakan beberapa indikator, yaitu: *Pertama*, rasio keseimbangan primer terhadap PDB (*primary balance to GDP ratio*). Arah kebijakan fiskal (*fiscal stance*) dikatakan berkesinambungan (*sustainable*)

apabila perkembangan rasio keseimbangan primer terhadap PDB tetap (*finite*).

Kedua, rasio utang pemerintah terhadap PDB (*government debt to GDP ratio*). Kebijakan fiskal dapat dikatakan sustainable apabila tidak menyebabkan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan (*excessive accumulation debt*) dan pemerintah dapat menjaga rasio utang tersebut pada level tertentu (Blanchard, 1990 dan Buiter, 2003).

Ketiga, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap pendapatan negara. Rasio tersebut menggambarkan seberapa besar porsi pendapatan yang digunakan untuk menanggung beban *debt service* pemerintah seiring dengan penambahan akumulasi utangnya. Dengan demikian rasio ini dapat digunakan untuk mendukung analisa apakah kebijakan fiskal suatu negara sustainable atau tidak karena semakin besar rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap pendapatannya tersebut dapat mengindikasikan akumulasi utang yang berlebihan.

Berdasarkan tinjauan historis mengenai perkembangan teori ekonomi di atas, maka dapat diidentifikasi teori mana yang lebih sesuai dengan ciri-ciri pokok SEP. Dalam ciri pokok yang keempat dinyatakan bahwa negara memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Negara menempatkan pemerintah sebagai pelaku dalam kebijakan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fiskal sangat dibutuhkan sebagai salah satu sistem pendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagai negara yang menganut paham negara kekeluargaan maka pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, melainkan berkoordinasi dengan DPR, serta dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan kegagalan pemerintah.

Posisi APBN dalam UUD 1945

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, UUD 1945 memberikan posisi strategis kepada pemerintah untuk menetapkan pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah diberikan ruang yang sangat besar dalam mengelola anggaran agar perekonomian menuju pada kondisi yang di harapkan dengan memanfaatkan instrumen fiskal, yaitu mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi bekerjanya perekonomian. Pengelolaan keuangan pemerintah tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan, "APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian, APBN adalah Undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, sebagai undang-undang, Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan Bank Indonesia. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Selain DPR, organ legislatif yang berperan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBN adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berdasarkan pasal 22D ayat 2 UUD 1945, memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan UU

APBN dan berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN.

Perlu dipahami bersama bahwa instrumen fiskal bukan semata proses teknokratis yang bertugas mengumpulkan anggaran dan mengatur belanja. Pertimbangan-pertimbangan teknokratis dalam derajat tertentu memang dibutuhkan untuk memastikan aspek efektifitas dan efisiensi dapat dipenuhi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi negara. Tapi yang perlu disadari, kebijakan dan instrumen fiskal juga memiliki aspek ideologis yang wajib dipenuhi sebagai manifestasi implementasi konstitusi. Oleh karena itu, tidak mungkin pemerintah dalam menyusun sumber dan target penerimaan fiskal semata-mata berdasarkan kepada kalkulasi ekonomi semata, namun juga harus berbasisi kepada dasar ideologi negara dan konstitusi. Hal yang sama juga berlaku pada saat mengalokasikan belanja fiskal, di mana pemerintah harus benar-benar mengarahkan alokasi tersebut sebagai pantulan dari amanah konstitusi (Ismail M *et., al.*, 2014).

Selanjutnya, pemerintah sudah waktunya menanggalkan model penyusunan anggaran secara konvensional yang membuat efektivitas APBN menjadi rendah. Sistem anggaran konvensional (*conventional budget system*) dapat diidentifikasi dari pola yang bertumpu pada input (*input focused*). Mula-mula pemerintah menentukan anggaran patokan (*baseline budget*), yang umumnya memakai panduan anggaran tahun sebelumnya. Setelah itu diletakkan dengan penambahan besar anggaran yang terdiri dari variabel: inflasi, beban anggaran wajib (*caseloads*), program inisiatif dan induksi perubahan kebijakan. Itulah kemudian yang menghasilkan anggaran normal (*business-as-usual budget*). Hal ini akan berbeda jika model yang digunakan adalah anggaran berbasis prioritas yang berfokus pada output (*output based*). Pertama-tama akan diputuskan fungsi utama pemerintah, diikuti dengan pengukuran kinerja dan penyesuaian belanja (*spending*) berdasarkan prioritas (ALEC, 2011). Alokasi belanja dan pengukuran kinerja

dikawal melalui analisis biaya berbasis aktivitas (*activity-based costing*) yang mendeskripsikan seluruh elemen-elemen biaya atas kegiatan tertentu.

Penyusunan anggaran konvensional salah satunya bisa dibaca dari politik defisit anggaran yang dijalankan terus menerus dan dianggap sebagai rumus baku untuk menggerakkan ekonomi, meskipun perekonomian sedang tidak mengalami krisis. Sejak krisis 1998 lalu hingga sekarang, APBN selalu dibuat defisist tanpa adanya urgensi dan prioritas yang jelas. Lebih parah lagi, defisit anggaran didesain di atas dua fakta pahit: inoptimalisasi penerimaan dan inefisiensi belanja. Dengan kata lain, defisit anggaran yang dibiayai oleh utang merupakan instrumen yang sejak awal diciptakan untuk melanggengkan praktik yang tidak baik tersebut, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Itulah yang membuat APBN tidak dapat berfungsi secara optimal meskipun dari waktu ke waktu besarnya makin meningkat, karena penyususnannya tidak mengikuti kaidah yang benar.

Tujuan Kebijakan Fiskal Nasional

Sistem fiskal sebagai sistem pendukung pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tujuan pembangunannya. Selaras dengan ciri pertama Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja harus menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Secara lebih khusus, kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, dan meningkatkan investasi. Tujuan yang serupa juga terdapat di dalam GBHN 1998, dimana di dalamnya dinyatakan bahwa kebijakan fiskal bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan yang meluas, pertum-

buhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu; *pertama*, dengan kebijakan fiskal ekspansif (anggaran defisit), yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Umumnya sangat baik digunakan pada saat terjadi deflasi, Jumlah uang yang beredar sedikit, produksi menurun, perdagangan lesu, daya beli masyarakat menurun, dan pengangguran meluas. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan output. *Kedua*, kebijakan fiskal kontraktif (anggaran surplus), adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan dan menurunkan inflasi. Kebijakan ini mejadikan pemasukan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya. *Ketiga*, anggaran berimbang (*balanced budget*), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. *Keempat*, anggaran dinamis, adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran negara, dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.

Di dalam GBHN 1998 dinyatakan bahwa kebijakan fiskal ditetapkan berdasarkan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketergantungan akan utang. Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip

peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat. Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat perlu ditingkatkan. Tabungan pemerintah ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber nonmigas, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu perencanaan anggaran yang sesuai dengan ciri pokok ketiga SEP, dimana perencanaan tersebut juga harus berdasarkan asas kekeluargaan yang tercermin pada ciri pokok keenam SEP. Jadi tumpuan dari sistem fiskal nasional adalah asas kekeluargaan. Ini adalah jawaban atas pertanyaan kedua mengenai sistem fiskal seperti apa yang sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Asas kekeluargaan dalam sistem fiskal nasional mengindikasikan beberapa hal, yaitu; *pertama*, kebijakan fiskal dilakukan dengan semangat kekeluargaan dalam artian mengintegrasikan segala sumber daya dalam upaya mencapai tujuan nasional. Integrasi tersebut meliputi sektoral dan *stakeholders* seperti pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat. Dari sisi sektoral, kebijakan fiskal diarahkan untuk sektor-sektor prioritas yang melingkupi hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Namun demikian, sektor lainnya secara bersama-sama mendorong pertumbuhan sektor prioritas tersebut atau dengan bahasa lain terintegrasinya sektor-sektor dalam perekonomian. Dengan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mengintegralkan seluruh sektor

dalam pembangunan ekonomi maka akan tercipta satu kesatuan ekonomi yang kuat dan kokoh.

Dari sisi pemangku kepentingan, asas kekeluargaan dalam kebijakan fiskal meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan secara aktif dari seluruh *stakeholder* dalam membuat keputusan sehingga tidak hanya pemerintah saja yang mau melaksanakan kebijakan fiskal tersebut, akan tetapi komponen masyarakat lainnya akan dengan senang hati melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, sehingga akan tercipta harmonisasi dalam pembangunan. Menurut Prasetyia (2011) hal tersebut juga selaras dengan semangat kekeluargaan yang menjadi salah satu asas dalam konstruksi sistem fiskal nasional (Gambar 11.2).

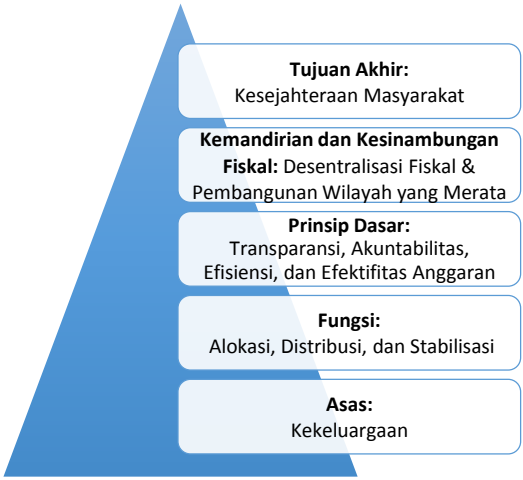

Gambar 11.2 Konstruksi Sistem Fiskal Nasional

Asas kekeluargaan dalam sistem fiskal merupakan pengejawantahan penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menge-

mukakan bahwa mekanisme pengaturan perekonomian berdasarkan nilai kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi dari budaya masyarakat Indonesia yang majemuk yang sudah berlangsung sejak lama. Asas tersebut dalam kebijakan fiskal tidak hanya menjadi katalisator terhadap sistem pasar yang cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan juga terhadap sistem perencanaan terpusat yang cenderung memarginalkan kelompok masyarakat yang memang pada dasarnya berbeda baik dari sisi status sosial, kesukuan maupun aspek lainnya. Dengan asas kekeluargaan, ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir, begitu pula dengan tidak adanya kelompok yang termaginalkan karena semuanya terlibat dalam proses pembangunan termasuk menjadi sasaran dari kebijakan fiskal.

Dengan asas kekeluargaan, arah kebijakan fiskal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dapat mewujudkan kesadaran untuk saling membantu seperti daerah yang kaya membantu daerah miskin, yang kuat mengayomi yang lemah, sektor yang besar melindungi yang kecil, dan yang maju mendorong yang tertinggal. Dengan demikian, sebenarnya kebijakan fiskal juga pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan persatuan yang kokoh sesuai dengan amanah konstitusi.

Maka dapat dikatakan bahwa spektrum kebijakan fiskal yang berpedoman pada UUD 1945 yang berasas kekeluargaan bukanlah salah satu jawaban perspektif atas dasar kecondongan terhadap sistem ekonomi tertentu ataupun bukan masalah sistem apa yang menghegemoni siapa, tetapi lebih kepada sistem original yang lahir dari diri bangsa atas dasar keragaman corak budaya yang dimanifestasikan dalam jargon kekeluargaan. Dari uraian di atas, dapat diambil stereotip bahwa peran pemerintah diharapkan tidak hanya sekedar pada pengkotakan tujuan intervensi yang minimum *(minimalist government intervention)* yang dianut oleh aliran kapitalisme, ataupun intervensi maksimum (*maximum government intervention)* yang dikemukakan oleh pandangan sosialisme, tetapi

lebih dari itu adalah sebagai media solusi dalam menciptakan dan mengembangkan sinergitas antara sektor pemerintah dan swasta untuk mendorong terwujudnya kondisi *get price right, get all policies right*, dan *get institutions right* dalam perekonomian nasional.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, UUD 1945 memberikan posisi strategis kepada pemerintah untuk menetapkan pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah diberikan ruang yang sangat besar dalam mengelola anggaran agar perekonomian menuju pada kondisi yang di harapkan dengan memanfaatkan instrumen fiskal, yaitu mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi bekerjanya perekonomian. Pengelolaan keuangan pemerintah tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Landasan konstitusi utama dalam hal sistem fiskal nasional termaktub dalam BAB VIII Pasal 23 UUD 1945 tentang hal keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.

Selanjutnya dalam konstruksi sistem fiskal perlu diketahui fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan menempatkan APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pem-borosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sebagai perwujudan fungsi alokasi. Kemudian, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian sebagai implikasi dari fungsi distribusi dan stabilisasi.

Terdapat tiga aspek ekonomi dari keenam fungsi APBN yang telah dipaparkan, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga aspek tersebut, sejalan dengan ciri pertama, keempat, kelima, dan keenam. Dalam hal menjalankan fungsi alokasi, maka pemerintah harus mewujudkan efisiensi sebagai inti dari fungsi alokasi. Setidaknya terdapat isu penting untuk dapat mewujudkan efisiensi tersebut, yaitu:

1. Barang dan jasa apa yang akan disediakan oleh pemerintah
2. Berapa jumlahnya
3. Bagaimana cara penyediaannya
4. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terhadap penyediaan barang dan jasa.

Barang dan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah berkaitan dengan barang publik. Karakteristik barang umum tersebut adalah tidak adanya persaingan dalam mendapatkan

barang dan setiap warga negara bebas menggunakan barang tersebut. Tentu saja barang yang harus disediakan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan negara maupun prioritas kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat tidak dapat atau mampu untuk menyediakan atau mengakses barang publik itu, misalnya pendidikan murah, kesehatan, jembatan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa jumlah barang dan jasa yang harus disediakan tidaklah rumit. Secara sederhana tidak sulit mengetahui jumlah barang publik yang perlu disediakan oleh pemerintah. Kuantitas yang harus disediakan adalah sama besarnya dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Namun, penyediaan barang publik ini akan lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan konsumen dipengaruhi oleh pendapatan individu yang ada dalam kelompok masyarakat. Penduduk yang berpenghasilan rendah akan berbeda barang dan jasa publik yang dibutuhkan dibanding dengan mereka yang berpenghasilan tinggi.

Isu ketiga berhubungan dengan siapa penyedia barang publik, apakah penyediaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah ataukah akan disediakan oleh pihak swasta. Seperti jalan dan irigasi, misalnya apakah akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah melalui unit kerja yang terkait dengan pekerjaan tersebut, ataukah akan dilakukan oleh pihak swasta atas beban pemerintah. Dalam konteks ini, isu efisiensi menjadi penting kembali, manakah diantara kedua institusi tersebut yang lebih efisien.

Penyediaan barang publik sebaiknya sesuai keinginan atau perilaku masyarakat agar penyediaan tersebut efektif. Keinginan masyarakat beragam sesuai dengan pendapatannya. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal bertujuan mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang optimal merupakan isu utama dalam fungsi distribusi. Oleh karena itu, kebijakannya

mengarah untuk mempercepat pertambahan pendapatan masyarakat kelompok berpenghasilan rendah. Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan implementasi dari pelak-sanaan fungsi distribusi.

Selanjutnya, fungsi stabilisasi dalam fungsi fiskal merupakan anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sering suatu negara mengalami jumlah pengangguran yang besar, kenaikan harga yang relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan defisit neraca pembayaran, yang seluruh kejadian-kejadian ini akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi negara yang bersangkutan. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak negatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi bertujuan memperkecil ketidakstabilan ekonomi makro tersebut, atau dengan kata lain bertujuan menjaga kestabilan ekonomi yang tercipta bila ekonomi berada pada posisi seimbang. Sementara itu, keseimbangan ekonomi tidak selalu dapat dicapai melalui mekanisme harga.

Pemahaman akan fungsi fiskal tersebut harus dibarengi dengan adanya prinsip dasar untuk menciptakan kemandirian dan kesinambungan fiskal. Prinsip tersebut adalah adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Adanya prinsip tersebut dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin aksesibilitas terhadap informasi tersebut dengan mudah dan kredibel.

Prinsip dasar manajemen keuangan negara selanjutnya adalah akuntabilitas yang mengindikasikan bahwa penyeleng-

garaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah tidak memiliki akuntabilitas, masyarakat dapat menuntut pegantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan negara (2) adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya keterlibatan/partisipasi seluruh komponen bangsa dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Prinsip terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti sampai tercapainya tujuan tetapi sampai pada hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan dalam perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ketiga prinsip di atas saling terkait satu sama lain. Namun demikian, keterkaitan tersebut harus memenuhi kaidah *money follow function*. Dengan bahasa lain bisa juga disebut sebagai anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja tersebut juga harus memenuhi kaidah keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan

publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pemerataan berhubungan dengan distribusi secara merata. dimana penggunaan anggaran hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok atau daerah tertentu saja, tetapi harus dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi (Mardiasmo, 2002). Dengan berbagai prinsip-prinsip dasar yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan akan terciptanya kemandirian dan kesinambungan fiskal baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kemandirian dan kesinambungan fiskal di sini dapat diibaratkan sebagai tonggak utama keberlanjutan tongkat estafet kebijakan fiskal. Kemandirian mengandung arti bahwa terjadinya suatu kebebasan atas ketergantungan dengan pihak luar. Kemandirian di sini tidak hanya dilihat sekedar alat untuk memperoleh kemajuan, tetapi juga harus dilihat sebagai tujuan. Misalnya, jika prinsip efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, maka para pelaku kebijakan harus mengevaluasi kembali kebijakannya bila tingkat pencapaian yang dihasilkan sangat rendah dan berbanding terbalik dengan tingkat target yang ditetapkan. Kesinambungan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu "pengharapan atas nilai ideal" yang bukan hanya berdasarkan momentum dalam satu ruang dan waktu tertentu, tetapi lebih kepada berbagai momen dalam waktu yang terus berjalan dengan hasil yang tak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Sehingga, dengan berbagai prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas anggaran sebagai penegak berdirinya bangunan kesinambungan. Dapat dicontohkan, bila suatu hasil maksimal yang ditentukan atas dasar nilai ideal, maka dengan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dapat kembali diulang atau bahkan dapat dilakukan strategi pengembangan nilai yang telah ditawarkan.

Terciptanya kondisi di atas pada akhirnya akan mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Namun demikian, untuk mencapai hal

tersebut juga diperlukan konsistensi kebijakan fiskal yang sangat diperlukan untuk menetapkan dan mencapai target-target fiskal secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan merata pada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan Mukadimah UUD 1945. Tujuan tersebut mengindikasikan: (1) adanya harmonisasi yang meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Indikasi di sini adalah pembangunan untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Juga tersirat bahwa manusia dalam hal ini masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek semata; (2) pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia; dan (3) pembangunan harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan dapat memajukan kesejahteraan bersama.

Strategi Fiskal Nasional

Berdasarkan tinjauan teoritis dan tujuan kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Pancasila, maka perlu untuk menentukan strategi fiskal nasional, diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal
   Kapasitas fiskal dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Martin dan Lewis (1956), berpendapat bahwa negara berkembang harus mampu meningkatkan pendapatan dari sekitar 17 sampai 19 persen dari PDB untuk memberikan standar pelayanan minimum. Dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda, Kaldor (1963) menyatakan bahwa suatu negara akan mengalami kemajuan apabila mampu mengumpulkan pajak sebesar 25 sampai 35 persen dari PDB. Sayangnya di

Indonesia, rasio pajak hanya mencapai 12,98 persen terhadap PDB (2014). Apabila pemerintah dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB maka negara tersebut dapat memperkuat pembangunan yang inklusif, sehingga memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

2. Meningkatkan Kualitas Belanja:
   Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan alokasi belanja produktif, infrastruktur, penguatan SDM, dan mengendalikan belanja mandatory, subsidi, barang operasional, dan biaya perjalanan dinas.
3. Mengendalikan pembiayaan yang bersumber dari utang dan diarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif.
4. Memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak telantar.
5. Menyediakan anggaran yang optimal untuk kesehatan dan pendidikan.
6. Dalam rangka mendukung industri, memberikan fasilitas perpajakan bagi industri sumber daya terbarukan.
7. Mengalokasikan dana perimbangan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, agar daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinan-nya tinggi mendapatkan alokasi yang lebih besar.
8. Mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Melalui berbagai strategi tersebut, kebijakan fiskal diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, seperti penanggulangan ke-

miskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, dan peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Praktek Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Historis

Kebijakan fiskal di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode *pertama*, adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan masa pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat dominan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa itu peran sektor swasta belum mengalami perkembangan. Selain itu, pemerintahan sedang fokus pada pembenahan politik dan keamanan sehingga pembangunan ekonomi berjalan lambat. Salah satu masa tersulit saat itu adalah terjadinya hiperinflasi yang ditopang oleh kebijakan mencetak uang untuk membiayai pembangunan maupun menutup defisit anggaran. Selain itu, kondisi politik tidak stabil sehingga kekuasaan Orde Lama pada akhirnya berhenti.

Periode *kedua* adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa pemerintahan Orde Baru. Dalam periode ini, pemerintah menggunakan kebijakan anggaran/APBN dengan sistem anggaran berimbang yang dinamis (penyebutan anggaran berimbang sebetulnya semu, karena kekurangan belanja ditutupi dari utang luar negeri). Tujuan awal dari kebijakan anggaran adalah mengatasi masalah hiperinflasi yang terjadi pada masa Orde Lama. APBN berimbang dan dinamis di satu sisi melakukan penertiban terhadap defisit anggaran. Namun, di sisi lain memungkinkan adanya defisit yang dibiayai tidak secara inflator atau pencetakan uang, tetapi melalui pinjaman luar negeri yang diberlakukan secara intrabudgeter. Penggunaan utang luar negeri digunakan untuk pengeluaran pembangunan bukan untuk pengeluaran rutin (kecuali tahun

1967 karena masa transisi). Strategi ini dapat meredam inflasi. Patut diakui, masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah mengalami dua kali *quantum leap*, dari negara miskin menjadi negara berkembang, serta dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Selain itu, pemerintah Orde Baru berhasil menghasilkan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sekitar 6 - 7%; laju inflasi terkendali; tingkat pengangguran yang relatif rendah; dan neraca pembayaran yang surplus (meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar, tetapi jumlahnya masih terkendali karena jumlah cadangan devisa yang cukup besar).

Periode *ketiga* adalah pemerintahan setelah berakhirnya Orde Baru atau disebut masa Orde Reformasi yang terdiri dari kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Sejak awal reformasi hingga kini, pemerintah menjalankan sistem anggaran defisit dimana ketergantungan negara pada hutang tidak dapat dilepaskan. Selain itu, berbeda dengan masa orde baru, penggunaan utang tidak secara khusus digunakan untuk pengeluaran pembangunan. Dengan sistem ini, ketika perekonomian mengalami resesi maka ketergantungan akan hutang luar negeri akan semakin membesar.

Pada masa ini terjadi perubahan fundamental dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dalam hubungan antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut berubah dari tersentralistik menjadi terdesentralisasi atau terjadi desentralisasi fiskal, yang ditandai oleh implementasi UU Otonomi Daerah No. 22/1999 pada 2001.

Dalam beberapa tahun terakhir ini efektivitas kebijakan fiskal mendapat pertanyaan besar akibat rendahnya kinerja penurunan kemiskinan dan semakin tingginya ketimpangan pendapatan. Problem kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia hingga saat ini belum dapat diatasi secara optimal. Hal ini ditandai oleh angka *gini ratio* Indonesia tahun 2014 yang mencapai angka 0,43 yang berarti

ketimpangannya masuk kategori tinggi. Angka ini termasuk rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, karena sejak 1970-1998 angkanya relatif kecil yaitu 0,32 yang dikategorikan merata dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen, bahkan mencapai 7 persen pada tahun 1997. Tentu hal ini menunjukkan hal yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan pasca-Reformasi karena sekali pun pertumbuhan ekonominya mencapai angka 5 - 6 persen per tahunnya, akan tetapi *gini ratio*-nya sejak tahun 1998 (pasca krisis Asia) trennya meningkat hingga mencapai angka 0,43 yang masuk kategori mengalami distribusi ketimpangan yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan paham Sistem Ekonomi Pancasila, yang pertumbuhan dan pemerataan bukanlah suatu pilihan, melainkan harus terjadi secara bersa-maan. Jadi, tidak bisa dipertukarkan. Perkembangan jumlah rakyat miskin Indonesia sejak tahun 1970 hingga 2014 dapat dilihat pada Gambar 11.3.

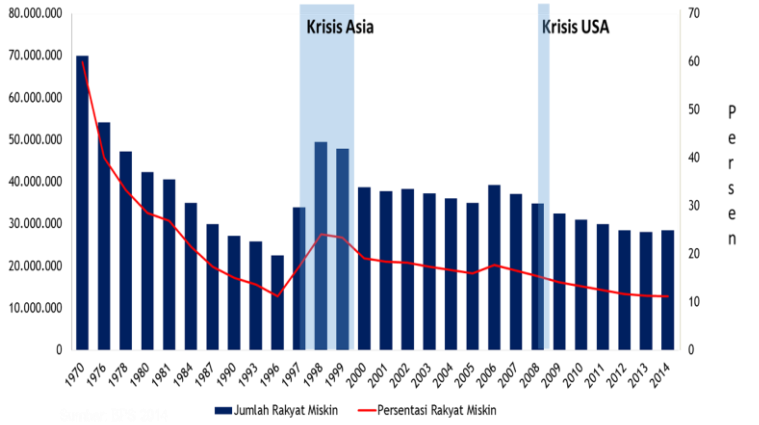

Sumber: BPS 2015 (diolah)

Gambar 11.3 Jumlah dan Presentasi Rakyat Miskin di Indonesia 1970-2014

Situasi Fiskal Dewasa Ini

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komponen utama kebijakan fiskal adalah sisi penerimaan dan pengeluaran. Kedua sisi tersebut, pengeluaran maupun penerimaan pemerintah, mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Kedua komponen kebijakan fiskal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah melalui APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum setidaknya terdapat dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan berasal dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Bea Matrai, cukai dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan, merupakan sumber pendapatan utama APBN. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, yang memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, tapi jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada *budgeting system* pos pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan, tetapi utang sebagai penambah defisit APBN.

Sebagai pemberi kontribusi terbesar di sektor penerimaan, pajak merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal. Hampir disetiap negara, baik maju maupun berkembang, pajak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara (*budgetary*). Sebagai fungsi *budgetary*, pajak haruslah digunakan untuk membiayai kepen-

tingan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pajak sebaiknya diatur secara netral dan tidak boleh digunakan untuk berbagai kepentingan lain yang tidak netral yang mengganggu efisiensi alokasi sebagai ukur di masyarakat.

Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) dan mengawasi kegiatan swasta maupun individu dalam perekonomian. Hal ini dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna tercapainya tujuan-tujuan lain pemerintah. Sebagai contoh, kecenderungan masyarakat untuk hidup mewah dapat diminimalisasi dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap barang mewah. Dengan demikian, secara teoritis juga akan terjadi redistribusi pendapatan dalam masyarakat.

Sebagai sumber penerimaan terbesar negara, maka pajak merupakan hal yang bersifat wajib dan memaksa kepada warga negara. Pembenaran bagi negara untuk memungut pajak secara paksa setidaknya dikemukakan oleh Adam Smith, yang mengemukakan empat asas utama dalam memungut pajak, yaitu:

1. *Equality* (persamaan)

   Asas ini mengemukakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban memberikan sumbangsihnya kepada negara, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sebanding dengan perlindungan dan manfaat yang mereka terima dari negara.
2. *Certainty* (kepastian)

   Asas ini menekankan bahwa setiap wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam hal ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. *Conviniency of payment* (asas menyenangkan)

   Pajak seharusnya dipungut dari wajib pajak pada waktunya dan dengan cara menyenangkan. Namun, dalam hal wajib pajak tidak memenuhi pajak-

nya, pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas.

4. *Low cost of collection* (asas efisiensi)

   Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran negara.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kriteria pemungutan pajak yang dipungut: pertama, harus digunakan untuk membiayai berbagai hal yang dianggap perlu dan penting untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kedua, beban pajak yang dipungut sama sekali tidak boleh terlalu memberatkan dibanding dengan kemampuan orang yang ada untuk memikulnya, dan yang penting juga adalah beban pajak tersebut haruslah terdistribusi secara adil kepada semua orang yang dianggap mampu untuk membayar pajak. Terakhir, hasil dari pajak yang ada harus dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

Problem utama dari penerimaan pajak saat ini adalah rendahnya *tax ratio* (sekitar 12% dari PDB) yang diduga bersumber dari aspek teknis dan *moral hazard* dari aparatur pajak (lihat Gambar 11.4). Dengan melihat perbandingan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura mestinya *tax ratio* bisa ditingkatkan pada level 18 - 20%. Bahkan negara Jerman dan Denmark memiliki spirit pengaturan ekonomi yang dekat dengan konstitusi nasional memiliki *tax ratio* sangat tinggi.

Berdasarkan Gambar 11.4, pendapatan negara mengalami peningkatan setiap tahunnya selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2014, penerimaan perpajakan sebesar 1.310,21 miliar rupiah, meningkat sebesar 14,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, pendapatan negara yang tidak bersumber dari pajak, menurun sebesar 0,38 persen pada

tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Penerimaan pemerintah PNBP dan hibah sebesar 357.6 Triliun. Data ini memperlihatkan bahwa proporsi penerimaan negara yang bersumber dari pajak terhadap total pendapatan negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara di luar pajak, dimana proporsi penerimaan pajak terus meningkat dari 52,17 persen pada tahun 1990 menjadi 78,81 persen pada tahun 2014. Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak juga jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pemerintah di luar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak.

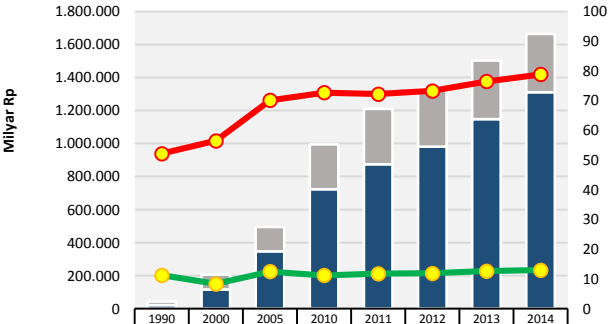

	1990	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
PNBP + Hibah	20.182	89.422	148.193	271.965	336.726	357.600	353.640	352.290
Penerimaan Perpajakan	22.012	115.912	347.031	723.308	873.875	980.600	1.148.365	1.310.219
% Rasio Pajak/Pendapatan Negara	52,17	56,45	70,08	72,67	72,19	73,28	76,46	78,81
% Rasio Pajak/PDB	11,25	8,34	12,51	11,22	11,77	11,90	12,64	12,98

Sumber: BPS 2015 (diolah)

Gambar 11.4 Perkembangan Pendapatan Negara

Dari Gambar 11.4 juga dapat dilihat bahwa peningkatan yang signifikan secara nominal penerimaan pajak tidak diikuti oleh peningkatan rasio pajak terhadap PDB nominal. Selama dua dekade terakhir rasio pajak terhadap PDB berkisar 10 sampai 12 persen. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak di Indonesia kurang progresif karena pendapatan kelompok paling kaya hanya dikenai pajak 30% (pendapatan Rp 500

juta/tahun). Di negara Eropa, ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat dapat ditekan salah satunya dengan menggunakan kebijakan pajak progresif. Negara-negara Eropa, Gini rasionya dikenal rendah bukan karena sistemnya sempurna, tetapi kebijakan pajak progresif yang diterapkan dan dana transfer pemerintah.

Persoalan selanjutnya yang perlu ditangani adalah meningkatkan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Idealnya PTKP setara dengan pendapatan rata-rata per kapita, tapi jika itu sulit dilakukan maka sekurangnya 75 persen dari pendapatan per kapita. Berkaitan dengan hal ini, tampaknya diperlukan perubahan kebijakan perpajakan, khususnya dalam hal undang-undang perpajakan, dimana perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi nasional, keadilan, kepatuhan, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas aparat perpajakan. Dengan jalan ini, diharapkan kebijakan perpajakan memiliki spirit keadilan sekaligus penerimaan yang lebih besar untuk menopang model anggaran berimbang, seperti yang di cita-citakan.

Pengeluaran Pemerintah

Peranan kebijakan fiskal dalam mendorong tingkat kesejahteraan ekonomi ditunjukkan oleh fungsi pengeluaran pemerintah yang tidak hanya ekspansif, tetapi menunjukkan kualitas dalam penggunaannya untuk belanja yang sifatnya *capital spending* (belanja investasi). Selama ini, belanja negara lebih banyak digunakan untuk belanja non investasi, seperti pengeluaran gaji pegawai. Oleh karena itu, desain kebijakan belanja negara ke depan harus mengedepankan belanja investasi yang diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundang-kannya UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengenalkan *unified budget* sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sementara itu, dana alokasi khusus digunakan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Papua.

Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam APBN diharapkan menstimulus produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah ini sebagai stimulus perekonomian akan meningkatkan PDB. Adanya peningkatan PDB dan membaiknya kondisi perekonomian akan mempengaruhi kon-disi pelaku ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Implikasinya adalah peningkatan kesejahteraan rumah tangga akan meningkatkan pendapatan yang berdampak pada pening-katan konsumsi dan tabungan. Di sisi dunia usaha atau perusahaan akan meningkatkan penjualan dan keuntungan serta investasi. Peningkatan pendapatan rumah tangga dan perusahaan akan membawa dampak peningkatan penerimaan pemerintah dari pajak. Peningkatan penerimaan pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peningkatan konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah akan kembali meningkatkan PDB.

Berdasarkan pengalaman empiris selama ini, persoalan kebijakan fiskal yang dihadapi berkaitan dengan tiga hal utama. *Pertama*, komposisi APBN yang porsinya lebih besar untuk belanja rutin mengakibatkan porsi belanja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ber-kurang. *Kedua*, sebagian anggaran digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang pokok yang sangat besar. Pada APBN

2012 jumlah bunga dan cicilan pokok sekitar Rp 120 triliun. Jumlah tersebut juga lebih besar dari gabungan anggaran untuk sektor pertanian, UMKM, kelautan, subsidi, kehutanan, dan lain-lain. *Ketiga*, anggaran negara masih diwarnai oleh praktik korupsi, seperti *mark up* dan kebocoran lainnya, sehingga sulit diharapkan menjadi instrumen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di luar itu, problem lainnya yang sangat mengganggu dari formulasi penyusunan APBN adalah ketiadaan alokasi anggaran untuk jaminan sosial. Padahal pasal 34 ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan." Sampai saat ini anggaran jaminan sosial tidak dialokasikan dalam APBN. Ini yang membuat spirit APBN sebagai instrumen alokasi dan distribusi bagi kepentingan masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan semestinya. Ideologi nasional (Pancasila) menempatkan keadilan sosial sebagai pilar terpenting penyelenggaraan bernegara, sehingga makna jaminan sosial yang ada dalam UUD 1945 harus dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut.

Selanjutnya, salah satu amanat UU yang tegas berkaitan dengan APBN adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalam pasal 171 ayat 1 dinyatakan: "Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji." Dengan dasar itu, APBN yang dirancang selama ini hanya mengalokasikan porsi anggaran kesehatan kurang dari 3%. Perlu dijelaskan bahwa belanja pegawai itu sudah termasuk pembayaran gaji, honorarium dan vakasi, dan kontribusi sosial. Persentase anggaran kesehatan terhadap APBN tersebut relatif sama dari tahun ke tahun, misalnya pada 2006-2010 persentasenya berturut-turut 2.45%; 2.91%; 2.04%; 2.45%; dan 2.53%. Jadi, selama ini anggaran kesehatan memang selalu di bawah

3%. Tetapi pada tahun 2015 dan 2016, anggaran untuk kesehatan telah dialokasikan sebesar 5 persen di dalam APBN.

Terakhir, APBN juga dimaksudkan untuk mendorong pembangunan secara lebih luas, khususnya yang tidak dapat dijangkau oleh sektor swasta, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan menjadi sangat penting. Pada APBN periode 1991/1992 – 1994/1995, proporsi anggaran pembangunan pernah mencapai lebih dari 50%, dan kurang dari 50% untuk anggaran rutin. Tapi, komposisi terbalik sejak 1995/1996 hingga saat ini. Proporsi anggaran pembangunan memburuk sejak 2005 hingga 2014, dimana alokasinya kurang dari 12%. Pada 2003 dan 2004 sebetulnya sudah agak membaik, yakni alokasi anggaran pembangunan sekitar 35%, namun setelah itu terus merosot. Jadi, deskripsi itu menunjukkan keadaan memprihatinkan dari struktur alokasi APBN, karena hanya sebagian kecil yang diperuntukan bagi program pembangunan (habis untuk anggaran rutin).

Berdasarkan Gambar 11.5 dapat dilihat dengan jelas bagaimana alokasi pengeluaran negara, dimana anggaran untuk pengeluaran pemerintah pusat rata-rata sebesar 68 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk transfer ke daerah yaitu sebesar 32 persen. Pembagian anggaran tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal vertikal. Alokasi dana yang ditransfer ke daerah tersebut kemudian harus dibagi dengan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Tentu anggaran tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan di daerah. Selain itu, dari keseluruhan pengeluaran pemerintah, hanya sebesar 9.12 persen digunakan untuk belanja modal. Dengan struktur anggaran seperti ini tentu sulit bagai pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dan menyelesaikan ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah.

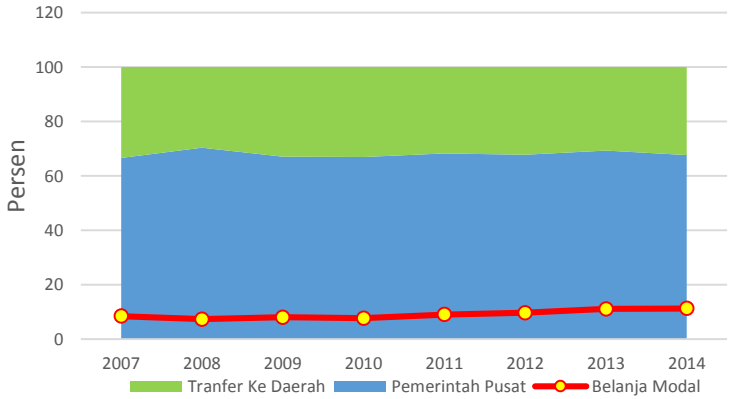

Sumber: BPS 2015 (diolah)

Gambar 11.5 Realisasi Pengeluaran Negara 2007-2014

Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

Wacana mengenai otonomi daerah telah berkembang lama di Indonesia, namun secara jelas baru dimulai tahu 1974 dengan diterbitkannya UU No. 5/1974. UU ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar saat itu. Setelah pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, otonomi daerah dapat diimplementasikan dengan diterbitkannya dua produk undang-undang, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau dinamakan desentralisasi fiskal, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.

Sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama,

dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan, pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah sesuai undang-undang otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Aturan tersebut dihimpun dalam UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah diimplementasikan dengan konsep transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintahan secara umum telah berkurang. Sebaliknya, proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat. Perubahan peta pengelolaan fiskal dibarengi dengan kenyataan bahwa daerah memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan.

Dengan pengelolaan kapasitas yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai problem ekonomi dan sosial yang terjadi, misalnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tetapi dalam kenyataan empiris selama delapan tahun berjalan otonomi daerah, hampir semua daerah masih belum mampu mengatasi masalah ini secara signifikan. Masih sangat tergantung fiskal daerah kepada pemerintah pusat salah satunya menyebabkan daerah tidak kreatif dan berinovasi dalam upaya menuju kemandirian fiskal. Hal tersebut wajar terjadi karena sebelum otonomi daerah digulirkan kebijakan fiskal cenderung tersentralisasi. Dalam perspektif historis, kebijakan desentralisasi fiskal dite-

rapkan dengan tingkat otonomi yang berbeda. UU No. 33/2004, memperkenalkan desentralisasi fiskal secara luas. Perbedaan mendasar dari berbagai periode kebijakan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Era Desentralisasi Fiskal Terbatas

UU No. 5/1974 menganut kebijakan desentralisasi fiskal terbatas. Anggaran (APBD) ditetapkan dengan Perda setelah disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Anggaran provinsi disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan anggaran Dati II disetujui oleh Gubernur.

Perkataan desentralisasi ditentukan oleh penetapan Kepala Daerah. Anggaran daerah telah mempunyai kekuatan hukum bila Perda APBD telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan kemudian ditempatkan dalam lembaran daerah. Sebelumnya, anggaran belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi, ada kewenangan yang diserahkan kepada daerah yaitu masalah penetapan APBD.

b. Era Desentralisasi Fiskal Luas

Dalam era desentralisasi secara luas, Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah adanya pengesahan oleh DPRD sebagai badan perwakilan rakyat di daerah. Penetapan oleh kepala daerah tidak lagi membutuhkan persetujuan oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini berarti, kebijakan publik terhadap APBD, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah. Era ini disebut sebagai desentralisasi fiskal luas yang diatur oleh UU No. 25/1999 dan mulai berlaku pada tahun 2001.

Akibatnya, sistem transfer berubah dari yang berbentuk spesifik menjadi berbentuk umum. Istilah bantuan pemerintah diganti dengan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA, (2) Alokasi umum

dan, (3) Alokasi Khusus. Dana perimbangan ini secara khusus diatur melalui UU No. 25/1999. Pemerintah menerbitkan PP 105/2000 sebagai pedoman penyusunan APBD. Kemudian diikuti oleh penerbitan Kepmendagri 29/2002 sebagai pedoman teknis penyusunan APBD.

Terjemahan dari pendekatan penyusunan anggaran daerah merupakan isu utama dalam era desentralisasi fiskal luas. Pendekatan ini disebutkan dalam PP 105/2000 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Dalam bagian penjelasannya, disebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Penyerahan urusan keuangan daerah menjadi kunci perbedaan kedua undang-undang tersebut. Dalam perjalanannya UU No. 25/1999 menimbulkan berbagai persoalan penting dalam hal rumusan keuangan daerah dan juga dalam kebijakan penyusunan anggaran daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan diterbitkannya UU No. 33/2004 yang telah menyebabkan beberapa perubahan, khususnya mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertimbangan keuangan pusat daerahsesuai dengan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk: (i) mengurangi *fiscal gap* baik vertikal maupun horizontal, (ii) pengalokasian dan penyediaan sumberdaya secara efisien dan lebih baik, (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di tiap daerah, (iv) meningkatkan keberlanjutan fiskal dalam tataran kebijakan ekonomi makro, dan (v) meningkatkan efektivitas alokasi transfer daerah dengan prinsip *good governance*, transparan dan akuntabel.

Di luar itu, aspek lain yang mengemuka adalah soal perimbangan keuangan, dimana semangat dari konsep UU No. 33/2004 menjamin berlakunya pembangunan secara adil dan berkelanjutan antar daerah. Di sini muncul masalah berkenaan

dengan alokasi yang cenderung tidak adil sesuai dengan amanat UU di atas. Sekedar contoh, kabupaten maju yang memiliki indeks fiskal tinggi dan indeks kemiskinan rendah justru mendapatkan dana transfer tinggi, rata-rata sebesar Rp 716 miliar (2010). Sebaliknya, yang tergolong tertinggal (183 kabupaten) yang mempunyai indeks fiskal rendah dan indeks kemiskinan tinggi malah memperoleh alokasi yang rendah, rata-rata sebesar Rp 486 miliar (2010). Jika konsep yang berlaku sekarang terus dipertahankan, maka akan sulit bagi daerah tertinggal mengejar daerah maju dalam pembangunan, sehingga konsep dana transfer ke depan perlu penyempurnaan.

C. RANGKUMAN

Dengan mempertimbangkan narasi di atas, maka ke depan konsep APBN perlu memperhatikan poin-poin berikut. Pertama, penerimaan APBN yang bersumber dari pajak harus ditingkatkan sehingga *tax ratio* bisa sampai pada level 25 persen, salah satunya dengan mereformasi kebijakan pajak menjadi lebih progresif. Dengan level pajak sebesar itu, maka implementasi anggaran berimbang lebih mudah untuk dilaksanakan. Kedua, alokasi belanja harus diperbaiki dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada anggaran pembangunan/belanja modal. Penghematan yang paling mungkin dilakukan diambil dari pos belanja barang dan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, sambil mengurangi praktik korupsi yang terjadi selama ini, dan pengetasan pada pos pos angaran rutin

Ketiga, dana perimbangan seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan, yakni daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Dana transfer dimasa depan harusnya juga ditingkatkan, minimal 50% dari APBN agar daerah lebih punya ruang dalam membangun wilayahnya.

Keempat, Jaminan sosial harusnya mendapatkan alokasi memadai karena itu merupakan amanat pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Kelima, anggaran kesehatan dan pendidikan dijalankan sesuai dengan amanah UU sehingga tujuan dasar pembangunan lebih mudah dicapai. Sekurangnya dengan jalan inilah APBN disusun sehingga wajah Indonesia menjadi lebih bermartabat di masa depan. Keenam, pembiayaan yang berasal dari pinjaman dialokasikan kepada sektor produktif dan pembangunan, dan bukan untuk menutupi pengeluaran rutin.

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan dan jelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip kebijakan fiskal?
2. Jelaskan strategi fiskal dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
3. Berikan penjelasan mengenai kondisi fiskal nasional?

E. DAFTAR PUSTAKA

Blanchard, Oliver J. 1990. Suggestion for a New Set of Fiscal Indicators. *OECD Working Papers No. 79*. Paris. Organization for Economics Coorporation and Development.

Buiter, W.H. 2003. *Fiscal Sustainibillity*. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Buiter, W. H. dan C. Graf, 2002, "Reforming EU's Fiscal Policy Rules: Some Suggestions For Enhancing Fiscal Sustainability and Macroeconomic Stability in an Enlarged European Union," NBER.

Cohen, D. (2000). *The HIPC Initiative: True and False Promises*. OECD Development Center.

Cuddington, John T. 1996. *Analysing the Sustainability of Fiscal Deficits in Developing Countries*. Economics Departement Georgetown University. Washington DC, USA.

Edwards, S., 2002, *"Debt Relief and Fiskal Sustainability," NBER*.

Kaldor N. 1963. Will Underdeveloped Countries Learn to Tax?. *Foreign Affairs* 41: 410-419

Ismail M, DB Santoso, dan AE Yustika. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan *(Edisi Revisi)*. Yogyakarta. *ANDI OFFSET*

Marks, S. V. (2003). *Fiscal Sustainability and Fiscal Solvency: Theory and Recent Experience in Indonesia*. Disiapkan untuk Bappenas, Pegasus Consulting.

Martin AM, WA Lewis. 1956. Patterns of Public Revenue and Expenditure. *Manchester School of Economics and Social Studies* 24:203-244

MPR. 1998. TAP MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Nanga, Muana, 2005, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi ke-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ntamatungiro, J., 2004, "Fiscal Sustainability in Heavily Indebted Countries Dependent on Non Renewable Resources: The Case of Gabon," IMF.

Prasetyia F. 2012. Bab Ekonomi Publik "Bagian I: Peran Pemerintah". Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

_____. 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesia Applied Economics* Vol. 5:141-156

Turnovsky SJ. 1981. Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy. Cambridge University Press, Cambridge.

BAB XII

MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF YANG RELEVAN DENGAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami model-model pembangunan yang relevan dengan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan praktek dari model-model pembangunan yang relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila

B. MATERI PEMBELAJARAN

Ekonomi Biru

Ekonomi biru (*Blue Economy*) merupakan model bisnis yang terinspirasi dari alam dengan cara melakukan inovasi dalam memanfaatkan sumberdaya dan produk limbah untuk: (i) menciptakan 100 juta hingga lapangan kerja hingga 2020 (ii) menghasilkan tambahan keuntungan bisnis (*revenue*) dan mencapai *zerro* emisi dunia pada tahun 2050. Model bisnis ini melibatkan dan memanfaatkan sistem jaringan bisnis internasional, para investor dan kalangan peneliti.

Ekonomi biru digagas oleh Gunter Pauli dengan mendirikan lembaga yaitu *Blue Economy Institute* (BEI) dan *Blue Economy Alliance* (BEA). Istilah Ekonomi Biru, merujuk pada warna lautan, langit biru dan bumi yang dilihat dari luar angkasa. Ide awal Ekonomi Biru berasal dari 100 inovasi teknologi yang terbaik dan ramah terhadap iklim dan lingkungan, serta efisien dalam memanfaatkan sumberdaya yang bernilai kompetitif. Inovasi teknologi tersebut dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya air, energi, pembangunan kontruksi dan melaksanakan proses produksi pangan bagi masyarakat.

Titik pangkal dari pengembangan Ekonomi Biru adalah proyek "*Nature 100 Best*" yang dilakukan atas kerjasama kolaboratif antara *Zerro Emission Researh Inisiative* (ZERI) yang didirikan Gunter Pauli dengan *Institute Biomimcry*. Hasil kegiatan proyek ini adalah terciptanya 100 ide-ide inovatif yang kemudian ditulis Gunter Pauli dalam bentuk buku yang berjudul " *Blue Economy"* (Ekonomi Biru). Dengan terbitnya buku tersebut, lembaga *Blue Economy Alliance* (BEA) telah memberikan informasi tentang inovasi-inovasi yang dapat diakses masyarakat secara online sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan dukungan melalui implementasinya dalam model aktivitas bisnis di seluruh dunia.

Dalam pandangan Gunter Pauli, Ekonomi Biru, melampaui gagasan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) karena sepenuhnya bersifat ramah lingkungan dan bertujuan untuk mentransformsikan sistem ekonomi secara keseluruhan. Tesis yang dibangun dalam Ekonomi Biru adalah (i) melahirkan generasi baru yang melakukan bisnis dengan hanya (i) memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara local termasuk kearifan lokal di suatu daerah; (ii) memanfaatkan limbah sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk baru, dan; (iii) menggunakan produk manufaktur yang efisien dan berkelanjutan sehingga tercipta model ekonomi baru. Menurut tesis ini, bekerjanya konsep ekonomi biru akan menciptakan kesempatan kerja di masa datang, makin meluasnya modal social, serta ekonomi dan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang berkelanjutan (*sustainable*).

Secara konsepsional, Ekonomi Biru berdasarkan pada fungsi ekosistem. Model ekonominya mengacu pada prinsip alam yang berarti bahwa limbah yang dihasilkan melalui proses metabolism di alam dianggap sebagai sumber untuk proses berikutnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu contohnya penerapan prinsip ini adalah pemanfaatan ampas kopi. Ampas kopi selama ini dianggap sebagai limbah dan ideal sebagai media untuk menumbuhkan jamur. Akan tetapi, ampas kopi tersebut juga ternyata mengandung dan kaya asam amino sehingga sangat baik dijadikan sebagai bahan pakan ternak ayam. Dari memelihara ternak ayam yang diberi pakan yang dicampur ampas kopi tersebut akan menghasilkan kotoran yang kemudian dapat diolah menjadi biogas. Biogas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan dalam skala ekonomi yang lebih besar dapat menghasilkan energi listrik. Dari proses menunjukkan bahwa semua produk sampingan dari semula sebagai ampas kopi hingga menjadi kotoran ayam dapat dipergunakan kembali sebagai faktor input dalam proses produksi dan meminimalisasi limbah, sehingga proses siklus kehidupan berlangsung lama dan diper-

gunakan secara efisien. Dari contoh ini menunjukkan bahwa penerapan Ekonomi Biru melalui inovasi-inovasi baru yang terinspirasi dari hukum alam yang lebih mematuhi dan mengikuti hukum-hukum fisika seperti hukum kekekalan energi yakni energi tidak dapat diciptakan dan dimusnakan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sementara, proses kimiawi yang biasanya menghasilkan limbah dan polutan berbahaya tidak bisa dijadikan input dalam proses produksi kembali dalam konsep ekonomi biru.

Ekonomi biru adalah model bisnis yang bertujuan memanfaatkan limbah sebagai faktor input untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik dengan biaya yang lebih rendah yang secara bersamaan memberikan tambahan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja. Lembaga *Blue Economy Alliance* memberikan akses yang terbuka bagi 100 ide-ide inovatif dan memberikan dukungan dalam mempraktekannya.

Sebagai sebuah bentuk model ekonomi alternatif, Ekonomi Biru dapat menjadi salah satu model ekonomi alternatif yang sejalan dengan ciri-ciri SEP yaitu ciri pertama dan kedua yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Sebab, dalam Ekonomi Biru mengandung makna tentang adanya "partisipasi total seluruh rakyat" dalam memanfaatkan sumberdaya lokal dan ramah lingkungan serta menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi-inovasi baru.

Ekonomi Solidaritas

Ekonomi Solidaritas (*Solidarity Economy*) adalah salah satu bentuk sistem ekonomi alternatif di tingkat lokal dimana warga dalam masyarakat menyelesaikan persoalan ekonominya secara mandiri yang didukung oleh sistem demokrasi yang paling mendasar (*deliberative democracy*) yaitu musyawarah untuk mufakat dan berorientasi pada pendekatan kebutuhan

(*needs-oriented approach*). Ekonomi solidaritas dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor sebagai pelakunya ekonominya. Ekonomi Solidaritas ini dikembangkan dalam perspektif dari lokal menuju global dengan menggunakan metode pendekatan pengorganisasian diri (*self-organised*) untuk mewujudkan kemandirian.

Secara konsepsional, model-model ekonomi alternatif yang menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat dari kegiatan ekonomi mempunyai spektrum yang lebih luas. Merujuk konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi berfungsi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Ekonomi Solidaritas tanpa menjadi keuntungan semata-mata. Dengan demikian "solidaritas" (*solidarity*) mengandung pengertian bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan lebih berorientasi untuk menjawab kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat dan memberikan manfaat bagi partisipan/pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip Ekonomi Solidaritas menolak adanya kompetisi (*competititon*) dan lebih mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang serta menjaga kelestarian sumberdaya alam lingkungan. Dalam prinsip menggambarkan bahwa Ekonomi Solidaritas adalah salah satu model aplikasi dari tujuan pembangunan berkelan-jutan (*Sustainable development goals*).

Aspek-aspek utama dari model Ekonomi Solidaritas yaitu:

1) Partisipan/pelaku yang terlibat didalamnya berkontribusi dalam mempertahankan keberlanjutan hidup (*sustaining life*);
2) Ekonomi Solidaritas mengutamakan pengorganisasian diri secara mandiri (*self-organized*) yang berarti alat-alat yang digunakan dalam melakukan proses produksi dimiliki secara kolektif (*colletively owned*);
3) Ekonomi Solidaritas dibangun atas prinsip kerjasama (*cooperation*). Prinsip kerjasama (*cooperation*) tersebut yang mengandung arti bahwa pengambilan

keputusan dalam aktivitas ekonominya harus dilakukan secara kolektif karena mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

4) Ekonomi Solidaritas memupuk terbangunnya hubungan dalam masyarakat berdasarkan solidaritas (*relationship with society on solidarity*). Contohnya, melalui *platform* asosiasi seperti koperasi atau kelompok tani yang bersifat kolektif;

Filosofi umum yang mendasari Ekonomi Solidaritas adalah: semua orang memiliki hak akses sesuai dengan martabatnya sebagai manusia serta segala sesuatu yang dibutuhkankan secara fisik, psikologis dan intelektual. Hal ini menjadi penting agar manusia mampu menjalani kehidupannya yang baik dalam konteks sosial (Voß, 2010). Dengan perkataan lain bahwa filosofi yang dibangun dalam Ekonomi Solidaritas adalah: memanfaatkan tanpa memiliki (*using, not owning*), memberi kontribusi, tanpa pertukaran (*contributing not exchanging*), dan berbagi tanpa membeli (*sharing, not purchasing*).

Istilah "Solidaritas Ekonomi" memiliki makna yang lebih luas sebagai bagian dari proses negosiasi yang melibatkan semua partisipan/pelaku dalam aktivitas ekonomi. Bentuk-bentuk yang dibutuhkan dalam Solidaritas Ekonomi meliputi: pengelolaan bisnis secara swakelola (*self-managed business*) melalui pemasaran lokal secara langsung (model *trading house*), pertukaran jaringan dan perdagangan yang adil (*fair trade*) antar komunitas, pengembangan organiasi koperasi, penciptaan kebun-kebun masyarakat (*community gardens*), taman/kebun perkotaan (*urban gardening*), dan pengembangan lembaga pendidikan dan kebudayaan bagi komunitas. Dalam beberapa kasus, ada kesan bahwa dalam model Ekonomi Solidaritas melekat (*embbeded*) struktur pasar yang kapitalistik. Namun para penggagas dan penganjur Ekonomi Solidaritas jelas menolak kapitalisme dan memandang gagasan

mereka dirinya sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena, itu dalam berbagai tentang praktek Ekonomi Solidaritas berkembang di tingkat lokal, meskipun jarak yang bersifat geografis ikut mempengaruhi terutama dalam proses perdagangan barang dan jasa agar mampu mepraktekan perdagangan yang adil (*fair trade*).

Secara historis, istilah "Ekonomi Solidaritas" berkembang pertamakali di Amerika Selatan sekitar tahun 1980-an yang kemudian ditulis dan didokumentasikan oleh Chili Luiz Razeta Migliaro. Ekonomi Solidaritas ini awalnya bermula dari kehidupan masyarakat yang berada dalam kemiskinan. Persis setting historisnya mirip dengan fenomena lahirnya konsep Bisis Sosial yaitu Grameen Bank Prof. Mohammad Yunus di Bangladesh. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tersebut, kemudian bergabung dalam perusahaan kecil yang dikelola secara kolektif, sehingga membebaskan mereka kekurangan sumber daya dan posisi status sosial yang rendah sehingga mencapai kemajuan ekonomi secara individu dan komunitas. Razeto melukiskan bahwa keberhasilan mereka dalam memcapai kemajuan ekononi tersebut diakibatkan adanya prinsip yang dianut bersama yang disebut sebagai "**Faktor C**": Faktor C tersebut meliputi:

1. Persahabatan (*Friendship/Companerismo*);
2. Kerjasama (*Cooperation/Cooperacion*);
3. Komunitas/masyarakat (*Community/Comunidad*);
4. Persatuan dalam keragaman (*Unity in diversity/ comunion*);
5. Kolektivisme (*collectivity/Colectividad*);
6. Kharisma (*Charisme/Carisma*) dan
7. Berbagi (*Sharing/Compartir*).

Akibat krisis ekonomi tahun 1980-an, Ekonomi Solidaritas menjadi populer di Brazil sehingga pada tahun 2003, pemerintah Brazil membentuk Sekretariat Negara yang khusus menangani Ekonomi Berbasis Solidaritas (*Solidarity-based*

Economy). Tujuan pembentukan Sekretarian Negara ini adalah untuk memetakan aktivitas Ekonomi Solidaritas dan menawarkan bantuan dalam mendukung aktivitas tersebut. Saat ini Ekonomi Solidaritas berkembang pesat di Amerika Selatan baik dalam wacana politik maupun praktek.

Ekonomi Solidaritas juga berkembang di kalangan pemikir ekonomi alternatif di Jerman. Para pemikir tersebut menyimpulkan bahwa mereka menemukan akar Ekonomi Solidaritas dalam gerakan koperasi pada abad 19 di Eropa. Saat itu, masyarakat yang bergabung dalam bisnis melalui gerakan koperasi konsumsi, koperasi kredit maupun koperasi penyediaan rumah menghindari dampak negatif dari industrilisasi yang berlangsung di Eropa pada masa itu. Bentuk koperasi yang memiliki kesamaan dengan Ekonomi Solidaritas yang berkembang di Jerman adalah *Raiffeisen Confederation* meskipun struktur koperasinya tersentralisasi, tetapi ia juga menggunakan prinsip dasar demokrasi.

Sementara, konsep Ekonomi Solidaritas yang telah berkembang di Amerika Selatan disebarluaskan oleh ilmuwan yang bernama Elmar Altvater. Dampak dari penyebarluasan ini adalah pada tahun 2006 berlangsung kongres Ekonomi Solidaritas pertama di Berlin dan kongres berikutnya dilakukan di Wina tahun tahun 2009. Setelah itu, kongres berikutnya kembali berlangsung di Wina pada bulan Februari 2013. Dampak dari populernya konsep ini menyebabkan Jerman dan Austria secara khusus mendirikan Universitas Solidaritas (*Kritische Solidarische Universitäten*).

Selain itu, dampak dari makin populernya Ekonomi Solidaritas adalah ikut memberi pengaruh terhadap pemberian Hadiah Nobel Ekonomi kepada Elinor Ostrom tahun 2009. Hal ini ditandai oleh timbulnya perhatian publik melalui debat terbuka dari kalangan pemikir ekonomi alternatif datang dari pegiat Ekonomi Solidaritas terkait “barang umum” (*common goods*) atau "*commons*" yang telah menjadi fokus penelitian Ostrom dalam memenangkan hadiah Nobel. Substansi yang

diperdebatkan adalah terkait pengertian *common goods* dan pemanfaatannya di luar kepemilikan negara dan pribadi (*state dan private property*).

Secara praktek Ekonomi Solidaritas dapat ditemukan dalam kegiatan pertanian yang menerapkan konsep kedaulatan pangan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Ekonomi Solidaritas di sektor pangan ini dimulai dengan membangun gerakan koperasi yang berperan untuk memproduksi dan menyediakan bahan makanan pokok dalam wilayah tempat anggotanya beraktivitas. Semua anggota koperasi membeli bahan makanan di koperasi yang diproduksi dari wilayah tersebut dan bersifat organik. Dalam koperasi semacam ini pembeli yang sekaligus merangkap anggota juga melakukan pekerjaan lain seperti mendistribusikan barang dan jasa serta pengelolaan akuntansi keuangan organisasi. Dengan model praktek Ekonomi Solidaritas berbasis Koperasi ini berdampak pada hilangnya pedagang perantara, sehingga barang dan jasa yang diperoleh anggota memiliki jaminan kualitas yang tinggi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Di Austria, satu negara Eropa yang mempraktekan Ekonomi Solidaritas dilaksanakan melalui konsep perumahan berbasis taman (*Ochsenherz Gärtnerhof di Ganserndorf*). Perumahan tersebut dihuni penduduk sebanyak 200 orang sehingga dibangun semacam *trading house* yang diberi nama *Demeter Farm* (biodynamik) yang dimiliki masyarakat di perumahan tersebut. Tujuan pendiriannya adalah untuk memasok sayuran ke keluarga yang bermukim perumahan tersebut dan juga mereka dapat terlibat dalam pekerjaan menjalankan pertanian sayuran di kawasan tersebut (Exner, 2012). Secara filosofi Ekonomi Solidaritas ini sejalan dengan ciri-ciri SEP terutama yang berkaitan dengan ciri pertama, kedua, kelima, keenam dan ketujuh. Semua ciri tersebit merupakan penjabaran dari pasal pasal 33 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Di Indonesia model semacam ini sebetulnya telah dipraktekan pada masa Orde Baru melalui Koperasi Unit Desa

maupun koperasi konsumsi yang mampu memberikan kesejahteraan seluruh rakyat yang menjadi anggota koperasi.

Bisnis Sosial

Bisnis sosial secara konsepsional didesain untuk mengatasi *gap* antara mengeruk keuntungan dengan memenuhi kebutuhan asasi manusia. Bisnis sosial menerapkan pemikiran entrepreneurial untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, kelaparan, polusi dan penyakit, dengan mendirikan perusahaan mandiri untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, serta membantu menciptakan dunia menjadi tempat tinggal yang lebih manusiawi. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, Muhammad Yunus dengan *Grameen Bank* telah meluncurkan beberapa bisnis sosial untuk menghadapi tantangan seperti kekurangan gizi dan air bersih, serta wabah penyakit. Melalui praktik lapang yang panjang, Yunus berhasil mengembangkan bisnis sosial dan menunjukkan bagaimana bisnis sosial berpotensi mengatasi kegagalan pasar bebas.

Bisnis sosial berbeda dari bisnis biasa, yang mana semua keuntungannya diberikan kembali kepada perusahaan untuk menciptakan semakin banyak keuntungan sosial, bukannya dibayarkan sebagai dividen kepada para investor atau pemilik perusahaan. Bisnis sosial juga relatif berbeda dengan beberapa bentuk organisasi yang diarahkan untuk kegiatan sosial, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga amal, tanggung jawab sosial perusahaan dan berbagai bentuk organisasi sosial sejenis. Perbedaan utamanya adalah bisnis sosial berusaha mandiri dan tidak tergantung pada donasi swasta atau pemerintah untuk bertahan hidup. Bisnis sosial juga bukan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan perorangan ataupun investor. Tidak seperti lembaga amal, bisnis sosial mandiri secara keuangan, sehingga tidak harus mengerahkan sumberdaya manusianya untuk mengumpulkan donasi. Karenanya,

bisnis sosial bisa juga diartikan sebagai *non-loss*, *non-dividend company*, yang didedikasikan seluruhnya untuk mencapai misi sosial.

Bisnis sosial untuk selanjutnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu; *pertama*, perusahaan berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh kaum papa untuk memenuhi misi sosialnya dengan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, kegiatan bisnis yang memenuhi kriteria; tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada investor dan pemilik perusahaan; mandiri secara keuangan; bertanggung jawab secara ekologi; bisnis tersebut didedikasikan untuk kepentingan sosial; namun mampu memberikan gaji kepada karyawan lebih baik daripada gaji rata-rata; dan bisnis tersebut harus dijalankan dengan ikhlas. Sementara pola menarik yang muncul pada berbagai kegiatan bisnis sosial, diantaranya adalah model bisnis subsidi silang, seperti penerapan harga yang ditekan sedemikian rupa di perdesaan di mana masyarakat tidak mampu membelinya dan harga pasar diterapkan di perkotaan di mana masyarakat lebih mampu secara finansial yang berhasil dilakukan di Banglades dalam bisnis sosial layanan kesehatan, *join ventura* pengolahan yogurt dan air minum. Juga pengembangan "posdaya" yang telah berhasil diinisiasi Yayasan Damandiri dengan mengembangkan forum atau wadah bagi keluarga untuk mengembangkan diri dibidang kesehatan, pendidikan, serta ketahanan sosial dan ekonomi melalui semangat gotong royong atau kerjasama dalam kelompok/masyarakat. Pada prinsipnya konsep bisnis sosial diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, karena uang yang diinvestasikan dalam bisnis sosial akan kembali dan dapat diinvestasikan ulang untuk kegiatan sosial yang lain, dengan memanfaatkan kreativitas, sehingga memberikan kontribusi energi positif bagi keluarga, masyara-kat dan bangsa. Sebagai sebuah bentuk model alternatif, Bisnis Sosial dapat menjadi salah satu model ekonomi alternatif yang sejalan dengan ciri-

ciri SEP yaitu ciri pertama, kedua dan kelima yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Ekonomi Kolaboratif

Rachel Bostman, pemikir *collaborative economy*, mendefinisikan ekonomi kolaboratif adalah, "*business models based on horizontal networks and participation of a community*." Menurutnya dalam ekonomi kolaboratif ada jejaring horizontal, partisipasi, distribusi kekuasaan dan kepercayaan. Dalam konsep ini yang menarik dan jadi perhatian yakni tidak jelasnya batas antara produsen dan konsumen. Rheinald Kasali (2015) memandang *collaborative economy* sebagai sebuah bentuk revolusi model bisnis yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dari orang lain.

Dalam bukunnya yang berjudul "*What's Mine is Yours. The Rise of Collaborative Consumption*", Botsman mengembangkan konsep ekonomi kolaborasi dalam hal konsumsi. Sebagai pakar Ekonomi Kolaborasi, Botsman menyatakan bahwa *sharing consumption is an economic model based on sharing, swapping, trading, or renting products and services, enabling access over ownership.* Jadi, ekonomi kolaboratif merupakan bagian dari *sharing economy* yang menitikberatkan bukan hanya pada apa yang akan dikonsumsi melainkan juga lebih dari itu yakni bagaimana cara mengkonsumsinya. Dalam buku tersebut terdapat tiga sistem yang ditawarkan dalam *collaborative consumption* yaitu:

1) *Product service system* yaitu layanan berbagi mobil yang menawarkan alternatif untuk mempunyai mobil melalui *BMW's DriveNow*.
2) *Redistribution market*. Pemakaian barang yang tidak terpakai lagi untuk dimanfaatkan oleh orang lain, misalnya *ThredUp.*

3) *Collaborative lifestyle*. Dalam hal ini *Collaborative* telah menjadi *mindset* dan gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya, *TaskRabbit* yaitu kolaborasi dalam hal *skill,* pekerjaan dan modal.

Menurut, Diana Verde Nieto, *CEO PositiveLuxury.com*, yang menulis dalam Huffington Post menyebutkan tiga alasan mengapa *collaborative consumption* dapat mengubah dunia. *Pertama*, *collaborative consumption* akan mampu memberdayakan individu. Setiap orang akan menapatkan keyakinan bahwa jika setiap manusia memiliki nilai-nilai dan keterampilan sendiri. Dengan cara demikian, dia harus mampu memperlakukan produsen barang-barang yang dia butuhkan dengan cara yang baik.

Kedua, auntentisitas dari pertukaran itu sendiri dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Misalnya, menginap di rumah orang lain saat melakukan perjalanan atau menggunakan barang bekas orang lain ketimbang membeli barang baru dapat memberi dan menambah makna dalam kehidupan. Dengan demikian setiap orang dapat terhubung dengan gaya hidup orang lain dan mengetahui pengalaman hidup mereka.

Ketiga, memberikan manfaat buat lingkungan. Jika kita berupaya mencari barang yang sebelumnya sudah tersedia dalam lingkungan kita, maka sebelum kita membeli barang baru, otomatis akan mengurangi jumlah barang yang akan dibuang dan mengurangi jumlah kerusakan lingkungan yang potensial dalam menciptakan barang yang baru. Di Indonesia model ekonomi kolaboratif ini telah dipraktekan di Indonesia melalui bisnis ojek online (Gojek) yang dilaksanakan di wilayah Jabotabek. Sebagai sebuah bentuk model ekonomi alternatif, Ekonomi Kolaboratif dapat menjadi salah satu model ekonomi alternatif yang sejalan dengan ciri-ciri SEP yaitu ciri pertama, kedua dan keenam yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Transition Movement

Gerakan transisi (*Transisition Movement*) adalah gerakan dari kelompok warga negara (masyarakat) yang berkolaborasi di wilayah perkotaan maupun dalam komunitas yang lebih kecil pedesaan maupun untuk merespon dampak perubahan iklim dengan cara meminimalisasi jejak karbon (*carbon footprint*) akibat penggunaan energi fosil (minyak bumi) berlebihan dan kelangkaan sumber energi tersebut di masa datang sehingga mereka memilliki dan mampu meningkatkan daya tahan (*resilience*) terhadap dampak dari perubahan tersebut. Gerakan ini pertama kali digagas oleh Rob Hopkins, Naresh Giangrande, dan Louise Rooney. Gerakan transisi ini bukan model pendekatan bisnis melainkan pendekatan yang bersifat ***civil society*** dalam perspektif lokal maupun regional untuk menghadapi ancaman dan dampak perubahan iklim.

Gerakan transisi ini berkembang pertama kali di Irlandia dan Inggris Raya yang merupakan kelanjutan dari konsep permakultur[47]. Perkembangan gerakan ini melahirkan konsep kota transisi yang pertama yaitu kota Kinsale (Irlandia) pada tahun 2005 dan Totnes (Inggeris) pada tahun 2008 yang diinisiasi oleh Rob Hopkins. Gerakan ini kemudian menyebar di seluruh dunia melalui jaringan gerakan yang disebut "*Transition Network*" yang berdiri tahun 2007 dan meliputi beberapa negara antara lain: Thailand, India, Nigeria, Brazil dan Austria.

---

[47] Permakultur adalah cabang ilmu desain ekologis, teknik ekologis, dan desain lingkungan yang mengembangkan arsitektur berkelanjutan dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam. Inti dari permakultur : (i) peduli bumi karena tanpa bumi yang sehat, manusia tidak bisa sejahtera; (ii) peduli manusia agar seluruh manusia mendapatkan akses ke sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup, dan (iii) mengembalikan surplus input dan hasil pertanian ke sistem, termasuk mengembalikan limbah pertanian dengan cara daur ulang contohnya wanatani, minatani, minapadi dan silvofisheries serta dalan bidang energi alternatif seperti mikrohidro dan biogas.

Gerakan Transisi menyediakan inspirasi dan katalisator perubahan. Aktivitas dan program-program yang dikembangkan melalui gerakan ini dilaksanakan melalui konsultasi terbuka dan kreatif dari warga yang berkolaborasi. Aktivitas yang dilakukan berlangsung di tingkat lokal maupun regional yang sangat ditentukan oleh dukungan struktur pada tingkat lokal (*local structure)* sehingga menjadi kunci pokok dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitas warga maupun komunitas. Beberapa contoh gerakan transisi yang dilaksanakan warga maupun komunitas antara lain: swasembada pangan, pengembangan usaha energi alternatif di tingkat lokal dan sistem tanaman polikultur (pergiliran tanaman) dalam sistem pertanian tanaman pangan. Sementara, dalam kasus pengembangan kota transisi dalam konteks regional yang dicontohkan di Totnes (Irlandia) telah dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan budaya tradisional, kursus penghematan energi, dan penyusunan rencana aksi dalam konversi energi, dan proyek kebun masyarakat seperti hal kebun bergizi dalam kegiatan Posdaya. Semua kegiatan ini bertujuan untuk melakukan regionalisasi produksi pangan dan perdagangan, sehingga tercipta kolaborasi di tingkat warga dan komunitas.

Gerakan transisi ini dilakukan secara beragam dan tergantung partisipasi, inisiatif dan kreativitas warga maupun individu di tingkat lokal, Gerakan transisi ini merupakan gerakan akar rumput untuk merespon dampak perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan warga maupun komunitas terhadap ancaman krisis pangan, kriris energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sebagai sebuah bentuk model ekonomi alternatif, gerakan transisi dapat menjadi salah satu model ekonomi alternatif yang sejalan dengan ciri-ciri SEP yaitu ciri pertama, kedua, keenam yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Di Indonesia contohnya adalah pemanfaatan kotoran sapi perah yang dilakukan anggota Koperasi Setiakawan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk dijadikan sumber

energi alternatif berbentuk biogas bagi penerangan (listrik) dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk memasak.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle adalah sebuah model bisnis yang menganut prinsip bahwa bahan yang beredar mengikuti siklus *loop* yang bersifat tertutup akan tetapi, tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas bahan dalam mengembangkan produk yang sehat dan aman untuk dipasarkan. Model bisnis ini dilakukan dengan pendekatan keilmuan dan bersifat komersial dalam perspektif internasional. Konsep bisnis ini diciptakan dan dikembangkan oleh Michael Braungart, dan William McDonough serta lembaganya yang dibentuknya yaitu *The Environmental Protection Encouragement Agency* (EPEA). Ia memulainya dengan mengembangkan konsep *Life Cycle Assessment* pada akhit tahun 1980-an.

Cradle to cradle (C2C) memandang alam sebagai sebuah siklus yang tertutup sehingga dengan sendirinya alam menyediakan semua bahan yang berlangsung dalam proses siklus tersebut. Visi C2C adalah semua bahan biologis dan tehnis beredar dalam siklus yang tertutup sehingga produk yang terdapat didalamnya sedemikian rupa tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Dengan demikian alam tidak mengalami kehilangan nutrisi yang berlangsung dalam siklus tersebut karena dimanfaatkan kembali dalam proses produksi.

Model bisnis ini tidak hanya terbatas produk yang dihasilkan dalam proses produksi melainkan juga dalam konstruksi (disain) bangunan untuk perencanaan kota di seluruh dunia. C2C ini telah dipraktekan dalam dunia bisnis, organisasi dan pemerintahan terutama di Uni Eropa, China dan Amerika Serikat. Di Uni Eropa praktek bisnis model C2C telah dilakukan Austria yaitu pada kawasan ekoregion Kaindorf di Provinsi Federal Styria. Pemerintah Austria berkomitmen dan menetapkan kawasan ekoregion tersebut sebagai *loop* dari

ekologi-ekonomi yang bersifat tertutup dan sedapat mungkin mendapatkan pasokan kebutuhan energi dari sumberdaya terbarukan (*rebewable resources*).

Desain C2C terkait erat dengan filsafat eco-efektivitas (*eco-effectiveness philosophy*) yang melebihi konsep perbaikan akibat inefisiensi. Produk barang yang dihasilkan dalam konsep C2C bukan sekedar mengurangi kerusakan lingkungan dan mengoptimalkan sistem produk, melainkan juga lebih dari itu yakni menghasilkan produk yang benar-benar sehat, dengan kualitas aman dan terjamin serta produktivitasnya dapat dipertahankan maupun ditingkatkan selama siklus hidup produksi berlangsung secara berkelanjutan.

Perbedaan penting antara *Cradle to cradle* dengan *Blue Economy* adalah dalam model C2C memosisikan alam semesta sebagai sistem *loop* yang tertutup sehingga bahan beredar di dalamnya akan memanfaatkan faktor input lebih lama dan tanpa batas waktu. Sementara, dalam *Blue Economy* memanfaat input yang bersumber dari limbah sehingga tanpa ada yang tersisa tetapi jangka waktunya terbatas.

Model pembanguan ekonomi dengan menggunakan siklus dalam *loop* yang bersifat tertutup dari konsep C2C berdasarkan cara kerja dari siklus alam. ***Pertama***, dalam pandangan ini, manusia merupakan satu-satunya bentuk kehidupan yang memproduksi limbah. Pada siklus biologis, limbah sama dengan makanan, yang berarti pengembalian bahan dari satu proses fungsi metabolisme sebagai titik awal untuk proses berikutnya. Dengan demikian, dalam model bisnis C2C, setiap pengembangan bahan untuk produk-produk baru didesain secara biologis maupun teknis agar dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini disebabkan karena kemampuan dalam proses daur ulang merupakan bagian integral dari perencanaan awal untuk menghasilkan sebuah produk baru. Contohnya, dalam hal barang yang dikonsumsi yang bersifat biologis maupun berkurang daya gunanya akibat pemanfaatannya, sesungguhnya dapat dibuat kompos dengan cara non-toksik dan mampu

mampu direintegrasikan dalam siklus biologi. Oleh karena itu, barang konsumsi yang demikian hanya berisi nutrisi teknis dan tidak membahayakan lingkungan sehingga nantinya dapat dipergunakan kembali. Dukungan pengetahuan dan jaringan pelaku (*actor*) dalam rantai produks (*upcycling*) menjadi faktor penentu dalam siklus produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang yang dikonsumsi.

Dalam konsep aslinya sebagaimana dijelaskan Braungart dan McDonough, barang-barang konsumen tetap menjadi milik produser dan disewa oleh pengguna. Dengan demikian konsumen bebas dari tanggung jawab untuk membuang limbah dari barang yang telah digunakan. Jadi, produsenlah bertanggung jawab untuk menggunakan kembali bahan buangan yang mengandung nutrisi biologis tersebut.

Dalam perkembangan lebih lanjut dalam proses alamiah, C2C memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama karena secara teortis pemanfaatannya bersifat tak terbatas. ***Kedua***, pandangan berikutnya dari hasil observasi alam bahwa adanya keragaman (*diversity*) yang mengarah untuk meningkatkan ketahanan. Dalam hal ini melalui C2C, sistem manusia harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan konsep C2C adalah: pohon *cherry* berbunga pada musim semi dan menampilkan kelimpahan bunga yang tinggi. Namun, dari bunga yang melimpah tersebut hanya beberapa bunga yang dapat menumbuhkan kembali pohon yang baru. Bunga lainnya jatuh ke tanah yang terkesan tidak berguna. Akan tetapi bunga yang jatuh ke tanah tersebut dapat berubah menjadi humus sehingga dapat digunakan oleh organisme lain yang hidup di tanah sebagai nutrisi. Jadi proses seperti inilah yang menjadi filosofi dari C2C. Inilah prinsip alam yang dijadikan dasar dalam menerapkan konsep C2C. Contoh lain adalah dalam dalam membangun sebuah gudang dengan konsep C2C mesti telah mempertimbangkan pilihan penggunaan lain sehingga disain rancangannya memiliki kemampuan untuk beradaptasi.

Dengan konsep rancangan semacam ini bangunan gudang tersebut dapat digunakan selama beberapa generasi dengan berbagai bentuk kebutuhan (multi fungsi). Semua bahan yang digunakan dalam proses pembangunannya tidak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Sementara, nutrisi biologi yang dimanfaatkan dalam gudang tersebut dapat diolah menjadi kompos dan memperkaya siklus biologis. Sementara nutrisi teknisnya dapat dipulihkan kembali dengan kualitas yang sama setelah masa usia penggunaan bangunan gudang tersebut berakhir dan mengalir kembali dalam proses produksi. Menurut konsep C2C semua energi yang dibutuhkan untuk pemasangan, pemeliharaan, desain ulang atau pembongkaran bangunan gudang apabila usia penggunaanya berakhir bersumber dari energi matahari yang tak akan pernah habis. C2C adalah sebuah konsep yang memanfaatkan bahan-bahan tanpa racun (*non-toxic*) dan ramah lingkungan untuk menciptakan produk yang tidak mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan. Sebagai sebuah bentuk model ekonomi alternatif, C2C dapat menjadi salah satu model ekonomi alternatif yang sejalan dengan ciri-ciri SEP yaitu ciri pertama dan kedua yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Di Indonesia contoh kasus yang dikembangkan adalah pengembangan mikrohidro di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik maasyarakat lokal yang dikelola oleh masyarakat pedesaan secara mandiri yang dimotori oleh Ibu Tri Mumpuni di Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Common Welfare Economy

Common Welfare Economy (CWE) adalah suatu model perkembangan demokrasi alternatif yang menawarkan: (i) sebuah visi dalam ekonomi alternatif; dan (ii) nilai-nilai yang dibangun untuk mendukung kesejahteraan bersama seperti kerjasama dan solidaritas. Melalui model ini memberikan inspirasi bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan. *Common welfare economy* mengambarkan unsur-unsur utama dari kerangka ekonomi alternatif.

Common Welfare Economy bertujuan membangun kerangka kerja yang mengikat secara hukum di mana ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat melekat (*embedded*). *Common Welfare Economy* berarti menggeser paradigma kewirausahaan dari motivasi persaingan yang memaksimalkan keuntungan menjadi mengejar kebaikan bersama dan kerjasama (*the persuit of the common good and cooperation*). Dengan demikian, *Common Welfare Economy* dapat dipahami sebagai upaya membangun nilai-nilai yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal karena dibangun atas modal sosial berupa kepercayaan, tanggung jawab, empati, saling mendukung dan kerjasama. Model *common welfare economy* ini dikembangkan melalui dua elemen kunci yaitu (1) adanya necara kesejahteraan bersama (*the common welfare balance sheet)* dan (2) komponen yang menjadi ukuran untuk menilai pencapaian kesejahteraan bersama tersebut.

Pertama, konsep neraca kesejahteraan bersama mengandung gagasan bahwa keberhasilan kewirausahan tidak dapat lagi diukur dari aspek kuntungan moneter semata seperti dalam neraca konvesional, melainkan juga mengukur sejauhmana kemajuan perusahaan mencapai *common welfare economy*. Intinya bahwa tujuan dari konsep ini adalah mengukur "apa yang terpenting" jika dibandingkan perilaku ekonomi saat ini yang kurang memberikan manfaat yang berarti secara sosial, ekologi, demokratis dan solidaritas. Dengan konsep ini pada level perusahaan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai *common welfare*, sehingga neraca kesejahteraan bersamanya menjadi lebih baik dan positif. Jika keadaan ini tercapai, maka sebuah perusahaan akan mendapatkan penghargaan melalui insentif dan langkah-langkah penguatan pencapaian kesejahteraan bersama secara sistemik. Bentuk penghargaan yang diberikan misalnya insentif pajak yang rendah, dan skema kredit yang murah. Oleh karena

itu setiap perusahaan wajib menyusun instrumen necara kesejahteraan bersama ini secara sukarela dan kemudian dilegalisasi secara hukum sehingga bersifat mengikat.

Kedua, komponen dari ukuran *common welfare economy* merupakan subjek yag terus dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir dari *common welfare economy* melalui riset-riset ilmiah karena mengandung sejumlah saran yang inovatif. Salah satu yang sudah digulirkan adalah pada tingkat makro ekonomi yaitu mengganti indikator PDB dengan produk kesejahteraan bersama (PKB), atau *common welfare product* untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara maupun daerah. Hal lain juga dilakukan dalam konsep ekonomi regional adalah bagaimana menciptakan kawasan perdagangan yang bersifat adil (*fair trade area*) sebagai bentuk perwujudan dari kawasan kesejahteraan bersama (*common welfare area*). Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kesejahteraan bersama misalnya "*emotionology*", nilai dan etika, pola komunikasi, demokrasi *deliberative* dan partisipatif, serta pendidikan/pengalaman tentang alam dan lingkungan. Semua komponen ukuran kesejahteraan bersama disusun secara partisipatif, tapi pada akhirnya juga akan masuk dalam proses politik dan legislasi di parlemen yang dilakukan secara demokratis. Proses ini akan berlangsung efektif apabila proses politiknya berlangsung dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui partisipasi total seluruh rakyat yang sejalan dengan ciri kedua dari sistem ekonomi Pancasila. Selain itu, *Common Welfare Economy* secara konsep-sional juga sejalan dengan ciri kedua pertama, kelima dan keenam SEP.

C. RINGKASAN

Dalam topik ini diuraikan model-model pembangunan dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Dari tujuh model ini ada yang menggunakan pendekatan bisnis, keilmuan dan *civil society*.

Sementara perspektif dari model-model pembangunan ini dapat dikelomppokkan menjadi sangat lokal, nasional, regional dan global/internasional. Model pembangunan dengan pendekatan berorientasi bisnis dan keilmuan dalam perspektif internasional antara lain Ekonomi Biru, Bisnis Sosial, Ekonomi Kolaborasi dan *Cradle to Cradle*. Model pembangunan dengan menggunakan pendekatan *civil society* dan pengorganisasian dalam perspektif sangat lokal adalah Ekonomi Solidaritas. Sedangkan, model pembangunan yang menggunakan pendekatan *civil society* dalam perspektif lokal dan regional adalah Gerakan Transisi. Sementara, *Common Welfare Economy* yang menggunakan pendekatan *civil society* dan bisnis dalam perspektif nasional.

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan model-model pembangunan yang sejalan dengan ciri-ciri dalam sistem ekonomi Pancasila?
2. Sebutkan apa yang dimaksud dengan ekonomi biru, solidaritas ekonomi dan bisnis sosial dan berikan salah satu contohnya?

E. DAFTAR PUSTAKA

Bostman Rachel and Roo Rogers, 2010. What's Mine is Yours. The Rise of Collaborative Consumption. Harper Collins e-book.

Exner, Andreas und Kratzwald, Brigitte 2012. *Intro Solidarische Ökonomie & Commons.* Mandelbaum: Vienna.

Kasali Rhenald, 2015. Ekonomi Kolaborasi. Artikel Koran Sindo Kamis 24 September 2015.

Pauli, Gunter 2010. *The Blue Economy. 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications: New Mexico.

The Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, 2012. Growth Transition. Future Dossier. Alternative Economic and Social Concept. Series, Zukunftdossiers. No. 3.

Voß, Elisabeth 2010. *Wegweiser Solidarische Ökonomie. Anders Wirtschaften ist möglich.* NETZ für Selbstver-waltung und Selbstorganisation e. V: Dortmund

Yunus Muhammad, Bertrand Moingeon and Laurence Lehmann, 2010. Building Social Business Models: Lesson from the Grameen Experience. Journal Elsevier. Long range planning. 43: 308-325. http://www.elsevier.com/locate/lrp.

Tabel 12.1 *Overview* Model-Model Ekonomi Alternatif yang Relevan dengan Sistem Ekonomi Pancasila

No	Model-Model Ekonomi Alternatif	Deskripsi	Perspektif	Pendekatan	Keterkaitan dengan Ciri-Ciri SEP	Contoh Aplikasi
1.	Ekonomi Biru (*Blue Economy*)	Ekonomi Biru (*Blue Economy*) merupakan model bisnis yang terinspirasi dari alam dengan cara melakukan inovasi dalam memanfaatkan sumberdaya dan produk limbah untuk: (i) menciptakan 100 juta hingga lapangan kerja hingga 2020 (ii) menghasilkan tambahan keuntungan bisnis (*revenue*) dan mencapai *zerro* emisi dunia pada tahun 2050. Pemikir Ekonomi Biru adalah Gunter Pauli	Internasional	Keilmuan dan berorientasi bisnia	Ciri pertama dan kedua yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945	Pemanfaatan ampas kopi sebagai bahan baku pakan ternak ayam, pemanfaatan sisa cangkang udang dan kepiting sebagai Chitosan untuk bahan pengawet makanan. Lebih lengkap dalam buku Gunter Pauli berjudul *Blue Economy*
2.	Ekonomi Solidaritas	Salah satu bentuk sistem ekonomi alternatif di tingkat lokal dimana warga dalam masyarakat menyelesaikan persoalan ekonominya secara mandiri yang didukung oleh sistem demokrasi yang paling mendasar (*deliberative democracy*) yaitu musyawarah untuk mufakat dan berorientasi pada pendekatan kebutuhan (*needs-oriented approach*). Ekonomi solidaritas dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor sebagai pelakunya ekonominya	Sangat bersifat lokal	Masyarakat sipil dan pengorganisasian secara mandiri (*self-organised*)	Ciri pertama dan kedua yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945	Di Indonesia model semacam ini sebetulnya telah dipraktekan pada masa Orde Baru melalui Koperasi Unit Desa maupun koperasi konsumsi yang mampu memberikan kesejateraan seluruh rakyat yang menjadi anggota koperasi
3	Bisnis Sosial	Bisnis sosial secara konsepsional didesain untuk	Bersifat lokal dan regional	Masyarakat dan berorientasi	Ciri pertama, kedua dan kelima yang	Kerjasama antara Grameen Bank dengan Danone di

		mengatasi *gap* antara mengeruk keuntungan dengan memenuhi kebutuhan asasi manusia. Bisnis sosial menerapkan pemikiran entrepreneurial untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, kelaparan, polusi dan penyakit, dengan mendirikan perusahaan mandiri untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, serta membantu menciptakan dunia menjadi tempat tinggal yang lebih manusiawi		bisnis tanpa mengejar keuntungan semata	berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945	Bangladesh yang menghasilkan bisnis sosial yaitu bisnis yang dapat memecahkan masalah Malnutrisi anak di Bangladesh.

Lanjutan Tabel

No	Model-Model Ekonomi Alternatif	Deskripsi	Perspektif	Pendekatan	Keterkaitan dengan Ciri-Ciri SEP	Contoh Aplikasi
4	Ekonomi Kolaboratif	Rachel Bostman, pemikir *collaborative economy*, mendefinisikan ekonomi kolaboratif adalah, "*business models based on horizontal networks and participation of a community*." Menurutnya dalam ekonomi kolaboratif ada jejaring horizontal, partisipasi, distribusi kekuasaan dan kepercayaan. Dalam konsep ini yang menarik dan jadi perhatian yakni tidak jelasnya batas antara produsen dan konsumen. Rheinald Kasali (2015) memandang *collaborative economy* sebagai sebuah bentuk revolusi model bisnis yang disebabkan oleh kemajuan teknologi	Bersifat lokal dan nasional	Berorientasi bisnis dan teknologi informasi	Ciri pertama, kedua dan keenam yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945	Menawarkan alternatif untuk mempunyai mobil melalui *BMW's DriveNow*. Praktek di Indonesia melalui bisnis ojek online (Gojek) yang dilaksanakan di wilayah Jabotabek

		informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dari orang lain				
5	Gerakan Transisi (*Transition Movement*)	Gerakan transisi (*Transisition Movement*) adalah gerakan dari kelompok warga negara (masyarakat) yang berkolaborasi di wilayah perkotaan maupun dalam komunitas yang lebih kecil pedesaan maupun untuk merespon dampak perubahan iklim dengan cara meminimalisasi jejak karbon (*carbon footprint*) akibat penggunaan energi fosil (minyak bumi) berlebihan dan kelangkaan sumber energi tersebut di masa datang sehingga mereka memilliki dan mampu meningkatkan daya tahan (*resilience*) terhadap dampak dari perubahan tersebut	Lokal dan regional	Masyarakat sipil	Ciri pertama, kedua, keenam yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945	Di Indonesia contohnya adalah pemanfaatan kotoran sapi perah yang dilakukan anggota Koperasi Setiakawan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk dijadikan sumber energi alternatif berbentuk biogas bagi penerangan (listrik) dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk memasak

Lanjutan Tabel

No	Model-Model Ekonomi Alternatif	Deskripsi	Perspektif	Pendekatan	Keterkaitan dengan Ciri-Ciri SEP	Contoh Aplikasi
6	*Cradle to Cradle* (C2C)	*Cradle to Cradle* adalah sebuah model bisnis yang menganut prinsip bahwa bahan yang beredar mengikuti siklus *loop* yang bersifat tertutup akan tetapi, tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas bahan dalam mengembangkan produk yang sehat dan aman untuk dipasarkan.	Internasional	Keilmuan dan berorientasi bisnis	Ciri pertama dan kedua yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945	Di Indonesia contoh kasus yang dikembangkan adalah pengembangan mikrohidro di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik maasyarakat lokal yang dikelola oleh masyarakat pedesaan secara mandiri yang dimotori oleh Ibu Tri Mumpuni di

						Jawa Tengah maupun Jawa Barat.
7	*Common Welfare Economy* (CWE)	*Common Welfare Economy* (CWE) adalah suatu model perkembangan demokrasi alternatif yang menawarkan: (i) sebuah visi dalam ekonomi alternatif; dan (ii) nilai-nilai yang dibangun untuk mendukung kesejahteraan bersama seperti kerjasama dan solidaritas. Melalui model ini memberikan inspirasi bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan	Nasional	Masyarakat sipil dan berorientasi bisnis	Ciri kedua pertama, kelima dan keenam SEP	Penyusunan indikator PDB dengan produk kesejahteraan bersama (PKB), atau *common welfare product* untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara maupun daerah

INDEKS

AB Kusuma, 149
Abdulkadir Besar, 54, 60
adat istiadat, 20, 28, 30, 34
Afrika, 27, 37
agere sequitur esse, 49
Agustinus, 51
aksiologis, 10, 19
akulturatif, 46, 47
Amartya Sen, 161, 209, 210
ambtenaar, 69
Amerika Latin, 10, 218
animisme, 46
anomie, 3
antonim, 46
Antony Reid, 27
antropologi, 10, 216
ANU, 8
appointed members, 70
Arab, 27, 29, 35, 46, 76
Arief Budiman, 8, 25, 132, 135
Aristoteles, 49, 52
Arthur Lewis, 212
Asia Tenggara, 29, 35, 37
Atoni, 29
Austria, 358, 359, 364, 366
Austronesia, 28, 29, 35
azas kekeluargaan, 6, 151, 229, 231, 232, 247
bangsawan pikiran, 69
Barat Modern, 44, 62
Batak, 29, 32
batik, 29
Belanda, 43, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 83, 86, 87, 203
Ben Anderson, 83
beyond right and left, 10
Bhineka Tunggal Ika, 56
bi-kameral, 144
Bisnis Sosial, 360, 361, 372, 374
Blue Economy, 211, 219, 220, 352, 354, 367, 372, 373
Boedi Oetomo, 60, 68, 86
Bolaang Mangondow, 31
borrowing, 45, 293
BPUPK, 59, 82, 87, 149
BPUPKI, 20, 57, 59, 138, 140, 144, 155
bracketing existence, 51
Brazil, 357, 364
Budha, 27, 46
Bugis, 31
Bung Hatta, 4, 81, 84, 88, 118, 122, 141, 142, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 209
Bung Karno, 13, 42, 55, 56, 58, 76, 77, 82, 84, 88, 140, 142, 144, 145, 146, 153, 198, 243
carbon footprint, 364, 375
causa effisien, 20
causa finalis, 20
causa formalis, 20
causa meterials, 20
cherry, 368
China, 27, 46, 277, 366
civil society, 364, 371
Claude Levi-Strauss, 23
Comintern, 67
Common Welfare Economy, 369, 370, 371, 372, 376
compatible, 46

Confusianisme, 27
core value, 153
court of law, 170
Cradle to cradle, 220, 366, 367
Datuk Tumenggung, 71
Daulat Ra'jat, 81
Dawam Rahardjo, 5, 9, 10, 11, 12, 120, 129, 131, 134
de grootste gemene deler, 55
de Jonge, 70
de kleinste gemene veelvoud, 55
delegation of power, 144, 176
Demak, 27
Demeter Farm, 359
demokrasi pramodern, 44, 62
Dennys Lombard, 26
Dependencia, 10
Dialektika, 44, 64
Diana Verde Nieto, 363
diaspora, 28
Dick-Read, 27, 37
dikotomis, 26
Distinctiveness, 45
distingtif, 45
diversity, 357, 368
dogma, 41
DPR, 143, 144, 148, 149, 150, 154, 176, 239, 316, 317
DPRD, 145, 345
droit constitutionnelle, 197
dual economy, 26, 211
dual society, 26
dualisme, 26, 246
dwitunggal, 41, 61
eco-efektivitas, 367
Edmund Husserl, 51
egalite, 79
egois, 4, 169, 237
eklektis inkorporatif, 21
eklektis-historis, 21
Ekonomi Biru, 211, 220, 352, 353, 354, 372, 373
Ekonomi Kolaboratif, 362, 363, 374
eksekutif, 143
eksitensialisme, 50
elected members, 70
elit bangsa, 3
embedded, 21, 47, 48, 53, 175, 370
Emil Salim, 7, 9, 113, 114, 119, 124, 134, 135, 187, 219, 249
Emile Durkheim, 3, 23
empiris, 11, 18, 19, 144, 170, 172, 216, 340
Empu Tantular, 56
Endogenous Growth Models, 214
EPEA, 366
Epikurus, 48
epistemologis, 10, 19
Erich Fromm, 24
Eropa, 27, 29, 35, 48, 70, 75, 227, 277, 339, 358, 359, 366
etika, 19, 29, 197, 371
etnik Nusantara, 21, 56
Evsey Domar, 214
Fenomenologi, 51
Fiji, 28
filosofis hibrid, 44, 62
filsafat asing, 28, 29, 35
Filsafat Dunia, 44
Filsafat Etnik, 28, 29, 30, 34, 42, 44, 45, 46, 62
filsafat ilmiah, 21
filsafat ilmu, 10
filsafat Indonesia, 28, 36, 37, 43, 44, 45, 63
filsafat liberal, 3
filsafat lokal, 21, 43
filsafat Pancasila, 21, 39, 52, 63
Filsafat Pancasila, 37, 53
Filsafat Sosialisme-Demokrat, 44
for granted, 43
Founding father, 22
fragmentaris, 6

Frank P. Ramsey, 215
Frans Seda, 132, 133
fraternite, 79
free fight liberalism, 113, 122, 190, 234
freedom, 53, 216
G.S.S.J. Ratulangi, 71
Gajah Mada, 60
gamelan, 29
Geertz, 24, 29, 46
geografis, 1, 26, 27, 357
Gezetsgebung, 148
Glory, 27
Goa, 27
Gojek, 363, 375
Gold, 27
Gospel, 27
gotong royong, 28, 30, 31, 35, 44, 56, 57, 58, 62, 123, 152, 153, 159, 175, 194, 199, 201, 233, 234, 246, 296, 361
Grameen Bank, 293, 357, 360, 374
Grundnorm, 197
Guizot, 48
Gunawan Mangunkusumo, 69
Gunnar Myrdal, 161, 210
Gustav Ranis, 212
habitualisasi, 44
hak *veto*, 70
happiness matters, 209
Harrod-Domar, 211, 214
hedonisme, 3
Hegel, 48
hegemonik, 21, 26, 46
Hendra Esmara, 129, 130, 134, 135
Hindia Belanda, 72, 83
Hindu, 27, 46
historis, 8, 10, 21, 26, 27, 47, 48, 53, 170, 316, 344, 357
Hobbes, 41
Hollis Chenery, 214
homo – economicus, 4
homo – metafisikus, 4
homo – mysticus, 4
homo economicus, 25
homo sapiens, 25
hsiao, 43
Huffington Post, 363
hukum adat, 28, 30, 32, 33
Hukum Adat, 32, 33, 36
human knowledge, 51
humanisme, 44, 62
humanitas, 31
hyle, 49
I.J. Kasimo, 71
Ibn Khaldun, 48
Ibn Taymiyah, 48
idealisme, 48, 50, 52
inalienable right, 170
India, 27, 29, 35, 46, 76, 364
individualisme, 55, 58, 59, 106, 184
Indologi, 21, 26
Indo-Melayu, 28
Inggris Raya, 364
innate right, 170
inner island, 26
instink, 4
integralistik, 59
internasionalisasi, 10
internasionalisme, 44, 62, 68, 76
Irian Barat, 29
irigasi, 29, 127, 193, 200, 326
Irlandia, 364, 365
Islam, 26, 27, 44, 46, 47, 48, 58, 60, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 89
jalan ketiga, 10, 168, 184, 200
Jalan Ketiga, 4, 160, 167, 183, 184, 185

Jalan Tengah, 4
Jawa Tengah, 369, 376
Jean Paul Sartre, 50
Jepang, 68, 69, 81, 83, 84, 87, 89, 260, 267, 269
Jerman, 10, 184, 337, 358
John C.H. Fei, 212
John Ryan Bartolomew, 46
John Stuart Mill, 48
Jong Ambon, 71
Jong Islamieten Bond, 71, 73
Jong Java, 71, 73
Kalingga, 27
kapitalisme, 8, 22, 24, 25, 26, 77, 81, 91, 103, 104, 106, 117, 133, 134, 151, 152, 153, 154, 168, 174, 183, 185, 186, 199, 200, 323, 356
Karl Marx, 24, 48, 180
Keynesian, 4, 211, 214, 311, 312
Ki Hajar Dewantara, 43
Kinsale, 364
Klasik, 4, 124, 254, 311
Ko Kwat Tiong, 71
kolonialisme, 27, 66, 68, 71, 76, 86
Konfusianisme, 43
Konghucu, 43
konsensus, 3, 82, 83, 145, 146
koperasi, 5, 6, 96, 99, 102, 118, 120, 123, 126, 127, 134, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 177, 188, 192, 194, 195, 232, 233, 234, 238, 241, 243, 244, 246, 248, 249, 265, 266, 270, 271, 272, 278, 282, 292, 295, 296, 300, 301, 305, 306, 356, 358, 359, 360, 374
kosmogoni, 29
kosmologi, 29
Kutai Martadipura, 27
landasan etika, 3
landasan moral-spiritual, 3
Le Carrefour Javanais, 26, 37
legislatif, 143, 317
liberte, 79
light star, 146
lingua-franca, 28
living reality, 32, 35
local genius, 28
Logika, 37, 44, 64
loi constitutionnelle, 198
Louise Rooney, 364
MA Jaspan, 29
Machsstaat, 147
Madagaskar, 28
Madilog, 44, 64
mainstream, 7, 8, 25, 217
mainstream economics, 7
Majapahit, 27, 56, 60
Makassar, 31
Maliki, 48
man of culture, 209
Marhaenisme, 44
Marind-Anim, 29
maritim, 26, 184
Mark Woodward, 46
Marxian, 4
Marxisme, 44
Marxisme-Leninisme, 44
Mataram Islam, 27
materialism, 3, 52, 117, 123
Materialisme, 44, 64
materialistis, 24
Max Scheler, 51
Max Weber, 23
McCawley, 8, 132, 136
Menjadi Indonesia, 26, 37, 88
Mentawai, 29
Merauke, 28
metafisika, 29
mikroekonomika, 211, 215, 216
milestone, 6
Minangkabau, 29, 31
Model Fei-Ranis, 211, 212

modern, 21, 26, 44, 62, 67, 75, 80, 82, 101, 115, 211, 212, 213
Mohammad Saleh, 69
Montesqieue, 144
moral science, 7
morfe, 49
Mr. Maramis, 144
Muhammad Yunus, 360
N.J. Krom, 29
Naresh Giangrande, 364
nasi goreng, 43
Nasi goreng, 43
nasionalisme, 3, 14, 22, 44, 62, 65, 75, 76, 77, 87, 88, 117, 123, 188, 242
natural right school, 170
Nederland, 68
neoklasik, 7, 170, 216, 217
Neoklasik, 4, 7, 214
neolitikum, 28
New Zealand, 28
ngu-wongke wong, 209
Nias, 29
Nigeria, 364
nir-emosi, 25
NKRI, 13, 29, 35, 44, 63, 118, 138, 163, 198
non pribumi, 26
non-toxic, 369
Notonegoro, 20, 33, 40, 138
Nur Syam, 47
Nusantara, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 56, 61, 62, 66, 71, 184, 208
obyektifitas, 25
one-sided embeddedness, 26
ontologis, 10, 18, 21, 34, 121
Orde Baru, 5, 116, 134, 222, 243, 244, 245, 249, 272, 332, 333, 343, 359, 374
outer island, 26
outside of existing law, 170
outward looking, 210, 223, 224, 225, 264
Padmo Wahyono, 146
Pan-Islamisme, 67
Papua, 29, 176, 200, 340
participatory development, 209
pasifik, 29, 35
patriotisme, 22
Pelita IV, 2
perahu, 29
Perhimpoenan Indonesia, 68
Perlak, 27
Persia, 29, 35, 46, 86
peternakan, 29, 177, 228, 229
Petisi Soetardjo, 70
PKI, 68
plagiarisme, 43
Plato, 49, 52
politik ekonomi, 3, 4, 5
Politik Etis, 67, 72
politik perekonomian, 4, 7
pouvoir executive, 149
PPKI, 20, 86, 138, 149
pragmatisme, 3
pribumi, 26, 70, 72
private property, 102, 172, 173, 174, 359
Prof. Soemitro, 116
Proklamasi, 14, 81, 84, 85
public property, 102, 182
Rachel Bostman, 362, 374
Radcliffe-Brown, 23
radikalisme, 68
Ramsey–Cass–Koopmans, 211, 215
rasionalisme, 44, 62, 119
rasionalitas, 25, 184, 186
Ratu Wilhelmina, 70
reason d'ertre, 54
rechtskringen, 30

Rechtsstaat, 147
resilience, 364, 375
resultante, 48, 49
Retnodhoemilah, 69
Revolusi Prancis, 3
revolusioner, 67
Rheinald Kasali, 362, 374
Richard H. Thaler, 25
Rob Hopkins, 364
Robert M. Solow, 215
robot, 25
Ropke, 10
Roy F. Harrod, 214
Rusia, 69
Russia, 80
Ruth Darusman, 132, 133
Sabang, 28
Sakuddei, 29
Samudra Hindia, 27
Samudra Pasai, 27
Sarbini Sumawinata, 8, 117, 131, 132, 135
Sarekat Ra'jat, 68
sejarah, 1, 6, 10, 17, 25, 28, 36, 44, 45, 65, 66, 71, 74, 81, 84, 88, 169, 198, 216, 334
Self sustaining process, 212
self-esteem, 216
selfish, 4
Sinkretisme, 43
sistem Ekonomi Koperasi, 4, 5
sistem pertanian, 29, 364
Social Democracy, 44, 62, 160
socio-demokratie, 56
socio-nationalisme, 56
Soediman Kartohadiprodjo, 33, 40, 41, 42, 59, 64
Soeharto, 4, 5, 133, 134, 163, 243, 332
Soekarno, 44, 57, 64, 74, 76, 84, 85, 86, 89, 332
Soepomo, 59, 144
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 70
Soko Guru, 6
solidaritas, 30, 35, 85, 117, 120, 156, 355, 356, 369, 370, 372, 373, 376
Solow-Swan, 211, 215
Soren Kierkegaard, 50
Sosialisme, 8, 26, 44, 62, 65, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 104, 117, 133, 152, 153, 154, 168, 174, 183, 185, 186, 199, 200, 323
sosiologi, 10, 216
sovereinitas, 31
Soviet, 72
Sri Edi Swasono, 122, 123, 131, 135, 155
Sritua Arief, 130, 131, 135
Sriwijaya, 27, 60, 245, 272
Staats-begroting, 148
staatssocialisme, 44, 62
state property, 102, 172, 173, 174, 175, 199
Staten General, 70
status-quo, 22
STOVIA, 69
Sumatera Barat, 29
Sumpah Pemuda, 14, 71, 72, 87
supersistematis, 25
Supomo, 33
Suradji, 69
sustenance, 216
Sutan Takdir Alisyahbana, 30
Sutomo, 69
Suwarno, 69
Sjahrir, 44, 64, 74, 80, 81, 132, 135
Taiwan, 28
Taoisme, 27, 43
Taruma Negara, 27
teleologis, 11
Tepo seliro, 31

Thailand, 274, 275, 337, 364
Theisme, 44, 62
thesa, 54
Thomas Aquinas, 49
Timor Timur, 29
Tjalling Koopmans, 215
to be more, 209
to have more, 209
tradisional, 22, 26, 48, 182, 209, 211, 212, 213, 229, 365
trajektori, 27
Transisition Movement, 364, 375
Transition Network, 364
Trevor W. Swan, 215
Tri Mumpuni, 369, 376
Trias Politika, 144
tri-kameral, 144
triomfalisme, 67
uni-kameral, 144
universal, 20, 23, 44, 62, 107
untergeordnet, 144, 147
utopis, 8
versi Jakarta, 7
versi Yogyakarta, 6
VOC, 67
Volksraad, 69, 70, 86
Vollenhoven, 30
Wahidin Sudiro Husodo, 69
wayang, 29
well cultured man, 209
weltanschauung, 45
Widjojo Nitisastro, 111
Wiliam Liddle, 132, 133, 135
William R. Liddle, 8
Wilopo, 110, 111, 113, 123, 134
Yudi Latif, 141, 143, 145
yudikatif, 144
zero wasted industry, 192

BIODATA KONTRIBUTOR

Subiakto Tjakrawerdaja adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Kabinet Pembangunan VI (1992-Maret 1998) dan Kabinet Pembangunan VII (Maret-Mei 1998). Jabatan lainya, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Utusan Golongan (1987-1992), kemudian anggota dan Ketua Bidang Ekonomi Fraksi Karya Pembangunan di Badan Pekerja MPR (1992-1997). Di era Reformasi, beliau menjabat kembali sebagai anggota MPR (1999-2004) dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN (1999-2000). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Inonesia (UKI) Jakarta (1972), kemudian Doktor *Honoris Causa* Universitas Negeri Semarang (2009). Beliau juga mendapatkan pendidikan khusus Sekolah Staf dan Pimpinan Nasional Angkatan I, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Tahun 1985 (lulus terbaik) dan Kursus Reguler Lemhanas Angkatan XIX Tahun 1986 (lulus terbaik, mendapatkan Wibawa Seroja Nugraha). Selain aktif menulis artikel di sejumlah media nasional, beliau juga menulis buku Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi (2014) dan Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah (2016).

Soenarto Soedarno adalah mantan Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus (pensiun 1998) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Ceko (1999-2002). Beliau menyelesaikan pendidikan Strata I (1963) dan Master (1966) dalam displin ekonomi di University of Ljubljana, Yugoslavia. Pendidikan nonformal yang sempat diikuti beliau di antaranya Kursus Dokumentasi di *The British Council* Inggris (1973-1974), Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi atau SESPA (1979) Penataran Kewaspadaan Nasional Angkatan I

Sekretariat Negara RI (1984), dan Kursus Reguler Angkatan XIX Lemhanas (1986). Penghargaaan yang pernah diraih beliau di antaranya Bintang Jasa Utama (1995), Bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah RI (1997), *Groot Officier in de Orde van Orange Nassau* dari Belanda (1995) dan *Officer's Cross* dari Republik Austria (1996). Pada 2016, beliau menulis buku Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah.

P. Setia Lenggono, menyelesaikan pendidikan Doktoralnya pada 2011 di Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila – Universitas Trilogi Jakarta, serta tenaga pendidik pada Prodi Agribisnis di tempat yang sama, selain peneliti di Pusat Studi Agraria, IPB. Sejumlah artikel yang ditulisnya telah diterbitkan dalam buku; Menggugat Kebijakan Agraria (2005); Metodologi Penelitian Sosiologi Pedesaan (2005); dan Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (segera terbit). Selain sebagai editor buku; Kedaulatan Lokal: Pengalaman Empiris Melaksanakan Pilkada Langsung Pertama di Indonesia (2006); juga menulis buku Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang (2015); dan Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah (2016).

Budhi Purwandaya, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian memperoleh gelar M.Sc dan Ph.D dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Trilogi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan dosen tidak tetap di Pascasarjana S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

Muhamad Karim, menyelesaikan Sarjana Perikanan tahun 1995 dan Magister Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan 2005 di IPB Bogor. Sekarang, dosen tetap Program Studi

Agribisnis, pegiat Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) serta menjadi Wakil Dewan Penyunting Jurnal Kesejahteraan Sosial, Universitas Trilogi. Pernah menulis di media koran (Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, Republika, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan Suara Karya) dan narasumber Televisi swasta. Menghadiri pertemuan Sidang WTO 2009 di Geneva, Swiss, Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark 2009, dan Organisasi Nelayan Asia Tenggara di Manila tahun 2008. Menulis buku: Analisis Kebijakan Energi Nasional, IPB Press 2014 (Tim penulis), Ekonomi Kelautan dan Pesisir, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010. Perdebatan Belum Usai: Apakah Laut Sebagai Penyerap atau Pelepas Karbon? KIARA 2009 dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia (Tim Penulis) Humaniora, Bandung (2005).

Lestari Agusalim, menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan di IPB (2009) dan telah merampungkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi IPB (2013). Pada tahun 2013, mulai mendedikasikan diri untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan tinggi, yaitu sebagai dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trilogi. Selain itu, juga diamanahkan sebagai Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi. Sejauh ini terlibat dalam penulisan buku Hilirisasi Industri Agro: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris Di Indonesia (2016), Analisis Kebijakan Energi Nasional (2014), dan Proyeksi Ekonomi Indonesia: Akankah Krisis Terus Berlanjut (2013), serta menulis artikel di beberapa jurnal terakreditasi nasional dan media cetak nasional.

Mangasi Panjaitan, adalah anak sulung dari delapan bersaudara, dilahirkan pada 15 Januari 1963 di desa Batulima-Kisaran Sumatera Utara. Menempuh pendidikan Strata satu (S1) di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB Bogor, strata dua (S2) di Pascasarjana Ekonomi UI Jakarta, dan strata tiga (S3) di Ekono-

mi Pertanian (EPN) IPB Bogor. Saat ini sebagai Dosen Tetap, Lektor Kepala, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi, Jakarta. Juga mengajar pada beberapa Universitas di Jakarta dan Bogor, yaitu; Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, Magister Manajemen Kalbis Institute Jakarta, Magister Manajemen Universitas Pakuan Bogor dan Program Sarjana Satu di Universitas Prasetiya Mulya (UPM), Jakarta. Asisten Dosen Matakuliah Fisika Mekanika pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Pakuan Bogor 1893-1985. Peneliti dan Pengajar pada LPEM FEUI Jakarta tahun 1996/1997. Dosen Tetap IBiI (Insitut Bisnis Indonesia) Jakarta 1997-2003. Disamping mengajar, bersama perusahaan konsultan, juga aktif melakukan penelitian, *workshop* dan pelatihan diberbagai instansi negeri maupun swasta di Jakarta maupun luar Jakarta. Memiliki empat orang anak, dua putri dan dua putra.

Sri Yusnita Burhan, adalah dosen tetap di Universitas Trilogi d/h Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI) Jakarta sejak 1988 sampai sekarang. Riwayat pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Studi Pembangunan, dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad (2015). Sebelum bergabung ke Universitas Trilogi, pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Zed Abdullah, Lulusan Pasca Sarjana Universitas Gajahmada (UGM) Tahun 1994 bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, berprofesi sebagai Dosen selama 30 Tahun dengan Mata kuliah yang diampuh adalah Ilmu Ekonomi Makro/Mikro, Perekonomian Indonesia, Koperasi dan Ekonomi Manajerial.

Sahnaz Ubud, lahir: Malang, 02 Juni 1977. Pendidikan: Sarjana (S1) Universitas Brawijaya, S2- Magister Manajemen Teknologi

- ITS Surabaya, S3 - Program Doktor Ilmu Manajamen – Universitas Brawijaya. Mengikuti beberapa *workshop/ training* baik dalam maupun luar negeri berkaitan dengan topik: metodologi penelitian, *Total Quality Management*. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik *supply chain manajemen*, manajemen produksi dan operasi, pemberdayaan masyarakat, manajemen kualitas, manajemen pemasaran. Mata kuliah yang diampu antara lain: Sistem Ekonomi Pancasila, manajemen operasi, manajemen strategi, pemasaran strategik, pengambilan keputusan, manajemen bisnis internasional dan manajemen retail strategik.

View publication stats

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur | Kolaborasi | Kemandirian

UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur | Kolaborasi | Kemandirian